Ma'mun Murod Al-Barbasy
Makruf Cahyono | Endang Sulastri

RADIKALISASI PANCASILA

Merekatkan Kebhinnekaan Bangsa dan Membendung Radikalisme Agama

Pusat Pengkajian MPR-RI

BHINNEKA TUNGGAL IKA
MPR-RI

RADIKALISASI PANCASILA

PANCASILA

KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

PERSATUAN INDONESIA

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAK-SANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Ma'mun Murod Al-Barbasy
Makruf Cahyono | Endang Sulastri

RADIKALISASI PANCASILA

Merekatkan Kebhinnekaan Bangsa dan Membendung Radikalisme Agama

Radikalisasi Pancasila

Merekatkan Kebhinnekaan Bangsa dan
Membendung Radikalisme Agama

Hajriyanto Y. Thohari | Zuly Qodir |
Ma'mun Murod Al-Barbasy | Syamsuddin Haris
Ahmad Fuad Fanani | Andar Nubowo | Abdul Mun'im DZ
Endang Sulastri | Ma'ruf Cahyono
Ayat Dimyati | Mohammad Nasih

Copy rights © Pusat Pengkajian MPR RI, 2014
Hak cipta dilindungi undang-undang
ALl rights reserved

Editor
Ma'mun Murod Al-Barbasy | Makruf Cahyono | Endang Sulastri

Diterbitkan oleh:
Pusat Pengkajian MPR RI
Gedung DPR/MPR
Jl. Gatot Subroto, JakartaPusat

Cetakan 1: Mei 2014

ISI BUKU

Pengantar Editor | ix

Kata Sambutan Wakil Ketua MPR-RI; Hajriyanto Y. Thohari | xv

1 KEBHINNEKAAN DAN NASIONALISME DALAM PERSPEKTIF POLITIK DAN AGAMA | 1

>> Hajriyanto Y. Thohari

Radikalisasi Pancasila: Meneguhkan Komitmen Generasi Penerus pada NKRI | 3

- Muqadimah | 3
- Kerapuhan Moral | 4
- Mimpi Utopis 'Negara Syariat' | 10
- "Radikalisasi" dan Pembumian Pancasila | 14
- Penutup | 20

>> Zuly Qodir

Pancasila, Keadilan Sosial, dan Keindonesiaan | 23

- Pendahuluan | 23
- Ideologi Pancasila | 29
- Prinsip Demokrasi | 34
- Dasar Kebangsaan | 45
- Penutup | 49

>> Ma'mun Murod Al-Barbasy
Radikalisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara | 51

Sekadar Pengantar | 51
Jalan Berliku Menjadi Ideologi Negara | 53
Keharusan Radikalisasi Pancasila | 58

>> Syamsuddin Haris
Problematik Nasionalisme dan Kebhinekaan dalam Perspektif Politik | 65

Pengantar | 65
Kebhinekaan sebagai Identitas Keindonesiaan | 67
NKRI dan Integrasi Semu Orde Baru | 75
Negara Menjadi Alat bagi Politik Sempit | 84
Catatan Penutup | 92

>> Ahmad Fuad Fanani | 95
Kebhinnekaan dan Nasionalisme dalam Perspektif Islam: Mengurai Benang Kusut Pemahaman dan Implementasinya | 95

Pendahuluan | 95
Kesalahan Pendefinisian Kebhinnekaan | 97
Kebhinnekaan dalam Islam | 99
Kebhinnekaan dan Peran Negara | 101
Menjadi Sikap Hidup | 104
Penutup | 105

>> Andar Nubowo
Membumi-Bunyikan Pancasila di Abad Ke-21 | 109

Pengantar | 109
Anomali dan Amok | 111
Mengazalikan Indonesia | 115

>> Abdul Mun'im DZ
Kebhinekaan sebagai Karakter Kebangsaan | 121

>> Endang Sulastri
Menggali Kembali Pentingnya Etika Pancasila Sebagai Landasan Moral Kehidupan Berbangsa | 131

Pendahuluan | 131
Pancasila sebagai Etika Politik | 135
Pelaksanaan Etika Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa | 138
Kesimpulan | 143

>> Ma'ruf Cahyono | 147
Cara Pandang Spiritual terhadap Pancasila: *The Spiritual Mind of Pancasila* | 147

Pendahuluan (Menguak Tabir di Balik Khasanah Kebhinekaan Bangsa) | 147
Anomali dan Paradoks Kehidupan di tengah Kebhinekaan | 156
Spiritual Mind of Pancasila Sebuah Cita Kehidupan Bersama yang Inklusif | 161
Penutup | 170

2 ISLAM, PANCASILA, DAN RADIKALISASI AGAMA | 175

>> Zuly Qodir
Kekerasan Atas Nama Agama di Indonesia | 177

Realitas Indonesia | 177
Perdebatan Ideologi Menjelang Kemerdekaan | 181
Pilar Kebangsaan | 187
Nilai Dasar Kebangsaaan | 190
Kekerasan atas Nama Agama | 197
Isu Krusial Antaragama | 203
Penutup | 206

>> Ma'mun Murod Al-Barbasy
Membendung Arus Radikalisme Agama | 209

Sekadar Pengantar | 209
Pengertian Agama, Islam, dan Radikalisme | 214
Radikalisme Agama: Perspektif Islam | 220

Picu Radikalisme Agama | 222
Radikalisme Agama dalam Lintas Sejarah | 225
Muhammadiyah dan NU: Harus Bagaimana? | 229

>> Ayat Dimyati
Muhammadiyah dan Usaha Membendung Radikalisasi Paham dan Tindakan Keagamaan | 237

Pendahuluan | 237
Pengertian Radikal dan Aspek-aspeknya. | 242
Penetapan Dasar-dasar Pemahaman dan Pelaksanaan Ajaran Agama. | 249
Jenis-jenis Usaha dan Ikhtiar Penaggulangan. | 252
Beberapa Catatan Kasus Akibat Buruk dari Perilaku Radikal | 256

>> Andar Nubowo
Islam dan Pancasila di Era Reformasi: Menjadi Muslim Partisipatoris-Transformatif | 259

Pendahuluan | 259
Relasi Islam dan Pancasila: Telaah Historis | 261
Utopia Nalar Syariatik | 268
Reorientasi Politik Islam | 273
Reaktualisasi Basis Sosial Muslim | 281
Akhirul Kalam | 284

>> Mohammad Nasih | 289
Nasionalisme Religius dan Keberagaman Sara di Indonesia | 289

Pendahuluan | 289
Kompleksitas Konsepsi Nasionalisme Indonesia | 292
Agama dalam Kebijakan Politik Negara-Bangsa | 294
Penutup | 297

Biografi Penulis: | 299
Indeks | 309

PENGANTAR EDITOR

Empat Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harus ditanamkan dalam jiwa setiap masyarakat Indonesia. Penanaman dan bahkan penguatan harus dimulai sejak dini agar bangsa ini tetap kokoh dan terhindar dari berbagai ancaman, mulai dari melemahnya rasa nasionalisme di masyarakat sampai ancaman disintegrasi.

Sebagai negara bangsa *(nation state)*, Indonesia sangat membutuhkan adanya kesadaran masyarakatnya akan rasa memiliki bangsa ini (nasionalisme). Tentu nasionalisme dalam konteks ini bukan dimengerti sebagai ultra-nasionalisme atau nasionalisme sebagaimana dipahami oleh penganut Fasisme. Nasionalisme yang dimaksud lebih dipahami sebagai kecintaan pada bangsa dengan menyadari kemajemukan sebagai sebuah keniscayaan. Ketika memahami nasionalisme konteks keindonesiaan dengan mengabaikan kemajemukan sebagai sebuah kenis-

cayaan, maka sesungguhnya telah gagal dalam memahami nasionalisme Indonesia.

Berangkat dari pengalaman negara-negara besar yang mengalami disintegrasi seperti Uni Sovyet dan Yugoslavia, maka disintegrasi sebenarnya lebih banyak terjadi akibat timbulnya krisis atau gejolak yang berwajah nasionalisme yang tidak terbingkai secara baik dengan mencoba memahami realitas kemajemukan yang ada pada negara bersangkutan. Krisis nasionalisme biasanya akan menjadi pijakan dan persemaian empuk pagi terciptanya konflik horizontal dan bahkan konflik vertikal, dan timbulnya kemerosotan nilai dan norma. Krisis nasionalisme—dan juga seiring dengan perkembangan teknologi—biasanya juga akan dengan mudah menjadi pintu masuk bagi ideologi-ideologi asing. Kalau ideologi yang masuk sejalan dengan—konteks Indonesia—ideologi Pancasila tentu tidak terlalu menjadi persoalan. Namun ketika ideologi itu justru bertentangan dengan ideologi Pancasila tentu akan menjadi persoalan tersendiri. Realitasnya, ideologi yang masuk justru lebih kerap bertentangan dan menabrak ideologi Pancasila.

Kalau menelaah secara kritis, dengan memperhatikan gejala-gejala atau kecenderungan-kecenderungan yang ada saat ini, realitasnya sebenarnya telah menunjukan adanya krisis nasionalisme pada diri bangsa ini. Pasca Orde Baru misalnya negara kita dirundung berbagai konflik primordial yang bersifat kedaerahan, juga muncul konflik berdimensi agama. Selain itu, muncul dan merebak pula

gerakan-gerakan radikalisme keagamaan. Di kalangan anak muda, krisis nasionalisme lebih tampak. Gaya hidup kebarat-baratan merebak di kalangan anak muda. Sifat hedonis, apatis, dan permisif juga seakan sudah mengidentik dengan sifat sebagian besar anak muda kita.

Dengan realitas ini, maka menjadi penting untuk membangkitkan kembali rasa dan semangat berbangsa dan bernegara yang dalam bentuk praksisnya adalah dengan menanamkan secara masif nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan yang terdiri atas Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada seluruh lapisan masyarakat. Letak pentingnya, karena hingga saat ini masih terdapat beberapa kelompok yang tidak menyadari bahwa Pancasila adalah ideologi perekat keindonesiaan kita, karena kelahirannya memang diambil dari saripati nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Pancasila adalah "ideologi tengahan", bukan ideologi yang mengambil posisi ekstrim *(tatharuf),* baik ekstrim liberal maupun ekstrim radikal, yang dalam konteks saat ini kerap disebutnya sebagai "ideologi transnasional". Sementara saat ini, bukan "ideologi tengahan" yang mewarnai sepenuhnya kehidupan masyarakat, tapi justru "ideologi ekstrim" atau "ideologi transnasional"—yang mempunyai kecenderungan kuat untuk bersikap kontra dengan nilai-nilai Pancasila.

Di antara dua titik ekstrim ini, ideologi ekstrim radikal termasuk yang tidak saja menghiasi *discourse*, tapi juga secara praksis berhasil "mengambil hati" sebagian

masyarakat kita. Meskipun hanya berposisi sebagai "ideologi arus kecil", namun kalangan radikalis ini berhasil mewarnai, sementara ideologi keagamaan yang moderat *(tawashuth)* dan sesungguhnya menjadi *mainstream*, seperti Muhammadiyah dan NU, dalam banyak hal justru seperti "tenggelam" dilibas oleh "ideologi arus kecil" tersebut.

Menyikapi realitas ini tentu perlu ada langkah-langkah kongkrit dan praksis untuk menangkal kecenderungan di atas, yang salah satu wujudnya adalah memberikan pembekalan dan kristalisasi akan nilai-nilai yang dapat memperkokoh nasionalisme masyarakat. Nilai-nilai dimaksud tidak lain adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Tentu saja Pancasila dalam konteks ini adalah Pancasila dalam posisinya sebagai "ideologi terbuka" (meminjam istilah Franz-Magnis Suseno). Penegasan ini penting, mengingat Pancasila pada kenyataannya kerap ditafsir sebagai "ideologi tertutup" yang tentu tak sejalan dengan semangat kelahiran Pancasila itu sendiri. Pada masa Orde Baru misalnya, Pancasila telah diposisikan secara salah, di mana Pancasila kerap dijadikan sebagai alat untuk menakut-nakuti lawan-lawan politik penguasa. Tafsir atas Pancasila juga bersifat monotafsir dan bukan multitafsir. Karena tafsirnya yang demikian, sampai-sampai rezim merasa perlu menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Ini tentu kebijakan politik berlebihan.

Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup di masyarakat tidak harus dilakukan secara kaku. Hal terpenting justru bagaimana Pancasila bisa dihadirkan dan dipahami secara radikal oleh masyarakat, namun dilakukan dengan cara membangun kesadaran masyarakat dan bukan indoktrinasi yang bersifat politis, sebagaimana dilakukan pada masa Orde Baru.

Alhamdulillah, dengan dilandasi niatan untuk ikut membumikan dan juga melakukan radikalisasi Pancasila di masyarakat, kami berhasil membuat sebuah buku ringan. Buku ini pada mulanya adalah kumpulan makalah dari rangkaian seminar nasional maupun workshop terkait dengan masalah di atas, di antaranya Seminar Nasional yang diselenggarakan Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kebumen tanggal 29 Juni 2012 dan Seminar Nasional yang diselenggarakan Yayasan Ubudiah Karya Abadi (YUKA), Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tasikmalaya, dan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Tasikmalaya tanggal 30 Juli 2013. Kedua acara ini mengambil tema yang sama: "Membendung Arus Radikalisme Agama". Juga Seminar dan Workshop Nasional Empat Pilar Kebangsaan dengan tema "Implementasi Kebhinekaan dan Nasionalisme dalam Perspektif Agama dan Politik" yang diselenggarakan oleh FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta tanggal 27 Juli 2013. Keseluruhannya kegiatan tersebut dijalin melalui kerjasama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI.

Atas terbitnya buku ini, pantas kiranya ucapan terimakasih disampaikan kepada Pimpinan MPR RI,

khususnya kepada Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y. Thohari, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M.Ag., Ketua PD Nasyiatul Aisyiyah Kebumen, Ketua Tanfidziyah PCNU Tasikmalaya, Ketua PD Muhammadiyah Tasikmalaya, dan Imas Aan Ubudiah. Juga kepada seluruh pembicara dalam rangkaian kegiatan tersebut yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu.

Akhirnya, semoga buku ini bisa bermanfaat untuk menumbuhkan kembali rasa nasionalisme dan keberagamaan yang moderat, yang berpijak dari Empat Pilar Kebangsaan: Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Amin.[]

KATA SAMBUTAN
HAJRIYANTO Y. THOHARI
WAKIL KETUA MPR-RI

Indonesia adalah bangsa yang majemuk atau *plural society*. Namun, ketika diterjemahkan menjadi pluralisme, kata 'kemajemukan' itu menjadi persoalan bagi kelompok tertentu. Meskipun sebagian kalangan menyebut kemajemukan budaya dan adat istiadat, tetapi sebenarnya kemajemukan suku dan agamalah yang paling menonjol di antara yang lainnya. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang paling majemuk di dunia. Kemajemukan Indonesia itu memang berbeda corak kemajemukannya dari negara-negara lain.

Bangsa Amerika itu majemuk, tetapi kemajemukannya relatif tersebar secara merata, baik secara suku dan asal-usul. Bangsa Amerika berasal dari para imigran Eropa yang berpindah ke Amerika akibat pertentangan agama, etnis dan pertentangan primordial lainnya di Eropa. Akibat

pertentangan itu yang lebih disebabkan oleh aliran agama (Katolik dan Protestan), para imigran itu menginginkan kehidupan yang lebih bebas di tanah Amerika. Kemudian, pada tahap selanjutnya, para imigran Eropa itu hidup tersebar secara merata di Amerika.

Berbeda dengan di Amerika Serikat, kemajemukan di Indonesia itu bersifat *segmented* dan *fragmented*. Jika kemajemukan itu diterjemahkan dengan pluralisme, maka kemajemukan Indonesia itu dapat dikatakan sebagai *segmented and fragmented pluralism*, yakni kemajemukan yang tersegmentasi dan terfragmentasi, tidak menyebar secara merata. Misalnya, orang Bali itu sukunya Bali, bahasanya Bali, beragama Hindu Bali dan tinggalnya di Pulau Bali. Orang Lombok itu sukunya Sasak, bahasanya Sasak, agamanya Islam, tinggalnya di Pulau Lombok. Kemudian, kalau kita menyebut orang Flores, maka sukunya Flores, bahasanya Flores yang itupun masing-masing desa bisa berbeda bahasanya, agamanya Katolik, dan tinggalnya di Pulau Flores. Masih banyak lagi suku-suku lain yang kebetulan masing-masing memiliki afiliasi keagamaan tertentu.

Di beberapa negara lain yang pluralismenya bersifat *segmented*, timbul beberapa persoalan terkait persatuan dan kesatuan. Di Kanada misalnya, terdapat sebuah propinsi di pedalaman yang bernama Quibeck. Secara agama, nyaris sama Quibeck dengan provinsi lainnya, namun secara etnis dan bahasa warga Quibeck berbeda dengan warga Kanada lainnya. Orang Quibeck itu berbahasa Perancis, sedangkan

provinsi lainnya berbahasa Inggris. Hingga hari ini, orang Quibeck belum bisa berintegrasi dengan warga di provinsi lain dan bahkan menuntut kemerdekaan dari Kanada. Aspirasi kemerdekaan ini sangat menonjol, bahkan terlihat dalam sebuah program partai politik yang mengusung separatisme. Ketika partai separatis Quibeck itu menang pemilu di Quibeck, mereka tetap memperjuangkan kemerdekaan dari Kanada, meskipun Perdana Menteri Kanada pada saat itu berasal dari Quibeck.

Hal yang sama juga dialami Belgia. Di sana, perbedaan bahasa menjadi faktor pemisah, yakni Belgia Utara berbahasa Belanda dan Belgia bagian Selatan berbahasa Perancis. Karena perbedaan itu, Belgia bagian Selatan menuntut pemisahan diri dari Belgia bagian utara. Bahkan, sudah hampir tiga tahun, Belgia tidak memiliki pemerintahan, karena mengalami kebuntuan politik. Mungkin yang paling cepat berpisah dalam waktu dekat ini adalah Skotlandia. Penyebabnya adalah persoalan agama, juga etnisisme. Bahkan, Partai *Scotish Freedom* yang memperjuangkan kemerdekaan Skotlandia dari Inggris Raya telah memenangkan Pemilu.

Perdana Menteri Inggris Raya David Cameron malah sudah menyusun roadmap kemerdekaan Scotlandia bersama-sama dengan partai pemenang Pemilu di Skotlandia, yakni pemisahan diri yang seberadab mungkin dan tidak menimbulkan pertumpahan darah seperti Cekoslovakia ketika pecah dulu yang dilakukan secara damai, karena saat penggabungan Ceko dan Slovakia juga

ditempuh secara damai. Mungkin yang agak berdarah-darah itu Yugoslavia, di mana bekas negara Yugoslavia yang memisahkan diri seperti Bosnia dan Kosovo terlibat peperangan dan konflik berdarah.

Segmented and fragmented pluralism itu menjadikan problem di Indonesia menjadi lebih rumit, karena ketidakadilan kepada rakyat itu bisa ditanggapi secara komunal. Misalnya, UU Anti Pornografi yang ramai dibicarakan karena menimbulkan kontroversi di masyarakat. Sebenarnya UU itu biasa saja, tetapi karena masyarakat Indonesia itu bersifat *segmented,* maka UU itu lalu ditanggapi secara komunal. Orang Bali dan Papua misalnya marah dan menganggap UU itu sebagai pelecehan terhadap orang Bali. Ketidakadilan ekonomi juga bisa direspons secara komunalistis. Contoh sederhananya, harga BBM setelah naik itu berbeda antara di Jawa seharga 6.500/liter dan di Papua menjadi 10.000 sampai 12.000/liter. Begitu juga di Kalimantan Selatan, harga BBM bisa mencapai 8.500/liter. Jadi, masyarakat berpikir secara komunalitik mengapa Indonesia yang katanya Negara Kesatuan *kok* tidak bisa menyatukan harga BBM. Bahkan, angka kemiskinan yang dilansir oleh Pemerintah atau BPS itu bisa mendapatkan tanggapan secara komulaistik, jika misalnya jumlah orang miskin di Papua atau Bali prosentasenya tinggi.

Dalam konteks ini, menjaga persatuan dan kesatuan nasional Indonesia itu jauh lebih rumit daripada menjaga persatuan dan kesatuan di negara-negara lainnya yang

corak heterogenitas atau kemajemukannya bersifat *segmented* and *fragmented*. Karena memang terbentuknya negara Indonesia itu merupakan sebuah *achievement* yang boleh dikatakan spektakuler, luar biasa, dan anugerah luar biasa bagi bangsa Indonesia. Indonesia itu sebuah negara yang sukunya—menurut Hiedel Geertz, istri Clifford Geertz yang menulis tesis "Javanese Family"—berjumlah sekitar 420 suku.

Jumlah agama yang dianut bangsa Indonesia juga beragam, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Belum lagi, perbedaan penafsiran, khilafiyah, demominasi, mazhab dan aliran keagamaan di dalam intra agama-agama itu yang kadang berlangsung sengit. Dalam melihat pluralisme agama, sebagian orang cenderung melihatnya secara eksternal, padahal pluralisme atau kemajemukan internal agama itu lebih tinggi intensitasnya. Dalam Kristen misalnya, terdapat berbagai aliran seperti pantekosta, adven, metodis, anglikan, calvinis, dan sebagainya, atau terdapat dua arus besar dalam Kristen, yakni Protestanisme dan Katolikisme.

Dalam beberapa waktu belakangan ini, terbit buku-buku yang menceritakan tentang kejatuhan Konstantinopel pada tahun 1453. Bahkan seorang penulis muslim Indonesia yang bernama Felix Shiaw juga mempunyai imajinasi yang luar biasa tentang kejatuhan Konstantinopel. Kejatuhan Konstantinopel disebabkan oleh perbedaaan antara aliran kekristenan yang dianut Konstantinopel dengan aliran kekristenan yang dianut Roma, atau antara Katolikisme

dengan aliran ortodoks. Kedua pusat peradaban Kristen itu saling berebut dan bersaing sebagai Pusat Kekristenan.

Kalau melihat besarnya bangunan, Gereja Hagia Sophia yang menjadi Aya Sophia yang terletak di Konstantinopel itu memang lebih besar daripada Gereja Santo Petrus di Roma. Ketika Kontantinopel diserang oleh pasukan Islam, permintaan bantuan Kaisar Konstantinopel kepada Romawi itu selalu ditolak dengan alasan yang sangat religius, yakni tidak ada alasan kuat untuk membantu Kontanstinopel yang dianggap sesat dan kafir yang penuh dengan *tahayul*, *bid'ah,* dan *khurafat*. Pasukan Romawi yang ditunggu-tunggu oleh Konstantinopel itu tidak pernah datang, sehingga pasukan muslim dari Turki Usmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammed II yang umurnya 18 tahun berhasil menaklukkan Konstantinopel setelah dikepung selama 21 tahun.

Kalau membaca buku *"Istambul Memories City"*, karya Orhan Parmuk, sastrawan Turki peraih Nobel Sastra Tahun 2006, kita mendapat gambaran pasukan Turki menghancurkan banyak tembok-tembok yang luar biasa bagusnya, warisan budaya Konstantinopel dengan teknologi bom-bom yang mutakhir. Peperangan atau perebutan Konstantinopel yang berlangsung lama itu memang sebuah peperangan yang sangat brutal dan memakan jumlah korban yang luar biasa banyak, termasuk juga dari pihak Mehmed. Secara pribadi, Sultan Mehmed itu orang yang kuat (badannya) dan cerdas sekali. Dia menguasai beberapa bahasa di sekitar Turki itu dan banyak

membaca buku. Saat berumur 14 tahun, Mehmed diangkat menjadi Sultan setelah bapaknya mengundurkan diri. Tetapi baru setahun menjadi Sultan, Bapaknya mengambil alih kekuasaannya dan menyerahkan kembali kepada Mehmed ketika telah berusia 18 tahun.

Yang menarik dari kejatuhan Konstantinopel itu adalah dampak skisma internal akibat perbedaan-perbedaan yang tidak bisa dikompromikan. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang majemuk ini, pemahaman yang utuh dan otentik tentang kemajemukan bangsa ini adalah sebuah keniscayaan. Bangsa Indonesia membutuhkan pemahaman kemajemukan yang otentik, bukan kemajemukan yang unitis, karena alasan politik atau ekonomi tertentu. Tapi, yang diinginkan adalah sebuah sikap otentik yang dapat menghargai dan menghormati kelompok-kelompok yang berbeda di dalam masyarakat, bangsa dan negara.

Muhammadiyah dan NU sebagai dua ormas *mainstream* di Indonesia, harus dapat mengembangkan pemahaman atas kemajemukan yang otentik itu. Jangan sampai justru yang tampil mendominasi adalah kelompok-kelompok "Islam minoritas." Lebih dari itu, Muhammadiyah dan NU juga harus menjadi pelopor dalam menghargai dan menjaga kemajemukan bangsa Indonesia ini. Muhammadiyah dan NU harus sungguh-sungguh mengembangkan ajaran keberislaman yang moderat *(tawashuth).* Hanya dengan pemahaman keberislamkan yang moderat, Indonesia akan tetap kokoh sebagai sebuah negara. Apalagi dalam konteks kekinian, moderasi dalam berislam menjadi sangat penting.

Saat ini muncul beragam "ideologi luar" yang menawarkan model keberagamaan yang *vis a vis* dengan keberagamaan yang moderat. Ideologi yang menawarkan model keberagamaan yang radikalistik. Dengan kata lain, hanya dengan Pancasila dan keberagamaan yang moderatlah yang akan sanggup membendung arus radikalisme agama.

Dalam konteks integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)—yang lahir sebagai konsekuensi dari penghargaan terhadap kebhinnekaan—juga hanya bisa terjaga dengan baik bila negara ini tetap menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Yakinlah, hanya dengan Pancasila, negara bernama Indonesia ini akan tetap terjaga integrasinya. Sebab Pancasila memang lahir dari kebhinekaan bangsa Indonesia yang sudah hadir jauh sebelum Indonesia sebagai negara diproklamirkan.

Pimpinan MPR mengapresiasi setiap upaya untuk memperkuat ideologi Pancasila dan memperkokoh NKRI, termasuk mengapresiasi terbitnya buku "Radikalisasi Pancasila: Merekatkan Kebhinnekaan Bangsa dan Membendung Radikalisme Agama". Buku ini merupakan kumpulan makalah dari kegiatan Seminar dan Workshop Nasional Empat Pilar Kebangsaan dengan tema "Implementasi Kebhinekaan dan Nasionalisme dalam Perspektif Agama dan Politik" yang diselenggarakan oleh FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta bekerjasama dengan MPR RI tanggal 27 Juli 2013 di Jakarta dan ditambah dengan kegiatan Seminar Nasional Empat Pilar Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah

Kabupaten Kebumen, tanggal 29 Juni 2012 di Pendopo Kebumen dan Seminar Nasional yang diselenggarakan Yayasan Ubudiah Karya Abadi (YUKA), Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tasikmalaya, dan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Tasikmalaya, tanggal 30 Juli 2013, di Tasikmalaya. Kedua Seminar Nasional ini mengambil tema "Membendung Arus Radikalisme Agama", dan diadakan bekerjasama dengan MPR RI.

Buku ini berisi gagasan, sumbang saran dan kritik yang disampaikan oleh para pemikir dan penulis yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan kebangsaan dan kebhinekaan bangsa Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami kendala di sana-sini. Kita prihatin, kebhinekaan yang telah menjadi pola hidup dan realitas kebangsaan Indonesia masih diperdebatkan dan bahkan ditolak oleh sebagian masyarakat.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dan terutama komunitas beragama untuk memahami, menerima dan mendalami realitas plural kehidupan masyatakat dan bangsa Indonesia dalam perspektif agama (Islam). Islam secara tegas—sebagaimana tertera di dalam al-Qur'an, mengakui kemajemukan atau pluralisme yang hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Kemajemukan adalah *sunnatullah,* hukum alam dan sekaligus takdir Tuhan sendiri yang tidak bisa ditawar dan diubah lagi. Tuhan menginginkan kemajemukan supaya manusia dapat menghargai dan mengenal beragam

perbedaan satu dengan yang lainnya. Tugas manusia adalah memelihara perbedaan dan keragaman yang ada sebagai motivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dalam pembangunan dan pemajuan dunia.

Dengan demikian, umat Islam di Indonesia yang secara demografis berjumlah terbanyak daripada yang lain, dituntut untuk menjadi penjaga utama kebhinekaan Indonesia. Sikap dan pemahaman umat Islam yang otentik terhadap persoalan kebhinekaan akan menumbuhkan nasionalisme yang kuat dan menciptakan keselarasan pembangunan di segala aspek kehidupan. Peran umat Islam, tentu saja, mempunyai pengaruh besar pada proses pemajuan dan kemajuan Indonesia yang bersandarkan pada Empat Pilar Bangsa dan Negara, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.[]

BAGIAN PERTAMA:

KEBHINNEKAAN DAN NASIONALISME DALAM PERSPEKTIF POLITIK DAN AGAMA

Hajriyanto Y. Thohari

RADIKALISASI PANCASILA

Meneguhkan Komitmen Generasi Penerus pada NKRI

Muqadimah

Indonesia adalah sebuah "negara paripurna", bukan sebuah "negara antara". Keparipurnaan Indonesia mewujud dalam konsensus para pendiri bangsa untuk ber-UUD 45, ber-Pancasila, ber-Bhinneka Tunggal Ika dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pun demikian, keparipurnaan Indonesia bukan sesuatu yang bersifat *given*, tetapi memerlukan *ijtihad* dan *jihad* kebangsaan untuk menjamin keparipurnaan itu tetap *azali*. Dewasa ini, demokrasi tak mewujud dalam keteraturan, tetapi ketakberaturan. Rumah agama dibajak nafsu angkara duniawi. Bumi Pertiwi bertabur intoleransi dan kegaduhan sosial dan rasial. Arena politik disulap menjadi lapak politik dagang sapi. Ekonomi menghamba pada kepentingan asing. Tanah air yang *loh jinawi* pupus oleh fakta ketidakadilan dan ketidakmerataan pembangunan.

Sebuah sumbangan luar biasa bagi Negara Pancasila, bila saat ini, anak-anak muda Muhammadiyah secara serius berkumpul dan berkontribusi dalam mendesain "kaki-kaki operasional" Pancasila, sehingga ideologi dan falsafah dasar Negara kita tersebut dapat terasakan manfaatnya dan mempermudah akselerasi pencapaian cita-cita bangsa Indonesia, yakni "masyarakat adil dan makmur." Mendesain dan merakit "kaki-kaki operasional" Pancasila di segala sendi kehidupan tersebut tidaklah mudah, tetapi tidak juga sulit. Yang diperlukan hanyalah sebuah "spirit gambaru" atau "ijtihad dan jihad kebangsaan" dari setiap warga Negara, terutama generasi muda, generasi penerus bangsa untuk memerangi berbagai "benalu" yang menghambat tumbuh kembangnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kerapuhan Moral

Pasca Reformasi, perubahan cepat dan mendadak di bidang politik, sosial, hukum, dan ekonomi tidak dibarengi oleh konsolidasi politik dan demokrasi yang juga cepat. Konsolidasi politik berlangsung secara prosedural-sistemik, tetapi budaya demokrasi berjalan terseok-seok. Ketika Indonesia berhasil mereformasi tatanan politik, hukum, dan ekonomi menjadi lebih demokratis, grafik intoleransi, kekerasaan, egoisme kesukuan, agama, dan rasial, dan ancaman disintegrasi malah semakin menanjak. Jelas, bahwa tidak ada kesepadanan tindakan reformasi

di bidang politik, hukum, dan ekonomi di satu sisi, dan reformasi di bidang sosial dan budaya di sisi lain. Maka, dalam bahasa sosiologis, terjadi anomali pranata, norma dan nilai-nilai kebangsaan. Jika anomali ini tidak segera di atasi, maka prinsip-prinsip spiritualitas dan kesatuan jiwa dan perasaan sebagai bangsa—seperti yang digariskan Ernest Renan dalam artikelnya berjudul *What is Nation?*[1], dapat terus meluruh dan memudar.

Dewasa ini, kerapuhan nilai dan moralitas kebangsaan itu terasa kian jamak. Moralitas publik sebagian elit dan pejabat—untuk tidak mengatakan semuanya, berada pada tingkatan terendah, karena belum bisa menampilkan keteladanan untuk menolak korupsi, kolusi dan nepotisme, politik penuh intrik dan kebijakan politik, hukum, ekonomi dan sosial yang belum sepenuhnya berpihak pada rakyat. Moralitas publik para elit diperburuk oleh data *Transperancy International* yang menyebut indeks korupsi Indonesia pada tahun 2011 berada di posisi 100 dari 183 negara dengan skor 3.0, bersama Argentina, Benin, Burkina Faso, Djibouti, Gabon, Madagaskar, Malawi, Meksiko, Sao Tome & Principe, Suriname, dan Tanzania.[2] Hilangnya kebajikan moral para pemimpin bangsa menciptakan kegaduhan

[1]Referensi mengenai gagasan tentang nasionalisme yang cukup awal bisa baca artikel Ernest Renan, *What is Nation?* yang disampaikan dalam kuliah di Universitas Sorbonne Paris pada 11 Maret 1882. Gagasan Renan tentang kesamaan perasaan dan prinsipi-prinsip spiritualitas ini menginsipirasi pendiri bangsa seperti Mohammad Hatta pada masa mudanya.

[2]Transparency International, "The Corruption Perception Index 2011", www.ti.or.id

publik dan krisis keteladanan serta kepemimpinan di kalangan rakyat. Kerapuhan ini, jika tak segera disadari dan di atasi, bakal berpotensi membawa Indonesia dalam bayang-bayang"negara gagal". "Negara gagal" adalah sebuah negara yang aparaturnya tidak berfungsi sehingga *chaos* dan anarki merupakan hukum yang banal, lumrah. Perlu dicatat, saat ini Indonesia berada di urutan 63 dalam indeks *"failed state"* yang dirilis lembaga *The Fund for Peace*.[3]

Akibatnya, saat ini, terjadi peluruhan masif kohesitas sosial dan identitas kebudayaan bangsa. Bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang santun, ramah dan suka menolong. Tetapi, dalam dasa warsa terakhir, kohesitas sosial tersebut meluruh dan tidak saling merekat kembali. Praktik kekerasan dan intoleransi menguat. Bangsa Indonesia yang ramah berubah menjadi amok dan amarah. Ditambah lagi, harmoni sosial kita terkoyak-koyak oleh sebuah dogma tertentu yang mengajarkan absolutisme kebenaran, egoisme, dan tribalisme-chauvinistik yang mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Ajaran sempit ini menjumbuhkan kekerasan agama, politik, dan sosial. Kekerasan pun menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja, atau seperti yang dikatakan Jean-Paul Sartre (1948) sebagai "kekerasan yang lumrah", di mana sikap dan tindakan penuh cinta dan kasih sayang adalah sebuah keganjilan.[4]

[3]The Fund for Peace, "Failed State Index 2012", www.fundforpeace.org/global/?q=fsi

[4]Jean Paul Sartre, *Situation II,* Paris: Gallimard, 1948.

Dalam konteks ini, generasi muda yang menjadi tumpuan masa depan bangsa juga mengalami krisis identitas dan kerapuhan moralitas. Krisis identitas menyebabkan mereka jatuh pada kebingungan-kebingunan eksistensial: Siapa mereka? Dari mana mereka berasal? Siapa idola mereka? Di tengah nir keteladanan dan nirmoralitas publik yang dipertontonkan para elit, maka patritotisme dan elan nasionalisme di kalangan pemuda dan pelajar juga tergerus. Temuan survei Setara Institut pada Juni 2008 cukup menjadi perhatian. Tercatat 23% responsden beranggapan Indonesia adalah negeri yang kaya sumber daya alam, tetapi 12% menganggap sebagai negeri yang penuh ketidakadilan, KKN (8%), penuh gejolak (2%) dan penindasan (1%). Selain itu, sejumlah 73,6% anak muda menilai Indonesia telah tunduk pada dominasi asing di bidang ekonomi, teknologi, budaya, dan politik. Bahkan pada tahun 2011, Setara juga melansir hasil survei yang menyatakan 34,6% responsden sepakat sistem khilafah.[5]

Ketidakmampuan negara menaklukkan krisis multidimensi tersebut memicu eksodus sebagian generasi muda generasi muda yang bingung tersebut mencari identitas ideologi dan idola lain yang belum tentu sesuai dengan karakter atau jati diri bangsa Indonesia. Budaya-budaya asing seperti kekerasan dan radikalisme, hedonism dan permisivisme, berkat demokratisasi teknologi informasi

[5]Laporan-laporan penelitian mengenai kebebasan agama dan kepercayaan dapat dibaca dan diunduh melalui situs internet www.setara-institute.org

dan internet, diimpor dan imitasi. Budaya-budaya ini datang untuk mengisi "ruang kosong" yang ditinggalkan oleh negara, pejabat, dan tokoh masyarakat. Maka dalam beberapa tahun terakhir, kenakalan remaja berupa intoleransi, kekerasan, pelecehan, perundungan, tawuran antar pelajar, perilaku seks bebas, narkoba, hingga radikalisme keberagamaan di kalangan remaja peserta didik mencatatkan rekor yang mengkhawatirkan.

Sebuah penelitian kenakalan remaja usia 13-21 tahun di Pondok Pinang Jakarta misalnya mengungkap bahwa seluruh responsden pernah melakukan kenakalan, terutama pada tingkat kenakalan biasa seperti berbohong, pergi ke luar rumah tanpa pamit pada orang tuanya, keluyuran, berkelahi dengan teman, membuang sampah sembarangan dan jenis kenakalan biasa lainnya. Pada tingkat kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai kendaraan tanpa SIM, kebut-kebutan, mencuri, minum-minuman keras, juga cukup banyak dilakukan oleh responsden. Bahkan pada kenakalan khususpun banyak dilakukan oleh responsden seperti hubungan seks di luar nikah, menyalahgunakan narkotika, kasus pembunuhan, pemerkosaan, serta menggugurkan kandungan walaupun kecil persentasenya. Terdapat cukup banyak dari mereka yang kumpul kebo.[6]

[6]Saliman, "Kenakalan Remaja sebagai Perilaku Menyimpang Hubungannya dengan Keberfungsian Keluarga", Makalah tidak di-publikasikan.

Di Yogyakarta, seorang peneliti sosial dari Universitas Islam Indonesia, Iip Wijayanto, Direktur Eksekutif Lembaga Study Cinta dan Kemanusiaan serta Pusat Latihan Bisnis dan Humaniora (LSC&K PUSBIH), pada tahun 2002 melansir sebuah penelitian tentang keperawanan mahasiswi Jogjakarta. Iip mengungkapkan temuan bahwa 97,05% mahasiswi dari 1660 responsden di Yogyakarta, sudah tidak perawan karena pernah melakukan kegiatan seks pra nikah selama menyelesaikan kuliah. Selain itu, 99,82% mahasiswi di Yogyakarta sudah mengenal seks dan pernah melakukan kegiatan yang mengarah ke tindakan seks. Yang lebih memprihatinkan lagi, dari data tersebut 25% atau sekitar 415 responsden sudah melakukannya dengan lebih dari satu *partner* atau berganti-ganti orang.[7]

Seorang guru di sekolah Islam favorit di Depok bahkan mendapati hampir semua anak didiknya yang masih duduk di bangku SD telah melihat dan menerima muatan-muatan pornografi berupa foto atau video porno di perangkat telepon genggamnya. Riset dan temuan di atas membuktikan bahwa persoalan moralitas bangsa, terutama di kalangan generasi muda, cukup mendapatkan perhatian. Keadaan ini tentu saja perlu segera ditanggulangi dengan metode dan pendekatan yang tepat, sebab keadaan ini telah berlangsung cukup lama. Baru-baru ini terungkap kasus *bullying* di SMA Don Bosco Pondok Indah yang dilakukan 18 siswa dan alumni terhadap siswa kelas satu. Siswa baru

[7]http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0208/01/diy1.htm

tersebut mengalami patah tulang, luka bekas sundutan rokok dan trauma psikis berat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam pihak sekolah yang 'cuci tangan' dan tidak bertanggung jawab baik kepada korban maupun kepada pelaku.[8]

Mimpi Utopis 'Negara Syariat'

Reformasi juga diikuti oleh kebangkitan Islam Politik. Kemunculan kembali Islam Politik—setelah era depolitisasi Islam Politik pada era Orde Baru, ditandai dengan tuntutan amandemen Pasal 29 UUD 1945 yang mengatur kebebasan beragama, yakni supaya pasal tersebut mengatur pemberlakuan syariat Islam secara kaffah bagi para pemeluknya[9]. Kemudian pada periode 1998-1999, lahir 181 partai politik yang 42 di antaranya adalah partai Islam. Di antara 42 partai Islam tersebut, hanya 20 partai yang bisa ikut Pemilu 1999. Sedangkan yang bisa masuk Senayan hanya 10 partai Islam atau berlandaskan nilai-nilai Islam. Dengan total suara sebesar 37.5%.[10] Lalu pada 2004, Partai Islam hanya diwakili oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Bulan Bintang yang panen suara sebesar 18%.[11]

[8]"KPAI Minta SMA Don Bosco Mediasi Hingga Tuntas", *www.tempo.co,* 1 Agustus 2012

[9]S. Yunanto (et.al.), *Militant Islamic Movements in Indonesia and South-East Asia*, Jakarta: Ridep Institute, 2003, hlm.34.

[10]Leo Suryadinata, *Elections and Politics in Indonesia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2002, hlm. 106

[11]Lembaga Survei Indonesia, "Prospek Islam Politik", Oktober 2007

Pada Pemilu 2009, hanya PKS dan PPP saja partai Islam yang berhasil menempatkan wakilnya di DPR. Dan yang menarik, gagasan untuk kembali pada Piagam Jakarta atau syariat Islam telah ditarik dari diskursus dan perjuangan parlemen partai-partai Islam tersebut. Hal ini kemungkinan besar karena basis dukungan politik terhadap gagasan tersebut rendah. Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Oktober 2007 mengungkapkan bahwa 57% Muslim Indonesia menolak penerapan syariat Islam. Tercatat hanya 33% saja yang setuju syariat. Hasil Survei yang dilakukan pada tahun 2005, 2006 dan 2007 juga mengingkapkan degradasi dukungan terhadap partai-partai politik Islam.[12]

Meski demikian, bukan berarti bahwa gagasan dan aksi sektarianisme primordial tidak eskalatif grafiknya di luar parlemen. Muncul gerakan-gerakan keagamaan non parlementer yang terus memperjuangkan pandangan keagamannya untuk dijadikan "pandangan bersama". Gerakan-gerakan ini diketahui memiliki komitmen syariah yang tinggi, yang ditunjukkan dalam dakwah dan aksi-aksi mereka di lapangan. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, terungkap "gerakan bawah tanah" yang bercita-cita mendirikan negara teokrasi melakukan indoktrinasi dan radikalisasi di kalangan generasi muda Muslim, terutama di kalangan pelajar SMA dan mahasiswa

[12]Lembaga Survei Indonesia, "Trend Orientasi Nilai-Nilai Politik Islamis vs Nilai-Nilai Politik Sekuler dan Kekuatan Islam Politik", Oktober 2007.

perguruan tinggi. Generasi muda tersebut didik dalam sebuah doktrin yang terang-terang anti Pancasila dan berniat untuk mendirikan negara agama menggantikan Negara Pancasila.

Anak muda tampaknya mengalami "penaklukan ideologis" oleh pandangan-pandangan negatif terhadap Pancasila dari beberapa tokoh-tokoh Islam. Ketua Majelis Mujahidin Indonesia, Irfan S. Awwas, misalnya menyerukan bahwa Pancasila tidak lain merupakan salinan ideologi Zionis dan *Freemasonry*, yakni monoteisme, nasionalisme, humanisme, demokrasi, dan sosialisme. Awwas yakin bahwa Soekarno, Muhammad Yamin, dan Soepomo lah yang telah memaksakan prinsip-prinsip Zionis dan *Freemasonry* itu diadopsi ke dalam sistem dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Menurutnya, sebagai sebuah ideologi yang menolak Islam, Pancasila disebut yang paling bertanggung jawab terhadap bencana alam, kekacauan politik, hukum, ekonomi, dan sosial serta penyebab tumbuhnya budaya korupsi, kolusi dan nepotisme di kalangan birokrasi pemerintahan dan para pegawai negeri yang mengkhianati rakyat.[13]

Pandangan anti Pancasila tersebut tampaknya menyuburkan radikalisme dan "mimpi syariat" di kalangan sebagian masyarakat Muslim. Radikalisasi, umumnya, di kalangan anak muda, hingga menginspirasi mereka melakukan tindakan anti Pancasila dan bahkan anti NKRI.

[13]Muhammad Thalib et Irfan S Awas (éd.), *Doktrin Zionisme dan Idiologi Pancasila,* Yogyakarta: Wihdah Press, 1999.

Setara Institute mencatat, tahun 2011 ini terjadi 244 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang mengandung 299 bentuk tindakan kekerasan. Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan adalah tiga provinsi dengan tingkat pelanggaran paling tinggi. Menurut Setara Institute, negara justru terlibat sebagai pelaku, baik aktif melakukan pelanggaran maupun pembiaran terhadap masalah itu. Menurutnya, ormas keagamaan tertentu bertindak sebagai aktor non-negara yang banyak melakukan tindakan pelanggaran.

Sepanjang tahun 2011, tidak kurang dari lima peraturan diskriminatif terkait kelompok minoritas agama diterbitkan, bahkan disponsori oleh Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, Ketua Setara Institute Hendardi menuntut Negara secepatnya menghapus diskriminasi agama dan keyakinan di Indonesia. Di antaranya, serius membahas RUU Kerukunan Umat Beragama, membentuk RUU Penghapusan Diskriminasi Agama, menindak tegas pelaku kekerasan secara adil melalui peradilan, dan memberikan pemulihan hak bagi korban.[14] Laporan Kebebasan Beragama 2011 The Wahid Institute (WI) yang dirilis akhir tahun lalu menyebut, kasus-kasus intoleransi meningkat 16 persen dari 2010. Jumlahnya 184 kasus, atau 15 kasus per bulan. Pada 2010 jumlahnya 134 kasus, atau 11 kasus per bulan. Angka itu belum termasuk kasus teranyar penyerangan

[14] "2011, Tak Ada Kemajuan Kebebasan Beragama", www.setara-institute.org

terhadap pengikut kelompok minoritas agama di Sampang, Madura.[15]

"Radikalisasi" dan Pembumian Pancasila

Menyalahkan Pancasila sebagai biang krisis tentu tidak selalu tepat. Namun demikian, gugatan-gugatan tersebut menjadi bahan perenungan bagi pentingnya revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa yang majemuk dan beragam ini. Revitalisasi tersebut dilakukan dengan melakukan pembumian nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara secara nyata. Bangsa Indonesia tidak butuh lagi ideologisasi Pancasila yang dilakukan dengan cara indoktrinasi dogmatis seperti pada masa Orde Baru dengan program P4 dan PMP-nya. Saat ini, bangsa Indonesia menunggu berjalannya kebijakan-kebijakan yang selaras dengan jiwa Pancasila, yakni kebijakan yang mementingkan kemaslahatan dan kesejahteraan orang banyak.

Intelektual Kuntowijoyo menawarkan apa yang disebutnya sebagai "radikalisasi Pancasila". "Radikalisasi" dalam arti ini adalah revolusi gagasan, demi membuat Pancasila tegar, efektif, dan menjadi petunjuk bagaimana

[15]Di antara rupa-rupa tindak intoleransi, intimidasi, dan ancaman kekerasan mengatasnamakan agama yang tertinggi jumlahnya 48 kasus (25 persen). Disusul pernyataan dan penyebaran kebencian terhadap kelompok lain, 27 kasus (14 persen), pembakaran dan perusakan properti 26 kasus (14 persen), dan diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan 26 kasus (14 persen). Alamsyah M Dja'far, "Merayakan Intoleransi", Fahmina Institute, 12 Januari 2012.

negara ini dikelola dengan benar. Radikalisasi Pancasila yang dimaksudkannya, *pertama,* mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara. *Kedua*, mengembangkan Pancasila sebagai ideologi menjadi Pancasila sebagai ilmu. *Ketiga,* mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antarsila, dan koresponsdensi dengan realitas sosial. *Keempat,* Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal (negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal. *Kelima* menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara.[16]

Pada aspek radikalisasi Pancasila inilah kaki-kaki operasional dari pandangan yang sifatnya filosofis-abstrak menemukan urgensinya. Tanpa kaki-kaki operasional yang akan melembagakan nilai-nilai pancasila dalam hukum, politik dan pertahanan keamanan, nilai-nilai filosofis Pancasila akan hampa belaka. Misalnya, masih maraknya aksi-aksi kekerasan baik yang terkait dengan isu agama, seperti kasus Ahmadiyah, NII, maupun isu terorisme, menguatnya rasa kesukuan, maupun riuhnya kekerasan atas nama pasar (modal) yang memicu menipisnya moral dan berakibat fatal pada ramainya kasus korupsi, kekuasaan yang dijalankan dengan 'cita rasa' kapitalisme yang sedemikian dominan hingga menjerumuskan rakyat

[16]Kuntowijoyo, "Radikalisasi Pancasila", Makalah untuk Diskusi PPSK, Yogyakarta, 18 Januari 2001;Yudi Latief, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 47-48

pada kubangan kemiskinan, belum lagi terlantarnya banyak warga kita di luar negeri dapat mematahkan kedigdayaan Pancasila sebagai dasar negara.

Fakta itu begitu nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama sejak orde reformasi bergulir 11 tahun silam. Praktik Pancasila di masa Orde Baru yang lebih dominan sebagai kepentingan politik, tidak saja telah mengebiri falsafah bangsa, tapi juga menunjukkan gagalnya pendidikan politik bangsa. Para pendiri bangsa ini seakan dikhianati dari masa ke masa. Untuk itu, sebagai sebuah ideologi bangsa, Pancasila perlu direvitalisasi dalam segala lini kehidupan, terutama lini dunia pendidikan. Lemahnya pemahaman dan praktik terhadap Pancasila, dapat memunculkan ideologi-ideologi lain seperti kapitalisme, liberalisme, kekhalifahan, dan militerisme. Dalam pelembagaan praktik perundang-undangan, Pancasila juga belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar atau falsafah hukum, sehingga terdapat produk perundang-undangan Indonesia tidak selaras dengan jiwa Pancasila. Beruntung, kritisisme dan partisipasi warga dalam pengambilan kebijakan hukum cukup tinggi, sehingga dewasa ini tidak sedikit produk UU yang di-MK-kan, dan beberapa UU atau pasal dalam UU diputuskan bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, misalnya UU BHMN, UU Migas (masih proses JR oleh Muhammadiyah) dan sebagainya.

Karena itu, pembumian Pancasila mau tidak mau harus memberi porsi lebih terhadap pendidikan yang

menonjolkan pada aspek pembangunan karakter,[17] menghargai keterbukaan, dan mengakomodir nilai-nilai kebhinekaan dan nasionalisme. Dalam buku "Di Bawah Bendera Revolusi", Presiden Soekarno menekankan perlunya *nation and character building,* pembangunan karakter dan bangsa. Di mata Soekarno, Indonesia yang mengalami penjajahan selama kurang lebih 3,5 abad adalah sebuah bangsa yang jiwa dan prinsip-prinsip spiritualnya terkoyak. Padahal kesejatian jiwa, mentalitas dan prinsip spiritual adalah pondasi utama sebuah bangsa. Soekarno melihat negara baru yang bernama Indonesia bisa berdiri tegak dan kokoh bila dibangun di atas pondasi jati diri kebangsaan yang kokoh pula. Oleh karena itu, Soekarno di setiap pidatonya selalu menekankan perlunya pembangunan jati diri bangsa yang khas, yang mampu berdikari, mandiri, berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini.[18]

[17]Dalam bahasa Inggris, *character* memiliki banyak arti; "sekumpulan penampilan dan laku yang membentuk watak seseorang"; "sifat atau watak dasar"; "kualitas moral dan atau etika"; "kejujuran, keberanian, integritas, dan reputasi". Misalnya, *pemuda itu mempunyai karakter yang kuat.* Maksudnya, pemuda itu memiliki sifat dan kualitas moral, kejujuran, keberanian, integritas, dan reputasi yang kuat. *Character* juga mempunyai padanan makna (sinonim) dengan *individuality, personality*, yang semuanya merujuk pada sejumlah sifat yang dimiliki seseorang. Namun demikian, kata "karakter" secara khusus merujuk pada kualitas moral, standar-standar etika, prinsip-prinsip, dan kebaikan. Sedangkan *individuality* merujuk pada sifat khas yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Adapun *personality* secara khusus merujuk pada kombinasi antara sifat-sifat lahiriah dan batiniyah yang membedakan seseorang itu mempunyai kesan yang berbeda dengan yang lain. Buka http://dictionary reference.com/browse/character.

[18]Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi.*

Pembangunan karakter terkait erat dengan penanaman kebajikan-kebajikan moral. Kebajikan moral, menurut Aristoteles, tidak datang dengan sendirinya, namun manusia mempunyai kemampuan untuk mengembangkan dan menggapainya secara terus menerus. Oleh karena itu, Aristoteles melihat bahwa lembaga pendidikan yang dilangsungkan oleh lembaga politik atau negara sangat penting nilainya bagi pencapaian *moral virtue,* di kalangan setiap warga bangsa.[19] Oleh karena itu, negara bertanggung jawab menyediakan pendidikan yang berkualitas, sehingga setiap warga bangsa dapat mencerap kebajikan moral yang mendorongnya untuk berlaku adil terhadap sesama warga Negara, penuh cinta dan hormat.

Bangsa Indonesia, terutama generasi muda, perlu dikenalkan dengan pendidikan karakter bangsa yang bersumber pada Empat Pilar Bangsa, yakni UUD 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting dilakukan guna membendung pengaruh negatif modernitas dan globalisasi di kalangan warga bangsa. Empat Pilar diyakini dapat menjadi filter bagi berbagai tantangan, hambatan, dan gangguan yang tidak sesuai dengan kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia seperti sikap intoleran, anti kemanusiaan, pecah belah, anti permusyawaratan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Empat Pilar juga benteng dari

[19]Leo Strauss dan Joseph Cropsey, Artistote, 384-322, dalam *Histoire de la Philosophie Politique*, Paris: Press Universitaire de France, 1999, hlm. 136.

budaya dan moralitas rendahan yang berasal dari budaya-budaya asing seperti kekerasan, radikalisme, fanatisme sempit dan sebagainya.

Pengarusutamaan nilai-nilai Empat Pilar perlu dilakukan secara terstruktur dan sistematis melalui lembaga pendidikan. Jika dulu, pada masa Orde Baru, negara mewajibkan P4, Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di lembaga pendidikan dengan indoktrinasi dan ideologi paksaan. Maka, di era Reformasi yang sarat keterbukaan ini, sosialisasi atau kurikulum Empat Pilar perlu dilakukan dengan metodologi yang terbuka, dialogis, dan interaktif. Metodologi pendidikan Empat Pilar ini diyakini akan lebih berhasil membangun pemahaman sekaligus sikap mental peserta didik yang mencintai bangsa dan budayanya sendiri, mampu bertenggang rasa dan menghargai perbedaan dan kemajemukan.

Pada dasarnya, Empat Pilar tersebut adalah sesuatu yang paripurna. Ia tidak bisa diganggu gugat, dipisah-pisahkan satu dan yang lainnya. Ia satu kesatuan yang manunggal. Jika salah satu di antara keempatnya roboh atau tumbang, maka keutuhan bangsa dan negara Indonesia juga turut terancam. Kita yakin, pada hakikatnya, segala tantangan dan hambatan yang mengancam keutuhan Empat Pilar tersebut dapat diatasi dengan dialog yang sarat keterbukaan dan pencerahan. Cara-cara indoktinasi, pemaksaan ideologi terhadap orang atau sekelompok orang yang meragukan pilar kebangsaan dan kenegaraan Indonesia tampaknya tidak relevan lagi. Indoktrinasi dan

penafsiran tunggal seperti yang dilakukan pada masa Orde Baru justeru telah mengerdilkan pentingnya Pancasila dan membuatnya ditinggalkan sebagai ideologi berbangsa dan bernegara.

Penutup

Upaya serius pembangunan karakter bangsa dan radikalisasi Pancasila di kalangan seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, pada dasarnya, jihad kebangsaan yang bertujuan untuk mengukuhkan dan mengokohkan Pancasila sebagai penjamin keazalian Indonesia sebagai sebuah "negara paripurna", bukan sebuah "negara antara". Hal ini penting untuk mengukuh dan mengokohkan komitmen generasi muda selaku calon penerus bangsa pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) beserta tiga pilar kebangsaan dan kenegaraan lainnya, yakni UUD 1945, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebaliknya, jika proyek pembangunan karakter dan radikalisasi ini gagal, maka ideologi-ideologi yang selama ini menjadikan Indonesia sebagai "negara antara" saja bakal menemukan momentumnya untuk memuseumkan nama Indonesia di Abad 21 ini. Tentu, kita semua yakin, generasi muda memiliki komitmen dan keyakinan untuk tetap mempertahankan dan memperteguhnya. *Wallahu 'alam bishawab*

Daftar Pustaka

Dja'far, Alamsyah M, "Merayakan Intoleransi", Fahmina Institute, 12 Januari 2012.

Latief, Yudi, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002

Lembaga Survei Indonesia, "Prospek Islam Politik", Oktober 2007

--------, "Trend Orientasi Nilai-Nilai Politik Islamis vs Nilai-Nilai Politik Sekuler dan Kekuatan Islam Politik", Oktober 2007.

Kuntowijoyo, "Radikalisasi Pancasila", *Makalah*, untuk Diskusi PPSK, Yogyakarta, 18 Januari 2001

Saliman, "Kenakalan Remaja sebagai Perilaku Menyimpang Hubungannya dengan Keberfungsian Keluarga", *Makalah*, tidak dipublikasikan.

Sartre, Jean Paul, *Situation II,* Paris: Gallimard, 1948.

Setara Institute, "2011, Tak Ada Kemajuan Kebebasan Beragama", www.setara-institute.org

Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi.*

Strauss, Leo dan Joseph Cropsey, Artistote, 384-322, dalam *Histoire de la Philosophie Politique*, Paris: Press Universitaire de France, 1999

Suryadinata, Leo, *Elections and Politics in Indonesia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2002

The Fund for Peace, "Failed State Index 2012", www.fundforpeace.org

Thalib, Muhammad dan Irfan S Awas (éd.), *Doktrin Zionisme dan Idiologi Pancasila,* Yogyakarta: Wihdah Press, 1999

Yunanto, S. (et.al.), *Militant Islamic Movements in Indonesia and South-East Asia*, Jakarta: Ridep Institute, 2003

www.suaramerdeka.com

www.tempo.co

Zuly Qodir

PANCASILA, KEADILAN SOSIAL, DAN KEINDONESIAAN

Pendahuluan

Ada tarik menarik yang kuat antara kubu nasionalis versus kubu Islamis ketika bangsa ini hendak diproklamirkan, yaitu terkait dengan ideologi negara: Pancasila sebagai dasar negara ataukah Islam. Pilihan akhirnya jatuh pada Pancasila sebagai dasar negara, bukan Islam. Tetapi perdebatan tentang Islam sebagai dasar negara sampai sekarang tidak pernah padam. Pengikutnya sedikit tetapi berpengaruh di tengah muslim Indonesia bahkan muslim internasional.

Tiga ideologi berhadap-hadapan dalam rangkaian rumusan ideologi Indonesia. *Pertama*, ideologi nasionalisme muncul dari kawasan negara-negara Asia dan Asia Timur yang mengalami penjajahan secara fisik dan hendak

merdeka dari penjajahan. Nasionalisme Asia adalah nasionalisme yang memberikan inspirasi pada Indonesia untuk merdeka. Dari Jepang, Cina merupakan negara yang memberi inspirasi pada bangsa ini untuk merdeka dalam tatapan nasionalime. Soekarno, Hatta, dan Yamin adalah figur nasionalis sejati dalam proses pembentukan ideologi kebangsaan.

Kedua, sekularisme yang berkembang di kawasan Eropa sebagai responss atas kegagalan kapitalisme yang menjanjikan pada warga negara untuk kesejahteraan dan keadailan serta kedamaian. Ternyata di bawah payung kapitalisme yang terjadi adalah "pemerasan" dan monopoli dalam bidang ekonomi serta politik yang tidak bermartabat. Kaum kapitalis bekerja memeras para buruh dan kelas rakyat sehingga rakyat semakin sengsara dan tak berdaya. Yang berjaya adalah pemilik modal dan penguasa sehingga muncul sekularisme dan sosialisme yang membawakan "janji baru" tentang perubahan masyarakat yang lebih bermartabat dan sejahtera. Sekularisme dan sosialisme menjadi "corong terdepan" dalam memperjuangkan hak-hak rakyat kecil.

Ketiga, Pan Islamisme, yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika, yang sama-sama mengalami penjajahan oleh kolonialisme secara fisik, ekonomi, dan politik. Pan Islamisme digelorakan oleh Jamaluddin Al-Afghani untuk melakukan pembaruan dalam pemahaman politik, ekonomi, dan juga pemikiran keislaman (keagamaan). Pembaruan dimaksudkan untuk terjadinya transformasi

masyarakat dari ketidakadilan menjadi berkeadilan dan berkesejahteraan. Walaupun kemudian karena berdasarkan pada agama tertentu yakni Islam maka pilihannya seringkali jatuh pada mekanisme keagamaan yang sangat *rigid* pada politik kekuasaan bukan pada substansial paham keagamaan. Gagasan ini memunculkan banyak gerakan Islam politik di dunia, seperti di Mesir, Pakistan, Iran, sampai ke Indonesia.

Tiga pilihan ideologi kenegaraan di atas memberikan dasar sejarah Indonesia dimerdekakan. Perumusan dasar negara berada pada tiga ideologi besar yang berkembang saat itu dan berdebat keras yang akhirnya dipilihlah ideologi nasionalisme bukan ideologi islamisme sebagai dasar politik kebangsaan. Debat antara kubu Nasionalis, kubu Sekular, dan kubu Islamisme berjalan keras, namun tetap pada penghargaan dan penghormatan martabat kebangsaan yang masih embrional bernama Indonesia. Soekarno, Hatta, M. Yamin berada pada pihak nasionalis, sementara AA Maramis berada pada pihak sekular-sosialisme, sedangkan Ki Bagus Hadikusumo, Abikusno Tjokrohusodo, Kahar Muzakir, Kasman Singodimedjo, dan Wahid Hasyim berada pada pihak kubu Islamisme.

Tiga kubu penganut paham ideologi duduk berdebat berhari-hari dengan kepala dingin dan cerdas. Bayangkan, seandainya mereka duduk berdebat dengan "kesombongan" dan egoisme masing-masing, maka bangsa ini sangat mungkin sampai sekarang masih terjajah oleh penjajah Jepang maupun Belanda (sekutu). Mereka yang

kemudian kita kenal dengan sebutan *the founding fathers* sangat santun dan hormat satu sama lainnya sekalipun berbeda paham dalam membentuk suatu negara. Mereka memikirkan bagaimana bangsa dan negara terbentuk dan menjadi pilihan bersama, itulah yang kemudian menjadikan Indonesia bukan negara agama tetapi negara nasional tanpa menjadikan salah satu agama tertentu sebagai agama negara (Islam).

Pancasila adalah rumusan akhir yang paling moderat. Tidak ada dari kelima sila dalam Pancasila yang bertentangan dengan agama manapun. Bahkan Pancasila yang kita jadikan dasar negara sekarang adalah Pancasila yang secara substansial mengandung nilai-nilai agama yang ada di Indonesia. Bahkan jika umat Islam berbesar hati, sebenarnya Pancasila adalah dasar keislaman yang tidak secara formal dinyatakan sebagai dasar negara. Penghapusan kata " *dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi umatnya*" adalah sebuah kesepakatan yang sangat substansial dalam konteks keindonesiaan. Tidak mengurangi sama sekali kehendak umat muslim untuk tidak beribadah sesuai dengan ajaran agamanya. Namun seringkali disalahpahami sehingga sekarang muncul keinginan untuk mengembalikan "Tujuh Kata" dalam Pembukaan UUD 1945 yang paling awal.

Semestinya kita sekarang berpikir bagaimana mengisi Pancasila yang telah dirumuskan secara cerdas dan tanpa egoisme politik, agama, etnisitas, dan kedaerahan. Warga negara terutama elit politik tidak perlu lagi sibuk

memikirkan tentang merubah dasar ideologi kebangsaan, tetapi memikirkan bagaimana mencari jalan-jalan alternatif untuk membangun sebuah bangsa yang maju, berperdaban, dan sejahtera. Keadilan menjadi tujuan dan cita-cita bersama karena kondisi Indonesia yang memang plural (majemuk) dalam banyak aspek, seperti etnis, agama, suku, kelas sosial maupun gender. Mengapa kita sering disibukkan dengan pekerjaan yang bisa dikatakan hanya "membuang waktu" saja?

Sampai tahun 2009, kelompok kecil dalam Islam Indonesia masih berkehendak menjadikan Islam sebagai dasar negara. Dukungannya tidak kuat karena hanya mencapai 8,7% yang menghendaki Indonesia berdasarkan Islam dengan jumah penduduk muslim mencapai 88,57% total penduduk Indonesia tahun 2005 yang berjumlah 215 juta jiwa. Tetapi ketika memberikan pertimbangan dan pendapat bahwa apakah Pancasila sesuai dengan prinsip demokrasi, umat muslim Indonesia 87,3% mendukungnya.

Dari data yang ada sebenarnya antara Pancasila dengan Islam tidak sertamerta dipersoalkan di Indonesia, terutama oleh mayoritas. Tetapi dalam perjalanannya terdapat "riak-riak kecil" yang tetap menghendaki Islam sebagai dasar negara atau sekurang-kurangnya Perda Syariah menjadi bagian *inhern* dalam negara Pancasila. Hal ini dapat diperhatikan sampai tahun 2009 telah muncul lebih dari 89 perda syariah yang beredar di Indonesia yang berkisar dalam masalah moralitas, seperti Perda Jilbab,

Perda Zakat, Perda Miras, Perda Pelacuran dan Perda Khalwat.

Oleh sebab umat muslim Indonesia berjumlah mayoritas, memperbincangkan antara Islam, Pancasila, dan keindonesiaan menjadi penting dipertimbangkan. Hal ini tentu saja diharapkan menjadi diskusi yang sehat dan kondusif, sehingga membuahkan pikiran-pikiran yang segar untuk kemajuan bangsa ini yang tengah terpuruk dengan banyaknya penyakit sosial yang bernama kemungkaran sosial. Beberapa kemungkaran sosial seperti korupsi, ketidakadilan hukum, ketikdakadilan ekonomi dan ketidakadilan politik merupakan hal yang mestinya direspons segera oleh umat beragama.

Kritik-kritik dan ketegangan antara kubu Islamis versus kubu nasionalis dapat dikatakan terus berlangsung hingga kini dalam intensitas yang beragam. Pada setiap Pemilu pasca Orde Baru adalah salah satu puncak ketegangan kubu Nasionalis versus kubu Islamis, sehingga dalam tiga pemilu muncul partai-partai berideologi non-Pancasila (baca: ideologi Islam) turut dalam pemilu. Namun hal yang menarik sebenarnya adalah, bahwa partai-partai berideologi Islam sejak Pemilu 1999 sampai Pemilu 2009 senantiasa mengalami kekalahan dalam hal perolehan suara, hanya mencapai 37,7% jumlah pemilih Indonesia yang mencapai 180 juta. Namun suara kubu Islamis tetap muncul dan tampaknya berharap suara Islam menjadi basis dari partai-partai Islam.

Dalam konteks kebangsaan yang tengah terpuruk itulah, tulisan ini hendak memberikan catatan-catatan tentang Pancasila sebagai ideologi berbangsa yang telah berjalan selama 65 tahun, mengapa seringkali mendapatkan kritik keras dari kubu Islamis yang berkehendak menjadikan Islam sebagai dasar negara dan bagaimana praktik demokrasi Pancasila berlangsung. Ulasan dalam tulisan ini tentu sepintas-sepintas namun diharapkan memberikan gambaran tentang pentingnya Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara dipraktikkan sehingga demokrasi yang diharapkan sesuai dengan keinginan banyak pihak tidak hanya segelitir orang.

Ideologi Pancasila

Sebagai dasar negara, Pancasila telah teruji selama 65 tahun kemerdekaan, sekalipun belum sempurna dalam pelaksanaan. Pancasila dalam kadar tertentu dapat dikatakan tahan banting. Hal ini bukan karena Pancasila berbunyi sendiri, tetapi sebagai Ideologi Pancasila memang memiliki nilai yang dapat diperjuangkan dan dianut sebagai paham yang harusnya dicapai oleh sebuah bangsa. Pancasila sebagai ideologi merupakan ideologi terbuka, karena itu siapa pun boleh menafsirkan, hanya beberapa tahu lamanya tafsir hanya boleh dilakukan oleh rezim kekuasaan politik. Di luar rezim tidak ada tafsir alternatif, Pancasila akhirnya menjadi ideologi tertutup dan terjadi rezimintasi tafsir.

Pancasila sebenarnya merupakan ideologi murni yang luhur dan harus diperjuangkan. Ideologi murni Pancasila tertuang dalam pembukaannya, yakni menghargai keragaman, mencerdaskan bangsa dan memakmurkan bangsa Indonesia dalam landasan kemerdekaan. Merdeka dari rasa takut (terorisme, begal, pengrusakan dan pencurian), serta merdeka dari kekurangan dan kemiskinan, karena Pancasila mengamanatkan adanya kesejahteraan untuk bangsa Indonesia, serta merdeka dari tidak dapat mengenyam pendidikan dasar karena Pancasila mengamanatkan untuk mencerdaskan Bangsa.

Gagasan ideologis Pancasila yang demikian luhur tersebut sebenarnya telah tertanam dalam sejarah bangsa ini. Pancasila terlahir dari khazanah masa lampau yang dalam praktiknya sebenarnya dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari dalam masyarakat sekalipun tidak memahami sisi filosofis dan mungkin juga rigit praktiknya, tetapi masyarakat mempraktikkan. Berbeda dengan para politisi yang belakangan tampak lebih mementingkan diri dan kelompoknya sehingga tidak memberikan cerminan atas filosofi dan nilai-nilai dasar Pancasila. Praksis hidup politisi bertabrakan. Di sinilah kritik atas ideologi murni Pancasila mendapatkan relevansinya. Praktik berbangsa dan bernegara seringkali bertabrakan dengan gagasan ideologi murni Pancasila yang luhur. Ideologi murni Pancasila seringkali hanya berjalan dalam retorika politik, tetapi tidak teraktualkan dalam kehidupan nyata sehari-hari.

Partai politik yang berasaskan Pancasila dan yang berasaskan Islam sama-sama berjalan nyaris sempurna ngangkangi Ideologi murni Pancasila. Partai-partai politik sibuk dengan urusannya sendiri tanpa secara sungguh-sungguh memperjuangkan apa yang menjadi amanat ideologi Pancasila. Partai politik sibuk dengan agenda politiknya untuk kemenangan pada pemilu berikutnya. Partai politik sibuk dengan bagaimana memenangkan calon-calon kepala daerah tingkat satu atau tingkat dua dalam Pemilukada (Pilkada), sehingga nyaris sempurna dalam meninggalkan amanat ideologi Pancasila.

Partai politik akan tampak sibuk dengan gagasan ekonomi Pancasila, gagasan mencerdaskan bangsa, menghargai keragaman dan menjunjung kemerdekaan pada saat Pemilu tiba, tetapi selepas Pemilu, partai politik nasionalis dan Islam kembali lagi pada agenda utamanya yakni mengurus partainya dan dirinya untuk kemenangan pada Pemilu berikutnya. Disinilah kritik pada partai politik layak ditempatkan sebab partai itulah yang paling berkepentingan dengan Pancasila sehingga ideologi murni Pancasila benar-benar dapat menjadi pijakan dalam membangun sebuah bangsa dan peradabannya.

Dalam proses sejarah bangsa ini, Pacasila telah terbukti menjadi perekat seluruh komponen bangsa yang sangat beragam, dari Papua sampai Aceh. Dari keturunan suku Jawa, Sumatera, Papua, Ambon, Sulawesi maupun Borneo semuanya menjadi satu dalam rumpun Indonesia. Ini membuktikan bahwa proses sejarah bangsa ini dibawah

Pancasila tetap terjaga dengan baik. Jika dipaksakan untuk merobah ideologi berbangsa dari Pancasila menjadi yang lainnya, tentu akan berdampak pada munculnya apa yang dinamakan ethno nasionalisme yang bersifat *chauvinism* (kedaerahan) sehingga Indonesia bubar. Kasus yang menimpa Uni Soviet menjadi tercerai berai dalam negara-negara merdeka sendiri karena paham yang dibangun dihancurkan sendiri oleh para politisinya. Jika Indonesia tidak berhati-hati dengan suka bermain-main dengan gagasan ideologi lain, apa yang terjadi di Uni Soviet tahun 1989 akan menimpa Indonesia Raya. Indonesia akan berubah dari Sabang sampai Merauke menjadi dari Jakarta sampai Banyuwangi saja bahkan mungkin lebih sempit lagi. Gagasan federasi yang pernah muncul pada masa menjelang reformasi mungkin saja akan menjadi kenyataan, sekalipun pada akhirnya kita terpuruk karena urusa dalam negeri yang semakin bertumpuk. Kasus Timor Timur adalah pelajaran yang sangat berharga untuk memikirkan bagaimana Indonesia akan dibangun ke masa depan. Indonesia akan dijadikan negara yang semacam apa dan ideologi macam apa menjadi penting dipertimbangkan.

Ideologi murni Pancasila dengan begitu memiliki dua dimensi yang dapat membenarkan, yakni gagasan idealism dalam Pembukan UUD 1945; dan kemerdekaan, keadilan, dan kecerdasan serta praktik sejarah sosial yang telah mengujinya sehingga Pancasila bukanlah ideologi kosong yang dirumuskan secara serampangan

oleh pada pendiri bangsa. Bahwa ada perdebatan semua itu tidak terhindarkan namun terbukti Pancasila memiliki daya rekat dan kohesivitas antar suku bangsa Indonesia. Pancasila sesungguhnya menjadi bagian penting dari sejarah bangsa ini, karena Pancasila dalam kadar tertentu telah menciptakan ruang dialog tentang kemajuan bangsa. Hanya dalam perjalanannya, Pancasila mendapatkan pembajakan dari kalangan elit politik tertentu yang hanya memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan diri dan kelompoknya.

Sebagai ideologi, Pancasila memiliki cita-cita universal yang hendak diperjuangkan—seperti telah disinggung—yakni kemerdekaan, kedaulatan, keadilan, dan kecerdasan bangsa. Hanya cita-cita universal ini seringkali kontradisi dengan perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia. Keadilan yang hendak diwujudkan ternyata berujung pada ketidakadilan. Kemerdekaan yang diharapkan banyak pihak ternyata berujung pada penghakiman oleh kelompok. Kecerdasan bangsa yang menjadi tumpuhan membangun peradaban bangsa ternyata terkonsentrasi pada kelompok berpunya saja. Kedaulatan yang diharapkan menjadi karakter bangsa ternyata terkoyak karena kepentingan segelintir orang dan lemahnya pemerintah dalam bargaining politik dengan negara lain. Kasus Indonesia versus Malaysia, Indonesia versus Singapura dan Indonesia versus Australia adalah pertaruhan kedaulatan bangsa yang diinjak-injak tetapi negara tampak lemah di hadapan negara lain.

Ketakutan Presiden RI untuk mendatangi Pengadilan Negeri Belanda pada bulan Oktober 2010 juga merupakan bukti bahwa harga diri bangsa ini seringkali diperaruhkan hanya dengan hal-hal kecil yang tidak jelas apa maknanya. Negara hanya tampak kuat di hadapan rakyatnya sendiri, sehingga tampak sekali jika Indonesia sebenarnya merupakan "negara lemah" atau malahan lebih tepat dikatakan bahwa Indonesia kini adalah "negara gagal" dan "negara yang abai" dengan rakyatnya. negara sibuk dengan agendanya sendiri sebagai bagian dari politik pencitraan yang menjadi landasan dalam memimpin bangsa, karena itu, sebenarnya sosok pemimpin bangsa di negeri ini benar-benar absen, karena yang muncul adalah pelbagai macam pencitraan-pencitraan bahwa negara dalam kondisi krisis, terancam dan seterusnya sehingga kepala negara sering diancam oleh warganya. Hal seperti ini tentu saja menggelisahkan banyak pihak. Negara mungkin tidak gelisah karena di situlah kekuatan hipnotis hendak dibangun oleh rezim kekuasaan. Namun akhirnya Pancasila sebagai landasan filosofis bernegara dan membangun bangsa hanya pepesan kosong yang senantiasa dipasung keberadaannya.

Prinsip Demokrasi

Memerhatikan praktik idoelogi Pancasila yang seperti itu, perlu kita tengok ke belakang apakah ideologi Pancasila sebenarnya sesuai dengan prinsip-prinsip nilai demokrasi

yang menjadi harapan banyak orang di muka bumi. Demokrasi yang oleh sebagian besar ilmuwan politik dikatakan sebagai sistem politik terbaik di antara sistem politik modern yang ada di muka bumi. Demokrasi lebih baik dari totalitarianism karena demokrasi memberikan ruang pada masyarakat. Demokrasi lebih baik dari komunisme karena demokrasi memerhatikan keragaman struktur sosial yang ada di masyarakat. Demokrasi lebih baik ketimbang kapitalisme karena demokrasi menghendaki adanya pemihakan pada yang kecil. Dan seterusnya, demokrasi memiliki prinsip yang jauh lebih beradab dan manusia. Dari sana orang berharap pada berlakunya demokrasi sehingga dalam sistem politik modern demokrasi dipandang paling baik ketimbang sistem politik modern lainnya.

Jika diperhatikan beberapa prinsip yang terkandung dalam demokrasi seperti partisipasi aktif dan efektif warga negara, kebebasan berpendapat dan berorganisasi, tanggung jawab, keadilan, keterbukaan-inklusivisme, control dan keseimbangan maka demokrasi bisa dipastikan tidak ada yang bertentangan dengan Pancasila, termasuk dengan Islam sekalipun. Demokrasi bahkan menjadi bagian integral dari Pancasila. Pancasila menjadi bagian dari Islam bahkan merupakan jiwa dari Islam yang dirumuskan secara nasional keindonesiaan. Apakah Pancasila akan dirombak dengan yang lain, karena prinsipnya tidak ada yang bertentangan dengan agama Islam? Inilah yang pantas diajukan pada kelompok yang sampai saat ini

masih mengagendakan Islam sebagai dasar negara dan basis ideologi Indonesia.

Kita perhatikan prinsip partisipasi efektif dan aktif warga negara dalam demokrasi. Efektif dan partisipasi warga negara sudah seharusnya menjadi bagian dalam pengambilan kebijakan yang strategis menyangkut hak dan kewajiban warga negara. Hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dibahas secara bersama untuk menghasilkan keputusan yang mempertimbangkan banyak pihak. Memang hampir dapat dipastikan tidak ada satu keputusan menguntungkan semua pihak apalagi memuaskan, *win win solution* agak sulit dalam praktik politik, namun sekurang-kurangnya akan memberikan pertimbangan atas suara dari partisipasi masyarakat sehingga masyarakat teribat dalam proses pengambilan kebijakan. Inilah yang merupakan kelebihan demokrasi dalam sistem politik modern dibandingkan dengan sistem politik lainnya. Mungkin mengecewakan sedikit orang tetapi memberikan kenyamanan pada banyak pihak karena terlibat dalam proses pembuatan kebijakan public dan kebijakan politik yang menyangkut banyak pihak. Dalam sistem politik totaliter yang terlibat dalam pengambilan kebijakan hanyalah kelompok penguasa, warga negara diabaikan.

Dalam praktiknya memang partisipasi efektif dan aktif sebagai prinsip demokrasi di Indonesia masih perlu dipersoalkan, karena perhatian elit politik kita masih sangat kurang, sehingga kepentingan umum seringkali dilupakan

bahkan sengaja dibuang jauh-jauh demi kepentingan kelompok dan pendukungnya. Oleh karena itu partisipasi efektif dan aktif warga negara sudah seharusnya dilakukan sejak pembuatan agenda kebijakan, bukan hanya Sekadar *sharing* pendapat dan setelah itu tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan karena dianggap akan merepotkan. Hal seperti ini semestinya dihindari karena akan menghilangkan prinsip dasar demokrasi, termasuk demokrasi Pancasila.

Partisipasi sangat penting diperhatikan sebab hal ini merupakan hal yang sangat krusial dalam demokrasi. Seringkali partisipasi hanya retorika belaka sementara praktiknya adalah kebijakan keputusan yang sangat tidak partisipasipatif maupun aspiratif. Di sini diperlukan bentuk-bentuk partisipasi yang mendasar seperti partisipasi persuasive, bukan partisipasi koersif karena partisipasi koersif sebenanrya merupakan bentuk lain dari pemaksaan kehendak tetapi dengan cara dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan partisipasi persuasive merupakan bentuk partisipasi yang memposisikan manusia sebagai manusia-manusia otonom (merdeka) yang sangat mungkin berbeda pemahaman, pandangan dan pendapat. Dari *sharing* pendapat dan pemahaman itulah kemudian dicari alternatif pemahaman dan pendapat yang disepakati bersama sebagai bentuk aspirasi politik warga negara. Inilah yang dalam beberapa periode politik Indonesia tidak berjalan.

Prinsip demokrasi lainnya adalah adanya persamaan hak warga negara. Persamaan hak dalam politik dan proses-proses demokrasi menjadi bagian sangat penting dalam demokrasi Pancasila. Pemilihan umum adalah salah satu bentuk bagaimana warga negara berada dalam persamaan hak, yakni satu suara menentukan suara-nya sendiri. *One man on vote* adalah bentuk demokrasi persamaan hak politik warga negara yang paling asasi. Apakah dia miskin, kaya, berpendidikan ataukah tidak memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya. Hanya sayang dalam beberapa proses politik yang mempergunaka Pemilu sebagai mekanisme menentukan suara terbanyak dalam memilih kepala negara atau kepala daerah, seringkali terlibat di dalamnya politik uang yang menghabiskan banyak biaya dan menelan prinsip demokrasi yang transparan dan bertanggung jawab. Proses politik menggunakan suara mayoritas dalam beberapa aspek memang memberikan kesan tidak ada bedanya orang yang sadar politik dengan buta politik, sebab nilai suaraya sama dalam arti nominal. Suara politik masyarakat hanya dibedakan dengan kecerdasan pemilih sehingga memungkinkan adanya golongan putih (golput) atau oposisi partai. Dan sayangnya tradisi oposisi ini tidak berkembag dengan baik di Indonesia. Oposisi partai seringkali identik dengan "pembangkangan" padahal sebagai bentuk control sangat diperlukan negara.

Bahwa ada perbedaan karakter dan pemahaman antara orang miskin dengan orang kaya tidak terbantahkan. Ada

perbedaan pendapat antara orang berpendidikan dengan tidak adalah sebuah realitas yang tidak terbantahkan. Tetapi tidak berarti kaum terdidik dan berpunya memiliki hak politik istimewa dalam sebuah negara. Hal yang membedakan adalah aturan yang dipakai bersama. Tentu tidak adil jika antara orang berpendidikan dipersamakan dengan yang tidak berpendidikan. Antara orang kaya dengan orang miskin. Antara orang dewasa dengan anak-anak, demikian seterusnya. Oleh sebab itu, aturan yang disepakati bersama itulah yang mengatur berlangsungnya proses demokrasi. Demokrasi dengan demikian sebuah sistem politik yang memiliki mekanisme dan aturan yang jelas sehingga negara dan warga negara berada dalam koridor keberadaban, bukan barbarian.

Persoalan hak politik dan keadilan hukum merupakan hal yang juga sangat krusial dalam demokrasi Pancasila, sebab hak politik seakan-akan menjadi hak warga Negara berpunya dan terdidik, sementara mereka yang miskin dan tidak tertidik terus menerus tertindas. Hal yang sama juga terjadi dalam hal keadilan hukum, warga negara kaya dan terdidik seakan-akan mendapatkan hak hukum istimewa sementara yang miskin dan tidak terdidik menjadi sasaran tembak hukum positif. Di sini tentu saja persoalan berat bagi para politisi yang masih memiliki hati nurani, dan hendak menjunjung tinggi politik yang bermartabat sebagaimana pernah dipraktikkan oleh para pendiri bangsa. Para pendiri bangsa sekalipun berbeda pandangan, berbeda partai politik dan sikap politik, namun sangat menghargai

perbedaan dan tetap bersahabat sebagai sesame bangsa Indonesia. Inilah yang sekarang ini nihil dalam praktik politik sebagian politisi dan birokrat Indonesia.

Prinsip lain yang penting adalah kebebasan berorganisasi (berserikat) dan berpendapat. Ini merupakan prinsip demokrasi yang universal. Sejak tahun 1999 memang tampak ada kebebasan warga negara berorganisasi (berserikat) terutama dalam organisasi sosial keagamaan dan sosial politik. Sejak tahun 1999 tidak kurang 30 organisasi dari asosiasi-asosiasi dan perserikatakan berdiri. Ormas keagamaan yang selama rezim orde baru tidak diperbolehkan berdiri kemudian merebak bak jamur dimusim penghujan. Sebut saja misalnya dalam Islam, kita akan menemukan FPI, MMI, Laskar Jihad, Ansharu Tauhid, GPII, KAMMI, KAMI, dan seterusnya. Sementara yang partai politik kita dapat menyebutkan HTI, dan sejumlah partai Islam lainnya seperti PKS, PKNU, PNU, PKU, PBB, PUI, PSII, PSI 1950, Masyumi Baru dan seterusnya sekali hanya dapat mengikuti sekali pemilu karena berdasarkan peraturan jika tak lolos batas minimal perolehan suara harus berhenti alias tidak mendapat dukungan masyarakat. Banyaknya partai politik dan organisasi sosial keagamaan yang berdiri dapat pula dikatakan sebagai bentuk multi varian aspirasi politik dan keagamaan Indonesia. Indonesia adalah pluralistik, tidak monolitik.

Namun kebebasan berorganisasi hanya tampak artifisial, sebab ramai dalam hal mendirikan asosiasi dan partai tetapi minus visi dan agenda yang jelas tentang

masa depan Indonesia. Dari sana terlihat ketika partai-partai tersebut turut bertarung dalam Pemilu ternyata tidak memiliki basis massa sementara sebagian dari elitnya mengatakan memiliki basis massa. Ternyata hanya klaim popularitas semata yang senyatanya tidak mendapatkan dukungan apa pun kecuali segelintir orang. Kebebasan berorgansiasi diterjemahkan sebagai kebebasan mendirikan partai politik minus agenda kebangsaan. Tentu saja hal ini menjadi beban tersendiri dalam negara berdasarkan Pancasila. Mungkin suatu saat nanti sekalipun tidak harus dengan cara dipaksakan, ada aturan yang tegas tentang boleh tidaknya pendirian partai politik agar tidak hanya terkesan euporia politik warga negara yang telah sekian lama terpasung aspirasinya.

Sebagian lainnya mungkin pula menterjemahkan kebebasan berorganisasi adalah kebebasan untuk menjadi organisasi "kaki tangan" partai politik tertentu yang akan mendapatkan "nikmat" ketika partainya mendapatkan keberkahan dalam Pemilu. Ketika partai yang menjadi payungnya menang dalam Pemilu, sehingga organisasi kaki tangannya akan berpesta dalam kemenangan untuk mendapatkan jabatan di lingkaran kekuasaan. Inilah tafsir yang tampaknya berkembang luas di tengah kebebasan berorganisasi dan berserikat sehingga sangat banyak asosiasi dan organisasi sipil dan militer di negara ini. Dengan demikian sangat krusial karena akan memangkas nilai luhur dari universalisme demokrasi termasuk demokrasi Pancasila.

Sementara dalam hal kebebasan berpendapat belakangan mengalami titik nadir, sehingga warga negara sekalipun dikatakan memiliki kebebasan berpendapat, namun selalu diiringi dengan kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. Padahal dalam konteks akademik namanya pendapat senantiasa dilandasi dengan argumen-argumen atau alasan yang memadai sehingga tidak perlu lagi dipertanyakan tanggung jawab seseorang yang mengemukakan pendapatnya. Pendapat yang hanya sambil lalu dan serampangan tidak masuk dalam kategori pendapat tetapi Sekadar "omongan ngawur" alias tidak berdasar yang tidak perlu ditanggapi karena tidak jelas apa tujuan dan maksudnya. negara tidak perlu menanggapi berbagai macam "umpatan" dan cemoohan dari warga negara yang sifatnya memang olok-olok, karena akan mengkerdilkan negara itu sendiri. Inilah yang mengkhawatirkan karena belakangan negara ini dengan gampang sekali menanggapi omongan yang sifatnya isu belaka, tetapi dianggap serius sehingga masalah yang sebenarnya lebih penting diresponss tidak menjadi perhatian.

Oleh sebab itu, jika sekarang pemerintah senantiasa mengemukakan bahwa pendapat warga negara harus bebas bertanggung jawab merupakan bentuk ketakutan negara atas warganya yang tidak bersedia dikontrol atas apa yang tengah dilakukan. Negara seringkali menyatakan bahwa negara menjamin warga negara untuk mengemukakan pendapatnya tetapi harus bertanggung jawab. Ini sebenar-benarnya sebagai bentuk lain dari control negara atas

warganya yang seringkali kritis atas kebijakan yang dibuat tetapi tidak sesuai dengan harapan banyak warga negara hanya mempertimbangkan kepentingan pasar internasional, memperhatikan kepentingan partai dan hanya mempertimbangkan kepentingan sekelompok orang. Tetapi karena rezim kekuasaan demikian ketakutan maka akan meresponss dengan berbagai cara termasuk mengacam dengan akan menuntut balik pendapat seseorang yang dianggap tidak bertanggung jawab. Bahkan dalam kasus penulisan buku, sampai sekarang pelarangan buku masih berlangsung di Indonesia, dan pelarangan buku paling banyak terjadi pada saat rezim reformasi dibawah presiden SBY. Ini tentu saja menyisakan pertanyaan serius, dimanakah yang dinamakan kebebasan berpendapat bisa dilakukan?

Dalam beberapa kasus bahkan negara sering berlebihan menilai sebuah pertemuan yang dilakukan oleh organisasi keagamaan atau pun organisasi politik. Beberapa pertemuan yang dihadiri tokoh nasional di Jakarta tahun 2009 dan 2010 dianggap sebagai pertemuan yang mengagendakan terjadinya makar alias penggulingan kekuasaan. Hal ini hanya karena disana dibahas mengenai isu-isu yang sensitif terkait dengan beberapa kegagalan negara memberikan pelayanan publik dan perlindungan pada warga negara. Pertemuan beberapa hari lalu di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta, Jumat 8 Oktober yang dihadiri tokoh-tokoh seperti Jendral Purnawirawan Wiranto, Jusuf Kalla, Fuad Bawazier, Taufik Kiemas, Marzuki Alie,

M. Din Syamsuddin dan beberapa lainnya ditanggapi demikian serius sebagai arena nasional untuk melakukan penggulingan kekuasaan. Hal ini jelas sekali berlebihan dan negara menunjukkan posisinya benar-benar dalam keadaan ketakutan yang sangat tinggi, sehingga apa pun pertemuan yang dilakukan jika mengkritis negara dianggapnya makar.

Persoalan prinsip demokrasi lain adalah keadilan dan keterbukaan. Ini merupakan preseden yang sama buruknya dengan prinsip kebebasan berorganisasi dan berpendapat dalam rezim reformasi (jika kita setuju dengan istilah rezim reformasi). Keadilan yang didambakan banyak orang ternyata bermuara dan berhenti pada segelintir orang. Keadilan ekonomi, keadilan hukum, keadilan pendidikan, keadilan kesehatan buat sebagian besar rakyat Indonesia adalahmimpi besar. Keadilan menjadi sangat mahal dan nyaris tidak terjangkau kalangan rakyat biasa, sementara untuk segelintir orang berpesta pora dalam gelimang kekayaan karena bebas mengkrup uang negara. Sebagian orang bebas memanfaatkan segala fasilitas public atas nama tugas negara dan amanat rakyat. Amanat Pancasila tentang menghrai hukum, menjunjung keadilan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat benar-benar terbelenggu oleh hasrat jahat para politisi dan birokrat bermental jahat dan kerasukan ruh iblis yang jahat.

Para tersangka pelbagai kasus korupsi, penggelapan uang, kejahatan berpolitik seringkali tetap berkeliaran dapat menikmati kebebasan yang sejatinya merampas

kebebasan warga negara kebanyakan. Tetapi karena memiliki banyak koneksi,memiliki banyak pembela hukum, memiliki banyak uang maka dengan santai tetap menikmati kebebasan di negara yang hukumnya memang sangat lemah dihadapan para elit politik maupun elit ekonomi (pengusaha). Kongkalikong elit politik dengan elit ekonomi merupakan hal yang tidak terbantahkan di dalam praktik demokrasi di Indonesia.

Itulah beberapa hal krusial di Indonesia yang menganut demokrasi sebagai sistem politik, serta menjadikan Pancasila sebagai dasarnya. Dari sana kemudian muncul riak-riak kecil tentang alternative dasar negara lain selain Pancasila dan demokrasi diganti dengan sistem politik lain karena dianggap demokrasi tidak lagi memenuhi syarat. Pertanyaannya, apakah yang akan diganti adalah dasar negara dan sistem politiknya, ataukah prasis bernegaranya yang perlu mendapatkan perhatian serius sehingga bangsa ini tidak terpuruk terus-menerus sehingga menjadi keterpurukan yang sempurna. Inilah yang akan dibahas pada bagian akhir tulisan ini.

Dasar Kebangsaan

Sebuah bangsa merupakan suatu karakter yang tersusun karena adanya persatuan nasib, karateristik, perilaku dan nilai yang menjadi jati dirinya. Oleh sebab itu, antara satu bangsa dengan bangsa lain cenderung berbeda karena nasib yang berbeda dan nilai yang juga berbeda. Inilah

yang menjadi unsure penting dalam sebuah bangsa. Termasuk bangsa Indonesia, yang telah berjalan beberapa tahun lamanya. Buya Syafii Maarif memiliki pendapat bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang masih muda, jika sejak tahun 1908 maka belum lebih dari 120 tahun. Sementara jika sejak kemerdekaan 1945 maka baru berusia 65 tahun. Oleh sebab itulah memang Indonesia merupakan bangsa yang masih muda.

Sebagai bangsa yang masih muda, Indonesia sebenarnya memiliki dasar kebangsaan yang kuat yakni Pancasila yang prinsipnya terdiri dari keimanan bangsa sebagai bentuk lain dari ketakwaan kepada Tuhan. *Pertama*, ketakwaan pada Tuhan tentu saja prinsip yang sangat otonom karena itu tida boleh ada pemaksaan dalam hal ketakwaan bangsa Indonesia. Apalagi memaksakan harus memiliki keimanan yang sama dalam hal menganut agama dan paham keagamaan. Kebebasan beragama adalah prinsipnya. Dalam kebebasan beragama orang tidak boleh dipaksakan harus menganut agama ini atau itu, bahkan harus menganut paham ini atau itu, namun yang sekarang terjadi di Indonesia adalah adanya sekelompok umat beragama yang seringkali memaksakan paham keagamaannya menjadi paham seluruh warga negara sehingga menjadi paham dominan dan tiranik.

Kedua, prinsip keadilan yang merupakan landasan kebangsaan paling krusial, sebab keadilan hanya sering terjadi dalam retorika politik, bukan praksis kehidupan. Seperti sudah diuraikan dibagian awal bahwa keadilan

masih berpihak pada yang berpunya dan bependidikan. Sementara yang miskin dan bodoh tidak mendapatkan keadilan. Inilah celakanya di Indonesia yang memiliki prinsip keadilan tetapi minus pelaksanaan.

Ketiga prinsip keadaban (keberadaban). Prinsip ini mestinya menjadi prinsip berbangsa yang kuat sehingga dalam setiap irama kehidupan dilandaskan pada keadaban. Keadaban adalah sebuah prinsip yang bersedia menghargai perbedaan, menghargai keragaman, menghargai dan meghormati lian serta menjadi etika sebagai prinsip dalam berpolitik dan kehidupan sehari-hari. Dialog dan saling percaya menjadihal yang terus menerus dikembangkan dalam bermasyarakat. Bukan kekerasan dan koersi-koersi yang diutama dalam menentukan sebuah kebijakan. Keadaban karena itu harus dijunjung tinggi dan dipraktikkan sehingga berbangsa memiliki martabat.

Keempat, kesejahteraan. Inilah prinsip dasar kebangsaan yang sampai sekarang juga sangat tidak layak dikemukakan. Sebab kesejahteraan untuk semua warga negara ternyata berhenti menjadi kesejahteraan segelintir orang yang dekat dengan lingkungan kekuasaan alias *inner cycle* kekuasan dan *the rulling elite* bukan masyarakat warga yang jumlah demikian banyak. Kita dapat menyaksikan betapa kesenjagan antara warga negara kebanyakan dengan alit kekuasaan dalam hal kesejahteraan hidup. Betapa sulitnya saat ini masyarakat mendapatkan pekerjaan yang layak dan upah yang memadai, tetapi segelintir orang dengan mudah mengeruk kekayaan negara lewat

pelbagai macam manipulasi dan penggelapan pajak dan *mark up* belanja negara.

Kelima, kebebasan. Seperti telah diuraikan di muka, bahwa kebebasan yang menjadi dasar kebangsaan ternyata masih sebatas kebebasan retorika politik bukan kebebasan asasi warga negara sehingga yang terjadi adalah "kebebasan bertanggung jawab" alias kebebasan yang terpasung. Rezim kekuasaan sangat ketakutan dengan kritik dan control warga negara sehingga kritik dan control negara diartikan sebagai bentuk lain dari maker dan provokasi yang harus diwaspadai ektra kuat sekalipun tidak diberlakukan hukuman subversif. Namun yang terjadi sebenarnya adalah murni "kebebasan yang terpasung" oleh rezim politik yang mendekati otoriter bukan demokrasi.

Kebebasan dalam berpartai dan berorganisasi telah dapat dikatakan memenuhi kehendak banyak pihak. Sekarang asalkan memiliki dana besar dan dapat membiayai pembentukan dewan pimpinan daerah seperti disyaratkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) maka seseorang dapat membentuk partai politik. Bahkan, siapa pun sekarang ini secara independen jika memiliki dana besar dan dukungan karena uang dapat mencalonkan diri menjadi kepala daerah, bupati, walikota atau gubernur. Dan tentu saja dapat saja asal punya uang mencalonkan diri menjadi anggota legislative.

Penutup

Beberapa catatan dalam tulisan ini akhirnya berkesimpulan bahwa Pancasila sebagai dasar kebangsaan dan Keindonesiaan sebenarnya memiliki relevansi yang sangat tinggi, hanya saja dalam praktiknya seringkali tidak sebanding dengan norma dan retorika yang disampaikan pada publik. Bangsa yang telah menjadikan Pancasila sebagai ideologi murni karena perjalanan sejarah yang panjang dan melelahkan telah membuktikan bahwa Pancasila sebenarnya sebagai karakteristik bangsa ini sangat memenuhi syarat. Hanya saja praktik politik yang berlangsung seringkali memberikan kerankeng dan melakukan koersi-koersi atas nama Pancasila itu sendiri.

Demokrasi yang semestinya menjadi mekanisme dan metode menuju masyarakat yang adil, sejahtera dan beradab seringkali dipaksakan menjadi ideologi "tertutup" sehingga memberikan ruang pada pihak yang alergi dan membenci paham demokrasi mencari alternatif dari demokrasi yang merupakan jalan menuju masyarakat terbuka dan sejahtera. Demokrasi adalah proses politik yang bertujuan menjamin hak-hak hidup warga negara secara adil dan tidak diskriminatif menjadi sumber perdebatan yang tidak berujung. Orang sibuk dengan mempertahankan paham yang dianut sementara lupa dengan segala hal untuk mengisinya. Demokrasi akhirnya ibarat pepesan kosong belaka yang tak bermakna namun jadi rebutan banyak orang. Berkelahi berebut tulang tanpa daging!

Mengisi demokrasi karena itu jauh lebih penting ketimbang memperdebakan *absah* dan tidaknya paham politik ini. Aktivis demokrasi dan aktivis pembela HAM bersama dengan warga masyarakat lainnya sudah semestinya tidak lagi mengotak-atik paham kenegaraan yang sudah kita miliki sebab akan menumbuhkan gejolak politik lain yakni politik sectarian berdasarkan keagamaan tertentu, seperti sekarang kita dengarkan dan kita lihat paham negara Islam *(Khilafah Islamiyah)* karena demokrasi seringkali dipersoalkan dengan cara menempatkan sebagai tujuan akhir bukan dalam proses politik. Ideologi apa pun harusnya bisa kita perdebatkan dan ajukan sebagai bahan membangun negara tetapi dalam kerangka NKRI bukan dalam kerangka negara yang lain, negara Islam misalnya atau negara Kristen yang akan dijadikan acuan dalam berbangsa yang memang majemuk.

Pertanyaannya, apakah kita akan mengganti Pancasila dengan dasar kebangsaan yang lain, ataukah sebagaimana cita-cita *founding fathers* yakni sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Bagaimana kita melakukan diskusi yang produktif, kita merevitalisasi Pancasila sebagai dasar kebangsaan? Inilah yang memang perlu mendapatkan perhatian serius dari banyak kalangan termasuk kalangan akademisi, politisi,budayawan, jurnalis, dan aktivis.[]

Ma'mun Murod Al-Barbasy

RADIKALISASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA[1]

Sekadar Pengantar

Menilik beragam problem kebangsaan yang terjadi saat ini, mendesak dan menjadi keharusan untuk melakukan radikalisasi Pancasila. Radikalisasi dalam konteks ini dimengerti sebagai bentuk transformasi dari sikap pasif, apatis atau masa bodoh kepada sikap atau aktivisme yang lebih radikal, revolusioner atau militan. *Das sollen,* sebagai ideologi Pancasila begitu *apik*, namun pada tataran *das sein* Pancasila tidak mampu diterjemahkan dengan baik, tidak mampu memberikan efek atau dampak positif yang

[1]Disampaikan sebagai sumbang saran pada Seminar Nasional Empat Pilar Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI) bekerjasama dengan PD Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Kebumen pada Selasa, 29 Juni 2012 di Pendopo Bupati Kebumen.

significant bagi kemajuan bangsa. Pancasila hanya Sekadar kumpulan sila-sila yang nyaris tak bermakna apa pun. Pancasila hanya *fasih* ketika dipidatokan oleh pejabat-pejabat, namun gagap pada tataran aplikasi *(action)*.

Realitasnya saat ini tengah terjadi kegersangan moral *(akhlak)*, dan menipisnya rasa nasionalisme serta rasa memiliki Indonesia di kalangan anak bangsa. Selain tentu minimnya pendidikan agama, tidak adanya lagi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di sekolah-sekolah juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kegersangan moral dan menipisnya rasa nasionalisme. Sebagian besar masyarakat belum secara menyeluruh memahami makna kebhinnekaan Indonesia. Di sinilah arti pentingnya untuk melakukan radikalisasi Pancasila.

Dalam konteks radikalisasi Pancasila tidaklah penting memperdebatkan soal posisi Pancasila, apakah sebagai pondasi atau pilar.[2] Yang lebih penting dari semuanya

[2]Tanpa bermaksud memersoalkan apakah Pancasila harus menjadi pilar atau pondasi, bila menilik proses pembentukan Pancasila sebagai ideologi, semestinya urut-urutan yang tepat dalam konteks "Empat Pilar" adalah Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan (Persatuan) Republik Indonesia [NKR(P)], Pancasila, dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara yang sekarang disebut Indonesia sudah ditakdirkan sebagai negara yang majemuk atau bhinneka. Dan kebhinnekaan ini disadari betul oleh para pendiri bangsa yang akhirnya bersepakat untuk menghimpun diri menjadi Negara Kesatuan (Persatuan) Republik Indonesia [NK(P)RI]. Untuk memertahankan NK(P)RI, tentu dibutuhkan adanya perekat ideologi yang bisa mengayomi kemajemukan atau kebhinnekaan Indonesia. Jatuhlah pilihan pada Pancasila yang dipandang bisa menjadi perekat ideologis bagi negara Indonesia. Sebagai tafsir atas Pancasila, maka dibentuklah UUD 1945.

adalah bagaimana kita mampu menghadirkan nilai-nilai Pancasila hadir dalam realitas praksis di masyarakat.

Jalan Berliku Menjadi Ideologi Negara

Melalui sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) maupun Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 22 Juni 1945 *the Faounding Fathers* berhasil mencapai kesepakatan *apik* tentang dasar negara yang tertuang dalam Piagam Jakarta, yang di dalamnya terdapat rangkaian "tujuh kata": *...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya."*[3]

Kesepakatan ini dimentahkan sehari setelah Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, tepatnya sore hari tanggal 18 Agustus 1945 menjelang sidang PPKI, seiring dengan adanya "pengaduan" dari Tuan Nisyijima pembantu Admiral Mayeda pada 17 Agustus 1945 sore yang "mengatasnamakan" wakil di Indonesia Timur yang dikuasasi Jepang. Mereka menyatakan keberatan dengan isi Piagam Jakarta.[4]

[3]Bahasan seputar Piagam Jakarta, baca Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949),* Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

[4]Tentang hal ini baca BJ. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970,* Jakarta: Grafiti Press, 1985. Dalam bukunya, Boland menguraikan secara rinci peta pertarungan kubu nasionalis Islam dengan kubu nasionalis sekuler, termasuk dalam hal pengambilan-pengambilan keputusan politik, baik di lingkup BPUPKI, PPKI, maupun Konstituante.

Merespons pengaduan tersebut, di hari yang sama diadakan pertemuan antara Mohamad Hatta dengan beberapa tokoh Islam, seperti Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah),[5] dan Teuku Mohammad Hasan. Sementara kehadiran KH. Wahid Hasyim (NU) dalam pertemuan ini disangsikan, karena beberapa sumber, termasuk Abdurrahman Wahid, menyebut bahwa pada waktu bersamaan KH. Wahid Hasyim justru tengah bepergian menuju Surabaya. Pertemuan ini menghasilkan "kompromi semu" yang secara funda-

[5]Ki Bagus dikenal sebagai tokoh yang gigih dalam mempertahankan "kesepakatan" 22 Juni 1945 tentang Piagam Jakarta. Begitu gigihnya, sampai-sampai Mohamad Hatta, Teuku Mohammad Hasan, termasuk KH. Wahid Hasyim pun gagal membujuk dan meyakinkan Ki Bagus agar menyetujui pencoretan Piagam Jakarta demi tetap utuhnya negara Indonesia. Ki Bagus baru bersedia menerima pencoretan Piagam Jakarta selepas Kasman Singodimedjo meyakinkan bahwa pencoretan Piagam Jakarta hanya strategi agar bangsa Indonesia tetap kompak di saat tengah menghadapi Jepang dan Sekutu. Kasman juga meyakinkan bahwa perjuangan untuk memasukkan kembali Piagam Jakarta masih terbuka lebar karena UUD yang ada saat itu masih bersifat sementara. Meskipun pada akhirnya menyetujui pencoretan Piagam Jakarta, namun Ki Bagus menawarkan agar pada Sila Pertama Pancasila setelah kata "Ketuhanan" ditambahkan anak kalimat "Yang Maha Esa", sehingga sila pertama secara lengkap berbunyi: "Ketuhanan Yang Maha Esa". Kalimat "Ketuhanan" dinilai secara esensial bisa menjadi konpensasi dari Tujuh Kata dalam Piagam Jakarta. Dengan diterimanya usulan Ki Bagus, Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mensahkan UUD 1945 dengan "kompromi baru": Ketuhanan Yang Maha Esa. Lihat Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1984, hal. 108-110; PP. Muhammadiyah, *Sejarah Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Pustaka PP. Muhammadiyah, 1995, hal. 22; Kasman Singodimedjo, "Peran Umat Islam Sekitar 17 Agustus 1845", dalam *Mimbar Ulama*, September 1979, hal. 26; Haedar Nashir, *Gerakan Islam...Op. Cit.*, hal. 220-243; Saifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*, Jakarta: Grafiti Press, 1997, hal. 118-126.

mental mengubah isi Piagam Jakarta menjadi hanya "Ketuhanan Yang Maha Esa".[6] Piagam Jakarta yang kerap disebut sebagasi *gentleman agreement* sejak itu hilang dari peredaran. Sebaliknya, Pancasila dan UUD 1945 dengan perubahan pada Pembukaan (Preambule) dan Pasal 29 sebagai hasil "kompromi semu" tanggal 18 Agustus 1945 sampai saat ini telah menjadi bentuk final sebagai ideologi negara.

Meski dipandang sebagai bentuk final, bukan berarti sebagai ideologi negara, Pancasila sepi dari gugatan. Sidang Dewan Konstituante misalnya ditandai perdebatan panjang soal ideologi negara. Kelompok islamis yang terdiri atas partai-partai Islam menuntut pemberlakuan kembali Piagam Jakarta. Dalam pandangan kelompok islamis, perubahan Piagam Jakarta menjadi hanya Ketuhanan Yang Maha Esa dinilai sebagai tindakan politik yang tak *fair*. Bagaimana mungkin, "kesepakatan politik" berupa Piagam Jakarta yang dicapai melalui perdebatan panjang dan ketegangan politik selama berlangsungnya persidangan BPUPKI, PPKI, dan Panitia Sembilan diubah hanya oleh segelintir orang yang tidak mendapat "mandat politik".

Sidang Dewan Konstituante secara khusus membahas ideologi negara, sebagai realisasi atas janji Soekarno

[6]Lihat dalam Panitia Peringatan 75 Tahun, *Hidup Itu Berjuang: Kasman Singodimedjo 70 Tahun*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1982; Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1984, hal. 108-110.

yang menyatakan bahwa UUD 1945 yang disahkan ulang tanggal 18 Agustus 1945 masih bersifat sementara dan akan dibahas di kemudian hari. Dalam persidangan yang memakan waktu hampir tiga tahun (1957-1959) ini praktis tidak mencapai kata sepakat. Masing-masing kubu: kelompok islamis dan kelompok sekuler tidak bergeming dengan pendirian ideologisnya masing-masing. Kelompok islamis bersikukuh dengan ideologi Islam dan kelompok sekuler dengan ideologi Pancasila tanpa Piagam Jakarta. Kuatnya pendirian ideologis ini diperburuk dengan tidak berhasilnya diperoleh suara mayoritas di Dewan Konstituante.[7] Perdebatan ideologis ini harus berakhir dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam Dekrit ini terdapat kalimat: "Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut".[8]

[7]Kelompok islamis hanya didukung oleh 230 suara yang berasal dari partai-partai Islam: Masyumi 112 suara, NU 91, PSII 16, Perti 7, dan partai Islam lainnya 4. Sementara kelompok sekuler didukung 273 suara dengan perincian PNI 116 suara, Partai Komunis Indonesia (termasuk Fraksi Republik Proklamasi) 80 suara, Partai Kristen Indonesia 16 suara, Partai Katholik 10 suara, Partai Sosialis Indonesia 10 suara, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia 8 suara, dan partai kecil lainnya 33 suara. Sementara Partai Buruh dengan 5 suara dan Partai Murba dengan 4 suara mendukung dasar ideologi Sosial-Ekonomi.

[8]Kalimat di atas secara politis-ideologis bisa menjadi pintu masuk bagi kelompok islamis untuk "menggugat" kembali janji yang menyebut UUD 1945 sebagai bersifat sementara dan terbuka untuk dibahas kembali. Terbukti memasuki era Orde Baru, gugatan atas ideologi negara pun muncul kembali. Melalui sidang MPRS tahun 1968, kelompok islamis mengajukan tuntutan pengabsahan atas Piagam Jakarta. Keinginan kelompok islamis ini kandas lantaran tidak mendapat persetujuan

Pasca asas tunggal, posisi Pancasila sebagai ideologi negara begitu mapan, sepi dari gugatan, seiring dengan penetapan asas tunggal Pancasila.[9] Sebaliknya upaya mengusung kembali Piagam Jakarta dan menjadikan negara yang berlandaskan syariat Islam seperti tiarap.[10] Posisi Pancasila sebagai bentuk final ideologi nasional diperkuat dengan sikap dan pandangan politik Muhammadiyah dan NU yang "bersedia" menerima asas tunggal Pancasila.[11] Pasca Orde Baru, gugatan terhadap

kelompok lain, terlebih dari kalangan Kristen. Naskah lengkap Dekrit Presiden lihat dalam Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949),* Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hal. 157-158 (Lampiran 1). Lihat juga Muhammad Kamal Hasan, *Modernisasi Indonesia: Respons Cendekiawan Muslim*, Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1987, hal. 16.

[9]Penetapan asas tunggal Pancasila ditandai dengan keluarnya UU Keormasan Nomor 8 Tahun 1985, yang berhasil memaksa hampir semua ormas Islam menerima asas tunggal. Mulanya sikap ormas Islam beragam. Ada yang menentang keras seperti Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). PII secara tegas menolak asas tunggal. Karena penolakannya, izin keormasannya dicabut oleh Pemerintah. Sementara HMI mengalami perpecahan, yaitu antara yang mendukung asas tunggal (HMI Diponegoro) dan yang menolaknya (HMI MPO, Majelis Penyelamat Organisasi. Lihat Hasanuddin M. Saleh, *HMI dan Rekayasa Asas Tunggal Pancasila*, Yogyakarta: Kelompok Studi Lingkaran, 1996; Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal. 134-137.

[10]Bahasan tentang hal ini, lihat Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, Ithaca dan London: Cornell University Press, hal. 261-267; Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998, hal. 113-115; Ma'mun Murod Al-Barbasy, *Ambiguitas Politik Kaum Santri*, Jakarta: Grafindo Khasanah Ilmu, 2012, hal. 55-60.

[11]Melalui Tanwir 1983, Muhammadiyah mengambil beberapa keputusan penting terkait asas tunggal Pancasila. Di antaranya, setuju Pancasila masuk dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah dengan tidak mengubah asas Islam yang ada. Keputusan lainnya, bahwa pembahasan

Pancasila muncul kembali. Ditandai dengan respons yang ditunjukan kelompok islamis yang tersebar di partai-partai Islam[12] dan gerakan-gerakan Islam non-politik, yang mencoba mengusung kembali Piagam Jakarta dan penerapan syariat Islam.

Keharusan Radikalisasi Pancasila

Soekarno menyebut bahwa keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara digali dan diramu dari pelbagai nilai-nilai positif yang berkembang di masyarakat. Sementara sedikit berbeda, Mohammad Hatta menyebut bahwa Pancasila sebagai ideologi negara yang dibangun di atas pilar-pilar ideologi besar dunia, seperti Islam, sosialisme, kapitalisme dan humanisme. Beberapa pemikir Islam memang ada yang menyebut dan memosisikan Islam sebagai ideologi.

lebih lanjut mengenai asas tunggal akan dibicarakan pada Muktamar Surakarta Desember 1985. Pada muktamar ini Muhammadiyah secara resmi menerima asas tunggal. Sementara NU jauh hari sebelum UU Keormasan disahkan sudah menerima asas tunggal. NU menerima asas Pancasila melalui Munas Alim Ulama 1983 di Situbondo dan diperkuat melalui Muktamar NU ke-27 di tempat yang sama 1984. Lukman Harun, *Muhammadiyah dan Asas Pancasila*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986; PBNU, *NU Kembali ke Khittah 1926*, Bandung: Risalah, 1985.

[12]Partai Islam yang dimaksud selain yang secara tegas menyebut diri partai Islam, juga termasuk partai yang secara tradisional didukung oleh mayoritas konstituen muslim, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang kelahirannya dibidani oleh dua ormas besar: Muhammadiyah dan NU. PKB dideklarasikan oleh lima tokoh NU Struktural yang saat itu duduk dalam kepengurusan PBNU, yaitu KH. Ilyas Ruchiyat (saat itu Rais 'Am Syuriah), Gus Dur (Ketua Tanfidziyah), KH. Moenatsir Ali (Musytasar), KH. Muchith Muzadi (Wakil Rais Syuriah), dan Mustofa Bisri (Wakil Rais Syuriah). Sementara kelahiran PAN merupakan hasil Rekomentasi Tanwir Muhammadiyah 1998 di Semarang.

Alasannya, Islam dinilai mempunyai kecamaan dengan karakter atau ciri-ciri yang melekat pada Ideologi. Namun sebagaimana dinyatakan Abul A'la al-Maududi, ideologi Islam berbeda dengan ideologi lainnya sebagaimana yang berkembang di kalangan Barat. Melalui ideologi Islam dapat dilakukan pencerahan dan perombakan aspek-aspek kehidupan di seluruh sektor kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip islami yang menjadi titik tolak dan arah bagi pembangunan bangsa. Dalam konteks politik bahkan al-Maududi mensintesiskan teosentrisme Islam dengan demokrasi dalam bentuk konsep "teodemokrasi".[13] Perpaduan nilai dari banyak ideologi menjadikan Pancasila menjadi perpaduan sebuah ideologi yang *apik* dan serasi.

Disayangkan, sejak kemerdekaan Indonesia digapai sampai dengan saat ini ke-*apik*-an Pancasila lebih banyak hanya dipahami secara serba formal, tekstual, dan sedikit sekali upaya untuk menghadirkan Pancasila secara kontekstual dan apalagi membumikannya di tengah-tengah masyarakat. Pancasila pada umumnya hanya dikenal *an sich* sebagai ideologi negara. Pancasila hanya Sekadar menjadi bingkai *(frame)* dalam melihat wawasan negara-bangsa dalam segala aspek termasuk agama, sosial, nasionalisme, ekonomi, politik, kemanusian, dan budaya. Dari sisi hukum, Pancasila juga dipahami dan ditempatkan sebagai segala sumber hukum, dan karenanya produk hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Secara

[13]Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, Bandung Mizan, 1995, hal. 39.

das sollen, Pancasila juga kerap dikatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari UUD NRI Tahun 1945.

Sementara pada sisi praksis Pancasila tercampakkan begitu saja. Pancasila Sekadar alat untuk menakut-nakuti masyarakat, sebagaimana terjadi selama kurun waktu hampir 40 tahun.[14] Pancasila dikenal dan hanya diperingati secara seremonial belaka setiap tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Sementara miskin sekali bagi upaya-upaya untuk menghadirkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pancasila selalu "dikampanyekan" sebagai ideologi yang tangguh yang berhasil mengalahkan ideologi komunis, dan (mungkin juga) kapitalisme, sehingga dirasa penting adanya Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober.

Pancasila sebagai dasar negara dalam arti bahwa secara substantif hampir tidak ada kaitan lagi antara sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan norma-norma kehidupan bernegara, berbangsa, dan bernegara. Tidak sedikit kebijakan nasional baik yang dituangkan dalam undang-undang maupun regulasi lainnya terasa begitu dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan pragmatis yang jauh dari filosofis-ideologis, berjangka pendek, tanpa

[14]Dimulai sejak Presiden Soekarno—dengan topangan militer—memberlakukan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan meletusnya Peristiwa Gerakan 30 September 1965, dan dilanjut dengan periode kekuasaan Presiden Soeharto sejak 1967 sampai dengan tumbangnya kekuasaan Soeharto pada 21 Mei 1998.

idealisme, tanpa nilai ideologis, dan tidak jarang juga tanpa moralitas.

Pancasila saat ini telah benar-benar menjadi ideologi mengambang (*floating ideologi*) yang kerap diplesetkan sebagai "ideologi yang bukan-bukan", yaitu bukan ideologi yang bukan kapitalistik sebagaimana yang terdapat di Barat, bukan ideologi komunistik sebagaimana yang terdapat di negara-negara komunis, juga bukan ideologi islamistik, sebagaimana terdapat di sebagian besar negara Timur Tengah.

Jika mau jujur, realitas praksis saat ini, maka kita akan mengamati dalam konteks kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat bahwa kebanyakan anak bangsa saat ini yang tidak lagi mempunyai kebanggaan terhadap Pancasila. Bahkan tidak jarang pada diri sebagian anak bangsa ini ada yang mencibir Pancasila.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Keabstrakan Pancasila yang menyebabkan itu terjadi. Sebagai ideologi atau cara pandang umum, Pancasila nyatanya sudah tidak lagi mampu menjadikan dirinya "tameng" yang mengamankan atau "kendaraan" yang mampu mengantarkan masyarakat Indonesia ke arah yang lebih baik.

Orde Baru telah sukses membuat tidak saja bangsa ini *a-historis* tapi juga *a-ideologis*, yang kemudian berdampak hingga saat ini. Kita melihat misalnya secara simbolik, partai-partai yang ada saat ini ada seakan *emoh* mengusung secara tegas Pancasila sebagai ideologi partai. Tentu konteks simbolik ini jangan dipahami sebagaimana pada

masa Orde Baru yang menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dalam maknanya yang begitu otoriter-represif, di mana semua partai politik dan bahkan ormas seluruhnya diharuskan mencantumkan Pancasila sebagai asas partai atau ormas. Yang diharapkan tentu pencantuman Pancasila sebagai ideologi dengan penuh kesadaran, sebagai konsekuensi dari hidup bernegara yang berideologi Pancasila

Sementara secara praksis juga terjadi "persekongkolan" di antara para elit politik yang bukan didasarkan pada "persekongkolan kebangsaan" yang berbasis pada ideologis (Pancasila), melainkan "persekongkolan kepentingan" yang bersifat pragmatis dan sesaat dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan nasional *(national interest)*. Seringkali hanya karena kepentingan partai atau ormas yang bersifat sesaat, maka kepentingan nasional yang semestinya dijunjung tinggi oleh siapa pun masyarakat Indonesia menjadi ter(di) abaikan.

Melihat realitas di atas, penting untuk melakukan radikalisasi Pancasila, dengan cara melakukan transformasi dari sikap pasif, apatis atau masa bodoh kepada sikap atau aktivisme yang lebih radikal, revolusioner atau militan. Secara *das sollen* maupun *das sein* Pancasila harus bisa berjalan beriringan. Pancasila sebagai ideologi negara harus diletakkan secara benar dalam praktik bernegara. Setiap kebijakan negara harus sungguh-sungguh mencerminkan dan mendasarkan diri pada nilai-nilai

Pancasila. Sebagai ideologi, Pancasila jangan lagi dibawa ke dalam bentuk yang abstrak, sehingga akan dengan mudah ditafsir secara beragam tanpa bangunan pondasi tafsir yang memadahi. Pancasila mesti bisa menyentuh kehidupan sehari-hari dan sungguh-sungguh "membumi". Pancasila harus benar-benar dihadirkan pada ranah publik dengan wajah "berpihak" dan "membebaskan".

Namun harus diingat bahwa upaya melakukan radikalisasi Pancasila tidak akan pernah berhasil tanpa adanya keteladanan dari elite dan pimpinan negara ini, keteladanan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama. Apa pun bentuk dasar negara Indonesia, jika tidak diamalkan, maka tak akan berarti apa pun. Di sinilah dibutuhkan adanya keteladanan *(uswatun hasanah)*. Akhirnya, semoga bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Barbasy, Ma'mun Murod, *Ambiguitas Politik Kaum Santri*, Jakarta: Grafindo Khasanah Ilmu, 2012

Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sis-tem Politik Islam*, Bandung Mizan, 1995

Anshari, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949),* Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Boland, BJ., *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970,* Jakarta: Grafiti Press, 1985.

Crouch, Harold, *The Army and Politics in Indonesia*, Ithaca dan London: Cornell University Press

Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998

Feillard, Andree, *NU vis a vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Yogyakarta, *LKiS*, 1999

Harun, Lukman, *Muhammadiyah dan Asas Pancasila*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986

Hasan, Muhammad Kamal, *Modernisasi Indonesia: Respons Cendekiawan Muslim*, Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1987

Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1984

Nashir, Haedar, *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Jakarta: PSAP-RMBooks Rakyat Merdeka Group, 2007

Panitia Peringatan 75 Tahun, *Hidup Itu Berjuang: Kasman Singodimedjo 70 Tahun*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1982

PBNU, *NU Kembali ke Khittah 1926*, Bandung: Risalah, 1985.

PP. Muhammadiyah, *Sejarah Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Pustaka PP. Muhammadiyah, 1995

Saifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*, Jakarta: Grafiti Press, 1997

Saleh, Hasanuddin M., *HMI dan Rekayasa Asas Tunggal Pancasila*, Yogyakarta: Kelompok Studi Lingkaran, 1998.

Singodimedjo, Kasman, "Peran Umat Islam Sekitar 17 Agustus 1845", dalam *Mimbar Ulama*, September 1979

Thaba, Abdul Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Syamsuddin Haris

PROBLEMATIK NASIONALISME DAN KEBHINEKAAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK[1]

Pengantar

Di tengah perayaan kolektif negeri kita atas prestasi sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat elite politik penyelenggara negara, serta tindak kekerasan dan anarki di tingkat massa, ternyata tidak berkurang. Melalui

[1]Makalah yang disampaikan sebagai bahan diskusi dalam Seminar dan Workshop Nasional Empat Pilar Kebangsaan dengan tema "Implementasi Kebhinekaan dan Nasionalisme dalam Perspektif Agama dan Politik", oleh FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta kerjasama dengan MPR RI tanggal 27 Juli 2013 di Jakarta. Sebagian besar pokok pikiran di dalamnya pernah dikemukakan dalam Syamsuddin Haris, "Nasionalisme Indonesia dan Keberagaman Budaya dalam Perspektif Politik", dalam Thung Ju Land an M. Azzam Manan, ed., *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia*, Jakarta: LIPI Pers dan Yayasan Obor, 2011, hal. 39-69.

layar kaca hampir setiap hari kita menyaksikan senyum kecut pejabat publik yang ditangkap ataupun diadili oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Hampir setiap pekan pula berbagai media menyuguhi berita tindak kekerasan dan anarki yang dilakukan oleh sekelompok anggota masyarakat untuk melampiaskan amarah mereka, bukan hanya terhadap pemerintah dan negara pada umumnya, melainkan juga terhadap sesama warga negara lainnya.

Kasus tindak kekerasan yang dialami jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Bekasi, jemaat GKI Yasmin di Bogor, tidak kekerasan dan anarki serupa yang dialami penganut Ahmadiyah di Banten, Kuningan, Lombok dan sejumlah daerah lain, serta pengusiran atas warga Syiah Sampang, Madura, dari kampung halamannya, memperlihatkan bahwa seolah-olah pencapaian demokrasi justru mengancam pluralisme yang mengikat kolektifitas Indonesia sebagai suatu negara-bangsa. Belum lagi konflik komunal dalam skala lebih besar seperti pernah terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi Tengah.

Pertanyaannya, bukankah sistem demokrasi dijemput dan diperjuangkan justru untuk menjamin keberagaman politik dan kultural yang telah menjadi realitas serta identitas keindonesiaan kita? Mengapa tindak kekerasan dan anarki terhadap kelompok-kelompok minoritas cenderung terus berlangsung ketika konstitusi hasil amandemen justru semakin menjamin hak-hak politik, hukum,

ekonomi, dan kultural bagi setiap warga negara, termasuk hak untuk menganut agama dan kepercayaan, serta beribadah menurut keyakinan mereka?

Dalam kaitan tersebut, tulisan pendek ini mencoba mencari penjelasan di balik tarik-menarik antara keniscayaan merawat pluralisme sebagai fondasi kolektifitas kebangsaan kita di satu pihak, dan "kegagalan" negara mengelola sistem demokrasi di pihak lain, sehingga seolah-olah reformasi dan demokrasi mengancam prinsip "bhineka tunggal ika" serta keutuhan kita sebagai bangsa.

Kebhinekaan sebagai Identitas Keindonesiaan

Tak seorang pun bisa membantah bahwa meskipun realitas Indonesia jauh sebelum merdeka terdiri dari beragam agama, etnis, daerah, dan identitas asal lainnya, namun sesungguhnya keberagaman kultural itulah pada dasarnya salah satu fondasi utama yang mempersatukan kita sebagai bangsa. Seperti terekam dalam sejarah pergerakan nasional hingga akhirnya identitas keindonesiaan yang disepakati sebelum proklamasi kemerdekaan pada 1945, agama mayoritas (Islam) tidak menjadi dasar ataupun agama negara. Meskipun sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, namun konstitusi juga menjamin kebebasan beragama dan kepercayaan serta kebebasan menjalankan ibadah menurut keyakinan setiap warga negara. Begitu pula bahasa dengan penutur terbesar (Jawa), tidak menjadi

bahasa nasional, karena yang menjadi pilihan adalah bahasa Indonesia yang bersumber dari bahasa Melayu.

Meskipun demikian, perjuangan mewujudkan Indonesia yang benar-benar ramah dan nyaman bagi semua unsur bangsa tampaknya tidak akan pernah berhenti dengan telah disepakatinya nilai-nilai dasar oleh para pendiri bangsa seperti tercermin dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Sebaliknya, perjuangan itulah yang justru mewarnai dinamika keindonesiaan sejak diproklamirkan pada 1945 hingga era reformasi dan demokratisasi dewasa ini. Mengapa?

Seperti diketahui, sejarah panjang pencarian identitas nasional lahir dari perdebatan intelektual yang hampir tak pernah berhenti hingga kini: Apakah Indonesia ataupun keindonesiaan merupakan entitas yang sama sekali baru yang akar-akarnya bersemai dan "ditemukan" sejak awal abad ke-20, atau suatu kelanjutan belaka dari negara-negara prakolonial seperti Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram? Perdebatan intelektual seperti ini—yang dikenal sebagai "Polemik Kebudayaan"—misalnya terjadi antara Sutan Takdir Alisjahbana yang cenderung pada posisi intelektual pertama, dan sebaliknya Sanusi Pane dan kawan-kawan yang cenderung berdiri pada posisi akademik yang kedua[2].

Jauh sebelum Polemik Kebudayaan, pencarian dasar-dasar bagi suatu identitas nasional pernah diperdebatkan

[2]Achdiat K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan*, Jakarta: Perpustakaan Perguruan PP dan K, Cetakan ketiga, 1954.

oleh RM Sutatmo Surjokusumo yang mengkampanyekan "nasionalisme Jawa" di satu pihak, dan Tjipto Mangunkusumo yang memperjuangkan "nasionalisme Hindia" di pihak lain pada paroh kedua periode 1910-an. Menurut Sutatmo, nasionalisme Jawa mempunyai landasan kebudayaan, bahasa dan sejarah yang sama dari suku Jawa, suatu realitas yang tidak ditemukan pada nasionalisme Hindia yang merupakan produk dari pemerintah kolonial Belanda. Sementara itu menurut Tjipto, kebudayaan Jawa hanya merupakan bagian dari Hindia yang dijajah Belanda, sehingga diperlukan nasionalisme Hindia untuk membebaskan manusia dan masyarakat, termasuk etnis Jawa, dari keruntuhan moral akibat penjajahan Belanda. Tjipto berpandangan bahwa di dalam nasionalisme Hindia itu dapat dibangun masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang memiliki kebebasan secara politik[3]. Upaya mengkampanyekan "nasionalisme Jawa" yang berdasar etnik ini kemudian mewarnai dinamika organisasi pergerakan Budi Utomo, meskipun mendapat perlawanan dari Tjipto dan RM Suwardi Suryaningrat yang lebih menghendaki hakikat BU sebagai gerakan kebangsaan yang demokratis[4].

Perdebatan intelektual sebagai bagian dari pencarian identitas nasional pernah pula berlangsung antara

[3]Takashi Shiraishi, "Satria Vs Pandita: Sebuah Debat dalam Mencari Identitas", dalam Akira Nagazumi, ed., *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986, hal. 158-187.

[4]Akira Nagazumi, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989.

Soekarno dan Haji Agus Salim pada periode 1920-an, serta antara Soekarno dan Mohammad Natsir pada tahun 1940-an. Bagi Soekarno, kecintaan terhadap bangsa dan tanah air bisa menjadi dasar bagi identitas nasional yang hendak dibangun bagi masyarakat Hindia yang terjajah, sedangkan Salim memandang bahwa Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Hindia bisa menjadi dasar bagi pembentukan identitas nasional dan perjuangan kemerdekaan. Lebih mendasar dari perdebatan Soekarno dan Salim, pada 1940 melalui majalah *Pandji Islam*, Soekarno juga berpolemik dengan Mohammad Natsir—yang menggunakan nama samaran A. Moechlis—tentang hubungan agama dan negara. Bagi Soekarno, negara dan agama haruslah terpisah satu sama lain agar tidak saling melemahkan. Dengan mengacu kepada pengalaman Turki di bawah pemerintahan Kemal Attaturk, Soekarno antara lain berpandangan bahwa bersatunya agama dan negara akan menghasilkan pemerintahan yang diktator tanpa demokrasi karena kekuasaan negara dan agama berada dalam satu tangan. Sementara itu Mohammad Natsir mengatakan persatuan agama dan negara justru diperlukan agar penyelenggaraan negara sesuai kaidah-kaidah dan kebenaran agama. Bagi Natsir, Islam itu "satu pengertian, satu faham, satu begrip sendiri yang mempunyai sifat-sifat (*wezenlijke kenmerken*) sendiri pula. Islam bukan democratie 100%, bukan pula autocratie 100%"[5].

[5]Seperti dikutip Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik: edisi baru*, Jakarta: CV Rajawali, 1983, hal. 198-202.

Seperti diketahui, puncak ataupun kulminasi perdebatan tentang dasar-dasar bagi suatu negara-bangsa Indonesia terjadi dalam sidang-sidang BPUPKI ketika pemerintah pendudukan Jepang memberi kesempatan kepada para wakil berbagai kelompok gerakan nasionalis untuk bertemu pada Mei-Juni 1945 yang kemudian melahirkan Pancasila dan UUD 1945. Naskah bersejarah yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan—yang dibentuk oleh BPUPKI—tersebut dapat dikatakan merupakan refleksi para pendiri bangsa tentang masa lalu, masa kini, serta arah dan format masa depan yang hendak dicapai negara-bangsa dari berbagai perspektif pandangan yang muncul dalam perdebatan-perdebatan sebelumnya.

Secara teoritis pencarian identitas nasional yang dialami bangsa Indonesia sejak awal abad ke-20 tersebut dapat dipandang sebagai upaya mentransformasikan bentuk nasionalisme dari nasionalisme kultural (*cultural nationalism*) ke dalam nasionalisme politik (*political nationalism*) yang dianggap sebagai ciri nasionalisme moderen sebagaimana berkembang di Barat. Dengan mengutip Hans Kohn, Spencer dan Wollman mengatakan bahwa nasionalisme Barat yang bersifat politik bersumber pada proyek pencerahan, karena itu ia merupakan bagian dari gerakan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan di satu pihak dan menjamin hak-hak sipil di pihak lain. Dalam konteks Inggris dan Amerika, misalnya, nasionalisme berhubungan dengan konsep kebebasan individu dan keterwakilan pejabat terpilih di dalam kehidupan

politik. Selain itu, nasionalisme politik yang pada umumnya tumbuh di negara-negara Barat cenderung bersifat progresif, moderen, dan berorientasi masa kini dan masa depan, sedangkan nasionalisme kultural seperti berkembang di Timur, merupakan reaksi dan perlawanan terhadap nilai-nilai liberal, juga perlawanan bagi penegakan hak-hak sipil dan kebebasan politik.[6]

Dalam perspektif teoritis yang lain perdebatan-perdebatan itu juga bisa dilihat sebagai tarik-menarik perjuangan menegakkan semacam *civic nationalism* di satu pihak, dan *collective nationalism* di pihak lain. Apabila *civic nationalism* berorientasi pada penegakan hak-hak individu dan kebebasan sipil serta politik sebagai basis bagi ide nasionalisme, maka *collective nationalism* justru hendak melestarikan kolektivitas atas dasar etnisitas sebagai dasar bagi nasionalisme[7].

Meskipun demikian pengalaman dan pencarian identitas keindonesiaan sejak awal abad ke-20 hingga terbentuknya negara-bangsa yang merdeka pada 1945 sesungguhnya tidak hitam-putih seperti digambarkan perspektif teoritis di atas. Format nasionalisme yang mendasari negara-bangsa Indonesia sebagian besar barangkali

[6]Tentang ini lihat Philip Spencer dan Howard Wollman, "Good and Bad Nationalism", dalam Spencer dan Wollman, ed., *Nations and Nationalism: A Reader*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005, hal. 197-217.

[7]David Brown, "Contending Nationalisms in South-East Asia", dalam Gerald Delanty dan Krishnan Kumar, ed., *Nations and Nationalism*, London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications, 2006, hal. 461-472.

diinspirasikan oleh kebutuhan akan modernitas dan liberalisasi yang lebih luas bagi segenap sub-bangsa di Nusantara, namun semua itu tetap dalam konteks keragaman kultural dan keinginan mewariskan kolektifitas sebagai bagian dari realitas negara kepulauan terbesar di dunia ini. Oleh karena itu tidak mengherankan jika nilai-nilai persamaan, keadilan, dan demokrasi disepakati untuk tetap berdampingan dengan nilai-nilai ketuhanan dan persatuan di dalam dasar negara Pancasila. Sementara itu di sisi lain, nilai-nilai individualitas dan kebebasan sipil di dalam kehidupan politik berdampingan dengan prinsip-prinsip kolektifitas di dalam pengelolaan ekonomi seperti tercermin di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Apa yang hendak dikemukakan pada bagian ini adalah bahwa para pendiri bangsa melalui forum BPUPKI dan Panitia Sembilan sebenarnya telah merumuskan fondasi yang kokoh bagi format Indonesia sebagai Republik dan negara-bangsa moderen seperti tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945. Sebagian akar fondasi itu telah terbentuk melalui semangat Sumpah Pemuda 1928: satu nusa, satu bangsa, satu bahasa—bahasa Indonesia, sehingga basis nasionalisme yang mendasari format Indonesia bukanlah etnis, ideologi, ataupun agama tertentu, melainkan ide persatuan di antara kelompok dan golongan yang berbeda-beda tersebut. Meskipun nilai-nilai dasar bagi proyek Indonesia telah disepakati, namun negara baru bekas wilayah administrasi Hindia Belanda ini segera menghadapi berbagai realitas politik yang memaksa

para elite nasional bereksperimen dengan berbagai format negara dan pemerintahan yang tidak sepenuhnya konsisten dengan ide awal tentang Republik. Seperti diketahui, selama periode revolusi (1945-1949), Republik dihadapkan pada tuntutan pengakuan dunia internasional atas kemerdekaan yang diproklamirkan ketika kekuatan-kekuatan Sekutu masih mengontrol wilayah Nusantara bekas Hindia Belanda. Oleh karena eksperimen bentuk negara federalisme di satu pihak—kendati dipaksakan Belanda melalui van Mook, dan praktik sistem Demokrasi Parlementer di pihak lain, mewarnai dinamika Republik yang baru terbentuk.

Ironisnya, periode eksperimentasi atas format Republik ini tidak kunjung berakhir ketika Belanda telah memberikan pengakuan bagi kemerdekaan Indonesia. Eksperimen tentang sistem politik dan format ekonomi yang tepat bagi Indonesia misalnya, bahkan terus berlangsung di bawah sistem Demokrasi Parlementer (1950-1958), Demokrasi Terpimpin (1959-1965), Orde Baru (1966-1998), hingga era reformasi dewasa ini. Tidak mengherankan jika berbagai gejolak politik mewarnai dinamika Republik, terutama selama dua dekade pertama, yang pada akhirnya menggerus format keindonesiaan itu sendiri. Indonesia sebagai satu kesatuan politik yang fondasinya telah dirumuskan para pendiri bangsa digugat dan dipertanyakan kembali melalui misalnya, gerakan Darul Islam di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh pada 1949 hingga awal 1950-an, pemberontakan daerah

di Sumatera dan Sulawesi pada 1957-1959, dan gerakan separatisme di Aceh dan Papua pada era Orde Baru dan pasca-Soeharto.

Meskipun tidak semua gejolak itu berkehendak memisahkan diri dari Republik, realitas politik tersebut sekurang-kurangnya memperlihatkan bahwa format utuh bangunan Indonesia yang fondasinya diletakkan para pendiri bangsa pada 1945 sebenarnya belum sepenuhnya terbentuk. Semboyan *bhinneka tunggal ika* akhirnya menjadi sekadar jargon dan retorika para elite politik, sedangkan ide persatuan yang mengikat konsensus yang bersifat lintas-etnik, agama, dan ideologis ke dalam satu Indonesia justru menjadi alat bagi kelompok-kelompok antidemokrasi seperti golongan militer untuk memarjinalkan, menindas, dan bahkan membunuh sesama bangsa sendiri seperti dipertontonkan rejim otoriter Orde Baru Soeharto hingga 1998.

NKRI dan Integrasi Semu Orde Baru

Betapa pun para ahli berbeda pendapat tentang konstruksi teoritik yang tepat bagi negara Orde Baru, tetapi ada sejumlah kecenderungan umum yang tampaknya bisa disepakati sebagai ciri utama seperti peran sentral birokrasi (sipil maupun militer) dalam proses politik, korporatisasi negara atas kelompok-kelompok kepentingan masyarakat, marjinalisasi lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta kooptasi atas elite politik yang mendukung rejim di satu

pihak dan represi atas oposisi di pihak lain. Kebutuhan akan percepatan "pembangunan" dan "modernisasi" -yang dipraktikkan sebagai pertumbuhan ekonomi dan terciptanya tertib politik menjadi pembenaran ideologis bagi kinerja politik demikian[8]. Akibatnya, pola hubungan kekuasaan di dalam negara, termasuk hubungan pusat dan daerah, lebih didasarkan pada persepsi subyektif dan distortif elite politik di Jakarta ketimbang aspirasi rakyat, khususnya rakyat di daerah-daerah.

Pada mulanya, salah satu agenda utama pemerintahan Orde Baru selama lebih dari 30 tahun berkuasa adalah menciptakan integrasi nasional yang kokoh. Obsesi ganda pertumbuhan ekonomi di satu pihak dan stabilitas politik di pihak lain, tak lain adalah dalam rangka pencapaian integrasi nasional tersebut. Pembentukan birokrasi nasional yang kuat, integrasi berbagai elemen militer termasuk kepolisian ke dalam satu komando, penegakan suatu sistem hukum nasional, adalah beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka integrasi nasional. Namun persoalannya kemudian, dalam praktik semua upaya itu, termasuk hampir semua kebijakan ekonomi maupun politik pendukungnya, cenderung dilakukan dalam rangka memperkokoh integrasi kekuasaan elite penguasa ketimbang suatu integrasi nasional yang memperkokoh semua unsur negara otoriter Orde Baru.

[8]Untuk tinjauan teoritik mengenai Orde Baru periode awal, lihat misalnya Mohtar Mas'oed, *Ekonomi dan Struktur Politik: Orde Baru 1966-1971,* Jakarta: LP3ES, 1989.

Stabilitas politik cenderung mengarah kepada stabilitas kekuasaan saja tanpa stabilitas pemerintahan, sementara pertumbuhan ekonomi cenderung hanya dinikmati secara amat berlebihan oleh kelas penguasa, termasuk elite birokrasi dan para pengusaha kroni yang diuntungkan oleh pemihakan kebijakan negara[9].

Kebijakan yang seragam dan sentralistik bagi bangsa yang amat beragam, menjadi begitu parah ketika digabungkan dengan pendekatan keamanan yang represif, menindas, dan menafikan aspirasi masyarakat, terutama di tingkat lokal. Partisipasi dan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik hampir tidak ada karena negara Orde Baru menerapkan strategi ganda koorporatisme negara di satu pihak dan depolitisasi massa di pihak lain. Sementara itu di sisi lain, eksploitasi atas sumber daya ekonomi dan kekayaan daerah berlangsung intens tanpa diimbangi dengan pemberian hak atas bagi hasil yang lebih adil serta proporsional bagi daerah. Akibatnya, betapa pun secara makro ekonomi terjadi pertumbuhan ekonomi relatif tinggi selama Orde Baru, tetapi ketimpangan Jawa-luar Jawa, kota-desa, pusat-daerah, dan Indonesia Barat-Indonesia Timur, justru semakin dalam dan berlipat-ganda. Format politik dan ekonomi yang kropos itulah pada akhirnya yang

[9]Lihat misalnya, Mochtar Pabottingi, "Dilema Legitimasi Orde Baru: Bayangan Krisis Politik dan Arah Pemecahannya", dalam Syamsuddin Haris dan Riza Sihbudi, ed., *Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru*, Jakarta: Gramedia, 1995.

menjerumuskan bangsa kita ke dalam lembah krisis ekonomi-politik terparah sepanjang sejarah pada paroh kedua 1997 dan sepanjang 1998.

Potensi konflik dan disintegrasi berakar pada kecenderungan elite politik di hampir semua tingkat untuk memanipulasi aspirasi dan kepentingan masyarakat. Lebih jelas lagi, potensi disintegrasi itu muncul ketika elite politik, terutama elite birokrasi negara (sipil maupun militer), memanipulasi kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok sebagai "kepentingan nasional" serta menyalahgunakan otoritas negara untuk melindungi dan mempertahankan *vested interest* semacam itu. Fenomena manipulasi itulah tampaknya yang lebih relevan dalam melihat berbagai kasus empirik yang berkaitan dengan soal integrasi dalam periode Orde Baru dan potensi disintegrasi pasca-Orde Baru dewasa ini. Akibat manipulasi terus menerus yang dilakukan oleh negara, kerusuhan 13-15 Mei 1998 berkembang menjadi kerusuhan berbau rasial (anti-Cina). Di Ambon dan Maluku pada umumnya, konflik dipertajam oleh isu agama yang sangat sensitif, sehingga terjadi konflik horizontal yang faktor-faktornya saling tumpang tindih sama lain, yakni antara isu representasi Islam-Kristen dalam struktur birokrasi setempat dengan soal kesenjangan sosial ekonomi antara penduduk asli dan para pendatang. Sementara di Sambas, Kalimantan Barat, konflik etnis Madura dengan Melayu serta Dayak tumpang tindih dengan soal kesenjangan sosial-ekonomi di antara kedua kelompok etnik tersebut.

Ironisnya, berbagai upaya dalam bentuk kebijakan politik maupun ekonomi yang diterapkan oleh Orde Baru, justru makin memperbesar potensi disintegrasi ketimbang memperkokohnya. Selain itu, Orde Baru juga gagal memperkokoh integrasi bangsa karena cenderung memanipulasi hampir semua faktor integratif. Selama lebih dari tiga dekade rejim Soeharto menciptakan hantu komunisme, hantu ekstreem kiri, hantu ekstreem kanan, dan hantu GPK (Gerakan Pengacau Keamanan) yang kadang-kadang tidak pemah sungguh-sungguh terbukti secara empirik keberadaannya karena memang diciptakan untuk membenarkan represi negara atas masyarakat. Hampir semua elemen dan representasi negara di semua tingkat pemerintahan, pusat-regional-lokal, cenderung melakukan politisasi dan pembodohan atas masyarakat ketimbang mengakomodasi aspirasi dan kepentingan mereka. Sementara itu ideologi negara Pancasila yang mestinya bisa menjadi faktor dinamis bagi perubahan, tak hanya dimonopoli penafsirannya oleh negara, melainkan juga cenderung dijadikan alat pembenaran bagi setiap penyimpangan kekuasaan yang dilakukan elite penguasa. Dalam kaitan ini, pergolakan politik di daerah-daerah yang masih terjadi pasca-Soeharto bersumber pada akumulasi kekecewaan rakyat daerah terhadap arah dan kecenderungan pembangunan yang sentralistik, eksploitatif dan memarjinalkan peran serta kontribusi masyarakat lokal di dalamnya dan mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Dalam bahasa Ben Anderson,

pemerintah Ode Baru hanya menginginkan kekayaan Aceh, Papua, dan Riau, tapi tidak menghendaki (aspirasi) orang Aceh, Papua, atau Riau[10].

Kebijakan politik sentralisasi yang sangat berlebihan oleh Orde Baru, menurut Kenneth Davey (1989), dilatarbelakangi paling tidak oleh tiga alasan[11]. *Pertama*, adanya kekhawatiran terhadap persatuan nasional dan munculnya kekuatan-kekuatan yang memecah persatuan. *Kedua*, sentralisasi diperlukan dalam rangka memelihara keseimbangan politik dan keamanan dalam pembagian sumberdaya, khususnya antara Jawa yang dihuni sebagian besar rakyat Indonesia dan luar Jawa yang memiliki sebagian besar sumberdaya ekonomi. Dan *ketiga*, pengalaman politik yang dialami oleh Indonesia sebelum 1965, sehingga pemerintah ingin tetap memegang kendali yang kuat atas kebijakan pembangunan ekonomi.

Di sisi lain, tak seorang pun bisa membantah bahwa ide persatuanlah yang dapat menyatukan seluruh Nusantara bekas wilayah administrasi Hindia Belanda ke dalam proyek Indonesia. Soekarno jelas menjadi tokoh utama dan kunci yang menggelorakan pentingnya persatuan sebagai dasar bagi identitas keindonesiaan yang bisa mengatasi perbedaan etnis, agama, ideologi, dan daerah. Meskipun Bung Hatta pernah mengeritik ide persatuan di

[10]Benedict ROG Anderson,., 1999, "Indonesian Nationalism Today, and in the Future", dalam *Indonesia,* No. 67, April: 1-11.

[11]Kenneth Davey, "Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah di Indonesia", dalam Niekh Devas, et. al., *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1989.

antara golongan-golongan nasional yang digagas Soekarno sebagai "persatean", hal itu tak mengurangi kontribusi besar proklamator tersebut dalam memaksimalkan persamaan di antara berbagai kelompok etnis dan golongan agama serta meminimalkan perbedaan di antara sub-subbangsa tersebut. Tulisan Soekarno tentang *Nasionalisme, Islam, dan Marxisme* (1926) telah mencerminkan obsesi besarnya untuk memaksimalkan persamaan di antara berbagai golongan ideologis yang berbeda meskipun ia sering dikritik atas upaya yang hampir mustahil tersebut.

Persoalannya kemudian adalah bahwa ide persatuan itu acapkali diinterpretasikan secara cenderung dangkal oleh pemerintah-pemerintah yang berkuasa pasca-revolusi. Ketika Soekarno berkuasa penuh atas dukungan militer dan sokongan PKI di bawah sistem Demokrasi Terpimpin, obsesi persatuan dikampanyekan dalam format ideologi Nasakom (nasionalis-agama-komunis) yang berdampak pada penyingkiran para pendukung demokrasi liberal yang berpusat di Partai Masyumi dan PSI. Nasakom akhirnya menjadi perangkap bagi Soekarno sendiri karena membiarkan kaum komunis memperoleh momentum membesarkan diri dalam suasana konflik yang memuncak dengan TNI-AD yang berujung pada Peristiwa Gerakan 30 September 1965. Seperti diketahui, Gerakan 30 September 1965 tak hanya membuyarkan praktik persatuan ala Demokrasi Terpimpin di bawah imaji Soekarno tentang "revolusi yang belum selesai", melainkan juga memakan korban anak-anaknya sendiri, yakni Soekarno dan PKI.

Di bawah sistem otoriter Orde Baru, Soeharto bukan hanya melanjutkan upaya menyatukan dan menyeragamkan ideologi partai-partai dan bahkan ideologi organisasi-organisasi kemasyarakatan ke dalam asas tunggal Pancasila, melainkan juga cenderung mendistorsikan ide persatuan semata-mata sebagai "kesatuan teritorial" atas wilayah negara yang membentang dari Sabang hingga Merauke ke dalam frasa "Negara Kesatuan Republik Indonesia" (NKRI). Sebenarnya tidak ada yang salah dengan sebutan NKRI karena konstitusi sendiri menyebut format negara sebagai "Negara kesatuan berbentuk Republik". Persoalannya, NKRI yang dipraktikkan selama era Orde Baru dan menjadi rujukan elite politik pasca-Soeharto lebih merupakan persepsi subyektif dan distortif golongan militer tentang nasionalisme dan proyek keindonesiaan yang disepakati para pendiri bangsa pada 1945.

Atas nama "NKRI" versi militer tersebut maka segenap perbedaan pandangan tentang pengelolaan negara dan pemerintahan dilarang dan dibungkam secara represif oleh rejim Orde Baru. Lebih jauh lagi, loyalitas terhadap kekuasaan rejim otoriter diperlakukan sebagai satu-satunya ukuran bagi loyalitas terhadap negara, sehingga siapa pun atau kelompok mana pun yang mencoba tidak loyal terhadap rejim otoriter Soeharto dipandang sebagai ancaman terhadap keutuhan negara. Akibatnya, hampir tidak ada peluang bagi tumbuhnya kelompok dan organisasi, sosial ataupun politik, yang berbeda cara pandang dengan

Orde Baru. Nasionalisme dan ide keindonesiaan akhirnya hanya menjadi "milik" golongan militer dan mereka yang dianggap loyal terhadap kekuasaan represif negara Orde Baru.

Gagasan persatuan nasional yang semula lahir dari komitmen keberagaman yang bersifat lintas-etnis, agama, ideologi, dan daerah, pada akhirnya dipraktikkan sebagai semata-mata kesatuan teritorial tanpa hak berbagai unsur bangsa mempersoalkan bagaimana cara negara mempertahankan keutuhan segenap wilayah Nusantara yang amat beragam. Akibatnya, seperti dikemukakan sebelumnya, setiap gerakan politik yang menggugat cara negara dalam mempertahankan keutuhan teritorial, ataupun mempersoalkan kebijakan-kebijakan pemerintah, hampir selalu dibungkam secara represif oleh negara.

Dampak lebih jauh dari sentralisasi politik di satu pihak dan pendangkalan ide persatuan di lain pihak, bukan hanya tetap melembaganya saling-curiga dan prasangka politik antara negara-masyarakat dan di antara berbagai kelompok masyarakat, melainkan juga terciptanya integrasi semu Orde Baru. Barangkali realitas akan integrasi semu produk Orde Baru inilah yang menjelaskan mengapa pluralitas dan keberagaman budaya yang menjadi fondasi keindonesiaan justru berpotensi menjadi ancaman yang bersifat disintegratif ketika otoritarianisme telah tumbang dan sistem demokrasi sudah dijemput.[12]

[12]Tentang fenomena prasangka, saling curiga, dan kegagalan konsolidasi sipil pasca-Orde Baru, lihat misalnya Syamsuddin Haris,

Negara Menjadi Alat bagi Politik Sempit

Pertanyaannya kemudian, mengapa bangunan nasionalisme Indonesia justru cenderung semakin rapuh ketika negara otoriter Orde Baru telah tumbang dan sistem yang terbuka serta demokratis sudah dijemput?

Faktor Institusi dan Kebijakan Negara

Pertama-tama barangkali perlu digarisbawahi bahwa menjelang dan setelah Soeharto *lengser* dari kekuasaannya pada 1998 memang hampir tidak ada pemikiran dan strategi yang jelas bagaimana seharusnya mengelola keberagaman atau keanekaragaman sebagai fondasi yang secara terus-menerus menyemai dan menyuburkan suatu Indonesia baru di mana semua unsur bangsa merasa *at home* di dalamnya. Tidak mengherankan jika fokus utama reformasi institusi pasca-Orde Baru, seperti tercermin dalam konstitusi hasil amandemen (1999-2002), lebih pada pelembagaan sistem politik demokratis sekaligus dalam rangka meniadakan unsur-unsur otoritarianisme di dalamnya, serta juga perluasan hak-hak politik dan kebebasan sipil. Seolah-olah demokrasi politik secara otomatis mewadahi keanekaragaman kultural, sehingga dengan demikian interaksi dan relasi simbiosis antara demokrasi dan kebangsaan akan muncul dengan sen-

"Konflik Elite Sipil dan Dilema Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru", dalam Maruto MD dan Anwari WMK, ed., *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat*, Jakarta: LP3ES, 2002, hal. 3-21.

dirinya dan pada gilirannya memperkuat bangunan keindonesiaan seperti dibayangkan para pendiri Republik.

Hampir tidak pernah diantisipasi bahwa demokrasi politik juga memiliki paradoks pada dirinya sendiri. Di satu pihak, demokrasi politik memberi ruang yang lebar bagi setiap kelompok, golongan, dan identitas politik berdasar basis primordialnya untuk mengaktualisasikan diri, namun di pihak lain, ruang ekspresi tersebut bisa pula menjadi ancaman bagi demokrasi dan keutuhan bangsa jika melampaui proporsinya ketika pada saat yang sama negara tidak memiliki cetak biru atau koridor yang jelas untuk itu, ataupun karena negara gagal menterjemahkan dan mengelolanya secara adil dan cerdas.

Fenomena sosial-politik lebih dari satu dekade reformasi pasca-Soeharto jelas mengindikasikan hal itu. Ketika hak-hak politik warga negara semakin dijamin oleh konstitusi, pada saat yang sama ternyata politik atas nama etnis ataupun agama acapkali cenderung menisbikan kembali hak-hak konstitusional warga negara dalam ekspresi serta aktualisasi diri mereka. Sebagai akibatnya, maka muncullah konflik-konflik komunal seperti pernah terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku, dan Sulawesi Tengah. Fenomena serupa tampak dari berbagai kasus penyerangan dan tindak kekerasan yang dialami oleh komunitas aliran agama Ahmadiyah di beberapa daerah seperti pernah terjadi di Bogor, Cianjur, dan Tasikmalaya, Jawa Barat, serta di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Pada saat yang sama problematiknya negara bukan hanya tidak memiliki instrumen institusi dan kebijakan yang adil dalam menyelesaikan konflik sosial yang berbasis etnis, agama, dan identitas asal lainnya, tetapi juga acapkali bersikap ambigu. Artinya, pluralitas dan keberagaman kultural diakui, namun ketika premanisme, tindak kekerasan dan anarki massa melukai dan bahkan menciderai keberagaman, negara justru tampak seringkali tidak netral serta berpihak dalam mengatasinya.

Kontroversi tentang keberadaan UU No.1 PNPS Tahun 1965 tentang penodaan atau penistaan agama yang gugatan *judicial review*-nya diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah salah satu contoh yang mengindikasikan posisi ambigu negara dalam mengimplementasikan asas kebebasan beragama seperti diamanatkan oleh UUD 1945. Di satu pihak negara dituntut agar tidak perlu mengatur atau mencampuri bagaimana seharusnya warga negara beragama dan berinteraksi dalam kehidupan beragama, tetapi di pihak lain negara mewariskan kebijakan yang berpotensi mengancam kebebasan beragama bagi kelompok atau golongan minoritas.

Faktor Elite Politik Negara

Sulit dipungkiri bahwa aktor terpenting yang semestinya paling bertanggung jawab atas kegagalan negara dalam mengawal dan menyantuni perbedaan serta keberagaman sebagai fondasi bagi nasionalisme Indonesia adalah

para elite penyelenggara di semua tingkat serta cabang pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Kebutuhan akan popularitas elektoral melatarbelakangi perilaku sebagian elite politik yang cenderung abai dan tidak peduli terhadap urgensi komitmen keberagaman dalam mengawal keindonesiaan. Kecenderungan ini tak hanya tampak pada para elite politik penyelenggara negara di tingkat pusat seperti para pejabat publik dan wakil rakyat yang dihasilkan pemilu-pemilu sejak 1999 hingga 2009, tetapi juga tampak pada *performance* DPRD dan kepala-kepala daerah hasil pemilihan langsung melalui Pilkada sejak 2005.

Di tingkat nasional atau pusat memang sudah ada misalnya kebijakan lintas sektoral seperti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006 bagi kepala daerah tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah, namun dalam praktiknya di lapangan kebijakan negara tersebut seringkali dilanggar, baik oleh kepala daerah maupun oleh instituti representasi negara seperti kepolisian. Tidak mengherankan jika tindakan kekerasan berlandasarkan agama cenderung tidak berkurang kendati reformasi telah berlangsung dan demokrasi sudah direbut dalam satu dekade terakhir. Data Setara Institute yang dikutip Muridan S. Widjojo misalnya memperlihatkan masih tingginya tingkat pelanggaran kebebasan kehidupan beragama berikut tindak kekerasan

yang menyertainya, baik yang dilakukan oleh unsur-unsur negara sendiri maupun oleh unsur non-negara[13].

Problematik Indonesia di tengah perayaan atas prestasi berdemokrasi adalah bahwa pemilu-pemilu pasca-Soeharto pada dasarnya belum melahirkan pemimpin-pemimpin politik yang benar-benar diperlukan bangsa kita. Pemilu-pemilu, meskipun berlangsung lebih demokratis dan bahkan dilakukan secara langsung oleh rakyat, cenderung menghasilkan para penguasa dan "raja-raja kecil" di pusat dan daerah ketimbang para pemimpin yang *amanah* dan bertanggung jawab[14]. Komitmen kepemimpinan, termasuk dalam pengelolaan keberagaman, memang dipidatokan secara lantang setiap menjelang pemilu melalui kampanye terbuka, baik secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik, tetapi setelah pemilu usai mereka menjadi elite politik dan bahkan pemerintah—meminjam Ahmad Syafii Maarif—yang "mati rasa" dan tidak peduli dengan aneka persoalan bangsa kita yang tak kunjung selesai[15].

[13]Hasil pemantauan Setara Institute menunjukkan bahwa pada 2007 terjadi 135 peristiwa pelanggaran bebasan beragama dan 185 tindak kekerasan, pada 2008 terjadi 265 pelanggaran dan 367 tindakan kekerasan, sedangkan pada 2009 terjadi 200 pelanggaran dan 291 tindak kekerasan. Lihat, Muridan S. Widjojo, "Indonesia: Menjaga Keberagaman Tanpa Kekerasan", makalah Seminar Nasional Sehari Pusat Penelitian Politik LIPI, tanggal 3 Agustus 2010.

[14]Lihat juga Syamsuddin Haris, "Indonesia dan Perangkap Demokrasi Elektoral", makalah Seminar Nasional Sehari Pusat Penelitian Politik, tanggal 3 Agustus 2010.

[15]Syafii Maarif: "Pemerintahan SBY-Boediono Mati Rasa", dalam *Suara Karya*, tanggal 2 Februari 2010.

Faktor Masyarakat

Selain faktor institusi, kebijakan, dan praktik pembiaran oleh para elite penyelenggara negara dan representasi negara, ancaman serius bagi keberagaman dan ketahanan budaya acapkali datang dari unsur-unsur masyarakat sendiri. Tranformasi sosial-ekonomi yang dialami masyarakat selama Orde Baru dan pasca-Soeharto harus diakui telah mengubah orientasi masyarakat sehingga nilai-nilai solidaritas, toleransi, dan kolektifitas cenderung semakin tergerus akibat mengentalnya pragmatisme dan oportunisme politik di satu pihak, dan melembaganya wabah konsumerisme-hedonisme di lain pihak. Akibatnya, ketika sistem otoriter yang menindas dan represif tumbang, berbagai unsur masyarakat terperangkap dalam kompetisi perebutan kesempatan yang tak pernah diperoleh selama Orde Baru. Orientasi para elite politik untuk "mengambil" ketimbang "mengabdi" menggambarkan kecenderungan tersebut.

Fenomena para pemimpin agama, pemimpin adat dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang berebut tiket untuk masuk ke parlemen atau ke pemerintahan, jelas mengindikasikan hal itu. Meskipun semua itu sah-sah belaka dalam era demokrasi, tetapi kecenderungan para elite politik non-negara memanfaatkan, memanipulasi dan memobilisasi identitas asal (daerah, etnis, agama, dan golongan darah) sebagai modal politik berdampak pada pengabaian terhadap urgensi menyiram dan

merawat nilai-nilai solidaritas, toleransi, dan kolektifitas. Fenomena pemekaran daerah yang cenderung tidak terkendali, eksploitasi sumberdaya alam yang merusak dan menghancurkan ekosistem lingkungan dan daerah, juga mengindikasikan fenomena tersebut. Kepentingan politik para elite lokal akan bagian kekuasaan politik yang tidak terdistribusikan secara merata di daerah acapkali mendominasi motif dan latar belakang pemekaran daerah ketimbang kebutuhan obyektif akan mendekatnya pelayanan publik di satu pihak, serta peningkatan kesejahteraan rakyat di pihak lain[16].

Ketegangan dan kecurigaan dalam relasi antaretnis ataupun antaragama barangkali memang masih ada dan bersifat laten dalam realitas keberagaman bangsa Indonesia. Namun kecurigaan dan ketegangan dalam relasi sosio-kultural tersebut sebenarnya dapat dihilangkan atau dikurangi secara signifikan jika elite non-negara seperti para pemimpin agama, adat, dan tokoh masyarakat lainnya tetap berorientasi sebagai penjaga dan pengawal keberagaman di luar orientasi perburuan rente (*rent seeking*) yang acapkali mengorbankan kepentingan kolektif bangsa kita.

Uraian singkat di atas menggarisbawahi bahwa meskipun demokrasi telah diraih selama lebih dari sepuluh tahun terakhir, ternyata pencapaian dan prestasi itu

[16]Tentang politik lokal pasca-Orde Baru, lihat misalnya, Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, ed., *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: KITLV-Yayasan Obor Indonesia, 2007.

tidak sepenuhnya menjamin tegak dan tumbuh-suburnya keberagaman sebagai fondasi bagi keindonesiaan. Realitas tersebut menjelaskan masih terus berlanjutnya salah urus negara dan pemerintahan sebagai akibatnya rendah komitmen dan kesungguhan para elite penyelenggara negara maupun elite non-negara dalam merawat dan mengelola keberagaman sebagai aset sekaligus fondasi nasionalisme Indonesia.

Tampak jelas bagi kita bahwa negara tak hanya acapkali terperangkap dalam praktik pembiaran dalam kasus dan peristiwa tindak kekerasan dan anarki yang berbasis identitas asal, tetapi juga tidak memiliki cetak-biru dan koridor yang jelas bagaimana seharusnya keberagaman dijaga dan dikawal sehingga semua unsur bangsa benar-benar merasa *at home* dalam pangkuan dan dekapan Ibu Pertiwi. Artinya, tidak begitu jelas bagi kita, kapan semestinya negara absen, hadir secara penuh atau sebagian, serta kapan pula harus terlibat dan melakukan intervensi dalam ketegangan dan konflik berbasis identitas asal, belum ada koridor serta SOP yang baku untuk itu. Begitu pula, apa saja yang boleh dan tidak boleh diurus oleh negara untuk mengawal dan menjamin keberagaman, pun tidak jelas.

Akibatnya, negara seringkali hanya menjadi alat bagi para elite penyelenggara negara untuk tujuan sempit dan jangka pendek politik-kekuasaan mereka. Tidak mengherankan jika kemudian pluralitas, keberagaman kultural, dan ketahanan budaya menjadi taruhannya,

karena pada dasarnya para elite politik yang memperoleh mandat dan dihasilkan pemilu-pemilu demokratis pasca-Soeharto, bisa jadi, memang tidak pernah serius memikirkan hal itu.

Catatan Penutup

Sangat jelas bahwa format nasionalisme yang mendasari proyek Indonesia yang dasar-dasarnya diletakkan oleh para pendiri bangsa sejak awal abad ke-20 hingga mengkristal melalui Pancasila, sesungguhnya adalah obsesi yang sangat ideal sekaligus brilian. Betapa tidak, di atas kepulauan Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke yang beragam secara etnis, agama, daerah, dan ideologis, berhasil dibangun suatu negara-bangsa yang tetap bisa utuh kendati diwarnai konflik horizontal dan pergolakan daerah, serta tuntutan pemisahan diri wilayah-wilayah yang kaya akan sumberdaya alam.

Namun demikian fondasi keindonesiaan yang kukuh jelas tidak cukup tanpa komitmen dan usaha serius untuk merawat dan mengelolanya secara cerdas. Komitmen dan usaha serius itu terutama diperlukan dari para elite penyelenggara negara yang terpilih melalui pemilu-pemilu demokratis serta memperoleh mandat rakyat untuk itu, baik di tingkat nasional maupun lokal. sehingga tak hanya menjanjikan Indonesia yang tetap utuh dalam keberagamannya, tetapi juga keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Ketiadaan komitmen dan usaha serius dari para elite politik penyelenggara negara para aras nasional dan lokal ini barangkali yang menjelaskan munculnya berbagai kreatifitas negatif dalam bentuk tindak kekerasan dan anarki pada tingkat massa. Itu artinya, fenomena politik identitas pun belum tentu *genuine* pada dirinya. Sebagian fenomena tersebut harus dibaca sebagai cara *instant* masyarakat mencari jalan keluar sendiri ketika negara dan pemerintah gagal merumuskan solusi yang adil bagi Indonesia baru yang lebih menjanjikan.

Persoalannya, demokrasi yang tengah dirayakan secara kolektif tidak hanya membuka peluang yang besar bagi tegaknya nasionalisme atas dasar nilai-nilai pluralisme, kesetaraan, kebebasan, keadilan, dan keberadaban (*civility*), tetapi juga bagi melembaganya politik identitas. Demokratisasi dapat menjadi arena bagi menguatnya nasionalisme dan keindonesiaan di satu pihak, namun dapat pula menjadi ancaman serius bagi kelangsungan Indonesia di pihak lain.

Oleh karena itu, kemampuan negara dan pemerintah dalam merawat, mengelola, dan terus memperbaharui nasionalisme sebagaimana imaji para pendiri bangsa atas wilayah Nusantara, akan menjadi faktor kunci ke arah mana sesungguhnya Indonesia hendak menuju. Apabila para elite penyelenggara negara secara cerdas bisa mengelola perbedaan dan keanekaragaman sebagai aset bangsa, maka demokrasi akan berkontribusi positif bagi masa depan Indonesia. Sebaliknya, demokrasi di negeri

ini hanya akan menjadi arena pertarungan kepentingan yang tak berujung—entah atas nama etnis, agama, daerah, ideologi—jika kecenderungan "salah urus" negara tetap berlangsung terus.[]

Ahmad Fuad Fanani

KEBHINNEKAAN DAN NASIONALISME DALAM PERSPEKTIF ISLAM:

Mengurai Benang Kusut Pemahaman dan Implementasinya[1]

Pendahuluan

Prinsip kebhinnekaan dan nasionalisme pada diri bangsa Indonesia saat ini sedang mendapat ujian. Hal itu tampak dari fenomena beberapa kelompok di masyarakat yang memaksakan pendapatnya sendiri dan cenderung melakukan tindakan kekerasan. Mereka menganggap bahwa kebhinnekaan itu jauh dari ajaran agama dan cenderung membuat kelompok mayoritas dipaksa untuk

[1]Makalah untuk Seminar dan Workshop Nasional: Implementasi Kebhinnekaan dan Nasionalisme dalam Perspektif Politik dan Agama, yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta dan MPR RI di Jakarta pada 27 Juli 2013.

mengakui hak-hak minoritas. Di sisi lain, ada juga sebagian kelompok di masyarakat yang menganggap bahwa nasionalisme itu adalah ide sekuler yang tidak perlu dipertahankan. Yang justru harus dimajukan dan segera diwujudkan adalah paham persatuan global berdasarkan paham kelompok keagamaan tertentu. Misalnya, saat ini maraka ide tentang kekhalifahan global yang dianggap bisa menjadi jawaban terhadap multi krisis yang terjadi saat ini.

Wacana dan aksi yang menganjurkan eklusifitas dan penjauhan diri dari nasionalisme itu, jelas bertentangan dengan dengan gagasan para *founding fathers* kita. Sejak awal, Indonesia telah menegaskan diri sebagai negara Pancasila, jadi bukan negara yang berdasarkan agama tertentu. Meskipun nilai agama menjadi inspirasi pada kebijakan-kebijakan di negara ini, namun negara tetap menjunjung tinggi kebhinnekaan. Bangsa Indonesia sejak awal juga menegaskan bahwa nasionalisme perlu ditegakkan sebagai wujud dari ikrarnya untuk mewujudkan NKRI. Semangat nasionalisme ini jugalah yang bisa menyatukan berbagai agama, suku, dan kelompok yang ada dalam masyarakat Indonesia ketika mereka bahu membahu berjuang mencapai kemerdekaan. Maka, menjadi tugas bersama bagi kita semua untuk terus mengisi kemerdekaan sebaik-baiknya dengan semangat kebhinnekaan dan nasionalisme.

Kesalahan Pendefinisian Kebhinnekaan

Menurut Diana L. Eck, bahasa kebhinnekaan adalah bukan hanya bahasa tentang perbedaan, tapi juga tentang keterikatan, keterlibatan, dan partisipasi. Ini juga bahasa untuk jalan, pertukaran, dialog, dan debat. Menurutnya, itu juga bahasa atas sebuah simphoni orkestra dan komposisi jazz. Banyaknya anggapan bahwa pluralisme adalah kebolehan melakukan apa saja, itu merupakan sebuah relativisme yang tidak berprinsip dan sebuah kebusukan moral. Hal itu sama negatifnya dengan klaim kebenaran dalam kebaikan yang tidak meyakinkan terhadap "kebenaran agama". Pluralisme bukanlah sebuah ideologi, bukan rencana kelompok kiri, dan juga bukan bentuk bebas relativisme. Namun, pluralisme adalah sebuah proses dinamis yang kita lalui ketika terlibat dengan yang lainnya dan melalui perbedaan kita yang sangat dalam (*A New Religious America, How A "Christian Country" Has Become the World's Most Religiously Diverse Nation*, 2001, p. 69-70).

Maka, menurut Diana yang saat ini menjadi Director of The Pluralism Project di Amerika Serikat, ada tiga pengertian dan cakupan dari kebhinnekaan atau pluralisme. *Pertama*, pluralisme bukan Sekadar dunia lain untuk keragaman. Itu semata-mata diluar pluralisme atau keragaman untuk keterlibatan aktif dengan pluralitas. Keanekaragaman saja bukanlah pluralisme. Pluralisme bukan dengan sendirinya tercipta, tapi harus diciptakan. Pluralisme memerlukan partisipasi, dan membiasakan diri dan tenaga pada kehidupan bersama orang lain. *Kedua*,

pluralisme itu sendiri melampui toleransi semata-mata menuju usaha aktif untuk memahami yang lain. Seseorang dapat bertoleransi dengan tetangganya yang bodoh secara menyeluruh. Cara berpendirian itu, selagi tidak ada keraguan yang lebih baik atas konflik yang pura-pura, adalah jauh dari pluralisme yang asli. *Ketiga,* pluralisme adalah tidak sama dengan relativisme. Kesalahan yang jauh sederhana dalam perbedaan di antara agama tradisional, perspektif genuin dari pluralisme melakukan keinginan untuk terlibat pada satu perbedaan yang sangat kita punyai, agar memperoleh kesamaan anggapan yang mendalam pada tiap-tiap komitmen yang lainnya (p. 70-71).

Abdulaziz Sachedina dalam bukunya *The Islamic Roots of Democratic Pluralism* (2001), juga menyatakan, bahwa pengakuan terhadap kebhinnekaan dalam sebuah komunitas sosial menjanjikan dikedepankannya prinsip inklusivitas (keterbukaan)—suatu prinsip yang mengutamakan akomodasi dan bukan konflik—di antara mereka. Sebab, pada dasarnya masing-masing agama mempunyai berbagai klaim kebenaran yang ingin ditegakkan terus, sedangkan realitas masyarakat yang ada terbukti heterogen secara kultural dan religius. Oleh karena itu, inklusivitas menjadi penting sebagai jalan menuju tumbuhnya kepekaan terhadap berbagai kemungkinan unik yang bisa memperkaya usaha manusia dalam mencari kesejahteraan spiritual dan moral. Realitas pluralitas yang bisa mendorong ke arah kerja sama dan

keterbukaan itu, secara jelas telah diserukan oleh Allah Swt dalam QS. Al-Hujurat ayat 14. Dalam ayat itu, tercermin bahwa kebhinnekaan adalah sebuah kebijakan Tuhan agar manusia saling mengenal dan membuka diri untuk bekerja sama.

Kebhinnekaan dalam Islam

Pada dasarnya, kebhinnekaan atau pluralisme adalah sebuah pengakuan akan hukum Tuhan yang menciptakan manusia yang tidak hanya terdiri dari satu kelompok, suku, warna kulit, dan agama saja. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda agar mereka bisa saling belajar, bergaul, dan membantu antara satu dan lainnya. Kebhinnekaan mengakui perbedaan-perbedaan itu sebagai sebuah realitas yang pasti ada di mana saja. Justru, dengan kebhinnekaan itu akan tergali berbagai komitmen bersama untuk memperjuangkan sesuatu yang melampaui kepentingan kelompok dan agamanya. Kepentingan itu antara lain adalah perjuangan keadilan, kemanusiaan, pengentasan kemiskinan, dan kemajuan pendidikan.

Pengakuan terhadap kebhinnekaan dalam sebuah komunitas sosial menjanjikan dikedepankannya prinsip inklusivitas (keterbukaan)—suatu prinsip yang mengutamakan akomodasi dan bukan konflik—di antara mereka. Sebab, pada dasarnya masing-masing kelompok, suku, dan agama mempunyai berbagai klaim kebenaran yang ingin ditegakkan terus, sedangkan realitas

masyarakat yang ada terbukti heterogen secara kultural dan religius. Oleh karena itu, inklusivitas menjadi penting sebagai jalan menuju tumbuhnya kepekaan terhadap berbagai kemungkinan unik yang bisa memperkaya usaha manusia dalam mencari kesejahteraan spiritual dan moral. Realitas kebhinnekaan yang bisa mendorong ke arah kerja sama dan keterbukaan itu, secara jelas telah diserukan oleh Allah swt dalam QS. al-Hujurat ayat 14. Dalam ayat itu, tercermin bahwa pluralitas adalah sebuah kebijakan Tuhan agar manusia saling mengenal dan membuka diri untuk bekerja sama.

Dalam QS. al-Baqarah ayat 213 juga disebutkan: "Manusia itu adalah satu umat. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan beserta mereka mereka Ia turunkan Kitab-kitab dengan benar, supaya Dia bisa memberi keputusan antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan". Dalam ayat itu muncul tiga fakta: kesatuan umat dibawah satu Tuhan; kekhususan agama-agama yang dibawa oleh para nabi; dan peranan wahyu (kitab suci) dalam mendamaikan perbedaan di antara berbagai umat beragama. Ketiganya adalah konsepsi fundamental al-Qur'an tentang pluralisme agama. Di satu sisi, konsepsi itu tidak mengingkari kekhususan berbagai agama, di sisi lain konsepsi itu juga menekankan kebutuhan untuk mengakui kesatuan manusia dan kebutuhan untuk menumbuhkan

pemahaman yang lebih baik antar umat beragama (*The Islamic Roots of Democratic Pluralism*, 2001).

Menurut Abdulaziz Sachedina (2001), argumen utama kebhinnekaan dalam al-Qur'an didasarkan pada hubungan antara keimanan privat (pribadi) dan proyeksi publiknya dalam masyarakat Islam. Berkenaan dengan keimanan privat, al-Qur'an bersikap nonintervensionis (misalnya, segala bentuk otoritas manusia tidak boleh menganggu keyakinan batin individu). Sedangkan dengan proyeksi publik keimanan, sikap al-Qu'ran didasarkan pada prinsip koeksistensi. Yaitu kesediaan dari umat dominan untuk memberikan kebebasan bagi umat beragama lain dengan aturan mereka sendiri. Aturan itu bisa berbentuk cara menjalankan urusan mereka dan untuk hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Maka, berdasarkan prinsip itu, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, seharusnya bisa menjadi cermin sebuah masyarakat yang mengakui, menghormati, dan menjalankan kebhinnekaan.

Kebhinnekaan dan Peran Negara

Pada masa lalu, semua agama pasti pernah mengalami penderitaan dan konflik. Hal itu bisa jadi diakibatkan oleh kebijakan yang diskriminatif oleh penguasa atau karena perlakukan agama lain yang lebih mayoritas. Oleh karenanya, hampir semua agama memberikan perhatian yang lebih terhadap hak-hak dasar kebebasan beragama.

Kebebasan beragama ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keadilan dan kebebasan politik. Dan ketiga hal itu merupakan pilar dari penegakan dan perjuangan demokrasi. Kebebasan individu untuk beragama, hanya bisa diwujudkan dalam sistem yang demokratis. Maka, hak-hak asasi manusia tentang adanya jaminan beribadah secara bebas dan menyebarkan agamanya harus senantiasa dikembangkan. Jangan sampai, sebuah agama atau sekelompok tertentu dalam intern agama memaksa dan menggunakan kekerasan guna menghegemoni dakwah untuk kelompoknya sendiri.

Islam sebagai tradisi moral sangat mengakui fakta akan kebhinnekaan dan kemerdekaan beragama. Dasar pengakuan itu terdiri dua hal, *pertama*, karena kebhinnekaan merupakan ajakan terhadap penggunaan pikiran manusia. al-Qur'an memberikan kedudukan yang sangat penting terhadap pilihan rasional dan dorongan individu. Menjadi seorang muslim adalah urusan pilihan rasional dan cara respons individu. Penekanannya di sini bukan hanya karena nilai etika itu rasional dan ilmiah, namun karena layak dan dapat dimengerti oleh semua manusia. Dalam al-Qur'an pun juga dijelaskan bahwa tidak ada pemaksaan dalam beragama, karena beragama merupakan pilihan dan kebebasan individu. *Kedua,* penerimaan sosial atas nilai Islam sebagai sebuah pemahaman oleh individu dan masyarakat yang berbeda-beda. Maksudnya, basis kebhinnekaan ini senantiasa dikelola oleh perbedaan pendapat yang secara luas

diperbolehkan oleh norma-norma sosial. Dialektika sosial akan mengembangkan dan menguatkan definisi yang bisa diterima tentang nilai etika (M. Khalid Masud, *The Scope of Pluralism in Islamic Moral Traditions*, 2002). Maka, tradisi dialog antar agama dan kerjasama antar kelompok menjadi penting guna mengembangkan nilai-nilai etika Islam yang sangat menghargai kebhinekkan.

Berdasarkan hal di atas, maka peranan negara sebagai penjamin kebhinnekaan perlu dipertegas lagi. Negara harus menjamin bahwa kebebasan berserikat, berpendapat, dan kemerdekaan beragama tidak akan melanggar hak-hak orang lain. Negara tidak boleh mendukung satu kelompok atau agama serta satu kelompok paham serta menindas yang lainnya. Fungsi negara adalah menjamin kebebasan pada warganya untuk menjalankan beragama dan berkeyakinan dengan memberikannya secara sama kepada semua warga negara. Sebab, pada dasarnya ada hubungan yang mutlak antara kebhinnekaan, kebebasan beragama, institusi, dan kebijakan yang dapat menjamin kebebasan itu. Bila salah satunya timpang, maka kehidupan demokrasi dan jaminan kebebasan warganya akan terancam juga.

Pemerintah dan masyarakat Indonesia harus mau menghargai dan melaksanakan prinsip kebhinnekaan, pluralisme keagaman dan kebebasan beragama. Soalnya, kebebasan dan pengakuan akan keberagaman merupakan potensi yang sangat bagus untuk membangkitkan negeri ini dari tirani sekelompok orang dan korupsi yang merajalela. Prinsip kebebasan, persamaan, dan keadilan

sosial mesti ditegakkan melampaui sekat-sekat golongan, agama, dan paham keagamaan.

Menjadi Sikap Hidup

Dengan spirit kebhinnekaan, kerjasama kemanusiaan dan komitmen untuk menolong saudara kita yang papa lebih mudah untuk diwujudkan. Terlebih lagi, semua bangsa sekarang hidup dalam sebuah *global citizenships* yang melampaui batas-batas wilayah, suku, agama, dan warna kulit. Oleh karenanya, jika ada sebuah agama atau suatu kelompok yang menjadi mayoritas di sebuah negara, bisa jadi ia menjadi minoritas di negara lainnya.

Kebijakan pemerintah Inggris, Canada, dan Amerika Serikat yang mengakui kelompok Islam sebagai warganegara yang sama dan mendapat hak yang penuh sebagaimana warga negara lainnya, meski mereka hanya minoritas dan kebanyakan imigran, adalah sebuah contoh yang patut ditiru. Di Inggris misalnya, meski Islam adalah agama minoritas, namun pemerintah tetap memberikan hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama pada para pemeluknya sebagaimana pemeluk agama lain. Mereka diberi kesempatan untuk mendirikan tempat ibadah, menjadi anggota DPR dan walikota, serta sekolah-sekolah yang dibangun juga mendapatkan subsidi sebagaiman sekolah milik agama lainnya. Kebijakan yang menekankan pada pengakuan pluralisme dan multikulturalisme, adalah sebuah kebijakan yang hendaknya diambil oleh

pemerintah Indonesia untuk merealisasikan terwujudnya masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.

Kita harus menyadari, bahwa kurangnya pemahaman kebhinnekaan di masyarakat, akan melahirkan sikap ketidaksetujuan tanpa didasari alasan kuat. Hal itu bisa semakin menguatkan fanatisme keagamaan dan kelompok yang menemukan bentuk ekspresinya dalam tindakan kekerasan. Dan hari ini, sebagaimana kita saksikan bersama-sama, kekerasan yang dilakukan oleh kelompok teroris dan paramiliter yang tidak resmi, banyak terjadi di masyarakat Padahal, tugas-tugas pengamanan dan penertiban itu mestinya diatur oleh negara.. Seharusnya, sebagai bangsa yang beragama, umat Islam dan umat agama lainnya di Indonesia melawan segala bentuk serangan atas masyarakat sipil, anak kecil, dan perempuan. Kekerasan yang mengatasnamakan kebenaran agama dan mengancam harmoni kehidupan, sudah seyogyanya dicegah dan ditangkal oleh negara dan masyarakat secara kompak Perjuangan agar pluralisme dapat membumi dan menjadi sikap hidup di tengah masyarakat luas, tampaknya memang harus terus ditingkatkan semangat dan intensitasnya pada masa-masa yang akan datang.

Penutup

Berdasarkan paparan di atas, maka yang harus segera dilakukan adalah menjadikan wacana kebhinnekaan, nasionalisme, demokrasi, dan *civil society* serta tema-tema

kebangsaan lainnya sebagai konsumsi publik atas dan kelas menengah ke bawah yang bisa membumi. Untuk itu, dibutuhkan sebuah model komunikasi yang efektif dan dengan menggunakan bahasa persuasif. Jadi bukan bahasa yang agitatif dan provokatif. Selain itu, juga mesti mengembangkan jaringan ke tingkat atas dan para pemegang kebijakan agar wacana ini tidak disalahpahami. Hendaknya dijelaskan bagaimana agar wacana ini mesti dipahami dan merupakan kebutuhan yang harus diakomodasi agar bangsa Indonesia bisa maju, baik dalam bidang pendidikan, sosial, maupun keagamaan.

Dan yang lebih penting lagi, bangsa Indonesia dan seluruh elemen masyarakat harus terus mengkonsolidasikan diri agar serangan dan hambatan dari kaum radikalis atau ekstremeis yang menggunakan segala cara itu dapat dibendung dan diantisipasi sekuat mungkin. Sebab, seperti kata Sayyidina Ali, bahwa "kejahatan yang terorganisir itu lebih kuat dari kebaikan yang terpecah belah". Maka, saatnya kita semua bersatu membumikan ide-ide kebangsaan seperti pentingnya Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945 yang menunjung tinggi nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. *Amiin ya Rabbal 'Alamin.*

Daftar Pustaka

Abdullah, M. Amin, *Dinamika Islam Kultural*, *Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer*, Bandung: Mizan, 1999.

Abdurrahman, Moeslim, *Islam yang Memihak*, Yogyakarta, LKiS, 2005.

Eck, Diana L., *A New Religious America, How A "Christian Country" Has Become the World's Most Religiously Diverse Nation*, San Francisco: Harper Collins Publishers, 2001.

King, Martin Luther, Jr " *Where Do We Go From Here: Chaos or Community?*", 1967

Laffan, Michael Francis, *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: the umma below the winds,* London and New York: RoutledgeCurzon, 2003.

Masud, M. Khalid, "The Scope of Pluralism in Islamic Moral Traditions", dalam Sohail H. Hashmi, *Islamic Political Ethics: Civil Society, Pluralism, and Conflict*, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2002.

Sachedina, Abdulaziz, *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*, New York: Oxford University Press, 2001.

Safi, Omid, "The Time They Are A-Changing— A Muslim Quest for Justice, Gender, and Pluralism", dalam *Progressive Muslims: On Justice, Gender, and Pluralism*, Oxford: Oneworld, 2003.

Sardar, Ziaduddin, *Islam, Postmodernism and Other Futures*, London: Pluto Press, 2003.

Andar Nubowo

MEMBUMI-BUNYIKAN PANCASILA DI ABAD KE-21

Pengantar

Pancasila adalah sebuah narasi agung. Ia menjadi falsafah negara, yang kepadanya setiap perilaku dan tindak-tanduk kehidupan berbangsa dan bernegara ini merujuk. Ia merupakan peraman dari berbagai prinsip, nilai, adat istiadat bangsa yang telah hidup sejak ratusan bahkan ribuan tahun silam. Ia merupakan tiang pancang yang mengikat kemajemukan dan perbedaan dalam satu nafas, perasaan, pikiran, dan pandangan untuk bersama-sama menuju satu cita dan asa, yakni mewujudkan Indonesia yang berketuhanan yang maha esa, berkemanusiaan, bersatu padu, bermusyawarah hikmat dalam pengambilan keputusan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai sebuah teks yang menyejarah, tentu, ia perlu intervensi kreatif dan inovatif manusia Indonesia untuk menafsirkan dan membumi-bunyikan prinsip-prinsip luhur dan universal yang terkandung dalam Pancasila. Kelima sila Pancasila adalah prinsip-prinsip universal yang bersifat mujmal, global yang perlu kontekstualisasi selaras dengan *tempus* dan *locus* yang selalu berubah dan berbeda satu sama lain. Sebagai teks agung, tentu, Pancasila tidak perlu untuk dirubah, tetapi nilai-nilainya yang perlu tafsir.

Pembakuan tafsir atas Pancasila menjadi sebuah ideologi tertutup akan berakibat pada "sakralisasi" yang justeru menyebabkan oligarki. Selain itu, sakralisasi tersebut akan menyebabkan Pancasila tidak bisu dan tuli di tengah keramaian dan hiruk pikuk modernitas dan globalisasi. Kita pernah menyaksikan "ketulian" dan "kebisuan" Pancasila pada rejim sebelum Reformasi, di mana kelima sila disalahtafsirkan untuk kepentingan penguasa. Hak tafsir adalah hak penguasa. Kewajiban untuk mengamini tafsir tunggal adalah kewajiban rakyat. Akibatnya, tindak-tanduk dan perilaku penguasa dianggap sebagai sebuah pengejewantahan hakiki dari Pancasila. Sedangkan, stigma "anti Pancasila", "anti NKRI", "tidak pancasilais", dan "tidak cinta Indonesia" layak ditahbiskan kepada mereka yang berbeda dengan penguasa.

Keruntuhan Sang Penafsir Tunggal beserta perangkat-perangkat kekuasaannya empat belas tahun silam turut melahirkan skeptisisme dan refusionisme atas Pancasila. Gerakan skeptik dan refusionik ini tak percaya lagi dengan

keampuhan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa dan negara. Mereka menilai Pancasila hanya menciptakan paradoks-paradoks: kekayaan dan kemiskinan, kenyamanan dan keprihatinan, kemudahan dan kesulitan, kesatuan dan perpecahan. Untuk itu, di mata mereka, Pancasila perlu diganti dengan falsafah dan ideologi lainnya seperti sekularisme, liberalisme, kapitalisme, teokrasi dan khilafah. Kecenderungan-kecenderungan ideologis ini, tampaknya, adalah fenomena yang kini tengah mewarnai kehidupan pasca Reformasi gara-gara perlbagai anomali yang terjadi dewasa ini.

Anomali dan Amok

Semua orang berharap Reformasi menghadirkan sebuah tatanan yang memungkasi ketidakteraturan politik, ekonomi, dan hukum sebagai warisan dari Orde Baru. Namun, harapan itu meluruh tatkala Reformasi justeru menggerogoti dan menghapus perasaan dan kenikmatan kita sebagai bangsa. Singkat kata, meminjam istilah psikoanalisisnya Jacques Lacan dalam *l'Etourdit*(1973)[1], kita tak lagi mengalami "persetubuhan" sebagai bangsa. Tak ada lagi perasaan seia dan sekata untuk mencapai "kenikmatan puncak" secara bersama-sama. Masing-masing dari kita terjebak pada pencarian dan pencapaian kepuasan pribadi atas nama kepentingan agama dan suku, hasrat ekonomi, dan libido politik yang paling

[1]Jacques Lacan, " L'*étourdit*", Silicet n° 4, éditions du Seuil 1973

jalang. Singkat kata, egoisme-feodalistik telah sempurna mengerangkeng setiap kita pada pencapaian tujuan kuasi-nyata.

Pancasila sebagai "meja statis" seperti kata Bung Karno tak lagi dijadikan sebagai medium kehangatan dan sambung rasa. Meja itu dianggap sudah tua dan tak berguna. Kelima pilar-pilarnya telah menjadi hunian rayap-rayap jahat, sehingga rapuh dan keropos. Meja yang menghampar luas tak lagi dianggap patut untuk membicarakan persoalan-persoalan bersama dalam kehangatan prinsip gotong royong dan kekeluargaan (*family principle)*. Malah, meja itu dijadikan sebagai gelanggang pelembagaan budaya korupsi, kolusi, nepotisme, intoleransi, kekerasan, radikalisme, egoisme, primordialisme dan tribalisme. Terang benderang, jika keadaan ini dilanggengkan, maka prinsip-prinsip spiritualitas dan kesatuan jiwa dan perasaan sebagai bangsa—seperti yang disaratkan Ernest Renan dalam artikelnya berjudul *Qu'est-ce qu'une nation?*[2]—akan memudar.

Pudarnya prinsip-prinsip spiritualitas, kesatuan jiwa dan perasaan dalam bingkai kejuangan "satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa" ini adalah sebuah tragedi kebangsaan yang perlu segera disikapi. Kita perlu

[2]Referensi mengenai gagasan tentang nasionalisme yang cukup awal bisa baca artikel Ernest Renan, *Qu'est-ce qu'une nation?* Yang disampaikan dalam kuliah di Universitas Sorbonne Paris pada 11 Maret 1882. Gagasan Renan tentang kesamaan perasaan dan prinsipi-prinsip spiritualitas ini menginsipirasi pendiri bangsa seperti Mohammad Hatta pada masa mudanya.

kembali membangun sambung rasa dan empati untuk mencurahkan "rasa sakit", "kecewa", "keraguan" dan juga "harapan", "keberanian", "nyali" serta "kepercayaan". Kita perlu membangun arah komunikasi timbal balik yang adil untuk membangun jembatan antara energi pesimisme dan optimisme dalam menatap biduk kebangsaan dan kenegaraan itu.Kita juga perlu secara jujur mengakui bahwa selama ini Pancasila masih belum dijadikan sebagai sumber referensial utama dalam mengisi pembangunan Indonesia.

Meski para elit negara fasih mengidungkan Pancasila dalam setiap nafasnya, tetapi, pikiran dan tindakan mereka tak lain dan tak bukan adalah sebuah hipokritisme dan pengkhianatan. Hal ini terefleksikan dari produk-produk perundangan dan kebijakan negara yang ternyata masih "menyelingkuhi" prinsip dan nilai-nilai Pancasila. Sebut saja, UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas, yang di dalamnya memuat pasal dan ayat yang mendorong liberalisasi industri migas dan penyingkiran secara serius partisipasi rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam dan mineral. Produk liberal dan kapitalis dalam UU Migas ini secara telanjang bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33. Selain itu, postur APBNP 2012 juga dinilai masih menjauhkan kesejahteraan dari rakyat banyak, sebab APBNP itu dikhidmatkan bagi kepentingan elit dan penguasa. Dalam soal ini, Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y. Thohari mengatakan APBN 2012 adalah produk kolonial yang memang didedikasikan untuk birokrasi dan elite, bukan untuk rakyat. Walhasil, katanya,

APBN yang tidak"...untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" berarti tidak sejalan dengan UUD 1945 Pasal 23 Ayat (1).[3]Belum lagi bicara tentang kapitalisme dunia pendidikan, ketidakadilan hukum dan politik yang masih menjadi fakta di negeri ini.

Pancasila juga tampak tak berdaya untuk menjadi *"guidance"* bagi masyarakat dalam menghadapi perubahan radikal dalam kehidupan sosial dan budaya. Modernitas dan globalisasi persis seperti Dewa Janus yang membawa kabar kehidupan sekaligus kabar kematian, sisi kebaikan sekaligus sisi keburukan. Modernitas mendorong invensi teknologi dan peningkatan kualitas hidup, tetapi pada saat yang sama, kohesivitas sosial meluruh, moralitas semakin kabur, kelangsungan lingkungan hidup terancam oleh polusi air, udara, dan tanah. Sedangkan globalisasi membawa kebaikan dan keburukan yang bersifat lokal itu mengglobal, keluar dari batas-batas teritorial, ideologis, dan politik. Singkat kata, modernitas dan globalisasi menciptakan resiko di sana-sini, sehingga tercipta sebuah "masyarakat penuh resiko" (*risikogesselschaft, a risk society*).[4]

Perubahan yang diusung modernitas dan globalisasi menimbulkan kegamangan identitas sosial dan budaya akibat arus deras modernitas dan globalisasi serta juga Reformasi. Nilai-nilai lama pudar dan tidak segera

[3]Hajriyanto Y Thohari, "Menguji Konstitusionalitas: Mungkinkah?", dalam *Seputar Indonesia,* 13 Juli 2011

[4]Ulrich Beck, *La Societé du risque,* Paris: Flammarion-Champes Essais, 2008 (diterjemahkan dari buku bahasa Jerman, Risikogesselschaft, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1986.

digantikan oleh nilai-nilai baru yang lebih kontekstual. Kegamangan ini persis kondisi seperti yang digambarkan Mochtar Lubis, "wajah lama kita sudah tak tampak jelas di cermin, tapi wajah baru tak kunjung berbentuk jua".[5] Karena kegamangan identitas ini, keramahtamahan, kehangatan, kegotongroyongan, dan kesantunan individual dan publik tergantikan oleh keberingasan, kebencian, kesalingtidakpercayaan, amok dan amarah. Sekarang ini, amok atas nama ideologi non Pancasila mewabah seakan adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, lumrah, dan tidak perlu disikapi sebagai sebuah ancaman, gangguan bagi NKRI yang ber-UUD 1945, ber-Pancasila dan ber-Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kondisi yang ganjil ini, maka menurut Jean Paul Sartre (1948) sikap dan tindakan penuh cinta dan kasih sayang adalah sebuah keganjilan.[6]

Mengazalikan Indonesia

Berbagai persoalan dan anomali yang terjadi dewasa ini tidak lantas menggerus kesetiaan kita pada Pancasila. Tetapi, seharusnya perlbagai tantangan itu malah membuat kita semakin kreatif dan inovatif untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dan membumi-bunyikan dalam sebuah sistem dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan, berkemakmuran dan

[5]Untuk mengenal manusia Indonesia yang mengalami kegamangan identitas, baca buku Mochtar Lubis, Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban, Jakarta: Yayasan Idayu, 1978.

[6]Jean Paul Sartre, *Situation II,* Paris: Gallimard, 1948.

berkesejahteraan. Untuk itu, pertama-tama yang perlu dibangun adalah karakter bangsa. Pembangunan karakter ini harus didasarkan pada prinsip, nilai, dan kebudayaan bangsa Indonesia yang hakikatnya telah terkandung dalam kelima sila Pancasila. Dengan kata lain, pembangunan bangsa harus bersumber pada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara.

Pembangunan karakter terkait erat dengan penanaman kebajikan-kebajikan moral. Kebajikan moral, menurut Aristoteles, tidak datang dengan sendirinya, namun manusia mempunyai kemampuan untuk mengembangkan dan menggapainya secara terus menerus. Oleh karena itu, Aristoteles melihat bahwa lembaga pendidikan yang dilangsungkan oleh lembaga politik atau negara sangat penting nilainya bagi pencapaian *les vertus morales,* di kalangan setiap warga bangsa.[7] Oleh karena itu, negara bertanggung jawab menyediakan pendidikan yang berkualitas, sehingga setiap warga bangsa dapat mencerap kebajikan moral (*vertu morale*) yang mendorongnya giat untuk berpartisipasi dalam proses-proses pembangunan nasional. Pembangunan karakter juga dimaksudkan untuk mewujudkan sebuah bangsa yang berkarakter jujur, mandiri, bekerja-sama, patuh pada peraturan, bisa dipercaya, tangguh dan memiliki etos kerja tinggi, membentuk kepribadian atau jati diri bangsa yang

[7]Leo Strauss dan Joseph Cropsey, "Artistote, 384-322", dalam *Histoire de la Philosophie Politique*, Paris : Press Universitaire de France, 1999, hlm. 136.

tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi iptek, yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan Pancasila.

Selaras dengan pengarusutamaan karakter bangsa yang kuat, diperlukan jihad kebangsaan untuk membumi-bunyikan Teks Agung Pancasila itu dalam sebuah sistem dan kebijakan negara dan perundangan yang pro-rakyat, bukan pro-elit atau penguasa. Untuk itu, gagasan Kuntowijoyo soal "radikalisasi Pancasila". "Radikalisasi" dalam arti ini adalah revolusi gagasan, demi membuat Pancasila tegar, efektif, dan menjadi petunjuk bagaimana negara ini dikelola dengan benar. Radikalisasi Pancasila dimaksudkan untuk; mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara (ideologisasi), mengembangkan Pancasila sebagai ideologi menjadi Pancasila sebagai ilmu (objektifikasi), mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antar sila, dan koresponsdensi dengan realitas sosial (sumber referensial), Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal (negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal, dan menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara.[8]

[8]Kuntowijoyo, "Radikalisasi Pancasila", Makalah untuk Diskusi PPSK, Yogyakarta, 18 Januari 2001;Yudi Latief, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 47-48

Radikalisasi Pancasila dimaksudkan untuk menciptakan "kaki-kaki operasional" Pancasila di setiap lini kehidupan. Untuk itu, kita perlu upaya untuk mengazalikan Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologisasi Pancasila perlu dilakukan secara dialogis dan terbuka, sebab Pancasila bukanlah sebuah ideologi tertutup. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila tentu perlu bersikap luwes sekaligus tegas terhadap ideologi-ideologi lain. Ideologisasi Pancasila yang tertutup—sebagaimana yang dilakukan pada pemerintahan sebelum Reformasi—justru kontra-produktif terhadap penciptaan kebudayaan Pancasila yang berakar dalam. Pancasila sebagai ideologi terbuka, tentu saja, mensyaratkan langkah objektifikasi Pancasila menjadi sebuah ilmu, budaya, sistem yang dibangun di atas pondasi rasionalitas kritis. Melalui objektifikasi, maka Pancasila bukan hanya sekumpulan perangkat prinsip dan nilai ideologis yang bisu dan tuli dari perubahan dan perkembangan jaman, sebaliknya ia aktif berdialog dengan *tempus* dan *locus.*

Ketika Pancasila berhasil diobjektifikasi, maka Pancasila adalah sebuah sistem keilmuan dan kebudayaan yang dapat dijadikan sebagai alat ukur konsistensi dan koherensi setiap perundang-undangan, sehingga tetap setia, selaras, dan koheren dengan sila-sila Pancasila dan sesuai dengan realitas empiris sosial, politik, ekonomi dan keadilan masyarakat. Dalam konteks inilah, Pancasila diharapkan lebih dapat memberi arti atas keberadaan rakyat banyak, bukan berkhidmat bagi syahwat dan

hasrat politik, ekonomi, dan hukum kaum elit penguasa feodalistik dan egoistik.Menjadikan Pancasila sebagai ideologi, ilmu, budaya dan alat kepentingan rakyat berarti pula menjadikan Pancasila sebagai kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh negara.

Akhirul kata, upaya serius pembangunan karakter bangsa dan radikalisasi Pancasila pada dasarnya merupakan jihad kebangsaan yang bertujuan untuk mengukuhkan dan mengokohkan Pancasila sebagai penjamin keazalian Indonesia sebagai sebuah "negara paripurna", bukan sebuah "negara antara". Sebaliknya, jika proyek pembangunan karakter dan radikalisasi ini gagal, maka ideologi-ideologi yang selama ini menjadikan Indonesia sebagai "negara antara" saja bakal menemukan momentumnya untuk memuseumkan nama Indonesia di abad 21 ini. Tuhan Maha Tahu.

Daftar Pustaka

Ernest Renan, *Qu'est-ce qu'une nation?*Yang disampaikan dalam kuliah di Universitas Sorbonne Paris pada 11 Maret 1882.

Hajriyanto Y Thohari, "Menguji Konstitusionalitas: Mungkinkah?", *Seputar Indonesia,* 13 Juli 2011

Jacques Lacan, " L'*étourdit*", Silicet n° 4, éditions du Seuil 1973

Jean Paul Sartre, *Situation II,* Paris: Gallimard, 1948.

Leo Strauss dan Joseph Cropsey, "Artistote, 384-322", dalam *Histoire de la Philosophie Politique*, Paris : Press Universitaire de France, 1999

Kuntowijoyo, "Radikalisasi Pancasila", Makalah untuk Diskusi PPSK, Yogyakarta, 18 Januari 2001

Mochtar Lubis, Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban, Jakarta: Yayasan Idayu, 1978.

Ulrich Beck, *La Societé du risque,* Paris: Flammarion-Champes Essais, 2008 (terjemahkan buku Risikogesselschaft, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1986.

Yudi Latief, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002

Abdul Mun'im DZ

KEBHINNEKAAN SEBAGAI KARAKTER KEBANGSAAN[1]

Nasionalisme atau paham kebangsaan yang tumbun di Indonesia memiliki kekhasannya tersendiri, ia tidak bersifat monolit atau agresif, justeru ia bersifat inklusif. Nasionalisme kita membiarkan berbagai budaya tumbuh, berbagai agama menyebar dan berbagai bahasa berkembang. Paham kebangsan ini tidak muncul begitu saja saat kebangkitan nasional pada awal abad ke-20, melainkan telah berakar di Nusantara ini sejak ribuan tahun sebelumnya. Untuk itulah Empu Tantular sang pujanggga merumuskan kebangsaan kita ini dalam sebuah rumusan yang sangat bijak dan tegas; *Bhinneka Tunggal Eka, tan Hana Dharma Mangruwa*. Sebuah falsafah yang

[1]Makalah sebagai bahan diskusi dalam *Seminar Implementasi Kebhinnekaan dan Nasionalisme dalam Perspektif Politik dan Agama*, yang diselenggarakan oleh FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, 27 Juli 2013.

mampu menyatukan berbagai keragaman Nusantara pada zamannya.

Ketika Indonesia merdeka, rumusan itu kemudian dijadikan sebagai falsafah dalam berbangsa dan bernegara di zaman modern. Konsep Bhinneka Tunggal Ika ini adalah konsep yang bersifat komunitarian, berbeda dengan konsep pluralisme yang lebih berwatak libertarian. Kebhinnekaan (keanekaragaman) yang ada di tengah bangsa ini bukan perbedaan yang berdiri sendiri, tetapi masing-masing diikat dan dilandasi oleh nilai keekaan (kesatuan). Perbedaan yang ada diikat oleh satu nilai Ketuhanan, disemangati oleh satu dasar kemunusiaan, diikat oleh nilai dan satu rasa kebangsaan, dilandasi nilai gotong royong dan didasari oleh satu rasa keadilan.

Ini sangat berbeda dengan konsep pluralisme, konsep itu lepas begitu saja tidak diikat dan dilandasi nilai tertentu, sehingga dalam keragaman itu bisa jadi tidak memiliki tujuan yang sama dan nilai yang sama, bahkan bisa saling memangsa. Bisa jadi dalam pluralisme kelompok penindas, penghisap dicampur dengan kelompok lain, maka yang terjadi adalah penindasan dan penghisapan, sehingga melahirkan ketidakadilan. Ini yang terjadi saat ini dengan alasan pluralisme suatu kelompok merasa mempunyai hak untuk hidup dalam negara orang lain, lalu di situ melakukan penindasan, dan penghisapan. Kasus semacam itu banyak terjadi dimana diskriminasi secara sosial dan budaya terjadi terlindung dalam bingkai pluralisme. Tidak aneh kalau dalam sistem liberal seperti sekarang

ini konsep Bhninneka tunggal ika itu dikesampingkan, sementara pluralisme yang dikembangkan, karena ini wataknya yang libertarian itu lebih cocok dengan sistem liberal dan imperialisme global.

Untuk memahami pentingnya mengembangkan konsep Bhinnek tunggal Ika ini perlu melihat cara orang mamahami nasionalisme. Sering kali *nation* (bangsa) itu dipahami sebagai sebuah kawasan (geografis), maka yang dilihat hanya wilayah dan batas-batasnya. Padahal nation dan nasionalisme itu tidak sekadar geografis, melainkan sebuah *value system* (tata nilai), jadi lebih merupakan wawasan. Dengan cara pandang seperti ini, maka dalam nation itu terdapat tata nilai yang telah berkembang selama berabad-abad, dan nilai itu yang perlu digali dan diaktualisasi menjadi sistem sosial, termasuk ketatanegaraan.

Tata nilai yang bersumber pada budaya sendiri ini penting untuk dikembangkan menjadi struktur sosial, politik dan ekonomi, karena pada dasarnya setiap kebudyaan memiliki relevansinya sendiri, karena ia tumbuh dan berkembang berdasarkan filosofi dan aspirasi masyarakat yang menyangganya. Konsep yang dilahirkan dari sistem ini akan mudah diterima oleh masyarakat, karena kehadirannya mudah dipahami, bisa dijalankan dan tidak terasa asing dan tidak merasa dipaksakan.

Menempatkan nasionalisme sebagai wawasan atau tatanilai, dengan sendirinya menjadikan budaya bangsa sendiri sebagai sumber inspirasi, dasar kreasi. Dan ini

bisa terjadi kalau ada semangat patriotisme (kecintaan pada tanah air) dengan segenap bentuk dan isinya. Sikap itu yang akan memberikan harapan dan masa depan sebuah bangsa, dan ini telah ditunjukkan oleh para bapak bangsa saat mendirikan dan melahirkan negara Indonesia merdeka.

Dengan adanya semangat patriotisme itu, walaupun para Bapak Bangsa anggota BPUPKI bersidang dibawah pengawasan tentara Jepang tetapi berhasil merumuskan Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara yang benar-benar orisinal digali dari khazanah bangsa sendiri. Dengan semangat patriotik pula bangsa ini juga berhasil merumuskan Proklamasi Kemerdekaan dan merumuskan Mukadimah UUD 1945 yang sangat revolusioner, tidak lain karena adanya semangat patriotisme yang mendalam. Demikian juga ketika dalam KMB 1949 kita pernah dipaksa mendirikan Negera Serikat, di bawah naungan Belanda, tetapi kita berani menolak dan kembali menegakkan NKRI. Hal itu karena semangat patriotisme masih ada dalam jiwa Bapak bangsa kita.

Sementara pahama nasionalisme geografis, memandang Indoneisa hanyalah lahan kosong, nasional hanya kategori batas kekuasaan yang ada setelah revolusi 1945, maka semua keperluan harus diambil dan diadopsi dari Belanda, tidak perlu menggali khazanah budaya sendiri. Kelompok ini tidak mengakui adanya sejarah, kalaupun ada dianggap hanya sebuah artefak dan fosil yang tidak lagi relevan dengan modernitas. Pandangan ini sangat

dominan dewasa ini, karena itu hampir tidak kedengaran lagi orang bicara tentang identitas nasional atau kepentingan nasional di tengah maraknya *private interrest*.

Sebagai contoh betapa kita tidak mau merujuk pada khazanah budaya sendiri dan begitu mudahnya menelan mentah-mentah semua konvensi internasional, bahkan yang membahayakan rakyat dan negara sendiri sekalipun. Betapa mudahnya kita menerima *Letter of Intent* dari IMF yang merenggut kedaulatan negara kita. Lalu betapa mudahnya kita menerima *Washington Consensus* yang sangat menjerat itu, juga konvensi lain *World Trade Organization* (WTO) yang sebelumnya Uruguay Round sebelum akhirnya berubah menjadi *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan sebagainya. Hal itu mengakibatkan hilangnya aset strategis nasional. Kalaupun hal itu terpaksa diterima mestinya bisa diletakkan secara proporsional, agar tidak merugikan rakyat dan tidak mencederai kedaulatan negara.

Bangsa lain karena memiliki patriotisme yang tinggi walaupun menerima WTO, tetapi diterima dengan sangat terbatas, sehingga tidak mengganggu kepentingan nasional mereka dan tidak mengganggu ekonomi rakyatnya. Karena itu mereka bisa menjadi negara yang maju, makmur dan besar. Semantara kita terus mengalami devisit, di mana setiap kemajuan ekonomi makro disertai dengan meningkatnya jumlah kemiskinan. Ini ironi pembangunan kita pasca reformasi ini. Ketika negara telah salah kelola. Penjualan aset negara pada asing, mejalelanya korupsi,

adalah bentuk ketidakcintaan pada tanah air. Karena kekayan yang semestinya untuk memabnagun negara dan mesejahterakan rakyat itu dicuri dan diberikan pada bangsa lain, yang jauh lebih kaya.

Liberalisasi ini tidak hanya memiskinkan rakyat secar ekonomi, tetapi juga memiskinkan secara budaya, ketika mereka tidak bisa membayar sekolah dan melaksanakan berbagai kewajiban sosial lainnya. Liberalisasi bidang politik dan sektor ekonomi telah mengakibatklan liberalisasi di sektor budaya, sehingga budaya konsumtif, paragmatis menggejala di masyarakat, akhirnya juga terjadi liberalisasi sosial, di mana masyarakat sudah menjadi individualistik, tidak terikat satu sama lain menjadi atomistik. Dalam situasi begini maka norma sosial tidak akan berjalan, dengan demikian kontrol sosial juga melemah, sehingga seseorang dengan mudah melakukan kejahatan kerena tidak ada rasa sungkan dengan tetangganya.

Masyarakat yang seharusnya menjadi penyangga moral menjadi abai dan masa bodoh pada yang lain yang melakukan pelanggaran norma sosial, sehingga kriminalitas muncul di mana-mana. Maka tidak aneh justeru pada zaman kebebasan seperti sekarang ini penjara mengalamai pertumbuhan pesat, bahkan telah mengalami *over capasity* hingga 900 sampai 1.000 persen. Kondisi ini tidak terjadi begitu saja, melainkan sangat berkait dengan formasi sosial yang ada, terkat dengan sitem politik yang ada dan juga ditentukan oleh sistem ekonomi yang ada.

Sistem politik, ekonomi dan kebudayaan dari luar yang dipaksakan tanpa melihat dosis dan proporsinya, menjadikan tidak relevan dan tridak efektif, tidak ada yang diuntungkan, poltisinya, pengusahanya, partai politik, perusahaan termasuk negara dan juga rakyat. Di sinilah perlu dipikirkan kembali bahkan perlu ada koreksi total terhadap sistem yang ada, yang terbukti belum dan tidak mampu menjamin kesejahteraan rakyat dan tidak mampu menciptakan keamanan nasional.

Itulah sebabnya saat ini muncul dorongan untuk kembali mengggali dan memperkuat kembali nilai-nilai nasional seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semangat Proklamasi dan amanat Mukadimah UUD 1945 yang dengan tegas telah merumuskan arah dan tujuan bernegara. Tidak mungkin nasionalisme atau kebangsaan dikembangkan tanpa peduli dengan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam diri bangsa itu. Di situlah dalam nasionalisme itu diperlukan adanya semangat patriotisme atau cinta dan pedili pada tanah air. Karena itulah dalam Islam paham *whathaniyah* itu harus disertai *mahabbah*, kecintaan pada tanah air, karena hanya *wathoniyah* yang disertai *mahabbah* itulah yang bisa dikategorikan bagian dari iman, sebgaimana disabdakan bahwa *hubbul whatan minal iman.*(cinta tanah air merupakan bagian dari iman). Karena hanya wathoniyah inilah yang membawa kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh bangsa.

Memang Pancasila, Proklamasi, NKRI maupun Bhinneka Tungal Ika itu bukan konsep yang sekali jadi,

tetapi perlu terus dikembangkan secara kreatif. Tetapi lebih dari itu perlu dijaga dan terus menerus dijadikan rujukan dalam berpikir, bersikap dan bertindak bagi seluruh bangsas ini. Barangkali sebagai ideologi negara Pancasila masih diakui secara formal, tetapi dalam perilaku sehari hari termasuk dalam membuat kebijakan belum tentu Pancasila dijadikan rujukan. Demikian juga semangat Proklamasi yang bertujuan menjadikan Indonesia merdeka dan berdaulat tidak selalu muncul dalam diri para penyelengara negara.

Kaum beragama tetap memiliki komitmen pada falsafah, dasar dan bentuk negara serta karakter bangsa ini, karena ini merupakan kesepakatan (perjanjian) yang dibuat oleh para pendiri bangsa. Perjanjian itu wajib ditaati, karena *al amanah wal wafa bil ahd* (amanah dan menepati janji) adalah ciri seorang Muslim sejati. Sebagaimana difirmankan Allah: *wa awfu bil ahd, innal ahda kana mas'ula* Artinya: tepatilah janji, sesungguhnya janji akan ditagih, (QS. al-Israa: 34), termasuk perjanjian dengan non Muslim wajib ditaati, sebagaimana banyak dicontohkan Nabi.

Kalau kita cermati Pancasila dari sila pertama hingga kelima, tidak hanya sesuai dengan ajaran Islam, melainkan karena semuanya merupakan substansi dari ajaaran Islam, hanya saja bahasa yang digunakan bukan bahasa agama, melainkan bahasa budaya, agar bisa diterima semua pihak. Maka mengamalkan Pancasila sama dengan mengamalkan syariat Islam. Sila pertama mencerminkan Tauhid, keimanan (*amanu*), sementara sila selanjutnya merupakan

rumusan (*wa amilus shalihati*). Demikian pula dukungan terhadap NKRI dan nasionalisme bukan hanya bersifat politik, tetapi memiliki landasan syar'i, sesuai dengan kaidah hukum Islam.

Indonensia ini memeiliki wilayah yang sangat luas, itupun sangat beragam dan terpencar secara geografis yang terdiri dari lebih dari 17 000 pulau. Demikian juga secara demografis terdiri dari ratusan etnis dan secara kultural memiliki berbagai macam budaya dan ratusan bahaya. Mengingat kondisi geografis, demografis dan kultural seperti itu akan sangat rawan kalau negara ini dikelola dengan sistem yang longgar semisal federasi. Tetapi yang lebih pas adalah dalam bentuk negara kesatuan, agar solid dan kokoh, sebagaimana disebutkan dalam kaidah; *al amru idza dlaqa ittasa'a, waidzat tasa'a dzaqa* (sesuatu bila terlalu ketat perlu diperlonggar, sebaliknya bila terlalu longgar harus diperketat). Dengan dalil seperti itu maka NKRI merupakan bentuk negara paling ideal tidak hanya secara geostrategis tetapi juga geoteologis, karena itu mesti dipertahankan.

Hingga saat ini NKRI perlu terus dijaga secara geografis, negara ini masih utuh, tetapi belum tentu secara politik prinsip negara kesatuan itu masih ada. Demikian juga secara ekonomi prinsip negara kesatuan juga semakin samar, ketika berbagai sektor strategis penguasaannya sudah di tangan asing. Belum lagi secara budaya prinsip negara kesatuan itu juga sudah semakin pudar ketika budaya luar masuk ke seluruh ruang private masyarakat, sehingga

semakin tidak ada ruang untuk mengembangkan budaya sendiri. Tantangan globalisasi ini membutuhkan jawaban yang serius dan komprehensif, agar bangsa ini tetap eksis dan tidak kehilangan karakter. Sebab kalau suatu bangsa telah kehilangan karakter, maka akan kehilangan segalanya, terutama kedaulatannya.[]

Endang Sulastri

MENGGALI KEMBALI PENTINGNYA ETIKA PANCASILA SEBAGAI LANDASAN MORAL KEHIDUPAN BERBANGSA

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai media massa menyuguhkan pemberitaan yang berisi tentang maraknya kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hampir setiap hari, media cetak maupun elektronik menyiarkan berita tentang terjadinya kasus korupsi, suap, pencucian uang, dan gratifikasi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan, baik di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Baik yang terjadi di level pusat maupun daerah.

Korupsi telah merugikan banyak keuangan negara yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Laporan tahunan KPK (tahun 2011) menyampaikan bahwa selama tiga tahun terakhir (2009-2011), potensi kerugian negara mencapai

lebih Rp 152 Triliun. Bisa dibayangkan, uang sebanyak itu tentu akan sangat berguna apabila digunakan untuk membangun infrastruktur atau pengentasan kemiskinan. Berapa banyak jembatan dan panjang jalan yang dapat di bangun di daerah tertinggal dengan jumlah uang sebanyak itu. Dan apabila digunakan untuk menyantuni rakyat miskin dengan nominal Rp 250.000 per bulan atau Rp 3 juta pertahun per orang, maka akan sanggup membantu sekitar 50 juta penduduk berpenghasilan rendah.

Dalam laporan di tahun yang sama (2011), KPK juga membeberkan data bahwa hampir semua seluruh lembaga negara di Republik ini terkena jerat korupsi. Dari laporan KPK per September 2011 menyebutkan bahwa semenjak tahun 2004-2011 terdapat sebanyak 72 anggota DPR dan DPRD, 9 kepala lembaga/kementerian, 4 duta besar, 7 komisioner, 9 gubernur, 34 bupati/walikota, 114 pejabat eselon I,II dan III, 8 hakim, 87 swasta, 3 jaksa, 5 polisi, dan lain-lain sebanyak 33 yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan akhir-akhir ini kita dibuat tercengang karena korupsi juga telah merambah pada lembaga tinggi negara seperti Mahkamah Konstitusi yang diharapkan kewibawaannya dalam menjaga konstitusi.

Modus korupsi sesungguhnya hanya satu, yaitu manipulasi jabatan publik yang diembannya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sebagian besar pemilik kekuasaan itu alpa berpikir dan bertindak bagi kepentingan rakyat. Mereka menggunakan kewenangan menentukan kebijakan publik semata kepentingan diri sendiri. Mereka

menjual jabatan demi setumpuk uang. Etika jabatan publik tak lagi menjadi perhatian. Pejabat tidak lagi ingat akan sumpah janjinya yang diucapkan sebelum memegang jabatan, bahkan seringkali lupa akan fakta integritas yang telah ditandatanganinya.

Beberapa ahli dan pengamat mencatat bahwa faktor-faktor penyebab maraknya korupsi, antara lain: kelemahan sistem, budaya masyarakat, lemahnya pengawasan, rendahnya gaji, ketiadaan keteladanan pimpinan sampai kepada rendahnya penegakan hukum (Selo Soemarjan: 1998). Sedikit berbeda, mantan politisi Dyatmiko Soemodiarjo (2008: xi) yang menyebutkan bahwa secara sederhana faktor penyebab korupsi adalah keserakahan (*greadt*), kesempatan (*opportunities*), dan kebutuhan (*needs*).

Namun demikian, terlepas dari faktor-faktor yang disebutkan di atas, berdasarkan UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2-3), korupsi bukan saja merugikan keuangan negara, namun sekaligus merontokkan perekonomian negara. Bahkan menurut Busyro Muqoddas (2013) korupsi juga merupakan mesin politik tidak bermoral yang mampu membunuih rakyat secara pelan-pelan dan karenanya menyakitkan. Lebih lanjut Busyro juga menyatakan bahwa Korupsi sekaligus merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia serta perusak negara hukum dan demokrasi. Korupsi melahirkan peternak-peternak koruptor dan pembohong publik.

Maraknya korupsi di Indonesia, seakan telah menunjukkan bahwa sebagai bangsa yang bermartabat

kita telah kehilangan etika dan pijakan moral dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pun juga kita juga melihat bagaimana perilaku elit politik dalam hiruk pikuknya demokrasi. Saling menghujat diantara sesama, membuka aib orang lain untyuk popularitas pribadi, menggunakan berbagai bentuk kecurangan untuk kemenangan kekuasaan dan di tingkat masyarakat akhirnya perilaku yang tidak beradabpun sering kita saksikan tatkala untuk menyampaikan sebuah keinginan, masyarakat harus melakukan pengrusakan fasilitas umum dengan tanpa rasa bersalah, dengan perilaku anarkhis tanpa aturan.

Kondisi tersebut sering dibahas dalam seminar, pidato politik dan juga berbagai aksi keprihatinan yang disampaikan segenap anak negeri ini. Keprihatinan yang mendalam dan yang membuat hati ini miris, sering diungkapkan bahwa negeri ini sudah tidak bermoral. Perilaku bangsa yang tengah berjalan saat ini seakan-akan telah tercerabut dari basis filosofinya yang sesuai dengan ruh Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Oleh karenanya, hal ini sekaligus mengingatkan kita kembali bahwa bagaimanapun etika menempati posisi yang sangat penting sebagai pedoman berperilaku untuk menuntun bangsa ini pada jalur yang semestinya. Disinilah kajian tentang etika Pancasila sebagai landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi sangat urgen untuk dibahas.

Pancasila sebagai Etika Politik

Etika Politik terdiri dari dua kata yaitu Etika dan Politik. Etika, dalam bahasa Yunani Kuno berasal dari kata *ethikos*, yang berarti "timbul dari kebiasaan". Etika adalah sebuah sesuatu dimana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral atau lebih sederhananya, etika merupakan sebauah filsafat moral. Etika merupakan filsafat yang praktis dan memandang esensi esensi dari kelakuan manusia. Istilah moral atau etis kerapkali digunakan dalam arti sama dengan yang baik dan yang benar (Hartati Soemasdi, 1992: 34) Kebalikannya adalah immoral, tidak etis.

Sedangkan Politik adalah proses pembagian kekuasaan yang melibatkan interaksi antara pemerintah dan/atau masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat untuk kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Jadi etika politik adalah nilai-nilai azas moral yang disepakati bersama baik pemerintah dan atau masyarakat untuk dijalankan dalam proses pembagian kekuasaan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat untuk kebaikan bersama. Dalam kehidupan bermasayarakat, berbangsa dan bernegara, etika politik merupakan norma dasar yang sangat berpengaruh pada pembentukan karakter bangsa.

Sejak Indonesia merdeka, sebenarnya kita telah memiliki dasar moral yang bersumber dan berakar dari nilai-nilai bangsa ini sejak dahulu. Nilai moral itu terdapat dalam

agama, kepercayaan, adat istiadat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya nilai-nilai moral tersebut sebagaimana yang dimaksud termaktub dalam Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Dengan kata lain, unsur-unsur Pancasila terdapat dalam berbagai agama dan kepercayaan, bahasa, adat istiadat serta kebudayaan pada umumnya. Oleh karenanya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita tidak usah terlalu sulit untuk mencari karena pada prinsipnya kita telah memiliki landasan moral dalam etika politik sebagaimana yang sudah dirumuskan dalam kelima sila dari Pancasila. Pancasila merupakan perjanjian luhur yang telah dihasilkan dari berbagai rentetan sejarah baik yang terjadi sebelum maupun sesudah proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.

Rentetan sejarah tersebut antara lain pada waktu Sidang BPUPKI, anggota sidang tersebut dengan hati yang bulat telah berusaha sekuat tenaga untuk bersama-sama merumuskan dasar Indonesia merdeka. Sidang akhirnya menerima Pancasila sebagai dasar negara dengan suara bulat. Ini berarti bahwa Pancasila telah diterima oleh mereka dan merupakan perjanjian luhur. Demikian juga pada Sidang PPKI yang pada prinsipnya juga menerima secara bulat UUD 1945, dan Pancasila sebagai dasar negara. (Sunoto,1988:1-13)

Memasuki era reformasi, ketika banyak orang seakan alergi dengan kata Pancasila, karena dianggap warisan dan berbau Orde Baru, namun terdapat satu keputusan politik yang saat ini agak terlupakan. Keputusan dimaksud adalah

Tap MPR No.VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, yang sampai saat ini belum pernah dicabut. Dalam konsiderannya, dinyatakan bahwa landasan keluarnya Ketetapan MPR ini mendasarkan diri pada alasan bahwa etika kehidupan berbangsa saat itu dipandang telah mengalami kemunduran yang turut menyebabkan terjadinya krisis multidimensi dan untuk itu diperlukan adanya rumusan tentang pokok- pokok etika kehidupan berbangsa sebagai acuan bagi pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan berbangsa.

Adapun pengertian dari etika kehidupan berbangsa itu sendiri dalam TAP MPR tersebut dinyatakan: merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Artinya bahwa kembali terdapat kesepakatan politik sebagaimana yang tertuang dalam Ketetapan MPR tersebut, bahwa Pancasila tetap menjadi acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan beringkal laku dalam kehidupan berbangsa. Disinilah arti penting Pancasila sebagai landasan etik politik bagi segenap bangsa.

Pelaksanaan Etika Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa

Pada dasarnya semua subyek yang bersangkutan dengan negara Indonesia adalah wajib untuk melaksanakan Pancasila. Penguasa negara, warga negara, penduduk dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam wilayah Indonesia paling tidak wajib menyesuaikan diri dengan Pancasila (Hartati Soemasdi, 1992:61). Pelaksanaan Pancasila dapat dibedakan antara yang obyektif dan subyektif.

Maksud pelaksanaan obyektif adalah bahwa Pancasila harus dilaksanakan dalam undang-undang, produk-produk hukum, penguasa negara, lembaga-lembaga negara dan seterusnya. Pendek kata, dalam segala sesuatu mengenai penyelenggara negara, yang meliputi semua bidang kekuasaan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif serta semua bidang usaha kenegaraan dan kemasyarakatan dalam hal menentukan kebijaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pendidikan, pemerintahan, politik dalam dan luar negeri, keselamatan, keamanan, pertahanan, kesejahteraan, kebudayaan, keagamaan, kepercayaan kesusilaan sampai pada penelitian.

Dalam pelaksanaan obyektif ini, apabila benar-benar diamalkan, maka tidak akan ada lagi produk perundang-undangan yang dibuat atas dasar kepentingan kelompok tertentu atau dirancang secara sitematis untuk keuntungan sebagian kecil kelompok. Sebab dalam berbagai kasus

korupsi, disinyalir bahwa korupsi ini memang sudah dirancang secara sistematis mulai saat pembuatan undang-undang atau produk peraturan lainnya. Dapat kita cermati beberapa contoh kasus dalam rencana amandemen undang-undang tentang KPK misalnya, sangat disangsikan ketika landasan dasarnya adalah untuk memperkuat lembaga tersebut dalam penegakkan hukum, tetapi justru yang terjadi adalah sebaliknya. Jadi, rencana amandemen dimaksud bukan atas dasar kepentingan bangsa dan negara, namun atas kepentingan penguasa. Demikian juga misalnya dalam beberapa peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Gubernur, Bupati, Walikota, bukanlah semata-mata karena kepentingan untuk melindungi rakyat atau kepentingan bangsa dan negara ini, tetapi lebih besar didasarkan pada kepentingan sendiri. Peraturan daerah tentang hak penguasaan hutan, ijin pertambangan batu bara, sampai kepada pemanfaatan aset negara yang semestinya untuk kepentingan rakyat banyak menjadi contoh yang bisa diteliti di hampir semua daerah. Bahkan secara lebih tegas, terhadap kasus-kasus tersebut, Busyro menyatakan bahwa korupsi yang terjadi secara *"by design"* ini banyak kita dapatkan. Korupsi tidak hanya pencurian tetapi perampokan dan pengkhianatan jabatan oleh sejumlah pejabat pemerintah, pejabat negara dan penegak hukum untuk menumpuk harta (bukan rezeki) untuk kepentingan diri, keluarga, parpol dan kelompoknya secara illegal (yang seakan-akan dilegalkan melalui produk hukum), immoral dan melawan kemanusiaan sejati.

Pelaksanaan Pancasila secara subyektif tidak akan pernah menghasilkan produk-produk hukum yang dapat memberikan peluang (baik secara sengaja maupun tidak sengaja) untuk penyelewengan-penyelewengan tersebut. Pelaksanaan Pancasila secara subyektif akan menghasilkan produk hukum dan lembaga negara yang dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila yang berketuhanan, berkemanusiaan, dengan menjada persatuan dan dalam asas musyawarah mufakat untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Sementara pelaksanaan Pancasila secara subyektif maksudnya adalah pelaksanaan dalam pribadi perseorangan, penguasa negara, warga negara, individu dan penduduk. Pelaksanaan Pancasila yang subyektif ini sangat penting karena merupakan persyaratan yang sebaik-baiknya bagi berhasilnya pelaksanaan yang obyektif. Berarti bahwa pelaksanaan subyektif itu dapat terlaksana dengan baik apabila tercapai suatu keseimbangan kerohanian yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan, dalam mana kesadaran hukum telah berada selaras dengan kesadaran moral.

Hakikat manusia yang berwatak dan berhati nurani Pancasila ialah berhasrat mutlak untuk memenuhi moral Pancasila, memenuhi kebutuhan hidup raga dan jiwanya, kebutuhan hidup individu dan sosialnya, kebutuhan hidup religiusnya dalam keseimbangan yang harmonis, dinamis dan kebahagiaan yang sempurna. (Hartati Soemasdi,

1992: 63). Manusia dengan etika dan moral Pancasila akan senantiasa mampu melakukan perbuatan yang selalu religius dan tertuju untuk kebaikan serta kebajikan. Kesadaran akan keTuhanan-nya akan membimbingnya dalam perbuatan yang lurus dan diniatkan untuk berbuat baik bagi sesama, dan tidak menyakiti/ merugikan yang lain. Manusia dengan etika dan moral Pancasila juga ditandai dengan perbuatan yang senantiasa membatasi diri dalam hal kenikmatan, sehingga dimiliki tabiat saleh kesederhanaan. Manusia Pancasila dalam tabiat saleh kesederhanaan, tidak akan mungkin tega memupuk harta kekayaannya dari korupsi, ketika di satu sisi menyaksikan kehidupan rakyatnya yang masih sangat sulit.

Pelaksanaan etika dan moral Pancasila secara subyektif, juga akan menghasilkan manusia yang memiliki tabiat saleh keteguhan. Artinya tidak mudah menyerah, tidak menghindar dari penderitaan dan tidak mencoba menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Manusia dengan etika Pancasila akan tangguh terhadap ujian dan cobaan. Oleh karenanya ketika alasan korupsi adalah karena keterdesakan ekonomi, gaji yang masih sangat kecil, maka etika Pancasila tidak membenarkan alasan dimaksud digunakan.

Rumusan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termaktub dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001, secara lebih tegas telah memberikan pedoman praktis dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai lan-

dasan etik kehidupan berbangsa. Pedoman ini dapat dikategorikan dalam pelaksanaan Pancasila secara obyektif maupun subyektif.

Pokok-pokok Etika dalam Kehidupan Berbangsa sebagaimana dimaksud mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa. Pokok-pokok etika berbangsa tersebut kemudian diuraikan dalam etika sosial dan budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan, etika keilmuan serta etika lingkungan.

Secara kongkrit, etika politik dan pemerintahan, misalnya dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara.

Lebih lanjut Ketetapan MPR ini juga menegaskan bahwa masalah potensial yang dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan diselesaikan secara musyawarah dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya, dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan sebagai sesuatu yang manusiawi dan alamiah.

Begitu pentingnya pelaksanaan etika politik dan pemerintahan ini sehingga dalam Ketetapan MPR tersebut dinyatakan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan Politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya.

Kesimpulan

Memperhatikan kondisi riil kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan untuk mengingat dan menggali kembali etika Pancasila sebagai landasan moral perlu dilakukan untuk kemudian dapat menjadi pedoman bagi segenap bangsa.

Pelaksanaan atas Pancasila sebagai dasar etik ini dilakukan secara obyektif maupun subyektif.

Pelaksanaan secara obyektif, berarti setiap produk perundang-undangan, kebijaksanaan lembaga dan seterusnya perlu mendasarkan diri pada norma etik dan moral Pancasila. Di dalam pengamalan yang obyektif ini, isi pengertian yang terkandung dalam Pancasila tidak lagi abstrak tetapi sudah diturunkan dalam berbagai rumusan kebijakan negara.

Dan dalam pelaksanaan Pancasila secara subyektif, manusia pelaku pembuat dan pelaksana kebijakan yang juga penting untuk memiliki moral dan etika Pancasila. Bahkan seluruh lapisan masyarakat haruslah menjadi insan Pancasilais yang senantiasa menjunjung nilai dan moral Pancasila. Pelaksanaan Pancasila secara ubyektif ini memang tidak dapat dilakukan secara sekaligus saja, tetapi harus secara berangsur-angsur melalui pendidikan di sekolah, perguruan tinggi, dalam masyarakat, dalam keluarga, sehingga secara berturut-turut dapat diperoleh pengetahuan, dilanjutkan dengan kesadaran, ketaatan dan kemampuan untuk melaksanakan Pancasila sebagai pedoman etik dalam kehidupan bernegara.

Terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah sampai dengan saat ini, Pancasila tetap masih menjadi kesepakatan politik dan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Hal ini terbukti dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 yang seharusnya menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa

dan diamalkan oleh seluruh warga bangsa sebagaimana dimanahkan dalam Ketetapan MPR tersebut.[]

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al Marsudi, Subandi, *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001

Haryatmo, *Etika Publik: untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013

Rasyid, Muhammad Ryaas, *Makna Pemerintahan : Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan,* Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2000

Soemodihardjo, R.Dyatmiko, *Mencegah dan Memberantas Korupsi: Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008

Soemasdi, Hartati, *Pemikiran tentang Filsafat Pancasila,* Andi Offset, Yogyakarta, cetakan kedua, 1992

Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan Melalui Sejarah dan Pelaksanaannya*, Penerbit Hanindita, Yogyakarta, 1988

--------, *Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan Melalui Etika Pancasila,* Penerbit Hanindita, Yogyakarta, 1985

--------, *Mengenal Filsafat Pancasila : Pendekatan Melalui Metafisika, Logika dan Etika,* (edisi 3), Penerbit Hanindita, Yogyakarta, 2000

Makalah/Artikel

Muqoddas, Busyro, makalah tanpa judul yang disampaikan dalam Orasi Ilmiah saat Wisuda Sarjana, Pascasarjana dan Diploma Universitas Muhammadiyah Jakarta, November 2013

TAP MPR RI Nomor: VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, MPR RI, 2001

Ma'ruf Cahyono

CARA PANDANG SPIRITUAL TERHADAP PANCASILA

The Spiritual Mind of Pancasila

Pendahuluan (Menguak Tabir di Balik Khasanah Kebhinekaan Bangsa)

Dalam sejarah perjalanan dan peradaban bangsa tidak ada yang menyangkal bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan suatu gambaran dari bangsa yang besar dengan kekayaan ragam khasanah budaya, sumber daya alam, sumber daya manusia yang terhampar luas di tengah lintasan zamrud khatulistiwa. Sebagai perwujudkan bangsa yang besar tentunya di tandai dengan karunia Tuhan Yang Maha Esa berupa letak strategis wilayah NKRI yang berada diantara dua benua yaitu benua Australia dan benua Asia serta diapit oleh dua samudera yaitu samudera Hindia dan Samudera

Pasifik merupakan kawasan potensial bagi jalur lalu-lintas antar negara. Disamping itu Indonesia merupakan negara kepulauan *(archipelagic states)* yaitu suatu negara yang terdiri dari sekumpulan pulau-pulau, perairan yang saling bersambung *(interconnecting waters)* dengan karakteristik alamiah lainnya dalam pertalian yang erat sehingga membentuk satu kesatuan. (Munajat Danusaputro: 1983).

Tidak hanya berhenti pada tahap itu kebanggaan sebagai negara kepulauan bangsa Indonesia memiliki (17.506 pulau) terbesar di dunia, dengan perairan laut teritorial (3,2 juta km2) terluas di dunia (belum termasuk 2,9 juta km2 perairan zona ekonomi eksklusif, terluas ke-12 di dunia), dan 95.108 km garis pantai yang terpanjang kelima di dunia. Selain itu potret kemajemukan bangsa menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki ±665 bahasa daerah. Bahasa mencerminkan cara berpikir, cita rasa budaya dan tentu ada kaitan dengan adat dan sistem hukum adat yang berbeda-beda. Dari sisi geografis, bangsa Indonesia juga sangat plural dengan keragaman suku dari sisi antropologis dengan posisi tersebut menempatkan bangsa Indonesia sendiri berada di tengah pergaulan dunia (*the cross road*), semua pengaruh kebudayaan besar, semua pengaruh agama besar, semua pengaruh peradaban besar dunia berpartisipasi dan berebut pengaruh di Indonesia. (Jimly Asshidiqie: 2008). Tak pelak dari keniscayaan alamnya Santos dalam kajian ilmiahnya tentang atlantis mensitir ungkapan seorang tokoh filsuf Plato yang menulis

tentang Atlantis pada masa dimana Yunani masih menjadi pusat kebudayaan dunia barat *(western world).* Sampai saat ini belum dapat dideteksi apakah sang ahli falsafah ini hanya menceritakan sebuah mitos, *moral fable, science fiction*, ataukah sebenarnya dia menceritakan sebuah kisah sejarah. Ataukah pula dia menjelaskan sebuah fakta secara jujur bahwa Atlantis adalah sebuah realitas absolut. Plato bercerita bahwa Atlantis adalah sebuah negara makmur dengan emas, batuan mulia, dan *'mother of all civilazation'* dengan kerajaan berukuran benua yang menguasai pelayaran, perdagangan, menguasai ilmu metalurgi, memiliki jaringan irigasi, dengan kehidupan berkesenian, tarian, teater, musik, dan olahraga. Oleh Santos Indonesia dikatakan sebagai atlantis yang pernah hilang dari peradaban dunia.

Singkat kata, Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna *(par excellence)* ke dalam kesatuan entitas negara-bangsa. Mengacu pada potret potensi wilayah NKRI, hambatan dan tantangan akan selalu menghampiri sehingga di butuhkan adanya evaluasi diri terhadap pelaksanaan visi pembangunan yang berbasis pada nilai-nilai kultural bangsa Indonesia. Kejayaan masa Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan maritim nusantara, seperti Bugis-Makassar, Sriwijaya, Tarumanegara, dan peletak dasar kemaritiman Ammana Gappa di Sulawesi Selatan, Majapahit hingga Kerajaan Demak yang lahir di bumi nusantara adalah negara besar yang disegani di kawasan

Asia. Sebagai kerajaan maritim yang kuat di Asia Tenggara, Sriwijaya (683-1030 M) telah mendasarkan politik kerajaannya pada penguasaan alur pelayaran dan jalur perdagangan serta menguasai wilayah-wilayah strategis yang digunakan sebagai pangkalan kekuatan lautnya.

Secara berkelanjutan Puncak kejayaan maritim nusantara terjadi pada masa Kerajaan Majapahit (1293-1478). Di bawah Raden Wijaya, Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, Majapahit berhasil menguasai dan mempersatukan nusantara melalui ikrar Sumpah Palapa yang berbunyi *"ingsun tan hamukti, palapa lamun durung purna hamusti nuswantara"* (saya tidak akan makan buah Palapa sebelum selesai mempersatukan Nusantara). Lebih lanjut dalam konteks kultural bangsa Indonesia sebagai ikatan kebhinekaan maka falsafah perbedaan sangat kontras dengan pupuh kakawin Sutasoma yang di gagas oleh Mpu Tantular. Adapun bunyi pupuh sebagaimana dimaksud adalah: *"Rwaneka dhatu winuwus wara Buddha Wiswa, bhinneki rakwa ring apan kena parwanosen, mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal,bhinneka tunggal ika tan han dharmma mangrwa (Pupuh 139: 5)"* (Terjemahan konon dikatakan bahwa wujud Buddha dan Siwa itu berbeda. Mereka memang berbeda namun, bagaimana kita bisa mengenali perbedannya dalam selintas pandang? Karena kebenaran yang diajarkan Buddha dan Siwa itu sesungguhnya satu jua. Mereka memang berbeda-beda, namun hakikatnya sama. Karena tidak ada kebenaran yang mendua)

Berpangkal dari potensi diatas tentunya cara pandang bangsa Indonesia terhadap alam, kondisi kehidupan kemasyarakatan dan pengelolaanya dapat dilihat dari berbagai dimensi kehidupan khususnya penekanan pada aspek teologis bahwa hamparan bumi pertiwi yang elok merupakan anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia untuk dikelola demi kemajuan, kemanfaatan, dan kesejahteraan manusia Indonesia seutuhnya. Adapun berbagai dimensi sebagaimana dimaksud antara lain:

Pertama, Dari sisi geografis pertemuan lempeng Pasifik, lempeng Eurasia dan lempeng Samudra Hindia-Australia menjadikan letak geografis Indonesia begitu unik dan memberikan kekayaan fenomena alam yang tidak terbatas. Rantai kepulauan Nusantara dari ujung barat sampai ke timur terbentang jalur magnetik, jalur seismik dan jalur anomali gravitasi negatif terpanjang di dunia, telah memberikan kekayaan variasi jenis-jenis kedalaman laut dengan beragam biota laut dan keindahan estetikanya (Daniel Mohammad Rosyid: 2010).

Kedua, dari sisi potensi SDA, berdasarkan laporan dari Panitia Pengembangan Riset dan Teknologi Kelautan serta Industri Maritim (1995), menyatakan bahwa di Indonesia terdapat 60 cekungan yang berpotensi mengandung minyak dan gas bumi (hidrokarbon). Dari 60 cekungan itu, 15 diantaranya telah berproduksi; 23 cekungan sudah dibor dan 22 cekungan belum dilakukan pemboran.

Diperkirakan 60 cekungan itu berpotensi menghasilkan 106,2 miliar barel minyak mentah, namun baru 16,7 miliar barel yang diketahui dengan pasti; 7,5 miliar barel di antaranya sudah dieksploitasi dan sisanya sebesar 89,5 miliar barel belum terjamah.

Ketiga, dari sisi perekonomian menyebutkan bahwa menurut kajian Kementerian kelautan dan Perikanan RI pada tahun 2008 mencatat PDB pada subsektor perikanan mencapai angka Rp136,43 triliun. Nilai ini memberikan kontribusi terhadap PDB kelompok pertanian menjadi sekitar 19,13 persen atau kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 2,75 persen. Hingga triwulan ke III 2009 PDB perikanan mencapai Rp128,8 triliun atau memberikan kontribusi 3,36 persen terhadap PDB tanpa migas dan 3,12 persen terhadap PDB nasional. ***Keempat,*** suatu aspek kehidupan fundamental yang memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan bermasyarakat adalah keragaman agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Walaupun mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, namun terdapat pula masyarakat yang menganut agama, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu, bahkan juga terdapat masyarakat yang menganut kepercayaan adat maupun keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori agama besar tersebut di atas merupakan kondisi obyektif yang telah ada sebelum NKRI berdiri. Kebhinnekaan juga merupakan konsekuensi dari aspek manusia sebagai makhluk yang berpikir, bekerja, dan berpengharapan. Sebagai makhluk

yang memiliki cita-cita, eksistensi manusia berada sepanjang masa kini dan masa depan. Maka manusia selalu melakukan perubahan secara kreatif dan berbeda-beda. Karenanya pula manusia mempunyai kebebasan untuk bertindak dan memilih *(freedom of will and choice)*. (Mukti Ali: 1986)

Mengacu pada kondisi obyektif diatas tentunya dalam kerangka kehidupan bersama sebagai suatu bangsa seyogyanya manusia Indonesia memiliki suatu pandangan bersama *(common platform)* sebagai landasan gerak dalam mengarungi penyelenggaraan dan pengelolaan negara di tengah pulralisme dan multikulturalisme. Sebagaimana diutarakan oleh I Nyoman Nurjaya bahwa konteks pluralisme dalam pengertian secara teoritik adalah keanekaragaman budaya *(multycultural)* merupakan konfigurasi budaya *(cultural configuration)* yang mencerminkan jati diri bangsa yang secara empirik menjadi unsur pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu kemajemukan budaya juga menjadi modal budaya *(cultural capital)* dan kekuatan budaya *(cultural power)* yang menggerakkan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. (I Nyoman Nurjaya: 2007)

> Dengan demikian untuk membangun solidaritas kebersamaan maka diperlukan keseriusan untuk memahami kondisi obyektif bangsa Indonesia. Perihal ini diperkuat oleh pendapat Karl Muller seorang Antropolog asal Jerman dalam wawancara di Metro TV yang menegaskan bahwa dalam rangka membangun

peradaban suatu bangsa maka kenalilah budaya dan peradaban bangsamu sebelum kamu semua berkelana keluar negeri. Pernyataan ini mengandung pengertian yang mendalam bahwa dibutuhkan adanya suatu cara pandang dalam hidup bersama di tengah pluralitas bangsa Indonesia. Potret pluralisme dan multikulturalisme merupakan corak yang menunjukkan khasanah kekayaan negara Indonesia sebagai sebuah negara bangsa *(nation state).*(Jazim Hamidi: 2004)

Berpangkal pada sesanti *Bhineka Tunggal Ika* semakin membuktikan bahwa bangsa ini berdiri atas fondasi perbedaan dan keanekaragaman. Oleh sebab itu Rawls (1997) menegaskan bahwa fakta pluralisme *(the fact of pluralism)* merupakan ciri permanen dari kebudayaan publik yang demokratis, bukan semata-mata kondisi historis yang kemudian akan sirna. Fakta empiris terhadap perbedaaan dan keanekaragaman tersebut dalam sejarah perjalanan dan peradaban bangsa dihimpun dalam sebuah konsensus bernegara yang dituangkan dalam bentuk ideologi kenegaraan yaitu Pancasila sebagai pengejawantahan dari makna kemajemukan. Sehingga dasar keberadaan dan kedudukan Pancasila merupakan bentuk kesepakatan umum atau persetujuan bersama *(general consensus)* seluruh rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan hadirnya sebuah negara. Tentunya hidup sebagai bangsa dan negara adalah hidup dinamis yang perlu terus menerus ditinjau sambil dijalankan. Kesadaran adalah tujuannya, kesadaran adalah kondisi ketika peninjauan atau refleksi yang kita lakukan bertemu dengan praktik berbangsa dan bernegara yang tidak jauh atau semakin mendekati hakikat yang harus dicapai.

Berbicara tentang hakikat hidup berbangsa dan bernegara, ada beberapa isu mendasar yang perlu diperhatikan, yaitu faham kebangsaan, kemanusiaan, negara hukum atau negara kekuasaan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat. Organisasi negara hadir dan diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Jika negara-bangsa yang didirikan disandarkan pada prinsip kedaulatan rakyat dan ditujukan kepada seluruh bangsa yang terdiri atas beragam suku, budaya, dan agama, maka mekanisme demokrasi menjadi satu-satunya pilihan dalam proses pembentukan kesepakatan bersama.

Dalam konsepsi demokrasi mengutamakan adanya dan pentingnya pluralisme dalam masyarakat. Di sisi lain, demokrasi tidak mungkin terwujud jika disertai absolutisme dan sikap mau benar sendiri. Menurut Nurcholis Majid demokrasi mengharuskan sikap saling percaya *(mutual trust)* dan saling menghargai *(mutual respect)* antara warga masyarakat di bawah tujuan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan umum. Proses kompromi yang didasari sikap saling percaya *(mutual trust)* dan saling menghargai *(mutual respect)* dalam kontrak sosial menentukan cita-cita nasional dan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan penyelenggaraan negara yang merdeka dan berdaulat.

Anomali dan Paradoks Kehidupan di tengah Kebhinekaan

Berdasarkan kebanggaan atas potensi dan kondisi bangsa Indonesia sebagaimana telah diuraikan tentunya aspek makro kosmos kehidupan yang merupakan penjabaran dari makna Ketuhanan Yang Maha Esa kemudian di terjemahkan dalam kerangka pembentukan masyarakat yang bernegara tentunya harus dapat dilaksanakan sepenuhnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan manusia dalam lingkup kehidupan sehari-hari (mikro kosmos). Dasar episitimologis makro kosmos dan mikro kosmos kehidupan sebagaimana dimaksud dapat diketahui melalui Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alenia ke IV yang menyatakan bahwa:

> "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UndangUndang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaandalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Namun demikian di tengah kondisi bangsa yang plural dan multikultural di butuhkan adanya cara pandang dan fondasi kebangsaan yang kuat agar penyelenggaraan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mampu berjalan secara dinamis dan harmonis meskipun terkadang terdapat gejolak di masyarakat. Penulis berpendapat bahwa kondisi yang demikian memang lazim dihadapi oleh bangsa dengan corak keanekaragaman dan perbedaan dalam segenap sendi kehidupan. Secara berkelanjutan kondisi anomali dan paradoks sebagaimana dimaksud akan berujung pada kondisi krisis yang pada akhirnya akan membentuk suatu kepekaan dan solidaritas untuk mencari format kehidupan yang ideal yang dianggap mampu memayungi dan melindungi kepentingan manusia yang berperan sebagai mahluk individu dan mahluk sosial *(zoon politicon).*

Oleh karena itu ditengah dinamisasi masyarakat potret kemajukan merupakan fenomena yang tidak terbantahkan lagi. Menurut aristoteles manusia sebagai *zoon politicon* merupakan refleksi adanya sebuah benturan kepentingan diantara kelompok manusia. Oleh sebab itu jagad ketertiban diperlukan sebagai sebuah upaya untuk meredam potensi konflik yang berkepanjangan. Simbolisme kelompok dalam konteks masyarakat pluralis sudah selayaknya tidak dijadikan sebagai status sosial semata akan tetapi lebih dipahami sebagai sebuah ragam perbedaan yang senantiasa membawa ke arah perdamaian. Karena pada prinsipnya di dalam konteks

masyarakat pluralis hubungan antara individu seyogyanya tidak diposisikan secara *subordinatif* semata sehingga akan melahirkan diktatorisme dan diskriminasi akan tetapi proporsinya didudukkan secara koordinatif dan sama *(equal)* atau setara sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap martabat kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dalam hal ini sebagai insan warga negara yang baik hendaknya menjunjunng tinggi nilai-nilai universal dari sebuah makna, peran, kedudukan, dan fungsi Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi kenegaraan terhadap tanah air ibu pertiwi sehingga pemahaman yang timbul senantiasa didasarkan pada sebuah dimensi kebersamaan yang mengandung konsekuensi agar masyarakat tidak terjebak pada makna sempit kehidupan individualistik yang cenderung fanatis dan berlebihan. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis memaparkan bentuk-bentuk anomali dan paradoks kehidupan di tengah kondisi kemajemukan antara lain sebagai berikut ini:

Gambar 1.
Anomali dan Paradoks di Tengah Universalitas Pancasila

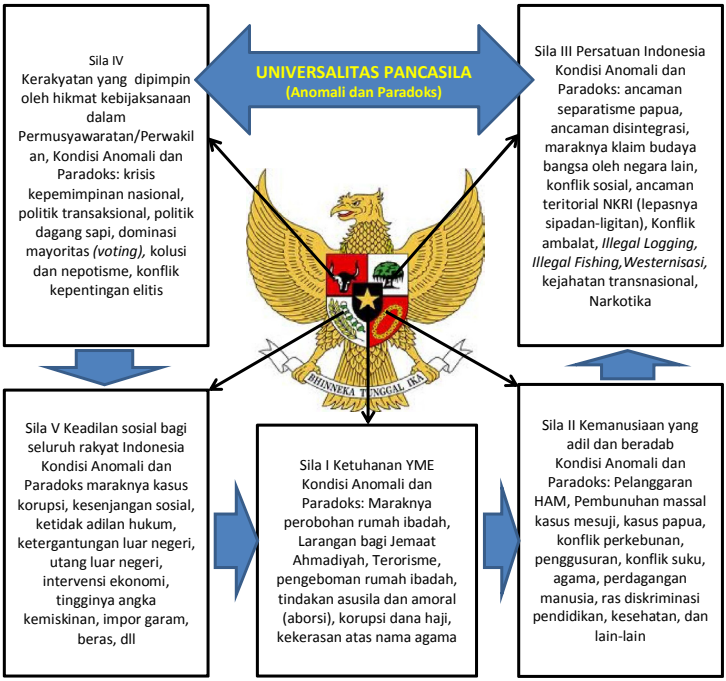

Berdasarkan gambar diatas menujukkan bahwa kita sebagai bangsa hidup dalam suatu negara yang penuh paradoks, dimana jarak antara kata dan perbuatan terasa semakin jauh, ada jurang yang menganga semakin lebar antara cita-cita dan realitas. Bangsa ini telah berjuang mencapai kemerdekaan dengan peluh darah, harta dan nyawa yang tak terhitung jumlahnya untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran, agar dapat mencerdaskan

kehidupan bangsanya, untuk melindungi seluruh tumpah darah kita, sehingga terwujud perdamaian dunia yang abadi. Akan tetapi kenyataannya keadilan dan kemakmuran itu terasa semakin jauh, dan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya semakin mahal, kehidupan bangsa pun terkoyak oleh konflik kekerasan yang terus saja berlangsung sehingga mengganggu ketenangan hidup bangsa secara keseluruhan. (Musya Asy'arie: 2012)

Bertitik pangkal pada problematika diatas tentunya dibutuhkan sebuah solusi yang mencerahkan dan mencerdaskan dalam menghadapi problematika kebangsaan yang bersifat multidimensi. Berkaca pada realitas differensiasi sosial maupun problematika yang ada menunjukkan pengamalan dan pelaksanaan pancasila dalam segenap sendi kehidupan bersama dalam ruang lingkup berbangsa dan benegara telah mengalami penyempitan makna dan terjebak pada penghayatan yang kurang menyeluruh dan mendalam *(holistic and comprehensive)*. Nilai universal Pancasila sebagai bentuk pengejawantahan jiwa bangsa telah didasarkan pada penggolongan atas dasar agama, etnis, suku, maupun kewarganegaraan. Oleh sebab itu bagi bangsa Indonesia yang merupakan potret bangsa yang pluralis maka menghadirkan sebuah paradigma inklufitas merupakan potensi strategis untuk mengangkat harkat, martabat, sekaligus mengukuhkan jati diri bangsa.

Cara pandang manusia Indonesia yang inklusif hadir dimaksudkan untuk mewujudkan toleransi dan perdamaian bagi kelangsungan hidup dan pembangunan bangsa

Indonesia. Maka dari itu makna inklusifitas merupakan potret penghayatan secara mendalam terhadap akar permasalahan yang dihadapi oleh bangsa. Sehingga model penghayatan dan pengamalan Pancasila yang inklusif secara ideal terurai dalam semboyan *Bhineka Tunggal Ika* dan lebih kongkrit di ejawantahkan dalam sebuah ikrar sebagai sebuah Negara yang berketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan dan kesatuan, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu menghadirkan dan mendudukkan universalitas nilai Pancasila dalam pandangan hidup yang inklusif di tengah kemajemukann bangsa merupakan ihwal ikhtiar yang luar biasa untuk membawa bangsa ini keluar dari krisis multi dimensi dan akan sentiasa kokoh dalam menghadapai ancaman, hambatan, maupun tantangan di tengah pusaran dan derasnya arus globalisasi.

Spiritual Mind of Pancasila Sebuah Cita Kehidupan Bersama yang Inklusif

Berdasarkan uraian terhadap pandangan Pancasila yang inklusif diatas tentunya bangsa Indonesia pada saat ini membutuhkan adanya suatu gagasan kongkrit sebagai bentuk solusi yang mencerdaskan kehidupan bersama dalam aspek sosial kemasyarakatan yang berparadigma pada universalitas nilai-nilai Pancasila. Sebagai dasar

negara dan ideologi kebangsaan Pancasila hanya akan menjadi menara gading yang terkungkung dalam krisis multidimensi jika tidak terdapat keseriusan dari segenap komponen anak bangsa dan upaya untuk mengembangkan khasanah universalitas nilai-nilai Pancasila dalah kehidupan sehari-hari. Perihal ini sangatlah mendasar mengingat bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Soekarno pada sidang tanggal 1 Juni 1945 mengartikan dasar negara Indonesia merdeka sebagai *philosophische gronslag* yaitu fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya bagi berdirinya negara Indonesia. Statemen tersebut diutarakan oleh Soekarno diawal pidatonya pada tanggal 1 juni 1945 bahwa:

> "Banjak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan paduka tuan ketua jang mulia, jaitu bukan dasarnja Indonesia merdeka. Menurut anggapan saja yang diminta oleh paduka tuan ketua jang mulia ialah, dalam bahasa Belanda "Philosophische gronslag daripada Indonesia merdeka. Philosophische gronslag itulah pundamen, filsafat, pikiran jang sedalam-dalamnya, djiwa hasrat jang sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia merdeka jang kekal abadi"

Sejalan dengan perkembangan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia tentunya pandangan hidup yang terangkum dalam falsafah Pancasila sebagai telah di cetuskan oleh para pendiri bangsa *(the founding fathers)* sudah selayaknya diamalkan sebagai suatu sistem ajaran yang kongkret

dalam kehidupan sehari-hari. Berpangkal dari problem kebangsaan sebagaimana diuraikan dimuka maka maka pendekatan dalam pelaksanan kehidupan bersama dalam lingkup negara pancasila harus dilaksanakan berdasarkan pada aspek spriritualitas. Corak spiritual dalam alam kehidupan manusia dapat dilihat pada jangkauan yang lebih luas yang berupa agama, kepercayaan, keyakinan, etika, dan moralitas.

Ruang lingkup agama, keyakinan, kepercayaan etika dan moralitas tidak lagi dipahami dalam satu aspek saja, yaitu aspek yang terkait dengan persoalan teologi dan keinginan semata yang dapat dilihat melalui doktrin-doktrin dan peribadatan, tapi lebih dari itu persoalan nilai-nilai tersebut dapat didialogkan dengan persoalan pengembangan keilmuan, sosial, budaya, politik, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Sebab krisis masyarakat barat yang dianggap sebagai kegagalan peradaban modern karena pemikiran modern telah memisahkan spiritualisme dengan segala aspeknya dalam satu kesatuan pembangunan peradaban yang dibangun.

Danah Zohar dan Ian Marshall dalam bukunya *"Spiritual Intellegence, The Ultimate Intellegence",* mengkritisi kegagalan peradaban barat dengan mengenalkan berpikir spiritual *(spiritual tinking)* dengan menggunakan pendekatan kecerdasan spiritual *(spiritual quition),* yang akan diperoleh kecerdasan yang paling sempurna *(ultime intelegen),* dilakukan dengan cara menerabas garis-garis formalisme *(existing rule)* dan transendental, sehingga akan

dapat diperoleh pemikiran baru yang mendekati kebenaran yang hakiki *(the ultimate truth).* Pemikiran semacam itu sangat menarik untuk kajian kemasyarakatan dalam rangka untuk menempatkan Pancasila pada hakikatnya yang dapat membahagiakan manusia perlu *spiritual quotient* karena di masyarakaat barat telah terjadi krisis terhadap makna kehidupan di dunia modern *(the crisis of meaning)* yang cenderung materialistis dan individualistik. (Moh. Noorsyam: 2008)

Kehadiran *Spiritual quiation* kecerdasan bagi manusia untuk dapat membangun berbagai perspektif baru dalam kehidupan, mampu menemukan cakrawala luas pada dunia yang sempit dan bisa merasakan kehadiran Tuhan tanpa bertemu dengan Tuhan. SQ dapat digunakan untuk membangkitkan potensi-potensi kemanusiaan yang terpendam, membuat diri manusia semakin kreatif dan mampu mengatasi problem-problem esensial. SQ juga merupakan petunjuk ketika manusia berada di antara *order* dan *chaos*, memberikan intuisi tentang makna dan nilai Pancasila yang bersifat universal. Lebih lanjut dengan situasi pencerahan dan kecerdasan spiritual akan menjadikan suatu identitas dan integritas yang bercorak *theism religius* yang nyata sebagai supremasi ajaran Ketuhanan dan Keagamaan yang sinergis dengan sendi-sendi kehidupan bersama umat manusia sehingga menjadi lebih beradab dan bermartabat. Untuk memudahkan memahi hidup bersama dalam kondisi sosial kemasyarakatan yang menganut ajaran Pancasila yang

mencerahkan dan mencerdaskan penulis menawarkan formulasi keterpaduan antara SQ, AQ, EQ, IQ, dan CQ melalui ragaan berikut ini:

Gambar 2.
Gagasan *Spiritual Mind of Pancasila*

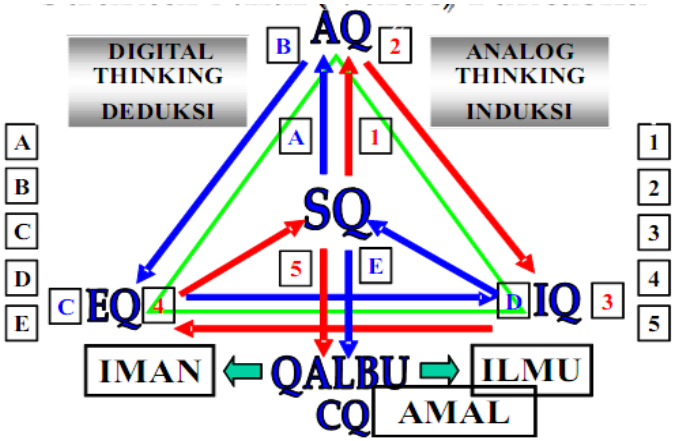

Sumber: Paradigma Progresif Satjipto Rahardjo

Berdasarkan ragaan diatas maka gagasan *spiritual mind of Pancasila* sebagai bentuk cara hidup bersama yang berlandaskan pada nilai-nilai universal Pancasila merupakan perpaduan antara aspek SQ, IQ, EQ, AQ, dan CQ. Perihal ini tiada lain merujuk pada apsek cara pandangan bahwa kecerdasan merupakan salah satu anugerah besar dari Tuhan Yang Maha Esa kepada

manusia dan menjadikannya sebagai salah satu kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dengan kecerdasannya, manusia dapat terus menerus mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidupnya yang semakin kompleks, melalui proses berfikir dan belajar secara terus menerus. (Ari Ginanjar Agustin: 2001)

Bertitik tolak dari aspek kecerdasan dan pencerahan diatas maka kelima aspek potensi kecerdasan yang dimiliki oleh manusia sebagai cara pandang hidup bersama yang berlandaskan pada universalitas nilai-nilai Pancasila dapat dijelaskan antara lain:

Pertama, Kecerdasan spiritual *(spiritual qoutient)* adalah kemampuan manusia untuk mengenal diri, menuju sadar diri dan menemukan fitrah dirinya (jatidirinya) sebagai manusia serta memberikan kemampuan bawaan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah dan atau antara yang benar dan yang tepat. Kecerdasan spiritual adalah perekat yang menghubungkan semua manusia secara universal, melalui pengenalan sifat-sifat-Nya melalui karakter dasar berdasarkan psikologi Ilahiah. Dengan potensi kecerdasan spiritual inilah pengamalan hidup bersama yang berlandaskan Pancasila menjadi barometer utama mengingat bahwa sila pertama Pancasila mengamanatkan terwujudnya negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu hamparan kekayaan sumber daya alam sebagai anugerah Tuhan Yang Esa maupun anugerah lain dalam sendi-sendi kenegaraan

Indonesia diharapkan mampu dikelola demi kemajuan dan kesejahteraan bagi segenap bangsa Indonesia.

Kedua, Kecerdasan intelektual *(intellegent quotient),* adalah kemampuan otak kiri manusia secara numerikal (berhitung), spasial (ruang) dan linguistik (bahasa) ketika manusia membaca dirinya sendiri, situasi sosial dan alam semesta secara verbal berdasarkan persepsinya yang telah dipelajari. Dengan pemantapan kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual inilah senantiasa sebagai bentuk pencerahan bahwa cara hidup bersama yang berlandaskan Pancasila akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang pandai bukan sebagai bangsa kuli sebagaimana penegasan yang disampaikan oleh Bung Karno. Konsekuensi logis daripada itu maka dengan potensi kecerdasan inteletual akan menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam menjalankan pembangunan di berbagai bidang antara lain ekonomi, politik, hukum, budaya, hankam, IPTEK, pendidikan dan sebagainya sehingga dalam kehidupan bersama akan mampu bersaing di tengah percaturan kompetisi antar bangsa di dunia.

Ketiga, Kecerdasan emosional *(emotional qoutient)* adalah kemampuan otak kanan manusia untuk memahami dan ikut merasakan apa yang dialami diri sendiri, orang lain dan kemampuan untuk mendiagnosa emosi orang lain atau membaca fenomena dirinya sendiri, situasi sosial dan alam semesta tempat kita berada dan menanggapinya dengan benar dan tepat. Daniel Goleman (1999), mengemukakan bahwa kecerdasan emosi merujuk

pada kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Dengan perpaduan antara kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional diahrapkna akan mampu membumikan nilai Pancasila di tengah keanekaragaman dan perbedaan di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan.

Keempat, Kecerdasan inderawi *(adversity quotient)* adalah kecerdasan manusia setelah membaca dalil-dalil Tuhan Yang Maha Esa di alam semesta dan di dalam diri manusia sendiri maka secara berkelanjutan setiap manusia dalam berbuat dan bertindak akan melihat dahulu, berpikir, baru berbicara. Lebih lanjut secara tegas dinyatakan bahwa AQ adalah kemampuan panca indra manusia yang dimulai dengan kemampuan matanya kemudian terhubung ke otak, dan organ tubuh lainnya untuk membaca fenomena dirinya sendiri, situasi sosial dan alam semesta berdasarkan pengalamannya. Dengan demikian maka keberadaan kecerdasan inderawi mengajarkan kepada kita bagaimana dapat menjadikan tantangan bahkan ancaman menjadi sebuah peluang. Disinalah pentingnya keterpaduan antara SQ, IQ, EQ, dan AQ agar setiap manusia dengan kekuatan panca indera yang dimiliki mampu menjadikan dirinya lebih bermartabat dan berperikemanusiaan dlam memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sehingga praktek-praktek

brutalitas massa dan diskriminasi akan senantiasa mampu diminimalisasi..

Kelima, Kecerdasan kreatifitas *(creativity quotient)* adalah kemampuan manusia menciptakan sesuatu (inovasi) dan berkrasi yang merupakan hasil sinergisitas antar kecerdasan SQ, EQ , IQ dan AQ serta merupakan representasi qalbu yang terhubung dengan kemampuan manusia membaca dengan mata hati berbasiskan kepada iman, ilmu, dan amal menurut ruang lingkup keagamaan, keyakinan, dan kepercayaannya masing-masing. Disinilai peran keterpaduan anta ruang lingkup Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan (kepemimpinan, kebijakasanaan, musyawarah, gotong royong, kekeluargaan), dan Keadilan menjadi suatu derajat universalitas nilai dalam mengarungi bahtera kehidupan bersama segenap masyarakat Indonesia dan sendi-sendi penyelenggaraan negara.

Berdasarkan penjelasan terhadap gagasan *spiritual mind of Pancasila* yang terdiri dari lima bentuk kecerdasan (SQ, IQ, EQ, AQ, dan CQ) sebagaimana dimaksud merupakan potensi alam bawah sadar manusia yang senantiasa akan membawa manusia agar memilik energi positif sehingga seorang manusia dalam kehidupan bersama di tengah perbedaan dan keanekaragama akan mampu bertindak dan berperilaku secara positif pula. Energi positif itulah yang akan menggerakkan jiwa Pancasila manusia Indonesia untuk senantiasa berbuat dengan penuh motivasi. Dengan semangat dan jiwa motivasi

itulah maka tindakan maupun perilaku provokasi yang cenderung terjadi pada kondisi masyarakat yang plural akan senantiasa mampu diminimalisasi. Lebih lanjut cara pandang sipritualitas terhadap Pancasila sebagai suatu falsafah hidup bangsa akan senantiasa membawa bangsa Indonesia memiliki kekuata dan modal dasar antara lain kekuatan akal, kekuatan perasaan, dan kekuatan jiwa yang senantiasa menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai dasar dan etika kehidupan bersama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas maka kehadiran Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa sekaligus cermin warisan luhur para pendiri bangsa *(the founding fathers)* akan senantiasa hidup dengan di gerakkan oleh kelima aspek potensi kecerdasan manusia sebagai landasan gerak dalam mengamalkan nilai-nilai universal Pancasila di tengah kondisi pluralisme dan multikulturalisme bangsa. Gagasan the *spiritual mind of Pancasila* hadir sebagai suatu pemikiran kritis anak bangsa yang diharapkan mampu mencerahkan dan mencerdaskan dengan memadukan kelima potensi kecerdasan (SQ, IQ, EQ, AQ, dan CQ) sebagai cara pandang dan cara hidup bersama yang bernafaskan pada pengamalan nilai-nilai Pancasila yang akan membawa kemajuan dan peradaban bangsa Indonesia pada masa kini dan masa yang akan datang.

Daftar Kepustakaan

Arysio, Santos, 2010, *Atlantis (The Lost Continental Finally Found),* Jakarta: Penerbit Ufuk Press.

Ary Ginanjar Agustian, 2001, *ESQ Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam; Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Sipritual*, Jakarta: Penerbit Arga.

Daniel Mohammad Rosyid, 2010, *Paradigma Pembangunan Kepulauan Indonesia Abad 21,* Pidato Pengukuhan Guru Besar Riset Operasi dan Optimasi Jurusan Teknik Kelautan Fakultas Teknologi Kelautan ITS Surabaya.

Deden Doris, Makalah, *Indonesia Sebagai Negara Maritim,* diakses dari http://www.dmc.kemhan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=567:indonesia-sebagainegara maritim&catid=38:opiniartikel&Itemid=63, diakses pada tanggal 2 Agustus 2012.

I Nyoman Nurjaya, 2007, *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural (Perspektif Antropologi Hukum),* Makalah Disampaikan Pada Tanggal 10 September 2007 sebagai Pidato pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Diterbitkan oleh Setara Press.

Jazim Hamidi, 2004, *Revolusi Hukum Indonesia (Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegraan RI)*, Jakarta: Konstitusi Press.

Jimly, Asshiddiqie, 2005 Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Cetakan Kedua, Jakarta: Konstitusi Press.

Jimly, Asshidiqie, Bahan Makalah disampaikan pada acara Seminar *"Masa Depan Kebhinnekaan dan Konstitusionalisme di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Solusi".* Diselenggarakan oleh International Center for Islam and Pluralism. Jakarta, 22 Juli 2008.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, *Strategi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,* diakses dari http://www.google.com, diakses pada tanggal 5 Agustus 2012.

Moh. Noorsyam, 2008, *Pembudayaan Asas Moral Dan Ideologi Pancasila Bagi SDM Indonesia Sebagai Subyek Pancasilais*, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional : HUT 41 th Lab. Pancasila, UM 1 November 2008.

Mukti Ali, 1986, *Butir-Butir Manusia Ditinjau dari Segi Agama*, dalam Darmanto JT dan Sudharto PH, Mencari Konsep Manusia Indonesia: Sebuah Bunga Rampai, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Munadjat Danu Saputro, 1983, *Wawasan Nusantara (Dalam Konvensi Hukum Laut PBB),* diakses dati http://www.legalitas.org, diakses pada tanggal 1 Agustus 2012.

Musya Asy'arie: 2012, *Pancasila, Tuhan Persepsi dan Kebhinekaan Dalam NKRI*, Makalah disampaikan dalam Konggres Pancasila 30-31 Juni 2012 di Gedung Nusantara V, diselenggarakan oleh MPR-RI.

Nurcholish Madjid, 2003, *Indonesia Kita*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan Universitas Paramadina Jakarta dan Perkumpulan Membangun Kembali Indonesia.

Rawls, 1997, *"The Domain of the Political and Overlapping Consensus", in Contemporery Political Philosophy: An Anthology*, Robert E. Goodin and Phillip Pettit, (eds), Blackwell Oxford.

Renny Masmada, Makalah, *Indonesia Sebagai Negara Maritim*, diakses dari http://rennymasmada.dagdigdug.com/2010/03/26/indonesia-sebagai-negara-maritim/ diakses pada tanggal 2 Agustus 2011.

Turiman, 2010, *Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma «Thawaf» (Sebuah Komtemplasi*

Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi / Grounded Theory Meng-Indonesia), Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

BAGIAN KEDUA

ISLAM, PANCASILA, DAN RADIKALISASI AGAMA

Zuly Qodir

KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA DI INDONESIA[1]

Realitas Indonesia

Sebagai sebuah negara, Indonesia telah diproklamirkan sebagai negara yang tidak berdasarkan agama tertentu tetapi juga tidak bebas dari nilai agama. Indonesia adalah negara religious sekalipun bukan negara agama, sekaligus sebagai negara yang tidak sekuler sekalipun agama tidak menjadi dasar kenegaraan. Inilah rumusan terbaik yang pernah kita dapatkan di Indonesia oleh para *founding fathers* kita. Inilah realitas Indonesia. Realitas Indonesia adalah realitas yang jamak. Dengan dasar semacam itu, Indonesia sekali pun dengan penduduk yang berjumlah demikian besar di seantero jagad, sebab penduduk muslim

[1]Makalah yang disampaikan pada Seminar dan Workshop Nasional Implementasi Empat Pilar Kebangsaan di Universitas Muhammadiyah Jakarta bekerjasama dengan MPR RI, tanggal 27 Juli 2013 di Jakarta.

Indonesia mencapai 88,5% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 237,4 juta jiwa.

Seorang antropolog asal Belanda, Stroey mengatakan bahwa negara yang paling bersemangat penduduk dalam menganut agama adalah Indonesia. Dari total penduduk Indonesia, tahun 2010, yakni 2037, 4 juta, hanya 0,2% saja yang menyatakan ateis, alias mengaku tidak bertuhan. Namun, dari sekian banyak umat beragama, paling rentan konflik di Indonesia juga karena factor agama dan etnis. Hal ini disebabkan dua entitas ini dianggap paling mewakili perasaan dan tubuh bangsa Indonesia. Penganut Islam adalah terbanyak di Indonesia (Stroey, 2011).

Untuk ukuran penduduk dibawah lima ratus juta, penganut Islam Indonesia bisa dikatakan fantastic dalam jumlah. Namun demikian beberapa pihak dan intelektual muslim Indonesia menyebutkan Umat Islam Indonesia sebenarnya bagaikan buih diatas samudra, tak berpengaruh apa-apa, malahan terombang-ambingkan oleh keadaan sosial politik dan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Kondisi semacam ini yang kadangkala menyebabkan adanya kecemburuan dari sebagian kalangan penduduk muslim Indonesia yang jumlahnya banyak. Penduduk dengan jumlah banyak tetapi dengan kualitas yang sebagian besar dibawah kualifikasi sehingga senantiasa kalah bersaing dengan yang lain. Oleh karena kalah bersaing maka, orang yang berbeda tak jarang menjadi sasaran kemarahan. Padahal yang menjadi sasaran kemarahan pun tidak semuanya mengerti dan

menikmati kebijakan politik maupun ekonomi nasional. Umat Islam Indonesia merupakan umat yang masig rapuh dan belum berkualitas, demikian Buya Syafii Maarif sering mengemukakan.

Secara sosiologis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentuk sebuah bangsa yang terdiri dari multi etnis, multi agama, multi kelas sosial, multi kultur dan multi bahasa daerah. Keragaman atau sering pula disebut sebagai negara hetererogen bahkan pluralistic, tetapi sebagian antropolog dan ilmuwan sosial belum bisa mendapatkan kultur pluralistic sebagai sebuah bangunan negara yang multikultur. Semangat multikultur masih jauh dari panggang api, sehingga yang terjadi adanya semangat sectarian dan fundamentalistik-ekstrem dalam beragama, sekaligus dalam memahami tentang etnisitas. Pertengkaran antar-etnis senantiasa muncul karena pemahaman dan pelaksanaan multikuturalisme masih menjadi pertanyaan banyak orang. Realitas pluralistik adalah sesuatu yang given, tetapi semangat multikultur masih perlu rekayasa-rekayasa sosial. Dan di sinilah problemnya yang sangat mendasar sebab banyak pihak memahami persoalan kata pluralistik, pluralism dan multikulturalisme sebagai kata yang sangat politis dan berbahaya.

Padahal sejatinya, jika kita dengan cermat dan sungguh-sungguh menghayati, maka kepelbagaian merupakan "ibu kandung" Republik yang telah dimerdekakan dari penjajahan fisik dalam revolusi fisik yang panjang dan memakan korban nyawa dan harta demi sebuah martabat

kemerdekaan. Para pendiri republic ini telah bersepakat untuk menjadikan bangsa ini, yang semula bernama macam-macam berdasarkan etnisitas, seperti Jong Java, Jong Sumatra Jong Ambon dan seterusnya adalah sebuah consensus politik yang sangat luhur. Di antara para pendiri bangsa ini tidak hanya menginginkan kehendak kelompok apalagi pribadi, tetapi lebih mementingkan persaudaraan dan kepentingan bersama bangsa yang terjajah untuk merdeka. Seandainya para pendiri bangsa ini bersikeras dengan kehendaknya maka Republik bernama Indonesia sangat mungkin tidak lahir. Yang akan akan lahir adalah Republik Jawa, Republik Sumatera, Republik Ambon, Republik Celebes dan seterusnya.

Kepelbagaian dari etnisitas tersebut salah satunya dipersatukan dengan bahasa persatuan: Bahasa Indonesia sebagimana dalam Sumpah Pemuda oleh kaum muda ketika tahun 1928. Dan kemudian bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Hal ini perlu kita pahami sebab seandainya Bahasa Indonesia bukan sebagai bahasa nasional, maka akan sangat mungkin terjadi persoalan serius terkait banyaknya bahasa yang ada di Indonesia. Bahasa Melayu, Bahasa Arab, bahasa daerah adalah bagian dari hal yang akan berpengaruh dalam perkembangan Indonesia, seandainya egoism kedaerahan menjadi basis mendirikan Indonesia. Pemuda Indonesia yang ketika itu tentu saja belum bernama Pemuda Indonesia, tetapi Pemuda Nusantara mengambil Bahasa Indonesia sebagai pemersatu.

Setelah bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Maka para pendiri yang juga sebagian menjadi actor dalam Sumpah Pemuda, menciptakan kredo yakni satu cita-cita yakni MERDEKA dan SEJAHTERA. Bahwa dalam perjalannya, kemerdekaan dan kesejahteraan nyaris hanya menjadi milik kelompok tertentu, utamanya kelas elit politik kekuasaan adalah persoalan yang muncul belakangan. Sebagian dari elit politik kita dan penguasa tidak lagi mengindahkan pesan utama kemerdekaan merupakan persoalan yang harus segera kita ingatkan. Hal ini akan berbahaya ketika para elit politik dan kekuasaan tidak lagi memperhatikan semangat kemerdekaan maka rakyat kebanyakan akan marah dan menuntut mereka.

Oleh sebab itu, Ben Anderson (1991) pernah mengatakan Indonesia sebagai negara yang terbayangkan merdeka oleh para pendiri bangsa. Siapa para pendiri bangsa adalah mereka kelas terdidik, dan para pejuang yang turut dalam revolusi fisik, dari peperangan ke peperangan sampai mempersiapkan secara seksama menuju kemerdekaan fisik tahun 1945. Mereka itulah yang telah berjasa membayangkan sebuah bangunan negara merdeka.

Perdebatan Ideologi Menjelang Kemerdekaan

Ada tarik menarik yang kuat antara kubu nasionalis versus Islamis, ketika bangsa ini hendak diproklamirkan. Pancasila sebagai dasar negara ataukah Islam. Pilihan akhirnya jatuh pada Pancasila sebagai dasar negara, bukan Islam. Tetapi

perdebatan tentang Islam sebagai dasar negara sampai sekarang tidak pernah padam. Pengikutnya sedikit tetapi berpengaruh di tengah muslim Indonesia bahkan muslim internasional.

Tiga ideologi berhadap-hadapan dalam rangkaian rumusan ideologi Indonesia. *Pertama*, Ideologi Nasionalisme muncul dari kawasan negara-negara Asia dan Asia Timur yang mengalami penjajahan secara fisik dan hendak merdeka dari penjajahan. Nasionalisme Asia adalah nasionalisme yang memberikan inspirasi pada Indonesia untuk merdeka. Dari Jepang, Cina merupakan negara yang memberi inspirasi pada bangsa ini untuk Merdeka dalam tatapan nasionalime. Soekarno, Hatta dan Yamin adalah figure sang nasionalis sejati dalam proses pembentukan ideologi kebangsaan.

Kedua, sekularisme yang berkembang di kawasan Eropa sebagai responss atas kegagalan kapitalisme yang menjanjikan pada warga negara untuk kesejahteraan dan keadailan serta kedamaian. Ternyata dibawah paying kapitalisme yang terjadi adalah "pemerasan" dan monopoli dalam bidang ekonomi serta politik yang tidak bermartabat. Kaum kapitalis bekerja memeras para buruh dan kelas rakyat sehingga rakyat semakin sengsara dan tak berdaya. Yang Berjaya adalah para pemilik modal dan penguasa sehingga muncul sekularisme dan sosialisme yang membawakan "janji baru" tentang perubahan masyarakat yang lebih bermartabat dan sejahtera. Sekularisme dan sosialisme

menjadi "corong terdepan" dalam memperjuangkan hak-hak rakyat kecil.

Ketiga, Pan Islamisme, yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika, yang sama-sama mengalami penjajahan oleh kolonialisme secara fisik, ekonomi dan politik. PAN Islamisme digelorakan oleh Jamaluddin Al Afghani untuk melakukan pembaruan dalam pemahaman politik, ekonomi dan juga pemikiran keislaman (keagamaan). Pembaruan dimaksudkan untuk terjadinya transformasi masyarakat dari ketidakadilan menjadi keadilan dan kesejahteraan. Walaupun kemudian karena berdasarkan pada agama tertentu yakni islam maka pilihannya seringkali jatuh pada mekanisme keagamaan yang sangat rigit pada politik kekuasaan bukan pada substansial paham keagamaan. Gagasan ini memunculkan banyak gerakan politik Islam di dunia, seperti di Mesir, Pakistan, Iran, sampai ke Indonesia.

Tiga pilihan ideologi kenegaraan diatas memberikan dasar sejarah Indonesia dimerdekakan. Perumusan dasar negara berada pada tiga ideologi besar yang berkembang saat itu dan berdebat keras yang akhirnya dipilihlah ideologi nasionalisme bukan ideologi islamisme sebagai dasar politik kebangsaan. Debat antara kubu nasionalis, secular dan islamisme berjalan keras namun tetap pada penghargaan dan penghormatan maratabat kebangsaan yang masih embrional bernama Indonesia. Soekarno, Hatta, M. Yamin berada pada pihak nasionalis, sementara AA Maramis berada pada pihak secular-sosialisme, sedangkan Ki Bagus Hadikusumo, Abikusno Tjokrohusodo,

Kahar Muzakir, Kasman Singodimedjo, dan Wachid Hasyim berada pada pihak islamisme.

Tiga kubu penganut paham ideologi duduk berdebat berhari-hari dengan kepala dingin dan cerdas. Bayangkan seandainya mereka duduk berdebat dengan "kesombongan" dan egoism maka bangsa ini sangat mungkin sampai sekarang masih terjajah oleh kolonialisme. Mereka yang kemudian kita kenal dengan sebutan founding fathers sangat santun dan hormat satu sama lainnya sekalipun berbeda paham dalam membentuk suatu negara. Mereka memikirkan bagaimana bangsa dan negara terbentuk dan menjadi pilihan bersama, itulah yang kemudian menjadikan Indonesia bukan negara agama tetapi negara nasional tanpa menjadikan salah satu agama tertentu sebagai agama negara (Islam).

Pancasila adalah rumusan akhir yang paling moderat. Tidak ada dari kelima sila dalam Pancasila bertentangan dengan agama manapun. Bahkan Pancasila yang kita jadikan dasar negara sekarang adalah Pancasila yang secara substansial adalah agama yang ada di Indonesia. Bahkan jika umat Islam berbesar hati sebenarnya Pancasila adalah dasar Keislaman yang tidak secara formal dinyatakan sebagai dasar negara. Penghapusan kata "*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi umatnya*" adalah sebuah kesepatakan yang sangat substansial dalam konteks keindonesiaan. Tidak mengurangi sama sekali kehendak warga muslim untuk tidak beribadah sesuai dengan ajaran agamanya. Namun seringkali disalahpahami sehingga

sekarang muncul keinginan untuk mengembalikan tujuh kata dalam Pembukaan UUD 1945 yang paling awal.

Semestinya kita sekarang berpikir bagaimana mengisi ideologi Pancasila yang telah dirumuskan secara cerdas dan tanpa egoisme politik, agama, etnisitas, dan kedarahan. Bagaimana warga negara terutama para elit politik tidak perlu lagi sibuk memikirkan tentang merubah dasar ideologi kebangsaan, tetapi memikirkan bagaimana mencari jalan-jalan alternatif untuk membangun sebuah bangsa yang maju, berperadaban, dan sejahtera. Keadilan menjadi tujuan dan cita-cita bersama karena kondisi Indonesia yang memang plural dari segi banyak aspek, etnis, agama, suku, kelas sosial maupun gender. Mengapa kita sering disibukkan dengan pekerjaan yang bisa dikatakan "membuang-buang waktu" saja?

Sampai tahun 2009, kelompok kecil dalam Islam Indonesia masih berkehendak menjadikan Islam sebagai dasar negara. Dukungannya tidak kuat karena hanya mencapai 8,7% yang menghendaki Indonesia berdasarkan Islam dengan jumah penduduk muslim mencapai 88,57% total penduduk Indonesia tahun 2005, 215 juta jiwa. Tetapi ketika memberikan pertimbangan dan pendapat bahwa apakah Pancasila sesuai dengan prinsip demokrasi, umat muslim Indonesia 87,3% mendukungnya.

Dari data yang ada sebenarnya antara Pancasila dengan Islam tidak serta merta dipersoalkan di Indonesia, terutama oleh mayoritas. Tetapi dalam perjalanannya terdapat "riak-riak kecil" yang tetap menghendaki Islam

sebagai dasar negara atau sekurang-kurangnya Perda Syariah menjadi bagian inhern dalam negara Pancasila. Hal ini dapat diperhatikan sampai tahun 2009 telah muncul lebih dari 89 perda syariah yang beredar di Indonesia yang berkisar di masalah moralitas, seperti Perda Jilbab,Perda Zakat, Perda miras, Perda Pelacuran dan Perda khalwat.

Oleh sebab masyarakat muslim Indonesia (jumlah mayoritas) maka memperbincangkan antara Islam dan Pancasila dan keindonesiaan menjadi penting dipertimbangkan. Hal ini tentu saja diharapkan menjadi diskusi yang sehat dan kondusif, sehingga membuahkan pikiran-pikiran yang segar untuk kemajuan bangsa ini yang tengah terpuruk dengan banyaknya penyakit sosial yang bernama kemungkaran sosial. Beberapa kemungkaran sosial seperti korupsi, ketidakadilan hukum, ketidakadilan ekonomi dan ketidakadilan politik merupakan hal yang mestinya direspons segera oleh umat beragama.

Kritik-kritik dan ketegangan antara kelompok Islam versus nasionalis dapat dikatakan terus berlangsung hingga kini dalam intensitas yang beragam. Pada tiap Pemilu pasca reformasi adalah salah satu puncak ketegangan kelompok nasionalis versus Islamist sehingga dalam tiga Pemilu muncul partai-partai berideologi non Pancasila (baca: Ideologi Islam) turut dalam Pemilu. Namun hal yang menarik sebenarnya adalah, bahwa partai-partai berideologi Islam sejak Pemilu 1999 sampai Pemilu 2009 senantiasa mengalami kekalahan dalam hal perolehan suara, hanya mencapai 37,7% jumlah pemilih Indonesia

yang mencapai 180 juta. Namun suara Islamist tetap muncul dan tampaknya berharap suara Islam menjadi basis dari partai-partai Islam.

Pilar Kebangsaan

Sebagai negara kebangsaan atau dengan istilah popular sekarang adalah *nation state*, negara dengan pelbagai suku bangsa atau etnisitas, Indonesia merupakan negara besar yang memiliki pilar kebangsaan yang telah digali dari nilai-nilai luhur negerinya sendiri sejak ratusan tahun yang lalu. Suatu ketika, Presiden Soekarno dalam Pidato Pembukaan sidang Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 30 September tahun 1960, dengan mengkritik filosof bernadr Russel. Soekarno Pidato di depan Sidang PBB dengan Judul "To Build the World New", mengkritik Filosof Ingris, Bertrand Russell yang membagi dunia dalam dua poros ideologi dunia: capitalisme-liberal dan komunisme. Indonesia menganut Ideologinya sendiri yang dinamakan Pancasila, yang digali dari pengalaman sendiri, dari rakyatnya sendiri dan tanah airnya sendiri.

Pidato Soekarno ketika itu kira-kira begini: "Maafkan, Lord Russell. Saya kira tuan melupakan adanya lebih daripada seribu juta rakyat, rakyat Asia dan Afrika, dan mungkin pula rakyat-rakyat Latin Amerika, yang tidak menganut ajaran Manifesto Komunis atau pun Decleration of Independence". Dari pengalaman Kami sendiri dan dari sejarah kami sendiri tumbuhlah sesuatu yang lain,

sesuatu yang jauh lebih sesuai, sesuatu yang jauh lebih cocok. Sesuatu itu kami namakan Pancasila. Gagasan dan cita-cita itu, sudah terkandung dalam bangsa Kami. Telah timbul dalam bangsa kami dua ribu tahun peradaban kami dan selama berabad-abad kejayaan bangsa, sebelum imperialisme menenggelamkan kami pada suatu saat kelemahan nasional" (Soekarno, seperti dikutipkan Adhiat K Mihardja, 2005)

Soekarno dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia tidaklah cocok memakai Sosialisme dan Kapitalisme sebagai system ekonomi dan politiknya. Indonesia dengan begitu memiliki pilar kebangsaannya sendiri yang telah lama ada dan dipraktikkan oleh masyarakat. Pilar kebangsaan tersebut, pertama, Pancasila dengan lima sila yang antara satu dengan empat lainnya tidak boleh dipisahkan, saling terhubung dan menghubungkan sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia. Kedua, UUD 1945, termasuk pula yang sudah di Amandemen oleh MPR RI tahun 2000, 2002, 2004 sebagai arah membangun bangsa dan bernegara. Ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, Kebhinnekaan dalam Kesatuan, sekaligus dalam Kesatuan yang beragam, sebagai dasar bermasyarakat dan bernegara, oleh sebab itu tidak benar jika akan disamakan dan diuniformkan karena memang beragam. Beragam tetapi tetap satu dalam kesatuan. Keempat, NKRI, NKRI sebagai bentuk akhir negara dengan dasar filosofis Pancasila, arah berbangsa UUD 45, kebhinnekaan sebagai cara atau metode mengelola hidup

yang beragam, bukan pemaksaan dan pemaksaan dalam satu bentuk dan wadah politik masyarakat.

Dalam sejarahnya, Pancasila memang menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Namun dalam perkembangan berikutnya terjadi distorsi yang demikian mengakar sebab Pancasila yang dikatakan sebagai ideologi terbuka ternyata tidak dapat dimaknai secara terbuka kecuali pemaknaan yang dilakukan oleh rezim politik yang berkuasa. Pengalaman sepanjang Orde Baru adalah pengalaman paling bermanfaat tentang penafsiran Pancasila yang tunggal sehingga menumbuhkan pelbagai sikap ketidakpuasan warga negara di seantero Indonesia. Pancasila hanya berjalan sebagai sebuah ritual politik rezim Orde Baru sementara semangat yang terkandung dalam Pancasila sebagian besar tidak dilaksanakan oleh rezim kekuasaan.

Bahkan, prinsip Kebhinekaan yang ada dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 hanya menjadi batu sandungan kelompok politik Indonesia yang saya katakana "rabun ayam" alias berpandangan jangka pendek dan tidak memiliki visi politik kebangsaan yang kuat. Kebhinekaan dipersoalan dengan mengusung istilah yang nyaris disamakan yakni pluralism sama dengan relatvisme dan sinkretisme yang disebut mendangkalkan keimanan seseorang dalam beragama. Betapa distortifnya istilah Kebhinekaan menjadi relativis dan sinkretik. Dan dampaknya dapat kita perhatikan dalam pelbagai bentuk kekerasan atas nama agama dan etnis.

Oleh sebab itu, sudah saatnya pemaksaan Pancasila, UUD 1945 dan pilar kebangsaan lainnya diberikan kepada masyarakat dan masyarakat bisa mengkritik pemahaman negara yang hanya menginginkan masyarakat taat tetapi kurang memberikan public services sebab disana akan menyebabkan persoalan ketidakadilan yang pernah terjadi sepanjang perjalanan rezim politik yang otoriter. Saat ini tidak boleh lagi terjadi hal seperti itu. Pilar kebangsaan harus dapat didiskusikan secara terbuka dan kritis oleh masyarakat tanpa harus berada dibawah todongan bedil karena negara merasa terancam.

Nilai Dasar Kebangsaaan

Sebagai sebuah negara yang realitasnya memang multi etnis, multi agama, multi suku dan multi kelas sosial, Indonesia jelas adanya sebagai negara pluralistic dalam maknanya yang given. Sekalipun dalam proses pertumbuhannya sampai sekarang pengelolaan tentang pluralism warga negara mengalami persoalan yang sangat serius, apalagi jika negara ini kemudian hendak dibawa pada perdebatan yang sangat serius tentang menuju masyarakat yang multikultural, sebagai masyarakat yang bukan hanya pluralistic secara apa adanya alias given.

Beberapa nilai dasar yang menjadi filosofi kebangsaan sebenarnya memiliki posisi yang sangat penting di Indonesia. Nilai dasar kebangsaan yang penting tersebut, *pertama*, keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha

Esa, sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing warga negara. Prinsip ini sejatinya mengandung maksuda bahwa dalam hal keimanan (keyakinan) yang dianut oleh warga negara itu murni diserahkan kepada warga negara. Negara dalam posisi tidak perlu menyuruh apalagi memaksakan kepada warga negara untuk masuk dan memilih salah satu keyakinan yang terdapat di Indonesia. Jika ada sekelompok umat beragama yang hendak memaksakan keyakinan pada kelompok lainnya dengan menggunakan legitimasi negara harusnya negara tidak mendukungnya. Negara tidak boleh memaksakan warganya untuk pindak dan memeluk keyakinan tertentu.

Kedua, keadilan. Keadilan harus menjadi cita-cita dan diwujudkan oleh pemerintah dan insan politik untuk warga negara, tidak boleh ada ketidakadilan dan diskriminasi negative. Keadilan adalah kata yang paling popular untuk dielaborasi dalam sepanjang perjalanan politik Indonesia, sejak Orde Lama sampai dengan sekarang Orde Reformasi dibawah Presiden SBY. Keadilan masih dipertanyakan banyak pihak terutama kaum kere yang hidupnya dalam kesusahan yang terus menerus menjadi bagiannya. Keadilan tampak sekali dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang jumlahnya sangat besar. Jika kita sepakat dengan sumber yang disampaikan Bank Dunia tentang jumlah penduduk miskin Indonesia yang mencapai 49,9% total penduduk Indonesia maka kita akan menjumpai tidak kurang dari 100 juta penduduk Indonesia miskin.

Sementara jika hendak mengikuti Sensus Ekonomi Nasional (Susenas 2009) maka jumlah penduduk Indonesia yang miskin sebagaimana dikatakan pemerintah tinggal 32% kira-kira tidak mencapai 40 juta penduduk Indonesia. Saya tidak akan berdebat soal data kemiskinan, yang saya persoalkan adalah bahwa penduduk yang menderita harus menjadi perhatian pemerintah SBY dan Boediono sebab mereka termasuk penopang kehidupan Indonesia. Belum lagi jika jumlah pengangguran dan orang tidak dapat bersekolah kita masukkan akan semakin beratlah beban negara. Tetapi itulah keadilan harus ditegakkan terutama untuk mereka yang miskin dan kekurangan sebab mereka tidak pernah menikmati kue pembangunan nasional nyaris sepanjang hayatnya. Keadilan tidak boleh tergadaikan oleh kekuasaan yang dzalim dan tiranik sebab akan membahayakan masyarakat dan jelas-jelas akan makin menyengsarakan masyarakat.

Ketiga, Keberadaban, keberadaban atau keadaban merupakan nilai dasar yang harus dimiliki dalam berbangsa dan berpolitik sehingga tidak mengutamakan kekerasan dan tekanan-tekanan dengan teror dan fisik. Jika kita perhatikan politik belakangan maka yang terlintas dalam benak kita seakan-akan kita membenarkan trejadinya proses politik yang "BIADAB", sebab sebagian politisi kita memang tampak sekali tidak pernah memiliki rasa malu. Politisi kita benar-benar rabun ayam. Politisi kita benar-benar mementingkan dirinya sendiri. Politisi kita benar-benar mempergunakan prinsip aji mumpung. Politisi

kita benar-benar rakus dan tidak pernah mendengarkan hati nurani dalam menjalankan perpolitikan. Kepalsuan menjadi ritual keseharian di ruang dewan di Jakarta sampai daerah. Kebohongan menjadi doa setiap saat. Politisi kita lebih banyak berpijak pada kepalsuan dan kebohongan dengan mengemas penderitaan yang diterimanya selama menjadi politisi.

Oleh sebab itu, keadaban dan keberadaban harus menjadi pijakan dalam perpolitikan kita agar kita tidak benar-benar bangkrut dalam mengelola kebangsaan dan keindonesiaan. Jika politisi kita tidak segera sadar dan terus memanipulasi kebohongan-kebohongan dengan pecitraan-pencitraan di dalam media televise, media cetak maupun open house maka tidak akan lama lagi bangsa ini benar-benar hancur martabatnya. Kehancuran martabat bangsa ini sudah mulai tampak dari tidak adanya teladan dari para politisi Negara ini. Apakah berasal dari partai berlebel Islam ataukah partai yang sering disebut nasionalis semuanya menampakkan dirinya dalam kepalsuan yang dibungkus dengan kesengsaraan dengan fitnah, tidak dihiraukan dan kurang kordinasi publik. Semuanya harus sudah ditinggalkan agar bangsa ini beradab.

Keempat, Persatuan, dan kesatuan negara harus dijaga keutuhannya agar tidak terhempas dan tercabik-cabik oleh kepentingan jangka pendek yang penuh dengan egoisme dan sentimen-sentimen etnisitas, keagamaan maupun kelompok politik. Sebagai negara kepulauan continental dan maritime dengan pelbagai macam etnis, agama, kultur

dan warga negara Indonesia jelas menjadi negara yang secara material dapatdisebut kaya. Kekayaan tersebut akan hancur lebur dan hanya tinggal mimpi atau kenangan semata ketika tidak dikelola dengan benar. Keragaman yang ada di Indonesia tidak dapat hanya dikelola dengan menghadirkan pemaksaan-pemaksaan atas kelomok-kelompok berbagai amcam agama, suku, etnis dan warga negara dalam "pentas poitik". Hal yang lebih baik adalah bagaiaman menghargai dan menempatkan kepelbagaian sebagai sumbu terbesar dari keindonesiaan. Inilah yang tampak kurang dikerjakan oleh rezim politik Indonesia. Rezim politik tampak lebih memilih hal-hal yang sifatnya artificial dalam menghargai dan menempatkan keragaman demi kesatuan dan persatuan bangsa.

Nasib berbagai etnisitas dan agama-agama lokal adalah contoh terbaik bahwa negara maish sangat minimal mengelola keragaman dalam makna yang sesungguhnya. negara pebih tertarik pada urusan-urusan artisifial menempatkan keragaman dalam aktivitas politik partai dan pemanfaatan sebagai sumber capital melaluai pariwisata. Hal ini harus dihentikan sebab akan mendistorsi kepentingan yang jauh lebih besar tentang menjaga dan merawat keragaman demi keindonesiaan yang sejati. Elit politik sudah semestinya menghentikan perpolitikan yang sifatnya pencitraan melalui aktifitas artisifial yang menjemukan bahkan membuat marah warga negara.

Kelima, musyawarah untuk mufakat, mengutamakan dialog, negosiasi, kerja sama dan mediasi ketimbang cara-

cara kekerasan yang cenderung tidak beradab untuk mencari alternatif penyelesaian masalah. Inilah prinsip bernegara yang sesungguhnya harus diekmbangkan dalam proses politik Indonesia namun akhirnya nyaris mati total. Hal ini karena rezim politik lebih memilih perpolitikan dan proses politik yang dianggap demokrasi dengan pemahaman dan aktualisasi Pemilu Langsung dengan menggunakan sistme liberal demokrasi bukan substansial democracy. Liberal democracy adalah bentuk proses politik yang ditandai dengan terjadinya pemilu langsung dengan banyak partai politik namun minum fair play sebab disana terjadi manipulasi dan politik uang alias money politics yang dilakukan oleh actor-aktor politik terhadap partisipan politik (aias rakyat pemilih).

Rezim politik memilih proses politik artificial alias demokrasi formalis dan procedural democracy yang diadopsi dari system demokrasi liberal ala negara-negara yang telah makmur dan sejahtera rakyatnya. Sementara substansial demokrasi yang memiliki nilai-nilai dan prinsip substansial tidak diperhatikan oleh elit politik kita. Musyawarah mufakat, dialog dan negosiasi yang mengandaikan tidak mempergunakan kekerasan dan pemaksaan tidak berjalan dengan baik sebab elit politik seringkali memaksakan dan menggunakan cara-cara kekerasan untuk menggoalkan pendapatnya. Kasus pemekaran daerah dan penetapan undang-undang adalah bentuk paling nyata bahwa kekerasan politik di Indonesia masih terlalu sering terjadi sehingga yang terdapat di

Indonesia sebenarnya adalah krisis demokrasi bukan demokrasi yang berkembang dengan memadai kecuali artificial demokrasi.

Keenam, Kebebasan, kebebasan berkumpul, berserikat, berpendapat, bereskpresi dan berorganisasi dilindungi oleh undang-undang dan dijamin keberlangsungannya. Secara artificial hal ini telah terjadi di Indonesia sebab saat ini siapa saja boleh berorganisasi bahkan mendirikan partai politik setiap saat sekalipun tidak jelas apa manfaatnya untuk menciptakan kesejahteraaan rakyat. Partai politik berdiri karena kepentingan elit politik semata untuk mengeruk uang negara dan untuk kepentingan personal dan kelompok saja bukan untuk kepentingan rakyat banyak. Oleh sebab itu sering kita dapatkan pendapat bahwa di Indonesia yang terjadi sebenarnya adalah dmeokrasi bablasan yakni demokrasi pendirian partai politik minus pemerataan kesejahteraan pada masyarakat.

Ketujuh, Kesejahteraan menjadi tujuan akhir dari praktik politik berbangsa dan bernegara. Tujuan dari pilar kebangsaan yang menunjuk pada kesejahteraan rakyat yang haryusnya menjadi praktik politik elit nyaris tidak terbangun sebab elit politik kita sebagaimana saya katakana adalah politisi rabun ayam yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan partai bukan untuk kepentingan rakyat. Rakyat hanya dihadirkan saat pemilu legislative dan pemilu presiden untuk mendukung atau mendulang suara dan itupun dengan money politik.

Jelaslah bahwa kesejahteraan untuk masyarakat masih jauh dari panggang dalam praktik politik Indonesia.

Kekerasan atas Nama Agama

Terjadinya kekerasan antara agama di Indonesia, dan di tempat lain tidak pernah berhenti pada analisis dan tindakan untuk mencegahnya lebih luas. Tetapi sebelum jauh membahas soalkekerasan atas nama agama, saya akan mengajukan beberpa pertanyaan yang akan memandu dalam tulisan ini nantinya sehingga posisi tulisan ini jelas adanya. Beberapa pertanyaan penting yang saya ajukan di sini adalah:

Uraian bagian ini akan Saya memulai dengan beberapa pertanyaan, seperti beberapa tertera disini: Mengapa orang bersedia melakukan aksi-aksi teror-kekerasan atas nama agama atau sebagai teroris? Apa alasan-alasan yang menjustifikasi aksi terorisme di Indonesia? Siapakah mereka para pelaku teror di muka bumi itu? Ternyata jawabannya dapat perorangan, kelompok maupun organisasi bahkan lembaga (individual atau negara). Dimanakah mereka melakukan aksi teror? Yang saya sebutkan sebagai target sasaran teroris. Pekerjaan teroris dikerjakan di area mana, mengapa daerah tersebut yang menjadi sasaran, dengan alasan apa? Dan pertanyaan penting lainnya, sampai kapankah aksi-aksi terorisme akan berlangsung dalam sebuah negara? Dalam bahasa

lain dapat dirumuskan untuk kepentingan apakah aksi-aksi teror dilakukan oleh individu, kelompok, dan negara?

Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas, ada beberapa asumsi yang dapat menjelaskan mengapa semua itu terjadi. Tentu saja dapat dikembangkan lebih banyak lagi dan sesuai dengan perspektif yang hendak disampaikan oleh para pengamat dan peneliti atau pun intelektua. Dalam konteks ini, para ahli memberikan penjelasan terdapat beberapa asumsi yang memungkinkan terjadinya kekerasan atas nama agama. Beberapa asumsi tersebut antara lain adalah sebagaimana dibawah ini:

Dengan perspektif sosial politik, ekonomi, dan psikologi dalam melihat adanya kekerasan atas nama agama atau bahkan terorisme di Indonesia ternyata hal tersbeut dari segi actor atau kelompok pelaku adalah ada beberapa kelompok agama (Islam, Kristen, Hindu, Yahudi) melakukan aksi-aksi kekerasan terhadap pihak lain dan sekaligus sebagian membenarkan perilaku kekerasan tersebut. Para actor pelaku kekerasan datang dari pelbagai kelompok yang memiliki alasan masing-masing dari alasan teologis sampai alasan sosial bahkan mungkin juga alasan pragmatis karena tidak memiliki dasar argument yang memadai tentang perbuatan yang dikerjakan tentang kekerasan.

Terdapat banyak yang menyebabkan kekerasan antara agama di Indonesia. Secara sederhana dapat dikatakan disini ada faktor-faktor yang menjadi penyebab atas terjadinya terorisme di sebuah negara dilalukan oleh

sekelompok orang. Faktor-faktor tersebut adalah faktor politik, ekonomi, psikomagic dan budaya (agama). Bisa benar atau pun bisa salah tetapi dasar legitimasi seperiti itu sering muncul dipermukaan ketika seserorang mengamati tindakan kekerasan atas nama agama di Indonesia bahkan di luar negeri. Dasar pijakannya beragam namun ujungnya satu saja yakni kekerasan atas nama agama.

Siapakah pelaku terosime. Setelah diselidiki ternyata para perilaku terorisme karena ada sesuatu yang "dibela" dibelakangnya, apakah agama, perlakuan tidak adil, diskriminatif, peminggiran politik, peminggiran budaya. Mereka merasa memiliki dasar ideologi yang dibela sebab dalam kenyataan yang mereka lihat adalah adanya perbagai macam ketidakadilan, kesengsaraan, kesesatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok tertentu atas kelompok lainnya sehingga mereka melawan atas nama orang lain. Mereka para teroris menggunakan istilah "political representative" sehingga membenarkan apa yang dilakukan bahwa pihak lain tidak merasa diwakili merupakan persoalan lain yang jauh dipikirkan oleh para pelaku kekerasan atas nama agama dan atas nama masyarakat.

Alasan dasar keyakinan akan adanya dalil/teks (pemahaman) atas agama yang membenarkan perilaku teroris dilakukan merupakan hal yang sampai saat ini masih berlangsung dalam proses kekerasan agama yang terjadi di muka bumi. Pendasaran atas teks suci keagamaan merupakan pendasaran yang cukup meyakinkan yang

dilakukan oleh para pelaku terorisme keagamaan. Benar bahwa terdapat multi tafsir atas teks keagamaan namun yang dipergunakan oleh para pelaku terosisme dan kekerasan agama adalah pemahaman yang mendukung kekerasan diperbolekan untuk dilakukan atas orang lain sebagai bentuk membela agama bahkan membela Tuhan atas nama teks suci.

Mendasarkan pada beberpa asumsi di atas maka kita menjadi jelas bahwa dalam perbuatan kekerasan atas nama agama terdapat beberapa penyebab yang mendasarinya. Sangat banyak kelompok menafsirkan penyebab terjadinya kekerasan atas nama agama dan sebagian lagi membenarkan kekerasan atas nama agama yang sampai saat ini terus berlangsung di Indonesia dan di negara-negara lain. Persoalannya menjadi semakin keras dan rmit ketika tidak mendapatkan titik temu untuk melakukan eliminasi atas kekerasan atas nama agama.

Jika kita perhatikan terjadinya kekerasan atas nama agama, para ahli dalam hal sosiologi agama, politik maupun ilmu sosial lainya memberikan penjelasan sekurang-kurangnya terdapat beberapa penyebab mengapa orang bersedia melakukan tindakan kekerasan atas nama agama, sekalipun sebagian ahli agama melarangnya. Beberapa penyebab seperti yang akan saya kemukakan disini adalah penyebab yang sudah lazim dipahami oleh masyarakat dan para akademisi atau intelektual, tetapi tidak mengapa untuk mengulang penjelasan para ahli tersebut saya akan kemukakan dengan ringkas.

Persoalan pemahaman keagamaan, karena adanya keyakinan akan teks suci yang mengajarkan tentang terorisme dari kata jihad. Adalah bagian penting dari kekerasan agama yang dilakukan. Selain itu juga adanya pemahaman tentang ketidakadilan politik, ekonomi dan hukum yang berjalan dalam sebuah negara, oleh sebuah rezim politik dan partai tertentu. Selain juga buruknya dalam hal hukum sehingga menimbulkan apa yang kita sebut sebagai ketidakadilan hukum, penegakan hukum yang tidak berjalan dengan maksimum, sehingga menumbuhkan kejengkelan dalam perkara hukum yang ada dalam sebuah negara. Inilah hal yang sangat penting dipikirkan agar kekerasan atas nama agama tidak terulang.

Persoalan pendidikan yang lebih menekankan pada aspek ajaran kekerasan dari agama, termasuk pendidikan yang lebih menekankan aspek indoktrinasi, tidak memberikan ruang diskusi tentang suatu masalah. Adalah masalah lain lagi yang sangat mungkin mendorong terjadinya radikalisasi karena kebebalan perspektif pendidikan agama. Oleh sebab itu harus dipikirkan kembali pendidikan agama yang bersifat transformative dan pembebasan pada umat manusia. Pendidikan agama tidak hanya mengajarkan persoalan jihad dalam makna kekerasan atau perang tetapi jihad dalam makna yang luas seperti memberantas kemiskinan, memberantas mafia hukum, memberantas money politik dan partai yang buruk adalah jihad yang sesungguhnya harus dilakukan.

Untuk Sekadar memberikan fakta lapangan, perhatikan data kekerasan atas nama agama yang terjadi di Indonesia, sebagai sebuah negara yang tidak berdasarkan agama tetapi nilai-nilai agama tetap menjaid bagian dari praktik politik kenegaraan. Data dibawah ini akan memberikan kengerian tersendiri pada setiap umat beragama yang memiliki nurani dan kemanusiaan, sebab agama sangat melarang adanya tindak kekerasan termasuk memberangus dan merusak tempat-tempat ibadah apalagi membunuh nyawa manusia tanpa sebuah peristiwa peperangan yang alasannya jelas-jelas pengusiran atas nama agama. Perhatikan data di bawah ini betapa mengerikannya.

No	Provinsi	Jumlah
1	Sulawesi Tengah	48
2	Jawa barat	45
3	Jakarta	42
4	Maluku	34
5	Jawa Timur	35
6	Jawa Tengah	12
7	Maluku Utara	12
8	Bali	9
9	NTB	9
10	Sulsel	9

Isu Krusial Antaragama

Beberapa persoalan isu antaragama yang menjadi krusial untuk kita bicarakan dalam hubungannya dengan beberapa perilaku dan tindakan kekerasan antaragama di Indonesia sebagaimana dibawah ini merupakan hal sangat penting dalam menegakkan Hak asasi manusia sebagaiman pernah dilakukan dr. Yap Thian Hiem;

Soal Dasar negara Pancasila adalah isu yang sampai sekarang dipersoalkan sebab dikatakan oleh sebagian kelompok agama di Indonesia utama Islam, bahwa Pancasila bukan dasar negara yang cocok untuk Indonesia, sebab Pancasila hanya hasil kompromi politik umat Islam atas umat lain. Pancasila hendak diganti dengan dasar islam oleh sebagian kecil kelompok Islam Indonesia. Hal ini saya kira memang harus dicegah sebab sebagaimana kita ketahui Indonesia bukanlah negara Islam atau negara agama. Indonesia adalah negara masyarakat beragama.

Persoalan Pendirian Rumah ibadah (gereja khususnya) merupaka kasus yang terjadi di berbagai tempat harus dipikirkan oleh kekuasaan dan umat beragama. Terdapat kesalahan politik berhubungan dengan rumah ibadah khususnya gereja. Ketika umat Kristen hendak mendirikan gereja sebagian umat Islam marah dan menolaknya malahan ada yang membakarnya. Hal ini salah satu penyebabkanya umat Islam tidak mengetahui perlunya mendirikan gereja yang banyak oleh umat Kristen dan seandaianya didirikan mungkin tidak perlu terlalu megah apalagi jika di situ umat islamnya miskin alias kere. Hal ini akan membakar

kecemburuan sosial antara orang Islam dan Kristen. Bahwa kaya dan miskin adalah hasil usaha tetapi juga kases politik serta ekonomi senantiasa mengiringi di belakangnya. Oleh sebab itu yang perlu dipikirkan adalah bagaimana antar umat saling hidup berdampingan tanpa kecemburuan dan kekerasan. Mendirikan gereja sebenarnya tidak masalah asalkan disetujui dan tidak menumbuhkan persoalan baru diantara mereka. Harus ada pemahaman yang dalam tentang gereja itu apa maknanya dan mengapa banyak harus dijelaskan pada umat Islam.

Inilah persoalan yang sering kali sangat serius. Kawin antaragama merupakan isu sangat penting yang muncul dalam sepuluh tahun terakhir bahkan selama dua puluh tahun terakhir. Sebab kawin antara agama identik dengan pindah agama. Padahal tidak selalu demikian. Sebab soal kawin agama tidak harus berpindah agama. Hanya saja dikalangan muslim kawin antar agama antara Islam dengan Kristen masih dianggap hal yang dilarang kitab suci karena dianggap kawin dengan kaum yang tidak sah sehingga dilarang. Namun sekarang sebagain intelektual muslim tidak lagi memadang kawin antar agama dalam persoektif teologis tetapi sosiologis dan psikologis selain cultural.

Inilah persoalan yang hemat saya sangat serius yakni soal isu Pindah agama (konversi agama). Khususnya dalam tradisi islam, soal pindah agama dianggap sebagai kafir dan murtad (tidak lagi beriman) sehingga akan banyak argument diajukan di sana untuk menentang pindah

agama dan menghntikan orang untuk pindah agama. Pemilihan agama dalam islam sekalipun dipersilahkan oleh kitab suci tetapi dalam praktiknya tidak demikian. Pindah agama dilarang keras tetapi kalau dari awal pada agama yang bukan Islam tidak dipersoalkan. Inilah yang menurut saya menjadi problem agama-agama misi yang kadang mencari pengikut dengan dakwah atau penyebaran di masyarakat yang beragam. Tidak mungkin umat Islam hanya berdakwah di kalangan umat Islam dan sebaliknya Kristen, mereka sama-sama agama misionaris maka menyebarkan kepada masyarakat adalah hal yang sebenarnya wajar.

Isu tentang Toleransi seringkali dikaitkan secara langsung dengan isu pluralisme. Toleransi yang berlebihan jika ada istilah toleransi berlebihan (sebab saya sering mendengar istilah ini di kalanagan sebgaian umat Islam tentu saja) adalah istilah yang sangat krusial di antara umat islam sebab senantiasa dihubungkan dengan isu yang sekarang menjadi penting dalam sebuah masyarakat modern yang multi agama dan etnis. Pluralism inilah isu snagat sentral belakangan apalagi Majlis Ulama Indonesia memahami Plularisme adalah relativisme alias meniadakan keragaman dan keunikan agama-agama. Bahkan dalam pandangan MUI agama-agama itu dianggap sama oleh para pejuang pluralism padahal tidak demikian sama sekali. Pluralism bahkan sebuah gagasan dan praktik penghargaan yang hebat tentang keragaman agama yang ada di muka bumi. Pluralism sebenarnya menurut

hemat saya adalah prinsip agamaku adalah agamaku dan agamamu adalah agama mu. Tidak ada campur aduk disana secara pasti sebab masing-masing agama memang memiliki keunikan dan perbedaannya.

Penutup

Sebagai akhir dari tulisan saya ini, sebagai penghormatan atas Yap Thiam Hiem, sebagai tokoh yang membela ketertindasan, membela keterbukaan, membela nasionalisme Indonesia, dan membela politik yang beradab, saya akan kemukakan beberapa catatan akhir. Hemat saya sebagai sebuah negara yang multi etnis, multi kultur, multi agama, multi kelas sosial, maka akan gagal dalam membangun kebangsaan yang majemuk dalam negara kesatuan jika, pertama, muncul dan terus mengembangkan pandangan yang miopik egosentrism dan elitisme kelompok yang cenderung parokial dan chauvis dalam perilaku atas orang lain. Kedua, bergesernya keragaman menjadi polarisasi yang mengarah pada perpecahan antar kelompok dalam masyarakat. Ketiga, munculnya sifat-sifat dan sikap otoriter dalam berpolitik (berorganisasi) yang cenderung melanggengkan politik keturunan, oligarkis, dan neo-feodalisme yang mengarah pada "politik dinasti". Keempat, munculnya praktik-praktik politik yang kooptatif dan represif atas warga negara. Warga negara mendapatkan kooptasi dan tekanan-tekanan politik dari kekuasaan secara perlahan-lahan namun pasti dan terus

menerus. Kelima, menguatnya prasangka-prasangka primordial dan sektarian oleh warga negara, sehingga memunculkan kecenderungan menumbuhkan politik sektarian dengan meloloskan dan mengusung perda-perda yang sektarian, dan melakukan diskriminasi atas kelompok dan komunitas dalam masyarakat.

Di situlah hemat saya ada banyak pekerjaan rumah yang sangat berat pada bangsa ini sebagai bangsa yang given multi etnis, agama,suku dan warga negara. Ketidakadilan masih berlangsung, diskriminasi politik, ekonomi, agama, minoritas terus berlangsung sehingga masih membutuhkan kerja keras membelanya. Jika kita tidak memiliki stamina yang panjang maka perjuangan menegakkan nnilai-nilai luhur dan beradab sebagaimana dilakukan Yap Thiam Hiem akan berhenti ditengah jalan. Namun kita tidak boleh pesimis sebab kita merupakan orang yang memiliki keyakinan akan perubahan. Kita harus meletakkan harapan perubahan di Indonesia untuk masa depan yang jauh lebih adil, baik dan beradab.

Perjuangan menuju keadaban demokrasi, perjuangan membela yang susah dan miskin, dan terbelakang adalah tugas semua orang yang jauh lebih sejahtera. Membela yang tertindas adalah kewajiban mereka yang merdeka. Membela yang kere adalah tugas dan kewajiban Negara selain warga Negara yang sejahtera. Agama-agama harus didorong menuju pembelaan atas kaum miskin yang tersingkir, agama harus membela yang terbelakang, agama harus membela yang terdiskriminasi dari pelbagai macam

tirani politik, ekonomi dan kultur. Agama harus menjadi agen yang sungguh-sungguh memberikan perlindungan pada yang lemah bukan memberikan dukungan para elit politik yang curang dan diskriminatif. Agama harus dibebaskan dari kepentingan-kepentingan kelompok yang akan menumbuhkan kekerasan dan sektarianisme yang membelenggu masyarakat. Agama harus dihadirkan untuk membela rakyat yang melarat dan terdiskriminasi bukan membela para raja dan penguasa. Inilah agama yang hemat saya transformative dan akan bermanafaat untuk dunia.

Daftar Pustaka

Abdullah Irwan, *Berpihak Pada Manusia: Paradigma Nasional Pembangunan Indonesia*, TICI, 2010

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, 2001

Budi Hardiman, Franky, Demokrasi Deliberatif, Kanisius, 2006

Gaffar, Afan, *Politik Indonesia*, Pustaka Pelajar, 1997

Kusumohamidjojo, Budiono, (ed) *Pendidikan Wawasan Kebangsaan*, Grasindo, 1994

Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, Mizan, 2009

Ma'mun Murod Al-Barbasy

MEMBENDUNG ARUS RADIKALISME AGAMA[1]

> *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa (yang mampu memahami dan menyadari akan fitrah kebhinnekaan) di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*
>
> —QS. Al-Hujurat: 13.[2]

Sekadar Pengantar

Agama pada dasarnya diturunkan Allah swt. ke bumi untuk menjadi pedoman bagi umat manusia guna terwujudnya kebaikan bersama *(maslahat-i al-ammah, public good)* atau dalam konteks Islam disebut sebagai *rahmatan li al-'alamin.* Sebagai penyempurna agama-agama samawi, Islam tegas mengatur relasi manusia dengan Allah-nya *(hablun min-a*

[1]Makalah ini disampaikan pada Seminar Nasional, "Membendung Arus Radikalisme Agama", kerjasama MPR RI dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tasikmalaya dan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Tasikmalaya, Selasa, 30 Juli 2013, di Tasikmalaya.

[2]Penulis menyebutnya sebagai ayat Bhinneka Tunggal Ika.

Allah), dengan manusia lainnya *(hablun min-a Annas),* dan dengan alam sekelilingnya *(hablun min-a al-alami).* Namun dalam menyikapi kesempurnaan Islam, berkembang beragam perspektif, yang seakan menegaskan bahwa dalam melihat wajah Islam harus mampu membedakan Islam sebagai *isim nakirah:*[3] *Islam* dan Islam sebagai *isim makrifat:*[4] *al-Islam.* Islam sebagai *isim nakirah* memang satu, yaitu Islam yang diwahyukan oleh Allah swt kepada Muhammad saw. Namun Islam sebagai *isim makrifat* dalam realitasnya tidaklah tunggal.[5] Terdapat beragam perspektif dalam melihat dan memahami Islam yang terjadi dalam semua hal, terlebih dalam hal yang terkait dengan problem keumatan.

Agama juga kerap dimengerti sebagai jalan *(thariq)* menuju kebaikan agar manusia hidup dalam kedamaian, ketenangan, kebahagiaan dan timbulnya rasa kasih sayang, baik dengan sesama pemeluk agama maupun pemeluk agama lainnya. Hanya saja fungsi dasar agama ini dalam perkembangannya telah mengalami apa yang oleh Muhammad Wahyuni Nafis disebutnya sebagai pembalikan

[3]*Isim nakirah* adalah *isim* yang menunjukkan sesuatu yang masih bersifat umum, belum jelas maksud yang diinginkan.

[4]*Isim makrifat* adalah *isim* yang menunjukkan sesuatu yang bersifat tertentu dan khusus.

[5]Bahasan tentang hal ini lihat berturut-turut dalam John L. Esposito, *Islam Warna Warni: Ragam Ekspresi Menuju "Jalan Lurus" (al-Shirât al-Mustaqîm)*, Jakarta: Paramadina, 2004, hal. xv-xvi; Bruce B. Lawrence, *Islam Tidak Tunggal: Melepaskan Islam dari Kekerasan*, Jakarta: Serambi, 2004, hal. 8; Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Jakarta: PSAP-RMBooks Rakyat Merdeka Group, 2007, hal. 2.

(deflection).[6] Agama yang awalnya berfungsi sebagai jalan manusia untuk mencapai kebaikan dan perdamaian, pada perkembangannya justru menjadi suatu peraturan di mana setiap pemeluknya dituntut untuk mentaatinya. Agama yang seperti ini akhirnya menjadi sangat mengungkung kehidupan manusia. Manusia menjadi "menghamba" kepada agama. Padahal manusia beragama sesungguhnya "bukan untuk menghamba pada agama" itu sendiri, melainkan "untuk Allah" semata.[7]

Agama yang seperti ini pada gilirannya akan menjadikan agama itu sendiri menjadi sangat kering, bersifat formalistik, sempit dan ketat. Dan manusia yang menghamba kepada agama pada titik puncaknya akan menjadi otoriter. Seolah-olah hanya agama atau pandangan keagamaan yang dipeluknya yang paling benar, sementara agama atau pandangan keagamaan lainnya dipandang sebagai "sesat". Manusia yang mempunyai watak keberagamaan model seperti ini akan cenderung sensitif dan cepat tersinggung.[8] Selain itu, menurut Sigmund

[6]Lihat dalam Muhammad Wahyuni Nafis, "Konflik Agama atau Politik?", dalam *KOMPAS,* 16 Juni 1995.

[7]*Ibid*.

[8]Menurut Eka Darmaputera ada dua hal yang menjadikan manusia mudah tersinggung bahkan sampai rela mengorbankan nyawanya, yaitu negara dan agama. Keduanya mempunyai pengaruh cukup kuat pada diri manusia. Hanya untuk dua institusi ini manusia rela mengorbankan diri, apakah itu untuk memperoleh gelar pahlawan dalam pandangan negara atau gelar *sahid* atau *syuhada* dalam pandangan agama. Lihat Eka Darmaputera, "Agama dan Negara: Aspek Spiritual, Moral dan Etik dalam GBHN 1993, Suatu Telaah Kritis hubungan Agama-Negara dalam Perspektif Negara Pancasila", dalam *PENUNTUN,* Volume 3, Nomor 11, April 1997.

Freud,[9] akan bersikap represif sebagaimana menjadi watak agama itu sendiri, manakala keyakinan dan keimanannya terhadap agama atau paham keagamaan yang dipeluknya disalahkan atau dianggap "sesat" oleh umat agama atau penganut paham keagamaan lain. Sikap keberagamaan yang seperti inilah yang pada gilirannya akan dengan gampang menyulut terjadinya kekerasan atau radikalisasi yang berdimensi agama.

Radikalisme agama dan tindakan kekerasan atas dasar agama yang terjadi di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia rasanya tidak lepas dari watak keberagamaan yang seperti ini atau John Cobb seorang teolog kenamaan menyebutnya sebagai pandangan teologis *eksklusivis.*[10] Pandangan ini dalam dunia Kristen misalnya berarti "kebahagiaan abadi" hanya dapat dicapai melalui Yesus dan hanya mereka yang percaya kepada-Nya

[9]Lebih jauh pandangan, Sigmund Freud lihat dalam Brian Morris, *Anthropological Studies of Religion: an Introductory Texs,* New York: Cambridge University Press, 1987, hal. 161.

[10]Selain pandangan teologi eksklusivis, John Cobb juga menawarkan pandangan *inklusifis* yang intinya menolak asumsi bahwa Tuhan mengutuk mereka yang tidak berkesempatan meyakini Injil. Berikutnya pandangan *pluralis* yang menganggap bahwa semua agama besar mengajak manusia kepada pantai keselamatan. Untuk itu pengikut Kristen tidak berhak memvonis benar tidaknya agama lain, karena pada dasarnya keselamatan dapat dicapai melalui berbagai jalan. Dan terakhir pandangan *transformatif* sebagai penyempurna pandangan *pluralis.* Pandangan *transformatif* tidak berhenti pada sikap "hidup berdampingan secara damai dengan agama-agama lain", tapi dilanjutkan dengan melakukan transformasi diri dengan sikap terbuka untuk belajar dan menggali kearifan dan tradisi lain. Keempat pandangan tersebut ada dan melekat pada masing-masing agama. Pandangan John Cobb lihat dalam Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama,* Bandung: Mizan, 1997, hal. 84.

yang selamat. Dalam pandangan ini adalah menjadi tugas suci untuk mengajak penduduk bumi mengikuti ajaran Injil. Mereka yang melakukan tindak kekerasan atas nama agama selalu berdalih bahwa tindakan yang dilakukan didorong oleh kenyakinan agama mereka. Bahwa apa yang mereka lakukan adalah sejalan dengan perintah Allah yang tercantum dalam teks-teks suci.

Bila merujuk pada makna kehadiran agama, yaitu sebagai jalan menuju kebaikan dan kedamaian, pandangan di atas sudah tentu kontradiktif. Artinya bahwa konflik agama atau radikalisme sesungguhnya berada di luar semangat keilahian *(divine spirit)* yang penuh cinta kasih. Semangat keberagamaan seperti ini dalam realitas sosial temyata telah membawa dampak buruk bagi agama-agama itu sendiri.

Sebagai negara majemuk dari sisi agama, Indonesia juga mengalami hal serupa sebagaimana terjadi di berbagai belahan dunia lainnya. Konflik agama atau tindakan radikal dengan dalih agama atau paham keagamaan tertentu, meski tidak seperti di India (antara Hindu dengan Muslim), Palestina (antara Israel yang beragama Yahudi di satu pihak dengan Islam dan Kristen di pihak lain), Libanon (antara Kristen dengan Islam) atau Irlandia Utara (antara Katholik dengan Kristen) dalam waktu hampir dua dekade terakhir nyaris menjadi santapan media massa setiap saat.

Ada dugaan kuat bahwa konflik agama atau pun radikalisme agama yang terjadi di Indonesia bukan semata-mata persoalan agama, tetapi ada faktor atau

variabel lain yang diduga ikut memicu terjadinya konflik agama atau radikalisme agama ini. Dugaan ini memang agak sulit dibuktikan, namun menilik berbagai peristiwa yang terjadi, rasanya sulit untuk tidak mengatakan bahwa radikalisme agama yang terjadi di Indonesia lantaran ada variabel lain yang ikut memengaruhinya.

Terlepas ada atau tidaknya variabel (pengaruh) lain, dengan masih seringnya terjadi radikalisme yang melibatkan agama-agama atau menyeret agama sebagai pembenar, maka selain menandakan masih rendahnya tingkat toleransi keberagamaan di antara umat beragama, juga menunjukkan adanya pemahaman keagamaan yang keliru untuk tidak mengatakan sesat di tengah masyarakat beragama kita.

Tulisan ini mencoba mengkritisi secara tajam radikalisme agama yang terjadi di Indonesia. Tak kalah pentingnya, tulisan ini juga mencoba mencari solusi guna mengakhiri atau setidaknya meminimalisir terjadinya radikalisme agama.

Pengertian Agama, Islam, dan Radikalisme

Ada beragam konsep tentang agama yang berkembang dewasa ini. Parsudi Suparlan[11] misalnya, memandang agama sebagai sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan suatu kelompok atau

[11]Parsudi Suparlan, "Kata Pengantar", dalam Roland Roberston, (Ed.), *Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), hal. v-vi.

masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi respons terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai sesuatu yang *ghaib* dan suci. Sementara Emile Durkheim[12] menyatakan bahwa agama pada umumnya memiliki ciri yang sama, yaitu berupa penggolongan mengenai segala sesuatu yang baik, nyata dan ideal mengenai apa yang dipikirkan manusia ke dalam dua golongan yang saling bertentangan yang ditandai oleh dua istilah yang berbeda yang disebutnya sebagai *sacred*, yang berisikan unsur *distinctive* pemikiran agama, seperti dogma, tentang hal yang suci, kepercayaan, termasuk di dalamnya mitos-mitos, dan sebagai *profane*, yang berisikan sesuatu yang lebih bersifat duniawi.

Karl Marx secara ekstrim menyebut agama sebagai *"candu"* masyarakat.[13] Frederick Nietzshe memandang agama secara ekstrim, dengan menyebut sebagai *"pengajaran budak-budak"* dan Tuhan dianggapnya telah mati. Karenanya dia merasa tidak perlu taat pada Tuhan dan hukum-hukum-Nya.[14] Sigmund Freud memandang agama

[12]Pandangan Durkheim, lihat "Dasar-dasar Sosial Agama", dalam *Ibid*., hal. 35-61. Lihat juga Anthony Giddens, Kapitalisme *dan Teori Sosial Modern; Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim, dan Max Weber*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 81-146.

[13]Pandangan Marx ini lihat di antaranya dalam Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1994), hal. 135-136. Lihat juga dalam Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, (Jakarta: Darul Falah, 1999), hal. 217-227; Franz Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx: dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, (Jakarta: Gramedia, 2000).

[14]Brian Morris, *Anthropological Studies of Religion; an Indroductory Texs*, (New York: Cambridge University Press, 1987), hal. 161.

sebagai ideologi yang mempunyai pengaruh represif.[15] Sementara Mircea Elliade[16] mendefinisi-kan agama sebagai seperangkat nilai, ide, atau pengalaman yang berkembang dalam acuan kultural. E.B. Tylor dalam bukunya, *Primitive Culture*,[17] mengemukaan apa yang disebut dengan *"definisi minimum"* tentang agama, yaitu sebagai kepercayaan terhadap adanya wujud-wujud spiritual. Definisi ini banyak mendapat kritik, karena tampaknya definisi ini lebih berimplikasi bahwa sasaran sikap keagamaan selalu berupa wujud personal, padahal bukti antropoligis yang semakin benyak jumlahnya menunjukan bahwa wujud spritual pun sering dipahami sebagai wujud impersonal.

Sementara menurut pandangan A. Radcliffe-Brown, agama di manapun merupakan ekspresi dari suatu bentuk ketergantungan pada kekuatan di luar kita sendiri, yaitu kekuatan yang dapat dikatakan sebagai kekuatan spiritual atau kekuatan moral. Menurutnya, ekspresi penting dari rasa ketergantungan ini adalah peribadatan. Menarik dari pandangan ini, Radcliffe-Brown menekankan kepastian tentang beberapa peribadatan, dan mengenai kewajiban sosial untuk melaksanakannya, sebagai lawan dari ketidakpastian dan kemungkinan berubahnya

[15]Lebih jauh pandangan kegamaan Sigmund Freud, lihat dalam Syamsuddin Abdullah, *Agama dan Masyarakat: Pendekatan Sosiologi Agama*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 19.

[16]Mircea Elliade, *The Encyclopedia of Religion*, XII, (London: Collier MacMillan, 1987), hal. 284.

[17]Lihat dalam Betty R. Scharf, *Kajian Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), hal. 30.

kepercayaan-kepercayaan terhadap beberapa sasaran ibadah.[18]

Dalam realitas empirik, dikenal juga teologi pembebasan *(theology liberation)* yang timbul di kalangan umat Katholik Amerika Latin.[19] Sesuai dengan namanya, teologi ini berusaha membebaskan masyarakat dari segala keterbelakangan dan kemiskinan, baik secara ekonomi, sosial, dan politik, melalui cara-cara damai, dan bila perlu lewat cara-cara kekerasan dengan merujuk pada tafsir Kitab Suci (Injil) sebagai panggilan keterlibatan gereja dalam menegakkan keadilan sosial bagi masyarakat yang tertindas.[20] Hal yang sama terjadi juga dalam masyarakat Jepang yang oleh peneliti Amerika Serikat, Robert N. Bellah disebutnya dengan *Religi Tokugawa*.[21]

Dalam Islam, agama disebutnya dengan *ad-Din (the religion)*.[22] *Ad-Din* hanya dimiliki oleh agama Islam, sedangkan agama lainnya disebutnya dengan *ad-Dyan (religions)* atau *din (a religion)*.[23] Agama Islam, sebagaimana agama samawi lainnya adalah wahyu Allah, bukan buah

[18]Lihat *Ibid*., hal. 30.

[19]Lihat di antaranya Daniel H. Levine, "Assessing the Impact of Liberation Theology in Latin America", dalam *Review Politics*, Volume 50, Nomor 2, 1988, hal. 241-263.

[20]Roy B Zuck sebagaimana dikutip dalam William Chang, "Kekerasan di Peru, Buah Teologi Pembebasan?", dalam *Kompas*, 11 Juli 1997.

[21]Lihat dalam Robert N. Bellah, *Religi Tokugawa; Akar-akar Budaya Jepang*, (Jakarta: Gramedia, 1992).

[22]Lihat QS. 3; 19 dan 3; 3.

[23]Muhammad Tahir, Azhary, *Negara Hukum; Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasi pada Periode Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hal 27-28.

dari pemikiran manusia, bukan pula hasil pemikiran Nabi Muhammad. Agama Islam adalah *Wadl'un Ilahiyyun*,[24] karenanya berbeda dengan ideologi sebagai hasil ciptaan manusia. Dan Islam sendiri bila ditinjau secara *etimoligis (lughat)*, berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata kerja (verba) *salima* atau kata kerja keempat, *aslama*. Dari kata kerja *aslama* ini kemudian diturunkan kata *Islam*, yang berarti *tunduk* atau *damai*.

Dua kata ini merupakan kunci dalam pengertian Islam secara etimologis di atas. Dan pengertian semacam ini banyak dijumpai pada literatur studi-studi Islam, baik di kalangan orientalis maupun kalangan Muslim sendiri. Marcel Boisard dalam *Humanisme del Islam* misalnya, mengartikan Islam sebagai tunduk, menyerah dengan percaya, aktif, dengan kemerdekaan. Selain itu Islam juga berarti damai lahir batin.[25]

Dewasa ini ada juga yang mencoba mengartikan Islam sebagai sebuah ideologi. Ini setidaknya dilakukan oleh Sharon Siddique.[26] Munculnya upaya mengartikan Islam sebagai "ideologi" sebenarnya didorong oleh rasa kegelisahan tentang bagaimana menemukan sebuah konstruk teoritis yang memadai untuk konseptualisasi Islam kontemporer, terlebih di Asia Tenggara. Dalam konteks ini, memandang Islam hanya sebagai "agama"

[24]Abu Nahid, (Ed.), *Pemikiran ... Op. Cit.*, hal. 107.

[25]Lihat dalam Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 39.

[26]Lihat tulisan Sharon Shiddique, "Islam Kontemporer: Agama atau Ideologi", dalam *Pesantren*, Nomor 3, Volume IV 1987, hal. 17-30.

semata, menurut Shiddique, akan menyebabkan aspek politik, ekonomi, hukum dan barangkali sosial akan luput dari analisis. Ia mengakui bahwa dilema di sini sebenarnya tidak berkenaan dengan Islam itu sendiri, akan tetapi lebih pada soal berbagai definisi dan konseptualisasi Barat tentang agama.[27] Konsep-konsep sosiologis Barat yang paling belakangan tentang agama misalnya, pada akhirnya menempatkan individu pada pusat analisis. Perhatian terpusat pada hubungan individu antara manusia dengan Tuhan. Bahkan ketika berbagai usaha dimaksudkan untuk menghadapi konsep-konsep yang lebih luas tentang peran agama dalam masyarakat, arti motivasi individu masih tetap yang terpenting.[28]

Padahal sebagaimana kita pahami selama ini, Islam selain sebagai "agama ritual", yang lebih merefleksikan relasi manusia dengan Tuhan *(hablun minallah)*, juga merupakan "agama simbolik", yang sarat dengan persoalan kemasyarakatan, dan relasi yang bersifat horisontal *(hablun minannas)*. Makna "simbolik" sebenarnya merupakan penafsiran yang lebih dalam dari makna Islam sebagai agama "ritual". Karenanya dalam Islam terkandung juga rumusan tentang tatanan sosial, ekonomi, hukum dan juga politik serta rumusan kemasyarakatan lainnya.

[27] *Ibid*., hal. 17.

[28] Salah satu alasan kenapa hubungan individu dan agama secara umum telah diletakkan pada inti pandangan dalam teoritisi agama yang sosiologis lantaran adanya kebangkitan fundamentalis Kristen yang lebih merupakan kebangkitan etik; sebuah ajakan yang didasarkan pada kebutuhan individu untuk membangun kembali dan atau menguatkan hubungannya dengan Tuhan. Lihat *Ibid*., hal. 17.

Sementara radikalisme, secara *lughatan* berasal dari kata *radical* yang berarti "sampai ke akar akarnya". Radikal juga kerap disamaartikan dengan kata "fundamentalis" dan "ekstrim". Secara *istilahan*, radikalisme dimengerti sebagai suatu paham yang dalam usaha mencapai tujuan menggunakan cara-cara kekerasan. Dengan demikian, radikalisme agama secara sederhana bisa diartikan sebagai sikap keras yang diperagakan atau dipertontonkan oleh sekelompok penganut agama atau paham keagamaan tertentu dengan dalih mengamalkan ajaran agama atau paham keagamaannya itu sendiri.

Radikalisme Agama: Perspektif Islam

Sebagai agama yang menyebut diri sebagai *rahmatan lil 'alamin,* tentu Islam secara tegas menolak segala bentuk radikalisme yang membawa-bawa nama agama. Islam bahkan mengajarkan bahwa dalam beramar makruf nahi munkar pun hendaknya dilakukan dengan *hikmah*, nasihat yang baik (*mau'idzah hasanah*), dan berdialog dengan cara yang santun (*wajadilhum billati hiya ahsan*) pula.

Dengan pijakan teks suci di atas, radikalisme agama (Islam) hanya akan mencabut Islam dari misi sucinya, yaitu menghadirkan *rahmatan lil "alamin* dan mewujudkan "kebaikan bersama" *(maslaati al-ammah, public good).* Imam Al-Shuyuthi, menegaskan bahwa Islam hadir untuk menjaga nilai-nilai dasar kehidupan manusia (*maqasid-u*

asy-syari'ah) yang meliputi lima hal.[29] Karenanya, semua tindakan yang melawan kebebasan dan martabat manusia jelas bertentangan dengan syari'at Islam, yang dalam konteks ini tentu selain berfungsi untuk melindungi seluruh dimensi kemanusiaan, juga diturunkan untuk memudahkan manusia menjalankan hidupnya, bukan justru membuat hidup manusia menjadi sulit.

Sekadar contoh, ayat-ayat al-Qur'an yang membincang tentang *jihad,*[30] kenyataannya juga tidak mengarahkan

[29]Kelima hal dimaksud adalah perlindungan keselamatan jiwa manusia dari tindak kekerasan yang di luar ketentuan hukum (*hifdz-u al-nafs*); melindungi keyakinan agama (*hifdz-u al-din*); menjaga kelangsungan hidup dengan melindungi keturunan (*hifdz-u al-nasl*); melindungi hak milik pribadi atau harta benda *(hifdz-u al-mal)*; dan melindungi kebebasan berfikir (*hifdz-u al-aql*).

[30]Dari segi bahasa (*etimology*), kata jihad berasal dari bahasa Arab, bentuk *isim masdar* dari *fi'il madhi: jahada*. Artinya mencurahkan kemampuan (Abu Luwis Ma'luf, 1986: 106). Ahmad Warson Munawwir dalam *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir* mengartikan lafal *jihad* sebagai kegiatan mencurahkan segala kemampuan. Jika dirangkai dengan lafal *fi sabilillah*, berarti berjuang, berjihad, berperang di jalan Allah. Jadi kata *jihad* artinya perjuangan (Ahmad Warson Munawwir, 1984: 234). Hans Wehr dalam *A Dictionary of Modern Written Arabic* (Hans Wehr, 1976: 142) mengartikan *jihad* sebagai perjuangan, pertempuran, perang suci melawan musuh-musuh sebagai kewajiban agama.

Kalau mengkaji al-Qur'an, kata jihad kerap dirangkai dengan lafal *fi sabilillah* (di jalan Allah), misalnya dalam QS al-Maidah (05): 54; QS al-Anfal (08): 72; QS al-Taubah (09): 41,81. Ini semakin menegaskan bahwa tidak jihad yang diridhai Allah kecuali jihad pada jalan-Nya. Selain dirangkai dengan kata jihad, lafal *sabilillah* juga kerap dirangkai dengan kata *qital, hijrah,* dan *infaq*, seperti dalam QS. al-Baqarah (02): 154, 190, 246, 261; QS Al-Nisa (04): 89, 100; QS al-Hajj (22): 58; dan QS al-Nur (24): 22. *Sabilillah* dalam al-Qur'an disebut juga dengan *Sabil al-Rasyad* atau *Sabil al-Rusydi*, seperti dalam QS al-A'raf (07): 146; QS Fathir (40): 38. Sisi yang bertentangan dengan *sabilillah* adalah *sabiliththaghut, sabilil-ghayyi*, dan *sabilil-mufsidin*, seperti dalam QS An Nisa (04): 76 dan QS

umat Islam untuk melakukan tindak kekerasan sehingga memaksa pemeluk agama lain untuk memeluk Islam. Pun jika ada pemaknaan *jihad* dalam artian boleh melakukan perang, itu hanya sebatas "membela diri" karena mengalami penindasan yang dilakukan oleh musuh Islam. Karenanya, tindakan radikal dengan mengatasnamakan Islam sesungguhnya telah mereduksi makna *jihad* menjadi begitu sempit, yaitu sebatas dalam artian "memerangi" yang *das sollen* tidak bisa dibenaran secara teologis (Islam).

Picu Radikalisme Agama

Kalau mengkaji secara kritis atas peristiwa-peristiwa terkait dengan radikalisme agama, tentu ada banyak faktor yang bisa menjadi pemicu. Hanya saja dari sekian banyak faktor, setidaknya ada empat faktor *determinant* penyebab. *Pertama*, faktor yang terkait dengan persoalan teologis, seperti sikap yang tidak toleran, yang diwujudkan dengan sikap yang tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Sikap fanatik yang membabi buta, yang selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain sebagai salah. Sikap eksklusif, yang berusaha membedakan diri dari kebiasaan umat Islam kebanyakan yang tercermin dari simbol-simbol keagamaan yang dipakainya. Sikap revolusioner yang cenderung menggunakan tindakan kekerasan untuk mencapai tujuannya.

Al-A'raf (07): 142-146 (Muhammad Chirzin, 2004: 17).

Kedua, faktor ekonomi. Ada sebagian pandangan bahwa terjadinya aksi terorisme dan radikalisme agama yang terjadi akhir-akhir ini lebih merupakan reaksi atas kesenjangan ekonomi yang terjadi di dunia. Pandangan ini tentu tidak terlalu salah. Mengguritanya kapitalisme yang ditandai dengan praktik liberalisme ekonomi telah mengakibatkan perputaran modal hanya bergulir dan dirasakan oleh sekelompok orang. Realitas ini telah mengakibatkan terjadinya jurang yang tajam dengan sebagian besar mereka yang berada pada posisi miskin. Dalam konteks global, kesenjangan juga terjadi antara negara-negara maju—yang secara geografis kerap disebut sebagai "negara Utara"—yang kebetulan masyarakatnya banyak dihuni non-muslim dan negara-negara berkembang dan terbelakang—yang secara geografis disebut sebagai "negara Selatan"—yang kebanyakan masyarakatnya muslim. Masyarakat muslim menganggap bahwa negara-negara maju telah menghisap kekayaan sumber daya alam dan ekonomi negara-negara berkembang dan terbelakang. Negara-negara maju dinilai sebagai menyebab utama terjadinya kemiskinan dan pengangguran di negara-negara berkembang dan terbelakang. Ketimpangan ekonomi ini yang sadar atau tanpa sadar telah mengubah pola pikir sebagian umat Islam dari yang sebelumnya begitu baik, menjadi orang yang sangat kejam, bringas, dan dapat melakukan apa saja, termasuk melakukan tindakan teror.

Ketiga, faktor politik. Stabilitas politik yang diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan bagi

rakyat tentu menjadi cita-cita semua negara. Kehadiran para pemimpin yang adil, berpihak pada rakyat, dan menjamin kebebasan dan hak-hak rakyatnya, tentu akan melahirkan kebanggaan dari ada anak negeri untuk selalu membela dan memperjuangkan negaranya. Mereka akan sayang dan menjaga kehormatan negaranya baik dari dalam maupun dar luar. Namun idealitas tersebut sepertinya jauh panggang dari api. Realitas yang ada justru menunjukkan adanya praktik politik yang dijalankan secara kotor, culas, penuh kepura-puraan, dan politik yang hanya berpihak pada pemilik modal dan kekuatan-kekuatan asing dan abai pada rakyat kebanyakan. Realitas politik ini pelan tapi pasti akan menimbulkan rasa putus asa secara masif di masyarakat. Dan bila kondisi ini dibiarkan, maka masyarakat yang putus asa ini akan dengan mudah diajak untuk melakukan tindakan-tindakan yang cenderung bertentangan dengan hukum maupun ajaran agama.

Keempat, faktor pendidikan. Di sebagian umat kita saat ini ada sebagian yang salah. Ajaran agama yang mengajarkan toleransi, kesantunan, keramahan, membenci perusakan, dan menganjurkan persatuan justru disimpan rapat-rapat. Yang kerap disampaikan justru ajaran ajaran Islam yang bernada permusuhan, kekerasan, kebencian, tentu dengan pembenaran-pembenaran teks. Maka lahirnya generasi umat yang merasa diri dan kelompoknya yang paling benar, sementara yang lain salah dan karenanya harus diperangi. Lebih memprihatinkan lagi, tidak sedikit mereka yang terlibat dalam aksi terorisme justru berasal dari kalangan

yang berlatar pendidikan umum, seperti dokter, insinyur, ahli teknik, ahli sains. Mereka hanya mempelajari agama sedikit dari luar sekolah, yang kebenaran pemahamananya belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Atau dididik oleh kelompok Islam yang keras dan memiliki pemahaman agama yang serabutan dan tanpa nalar yang sehat.

Tugas kita ke depan tentu sangat berat. diperlukan kerjasama yang sinergis antara semua elemen bangsa, baik ulama, pemerintah, dan masyarakat untuk mengikis tindakan terorisme sampai ke akar-akarnya. Paling tidak langkah itu dapat dimulai dengan cara meluruskan paham-paham keagamaan yang menyimpang, menciptakan keadilan dan stabilitas ekonomi dan politik oleh pemerintah serta menjaga suasana kondusif bagi tumbuhnya tatanan masyarakat yang damai, toleran, aman, merdeka, religius, bertaqwa dan memiliki semangat kecintaan tanah air yang kuat.

Radikalisme Agama dalam Lintas Sejarah

Tindakan radikal bermotif agama bukan *an sich* identik dengan agama tertentu, tapi hampir terjadi pada semua agama. Lumuran darah korban kelompok radikalis dari beragam agama telah mewarnai lembaran sejarah. Korbannya bukan hanya dari umat agama tertentu, tapi juga umat agama lain.

Di lingkup Islam, tiga dari empat *khalifah* periode *Khulafâ-u al-Râsyidûn* meninggal secara tak wajar. Umar

bin Khattab meninggal karena ulah ekstrimis Yahudi, Utsman bin Affan dibunuh secara keji oleh tentara dari tiga gubernuran yang kecewa dengan kepemimpinan Utsman. Ali bin Abi Thalib meninggal karena ditikam oleh kelompok *Khawarij* yang pada mulanya merupakan pendukung Ali. *Khawarij* inilah yang kerap disebut sebagai embrio radikalisme Islam.[31]

Pemikiran dan sikap keagamaan model Khawarij kemudian diteruskan oleh paham-paham keagamaan sejenis, seperti Wahabi di Arab Saudi yang dipimpin oleh Muhammmad bin Abdul Wahab. Nama gerakan yang usung Abdul Wahab sendiri sebenarnya bernama Muwahidin. Hanya saja sepertinya penggunaan nama Wahabi Sekadar bentuk ejekan dari lawan-lawannya yang berbeda pandangan keagamaan. Mereka mencoba menjatuhkan Gerakan Muwahidin dengan menghubungkan nama

[31]Khawarij pada mulanya merupakan pengikut Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sejarah kemunculannya bermula dari Perang Siffin, yaitu perang antara pasukan Ali melawan pasukan Muawiyah bin Abu Sofyan. Perang ini terjadi pada tahun 37 H/648M. Ketika peperangan berlangsung dan pasukan Ali hampir memenangkan perang, Muawiyah menawarkan perundingan (*tahkim*) sebagai penyelesaian permusuhan. Kesediaan Ali menerima perundingan ini menyebabkan 4.000 pengikutnya memisahkan diri dan membentuk kelompok baru yang dikenal dengan Khawarij. Mereka menolak perundingan. Kelompok Khawarij memandang bahwa permusuhan harus diselesaikan dengan kehendak Tuhan bukan perundingan. Karena melawan kehendak Tuhan, kaum Khawarij kemudian mengkafirkan Ali dan Muawiyah. Mereka juga mengkafirkan mayoritas kaum muslimin yang moderat. Bagi kaum Khawarij, orang kafir itu halal darahnya, boleh dibunuh. Kelompok Khawarij kemudian melakukan kekerasan dan teror terhadap orang Islam yang tidak sependapat dengannya. Mereka memasukan jihad sebagai rujukan iman. Ali dibunuh oleh seorang Khawarij Ibnu Muljam. Saat dibunuh, Ali sedang Salat Subuh.

pendirinya. Gerakan ini bermaksud memurnikan ajaran Islam. Karena itu, kaum Wahabi suka menuduh kaum muslimin yang tidak sepaham dengan mereka dengan sebutan Islam sesat, Islam tidak asli atau Islam yang menyimpang.[32]

Dalam dunia Islam modern, radikalisme agama terjadi ketika Presiden Mesir Anwar Saddat terbunuh oleh pasukannya sendiri saat parade militer 1981. Karena ulah ekstremis asal Mesir, Presiden Mesir Husni Mubarak hampir saja terbunuh di Addis Ababa. Yang paling kontemporer adalah gerakan radikal yang dilakukan oleh kelompok Osama bin Laden dan Taliban di Afghanistan.

Tentu saja bila menilik pada pesan Rasul Muhammad saw yang sangat mewanti-wanti agar umat Islam untuk tidak terjebak pada tindakan ekstremisme *(tatharuf)*, berlebihan *(ghuluw)*, berpaham sempit *(dhayyiq)*, kaku *(tanathu')*, dan keras *(tasyaddud)*, maka tindakan yang dilakukan kalangan radikalis muslim ini sesungguhnya telah menampar wajah Islam yang moderat *(tawashuth)*.

Di lingkup Katholik, lumuran darah akibat ulah radikalis agama tidak kalah banyak. Menurut beberapa literatur, Galileo Galilei dengan Teori Heliosentris-nya meninggal karena dibunuh pihak Gereja Katolik lantaran temuannya dianggap bertentangan dengan Gereja. Perang Salib yang dikumandangkan Sri Paus Urban II Abad ke-

[32]Tentang Gerakan Wahabi, lihat Musthafa Kamal Pasha, Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dalam Perspektif Historis dan Ideologis*, Yogyakarta: LPPI UMY, 2003, hal. 39-43.

11 bukan saja telah berhasil melakukan tindak kekerasan terhadap umat Yahudi dan Islam, tapi umat Kristen Ortodoks Timur pun ikut terbantai. Semuanya dilakukan atas nama Yesus, sang pencinta kasih sayang. Hingga saat ini, Inggris juga masih bermasalah dengan kaum nasionalis Katolik Irladia. Irlandia Utara yang Katolik bermasalah (kerap berperang) dengan Irlandia Selatan yang Protestan.

Paul Hill pemuka Gereja Presbiterian di Amerika Serikat, tidak saja menganjurkan kekerasan terhadap pelaku aborsi, tapi juga membunuh dokter yang melakukan aborsi terhadap pasiennya. Pendeta Katolik David C. Trosch bahkan menyatakan bahwa membunuh dokter yang melakukan aborsi dipandang sah. Tahun 1997 terjadi pemboman klinik aborsi di Alabama dan Georgia. Radikalisme agama juga terjadi di lingkup Yahudi. Perdana Menteri Israel Yitzak Rabin tewas dibunuh oleh Yigal Amir, ekstrimis Yahudi berhaluan kanan. Pemuka agama Yahudi Shlomo Goren mantan pimpinan Rabbi untuk kelompok Ashkenazic di Israel berfatwa bahwa membunuh Yasser Arafat sebagai bagian tugas suci keagamaan.

Penganjur anti kekerasan (Ahimsa) Mahatma Gandhi dibunuh oleh ekstrimis Hindu. Penyebabnya karena Gandhi dipandang terlalu dekat dengan kelompok muslim India dan menyukai pemikiran-pemikiran di kalangan Islam dan Kristen. Begitu juga pembunuhan terhadap Perdana Menteri Indira Gandhi pada 1984 oleh dua *bodyguard*-nya sendiri dari kelompok Sikh juga didorong oleh motivasi keagamaan.

Sejarah juga mencatat pada 1981 Paus Palulus Yohanes II pernah mengalami percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Mehmet Ali Agca, ekstremis muslim sayap kanan Turki. Perancis memiliki masalah dengan aktivis muslim Aljazair. India juga menghadapi masalah dengan separatis Sikh dan pejuang muslim Kashmir.

Muhammadiyah dan NU: Harus Bagaimana?

Ada dua hal yang setidaknya bisa dilakukan oleh Muhammadiyah dan NU dalam upaya membendung arus radikalisasi agama.

Perkuat Islam Moderat

Al-Qur'an menegaskan bahwa umat Islam adalah "umat pertengahan" *(ummatan wasathan)*. Quraisy Shihab mengartikan *wasath* sebagai segala yang baik sesuai dengan obyeknya. Sesuatu yang baik berada pada posisi di antara dua ekstrim. Keberanian adalah pertengahan dari sifat ceroboh dan takut. Kedermawanan merupakan pertengahan antara sikap boros dan kikir.[33] *Ummatan wasathan* adalah umat moderat, yang posisinya berada di tengah, agar dilihat oleh semua pihak dan dari segenap penjuru. Tujuan umat Islam dijadikan sebagai "umat pertengahan" adalah agar menjadi *syuhada* (saksi) sekaligus menjadi teladan dan patron bagi yang lain. Juga agar umat Islam tidak hanyut

[33]M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007, hal. 328.

oleh materialisme dan tidak pula mengantarkannya membumbung tinggi ke alam rohani, sehingga tidak lagi berpijak di bumi. Posisi tengah juga mengundang umat Islam untuk berinteraksi, berdialog, dan terbuka dengan semua pihak (agama, budaya, dan peradaban), karena mereka tidak dapat menjadi saksi maupun berlaku adil jika mereka tertutup atau menutup diri dari lingkungan.[34]

Dengan posisi "tengah"-nya, maka Islam moderat merupakan satu-satunya kekuatan yang diyakini akan mampu meredam terjadinya ekstrimitas atau radikalisme agama yang terjadi saat ini dan di masa datang. Karenanya memperkuat posisi Islam moderat menjadi suatu keharusan di tengah menguatnya bipolar-ekstrim kehidupan keberagamaan di pelbagai belahan dunia, terlebih Indonesia.

Di Indonesia misalnya, kecenderungan bipolar-ekstrim terlihat dalam menyikapi pelbagai kebijakan pemerintah atau masalah-masalah kemasyarakatan yang mengandung unsur agama yang selalu memunculkan ekstrimitas sikap dan saling *vis a vis* antara yang pro dan kontra. Posisi saling berhadapan ini misalnya tercermin dalam menyikapi munculnya "paket fatwa" Majelis Ulama Indonesia (MUI) beberapa tahun yang lalu, di mana di internal umat Islam terjadi polarisasi secara ekstrim. Begitu juga ketika menyikapi seputar Jamaah Ahmadiyah. Ketika muncul polemik seputar RUU Anti-Pornografi

[34]*Ibid*., hal. 329.

dan Pornoaksi (APP) terjadi pula polarisasi ekstrim yang menguras begitu banyak energi.

Tentu saja sikap keberagamaan yang bipolar-ekstrim ini bagi muslim Indonesia merupakan paradoks. Sebab realitas historis, Islam moderat merupakan pandangan keagamaan dominan di Indonesia. Kenyataan ini misalnya tergambar dari semangat para pendakwah Islam di bumi nusantara kala itu, yang lebih mengedepankan cara-cara kultural ketimbang cara-cara politis dalam mengembangkan misi dakwah Islamnya. Kalaupun kemudian berubah menjadi Kerajaan Islam semangatnya bukan pemaksaan atau penaklukan, akan tetapi lebih karena *impact* dari gerakan kultural yang berujung pada relasi simbiosis-mutualisme Islam dan politik.

Realitas historis ini berlanjut hingga kemerdekaan Indonesia. Kelapangdadaan dan keterbukaan untuk menerima Pancasila sebagai dasar bernegara dan berbangsa selain merupakan pencerminan politik yang paling moderat dari umat Islam Indonesia juga ada benang merah dengan sejarah awal masuknya Islam di Indonesia.

Dengan realitas historis tersebut, maka kehidupan keberagamaan yang bipolar-ektrim yang mencoba ditawarkan oleh kelompok "Islam minoritas" di Indonesia menjadi ahistoris dan apabila dibiarkan pengembangbiakannya justru akan mencederai bangunan Islam Indonesia yang lekat dan identik dengan Islam moderat.

Kedepankan Dakwah Kultural

Muhammadiyah dan NU—yang selama ini diposisikan sebagai representasi Islam moderat di Indonesia—semestinya harus merasa terpukul dan tidak rela atas klaim-klaim dari serpihan-serpihan sebagian kecil umat Islam yang merasa diri sebagai "paling benar", "paling Islam sendiri", dan merasa diri sebagai "pembela Tuhan" yang paling sahih.

Tentu saja keterpukulan dan ketakrelaan Muhammadiyah dan NU harus dibarengi dengan segera melakukan penataan dakwah dan "pukulan balik" atas klaim-klaim "Islam minoritas" tersebut. Karena kalau Muhammadiyah dan NU sampai tidak mengambil sikap dan peran apa pun, jangan salahkan kalau ada tuduhan bahwa Muhammadiyah dan NU sebenarnya berada di balik gerakan radikalisme agama. Muhammadiyah dan NU harus mampu menunjukkan kepada publik bahwa Islam bukan agama sebagaimana yang dicitrakan kelompok "Islam minoritas" tersebut, yang identik dengan kekerasan, tindakan teroris, dan kelompok radikalis ekstrim.

Sebagai *jam'iyah* dan *jamaah* terbesar, Muhammadiyah dan NU memang kerap mendapatkan pekerjaan rumah yang berat, sehingga jika tidak berhati-hati dalam meresponsnya akan menjadi bumerang bagi Muhammadiyah dan NU sendiri. Barangkali memang tidak adil juga menumpahkan seluruh harapan pencitraan Islam Indonesia hanya kepada NU dan Muhammadiyah, tetapi,

berharap kepada ormas Islam lainnya justru jauh dari adil dan terlebih juga belum tentu mendapatkan afirmasi positif tentang keinginan mayoritas umat. Sementara posisi pemerintah juga terkadang pada posisi yang tidak jelas dan penuh kegamangan. Inilah problem yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa dan umat Islam Indonesia.

Salah satu wujud tanggung jawab ini adalah penting untuk berubah atau melakukan penguatan atas metode dakwah kultural atau Munir Mulkhan menyebutnya "dakwah kebudayaan".[35] Dakwah kultural kerap dimengerti sebagai sebuah gerakan dakwah yang mengusung tema-tema genuine keindonesiaan sehingga sangat kontekstual dan "membumi". Dakwah kultural bukanlah strategi dakwah melawan sesama umat Islam, tetapi melakukan kontekstualisasi tafsir-tafsir atas doktrin dengan problem-problem yang muncul di tengah masyarakat Islam.[36]

Disebabkan belakangan muncul gejala kebangkitan radikalisme Islam di Indonesia, maka strategi dakwah yang digagas Muhammadiyah dan NU harus tepat, sehingga sekalipun secara tidak langsung melawan radikalisme Islam, tetapi akan menjadi perimbangan dan kontrol atas radikalisme Islam itu sendiri. Tentu saja tidak

[35]Lihat Abdul Munir Mulkhan, "Dakwah Kebudayaan", dalam *Republika*, 18 September 2000.

[36]Bahasan soal dakwah kultural dalam konteks tulisan ini sepenuhnya saya bersepakat dengan Zuly Qodir. Lihat Zuly Qodir, "Dakwah Kultural Membendung Radikalisme", dalam http://klikmuh. blogspot. com/ 2008/03/dakwah-kultural-membendung-radikalisme. html

semua orang paham dengan konsep dakwah kultural Muhammadiyah dan NU, tetapi sekurang-kurangnya akan menemukan *common sense* ketika Muhammadiyah dan NU mampu merespons masalah-masalah aktual yang muncul mengepung umat Islam.

Kenapa strategi dakwah kultural ini perlu mendapat perhatian dan penguatan? Karena selama ini sebagian elit muslim lebih menekankan dakwah Islam terkait dengan pemberlakuan hukum positif yang keras dan elitis, bahkan cenderung tanpa kompromi. Elit muslim lebih tertarik kegiatan yang berorientasi pada kekuasaan politik, dibanding penguatan kesadaran budaya. Akibatnya, Islam pun menjadi terasing dari dinamika sosial-budaya rakyat, bahkan dari umatnya sendiri yang berada di kelas bawah. Lebih dari itu, dakwah Islam menjadi gagal menyentuh wilayah spiritual dan kemanusiaan otentik dengan segala perubahannya yang dinamis.[37]

Strategi dakwah kultural Muhammadiyah dan NU harus benar-benar dikemas untuk mencoba memberikan responss pada gejala sosial yang muncul, bukan pada masalah-masalah klasikal seperti membeberkan pada jamaah tentang ritual-ritual simbolik sebagaimana selama ini dikerjakan oleh sebagian besar ormas Islam, termasuk Muhammadiyah dan NU. Dakwah kulturalnya harus mengarah pada pembongkaran "kemungkaran-kemungkaran sosial" seperti terorisme dan radikalisme,

[37]Lihat juga Abdul Munir Mulkhan, *Jejak Pembaruan Sosial dan Kemanusiaan Kiai Ahmad Dahlan*, Jakarta: Kompas, 2010, hal. 200.

korupsi dan nepotisme, kemiskinan, kebodohan serta sejenisnya.

Jika Muhammadiyah dan NU mampu mengusung tema-tema yang menjadi bentuk "kemungkaran sosial" sungguh akan menemukan relevansi ketika umat Islam tengah berada dalam keterasingan teologi *rahmatan lil 'alamin* yang mendamaikan dan toleran. Kemungkaran sosial harus dijadikan musuh bersama umat Islam, jangan ditunda-tunda lagi sehingga bangsa ini mampu bangkit dari keterpurukan.

Akhirnya, penting sekali untuk dikemukakan bahwa bukti keberhasilan Muhammadiyah dan NU dalam menampilkan Islam yang damai di Indonesia, yaitu ketika dua ormas Islam terbesar ini mampu melakukan *counter* atas munculnya radikalisme agama melalui cara-cara *non-violent*, bukan dengan *violent,* sebab *violent* hanya akan menumbuhkan bentuk-bentuk *violent* lain yang *impact*-nya bisa lebih dahsyat.

Demikianlah, semoga bermanfaat. Amin ya Rabbal 'Alamin.[]

MUHAMMADIYAH DAN USAHA MEMBENDUNG RADIKALISASI PAHAM DAN TINDAKAN KEAGAMAAN[1]

Pendahuluan

Agama Islam merupakan agama yang diturunkan Allah swt melalui para rasul-Nya sejak Adam as. sampai Muhammad saw sebagai rasul terakhir. Perutusan mereka itu dimaksudkan untuk menebar rahmat bagi sekalian alam. Kehidupan yang penuh rahmat itu dalam setiap peralihan generasi umat manusia dituntun oleh para rasul Allah swt masing-masing dengan saling berganti tanpa terputus.[2]

[1]Makalah ini disampaikan pada Seminar Nasional, "Membendung Arus Radikalisme Agama", kerjasama MPR RI dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tasikmalaya dan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Tasikmalaya, Selasa, 30 Juli 2013, di Tasikmalaya.

[2]Hr. Bukhari-Muslim dan Ibn Majah dari Abi Hurairah:

Puncak proses pembinaan umat—melalui bimbingan wahyu—dengan sempurna sampai pada tujuannya telah dicapai pada masa nabi terakhir Muhammad saw dalam wujud masyarakat Madinah al-Munawwarah. Sehingga tidak ada alasan lagi umat manusia setelahnya untuk tidak beragama atau tidak mengetahui agama Allah, karena berbagai kebutuhan yang berhubungan dengan panduan kehidupannya sudah disampaikan melalui rekaman nasehat agama yang tertulis abadi dalam kitab suci al-Qur'an dan Hadits Rasul Muhammad saw. Setelah Nabi Muhammad saw wafat, umat manusia tidak lagi dituntunkan oleh para nabi Allah, tetapi oleh para pemimpin mereka yang disebut khalifah, amir, sulthan, dan para ulama. Artinya, bahwa panduan pembinaan keumatan tidak lagi langsung oleh wahyu yang memiliki kekuatan solutif, sebagaimana pada saat para nabi Allah, tetapi oleh para ulama dengan keilmuannya masing-masing serta karakter kewara'annya, dan kekuasaan para khalifah/umara dengan keadilannya

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ" ، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: "فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ، فَالْأَوَّلِ، وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُم

[صحيح مسلم 3/ 1741]

Beberapa ayat al-Qur'an secara tegas dinyatakan bahwa tujuan risalah itu meliputi: QS. Saba: 28 untuk memberi kabar gembira dan peringatan *(basyiran wa nadziran* kepada semua umat manusia); Mengajarkan al-Kitab dan al-Hikmah (QS. al-Baqarah: 129; QS. al-Jum'ah: 2; QS. Ali 'Imran: 164). Memperbaiki kehidupan yang rusak (QS Al-A'raf: 56); Mewujudkan rahmat dalam kehidupan umat manusia (QS. Al-Anbiya: 107); Menyempurnakan akhlak (HR. Baihaqi dan al-Bazzar dari Abi Hurairah);

serta keteladanan keduanya. Keagamaan umat pada saat ini dibimbing oleh ilmu dan rasa kolektif para ulama yang menafsirkan wahyu, dan kearifan para umara dalam menerapkan ide-ide wahyu yang diwariskan kepada mereka. Maka dengan kerjasama di antara kedua pimpinan tersebut dengan karakternya masing-masing, umat akan tertuntunkan selama menjalankan kehidupannya, menuju jalan kehidupan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, sehingga mereka selamat di dunia dan di akhiratnya.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan agar kehidupan ini berjalan dengan baik. *Pertama*, segala urusan—terutama menyangkut urusan kepublikan—tersistemkan dalam sebuah organisasi gerakan, mulai dari cara berpikir, sikap, serta arah gerakan menuju satu sasaran yang sama *(ijmâ' al-ra'yah, ijmâ' al-irâdah* dan *ijmâ' al-'amal*). *Kedua*, bagian-bagian yang ada di dalamnya, sebagai komponen organisasi itu dan dengan berbagai potensinya, memiliki daya dukung kuat untuk bergerak maju menuju sasaran yang sama.[3] Kedua hal ini dipastikan harus ada dan

[3]Abu Hasan Ali Ibn Muhammad al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, 134 menyatakan bahwa kehidupan dunia ini akan baik dengan dua segi: 1) *mâ yantazhimu bihî umûru jumlatihâ*; 2) *mâ yashluhu bihî hâlu kulli wâhidin min ahlihâ*. Al-Mawardi menyatakan juga bahwa kebaikan tidak akan terjadi hanya dengan salah satunya, tetapi kebaikan baru akan tercipta jika bersama pasangannya, yaitu berjalannya secara sinergis diantara system dan subsistemnya. Jika seseorang baik berada di lingkungan rusak, sementara segala urusan seseorang itu tidak bisa lepas di dalamnya, maka kerusakan tersebut tidak akan bisa hilang; dan siapa saja yang terlibat di dalamnya akan buruk. Hal itu karena segala sesuatu tersandarkan sebagai kelengkapannya. Tetapi, jika

menjadi karakter masing-masing individu para pemimpin dalam berbagai tingkatan kebijakan organisasi yang akan dibimbingkan ke seluruh warganya, dari Pimpinan Pusat sampai Pimpinan Ranting; bahkan pimpinan di keluarga sekalipun. Setiap gerakan terbangun dalam sebuah perencanaan yang tertuang dalam sebuah program yang disepakati melalui musyawarah, program dilaksanakan bersama melalui pembagian tugas, dan pada setiap akhir tahun diadakan evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode, sampai berakhirnya periodesasi perlima tahunan. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat capaian setiap program yang telah ditetapkan. Jika terdapat program yang belum selesai dalam satu periode, maka periode berikutnya akan dilanjutkan, demikian seterusnya.[4] Apa yang dilakukan

seseorang berkarakter buruk di lingkungan yang baik, dan segala urusan tersistemkan, maka kebaikannya tidak akan menemukan kenyamanan dan tidak pula menemukan pengaruh *(atsar)* secara tegak lurus. Hal itu, karena seseorang merupakan bagian dari lingkungannya. Sehingga tidak ada kebaikan, kecuali apabila baik dirinya dan tidak ada kerusakan, kecuali dirinya rusak.

[4]Sistemik ini merupakan sesuatu yang seharusnya ada dalam sebuah organisasi gerakan manapun termasuk organisasi negara. Sistem tidak akan berjalan, jika yang satu anggota tidak memiliki rasa saling memberi manfaat kepada yang lainnya; manfaat tidak akan ada, jika hubungan diantara mereka tidak saling melunakkan sikap. Al-Mawardi (*Ibid*.: 146-149) merekam peristiwa sistem berjalan pada masa Nabi saw, kerena kepribadian mereka para sahabat yang saling merasakan satu dengan yang lainnya dalam duka dan suka, gembira dan sedih, QS. al-Hujrat: 13; {01 :الحجرات} [إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون ukhuwah tidak akan berjalan jika tidak saling melunakkan hati; dan لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُم} المجادلة: 22]] .

Hadits Nabi SAW dari Jabir ra, menyatakan:

عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه قَالَ: مَأْلُوفٌ ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ، وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاس

Muhammadiyah dalam menjalankan amanat keumatannya dipandu melalui sistem gerakan yang terkoordinasikan dalam sebuah kepemimpinan organisasi dari tingkat pusat sampai ranting. Berjalannya sistem gerakan ini, tidak boleh berhenti sampai harapan dan cita-cita tersebut tercapai dengan baik. Tiga nilai yang memandu setiap program dilaksanakan di seluruh tingkat kepemimpinan, yaitu: 1) *Input values*, diperuntukkan bagi semua warga persyarikatan, meliputi 11 nilai dari kemurnian aqidah, ketaatan beribadah sampai sikap moderat dan tajdid. 2) *Proses values*, diperuntukkan bagi kepemimpinan dan manajemen persyarikatan, meliputi 14 nilai, mulai darin good governance, tersistem sampai visioner dan dinamis. 3) *Output values,* diperuntukkan bagi aksi dan pelayanan, meliputi 11 nilai, mulai dari keunggulan dan amar makruf sampai kesinambungan dan pencerahan.[5] *Insyaallah.*

Beberapa langkah dan ikhtiar terutama dalam usaha membendung gerakan radikalisasi paham dan tindakan keagamaan, dalam makalah ini akan disajikan dengan sistimatika sebagai berikut: 1) Pendahuluan; 2) Pengertian radikal dan aspek-aspeknya; 3) Penetapan dasar-dasar paham agama dan aktivitas keagamaan; 4) jenis-jenis usaha dan ikhtiar dalam membendung gerakan radikal; 5) beberapa catatan tentang isu-isu yang kontra produktif; 6) penutup.

"الْمُؤْمِنُ آلِفٌ

[5]Kebijakan Pelaksanaan Program Muhammadiyah Periode 2010-2015.

Pengertian Radikal dan Aspek-aspeknya.

Beberapa ungkapan yang dialamatkan terhadap sesuatu yang menyangkut pemikiran, sikap atau tindakan apa yang disebut radikal. Radikal dilabelkan bagi sesuatu yang berhubungan dengan golongan ekstrim. Sedangkan radikalisme (*madzhab al-tatharruf al-siyasiy*) adalah paham ektrimis atau paham golongan kiri radikal, ektrim kiri atau kanan, dan liberalisme radikal merupakan satu paham yang menghendaki perubahan, pergantian terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akarnya atau setiap perubahan total yang bila diperlukan akan dilakukan dengan cara kekerasan asalkan apa yang dikehendakinya tercapai. Sikap seperti ini dalam setiap kehidupan bisa terjadi, seperti dalam kehidupan politik ditemukan kelompok partai radikal. Bahkan terdapat organisasi yang menyebut dirinya sebagai kelompok radikal. Radikalisasi merupakan aktivitas transformasi dari sikap pasif atau aktivisme kepada sikap radikal, revolusioner atau militan.[6]

[6]Rasyid al-Barawy, (*al-Nahda Dictionary*, 186) menyatakan bahwa radikal diistilahkan dengan *al-Mutatharrif fi madzhabihi al-siyasiy* (sikap dan paham ekstrim dalam perpolitikan). Dalam *al-Ma'ja' fi Mushthalahat al-'ulum al-ijtima'iy* (1985/370), dinyatakan bahwa sikap radikal itu diarahkan kepada cara berfikir dan aksi yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan dan perpolitikan disertai tuntutan tegas dan keras dengan tawaran berbagai perubahan secara ektrim disertai langsung dengan sistem penegakannya dalam wujud kelembagaan negara. Biasanya, sikap ini berkaitan dengan pandangan politik kiri, sebagaimana paham komunis dan paham liberal. Paham dan gerakan ini pertama kali lahir di Inggris.

Beberapa penyebab terjadinya sikap radikal, *pertama*, standar kehidupan yang sangat ideal.[7] Dalam setiap kehidupan umat beragama atau pandangan hidup manapun, baik itu pandangan hidup politik suatu bangsa, sepeti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam bernegara, memiliki standar hidup yang ideal yang diperjuangkan untuk bisa dicapainya. Kadang-kadang untuk mencapai standar hidup seperti ini, bisa melupakan kemampuan para penyandangnya, jika dipaksakan mereka sendiri yang akan kolep, karena mereka mendahulukan kekuatan emosionalnya daripada akal sehatnya atau sebaliknya seseorang yang sudah sukses yang didorong karakternya sendiri, ketika membawa orang lain yang karakternya berbeda untuk sukses akan terjadi suasana dipaksakan. Karena kondisi keterpaksaan ini, maka muncul penolakan-penolakan, bahkan sampai terjadi prilaku radikal.

Kedua, standar dalam kehidupan ekonomi. Standar kehidupan ekonomi adalah kesejahteraan dalam keadilan dan kemakmuran. Jika yang terjadi adalah buruknya kehidupan ekonomi, maka sikap radikal akan muncul.

[7]Di Muhammadiyah standar hidup ideal senantiasa digelorakan, seperti pernyataan: esensi keagamaan, berpikir konprehenshif, masyarakat madani, masyarakat utama dan sebenar-benarnya, salafi tajdidiyyah, keunggulan kerja dan produktivitas. Namun, dalam aplikasinya (amaliyah nyata) diwujudkan dalam seruan keteladanan, keikhlasan dan kebersamaan. Hal ini, bisa terjadi karena responss warga Muhammadiyah terhadap dunia keilmuan relatif bisa menawarkan keseimbangan dan argumentatif. Sekalipun terdapat bagian-bagian sekelompok kecil yang terlihat radikal, lebih karena pandangan individunya, bukan kebijakan organisasi.

Kondisi seperti ini akan terjadi di semua penduduk bangsa, dan pengikut agama manapun; karena kehidupan ekonomi merupakan bagian dari kebutuhan pokok yang mesti dipenuhinya.[8] *Ketiga*, politik kekuasaan. Sikap radikal juga bisa datang oleh karena politik kekuasaan. Setiap penguasa dengan kehendak berkuasanya akan melakukan segala cara, termasuk sikap radikal yang menghiraukan etika kemanusiaan dan peradaban.[9]

Keempat, pandangan eklusif juga merupakan bagian yang mendorong terjadinya sikap radikal yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, oleh karena tidak ada pilihan pandangan lain yang lebih baik dan unggul bisa diajukan mereka guna melihat suatu persoalan yang dihadapinya. Pandangan eklusif akan membawa para penganutnya bersikap benar sendiri, sementara yang lain sama sekali tidak ada yang benar.[10] *Kelima*, intervensi

[8]Untuk persoalan keseimbangan sosial-ekonomi ini, di Muhammadiyah bergelora seruan berinfak, sedekah dan wakaf ke seluruh umat Islam, terutama di kalangan warga Muhammadiyah sendiri. Bahkan dalam setiap penerimaan bantuan dari pemerintah seperti program RKB (Ruang Kelas Baru) dari standar 2 kelas baru menjadi tiga kelas baru. Program Bantuan sosial tahun 2012 yang lalu sebanyak 120 kelas baru, menjadi 140 kelas baru.

[9]Dengan identitas Muhammadiyah sebagai gerakan Dakwah Islam, amar makruf dan nahi munkar, furifikasi dalam bidang keyakinan dan ibadah, dan tajdid dalam bidang mu'amalah, maka Muhammadiyah akan senantiasa mengingatkan siapa saja yang dipandang kurang konsisten terutama dalam penyeleng garan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, beberapa UU seperti UU MIGAS, UU Privatisasi Air, diajukan ke MK untuk dilakukan Yudisial Revewie, sudah tentu bersama ormas Islam tingkat pusat lainnya. Sikap Muhammadiyah terhadap NKRI adalah sudah final, dengan klaim sebagai hasil dari *dar al-Mu'ahadah* yang harus dibangun menjadi *dar al-syahadah.*

[10]Muhammadiyah dengan gerakan untuk mewujudkan kehidupan

Asing. Dalam kehidupan internal suatu keluarga sampai kehidupan suatu negara-bangsa, kedatangan pihak lain merupakan penyebab juga aktivitas radikal ini, baik yang menyangkut suplai berbagai produk terutama kebutuhan bahan pokok. Intervensi asing, salah satu penyebab munculnya sikap radikal. Hal ini dipandang sebagai pengabaian potensi internal, dan jika hal ini dibiarkan, maka akan menimbulkan konflik internal. *Keenam*, fanatisme agama. Dalam kehidupan beragama, sikap radikal ini akan terjadi disebabkan karena paham agama yang berlebihan yang ditunjukkan oleh para pengikutnya, ketika berhadapan dengan pengikut pahan agama yang berbeda, sekalipun masih dalam lingkup agama yang sama, terlebih sebagian ajaran agama melegalkan perang/jihad.[11]

Ketujuh, ketidakadilan dalam penegakan hukum. Sikap radikal yang disebabkan oleh ketidakadilan dalam penegakan hukum atau penegakan hukum pilih kasih dipandang sebagai pemicu; karena dalam setiap penyelesaian masalah melalui aktivitas hukum yang seharusnya

rahmatan li al-'alamin, memiliki pandangan keagamaan inklusif yang berwujud pada setiap penyelenggaraan AUM (pendidikan atau kesehatan), terbuka untuk siapa saja anak bangsa yang membutuhkan pertolongannya; seperti Universitas Muhammadiyah Kupang (NTB) tidak kurang dari 70-80% mahasiswanya non muslim. Kalaupun ada aktivitas yang dipandang kristenisasi, Muhammadiyah mengimbanginya dengan kegiatan yang sama yang dilakukan mereka atau berdialog, seruan atau ajakan, bukan dengan cara radikal.

[11]Dengan non muslim saja, hubungan Muhammadiyah sudah seperti itu, apalagi dengan sesama internal umat Islam tidak mudah untuk mencap sesat atau kafir kepada mereka, seperti terhadap Ahmadiyah dan Syi'ah.

berkeadilan dan tidak mengenal pilih kasih, jika hal itu dikesankan tidak terjadi, maka sikap radikal sering ditemukan di lapangan karena ketidakpuasan salah satu pihak terhadap putusan hakim tersebut. Kasus-kasus konflik kepemilikan tanah yang sering terjadi, seperti ketika aparat hukum melakukan eksekusi putusan hakim tentang kepemilikan tanah yang sudah lama ditempati oleh seseorang atau sekelompok orang. Perilaku radikal mereka muncul dalam bentuk penolakan keras, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa atau sikap radikal itu datang dari pihak penguasa melalui para penegak hukum yang tanpa kompromi, karena desakan pihak lain yang membutuhkan untuk pengembangan usaha, baik dengan cara menteror mental atau perusakan pasilitas, seperti pembakaran pasar, dll.

Penyebab sikap radikal ini, terutama dalam aksi, perlu diketahui dengan benar akar masalahnya, jika akan dicari jalan keluarnya dan tidak bisa ke tujuh penyebab itu penyelesaiannya dipukul rata, tetapi harus satu persatu dengan detail dan didialogkan, seperti penegakkan keadilan dalam setiap kebijakan pimpinan.

Beragam bentuk atau jenis radikalisme, dapat dilihat dalam beberapa hal berikut, sekalipun dalam fase keilmuan dan pemikiran, radikalisme tidak dipandang sebagai suatu masalah atau jika terjadi tidak berimplikasi kerusakan spontanitas.[12] Tetapi, kalau sudah dalam

[12]Bahkan radikalisme dalam pemikiran dituntutnya, dan merupakan satu kemestian; seperti dalam pemikiran filsafat karakternya radikal,

bentuk aksi, maka kerusakan hampir tidak terkendali, bahkan sampai terjadi perang saudara yang sulit untuk didamaikan. Kasus-kasus perang di Timur Tengah yang sampai sekarang bukan semakin mereda, bahkan semakin keras dan meluas, karena masing-masing pihak yang berperang lebih mengedepankan egonya masing-masing

berfikir sampai ke akar-akarnya. Terdapat istilah lain untuk pemikiran radikal ini ialah apa yang disebut berpikir hakikat sesuatu atau inti sesuatu. Pengetahuan tentang hakikat sesuati itu tidak bisa dilakukan oleh banyak orang terutama ketika berhadapan dengan sesuatu yang samar/kurang jelas. Hal serupa ini berlaku di dunia keilmuan, baik untuk menemukan hakikat makanan atau minuman yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat atau aktivitas ibadat yang biasa dilakukan seseorang atau sekelompok orang. Hakikat sesuatu dimaksudkan secara empiris, jika dari sesuatu tersebut sudah ditemukan nilai manfaatnya bagi kehidupan, seperti hasil penelitian dalam bidang micro biologi tentang jenis tanaman untuk pengobatan. Dalam beribadat, seperti hakikat berthaharah dalam ajaran Islam. Jika sedikit saja disinggung di sini tentang hakikat berwudhu, yang tidak bisa ditemukan melalui studi ilmu fiqh, maka untuk melihat esensinya diperlukan perluasan studi yang lebih konprehenshif dan mendalam. Contoh QS. al-Maidah ayat 6 sebagai landasan untuk berthaharah, jika pembahasannya dilakukan dengan cara konprehenshif meliputi enam pase: 1) pembacaan, penghafalan dan penulisan; 2) pemaknaan satuan kata dari ayat itu; 3) pemahaman menyangkut hubungan-hubungan Tuhan sebagai pemberi perintah, manusia yang diperintah, anggota badan dan air sebagai alat berthaharah; 4) keyakinan yang dibangun atas dasar pemahaman konprehenshif tersebut; 5) internalisasi ajaran untuk mengubah dari aksi keilmuan ke sikap keagamaan, dari sikap individu ke sikap kolektif, dari lahir ke batin, dan dari awal memulai ke akhirnya; 6) diperjuangkan oleh karena sikapnya tersebut agar teraplikasi dalam kehidupan bebas kesehariannya; dan 7) diwujudkannya dalam wujud *atsar al-thaharah*. Ketujuh pase ini dijalankan oleh potensi dasar insani, meliputi indra, hati, dan nurani secara terintegrasi. Maka cita berthaharah sebagaimana isyarat QS.al-Maidah, 6 di atas akan tercapai, berupa: kesucian, mengenali segala nikmat yang Allah berikan, dan sikap senantiasa bersyukur. Hal ini diperlukan menjadi pandangan bersama, bagian ini yang dikatakan gerakan *spiritual aktif.* Pola studi keagamaan seperti ini yang sebenarnya dikehendaki Muhammadiyah.

daripada salah satu mengalah karena untuk kepentingan bnersama. Bahkan, sampai disinyalir karena sebuah aksi banyak menimbulkan sikap mengkafirkan sesama orang beragama, sekalipun sebelumnya dirasakan kehidupan damai di antara mereka. Bentuk lainnya adalah prilaku anarkis berupa penyelesaian masalah dengan cara perusakan, sikap brutal, dan tindakan melawan hukum. Sentimen keagamaan, apalagi rasa sentimennya yang berlebihan juga akan menimbulkan sikap radikal. Merasa benar sendiri, setiap yang berbeda pandangan dengannya dihukumi bersalah; dan tidak siap berdialog, padahal dengan berdialog akan dapat menemukan jalan keluar secara baik terhadap masalah yang dipertentangkan itu. Demikian juga sikap intoleransi akan menjadikan tindakan radikal, biasanya pemahaman yang membuat seseorang tidak toleran ketika terjadi perbedaan pandangan, disebabkan pola pemahaman yang bangun melalui doktriner, bukan melalui pengembangan potensi akal sehat. Agama Islam yang diamanatkan kepada umat manusia untuk menjunjung tinggi akhlak karimah, tidak laik disampaikan dengan pola indoktrinasi yang mengabaikan penumbuhan akal sehat.

Sebagai catatan, jika sikap radikal dengan sebab-sebab dan bentuknya di atas itu, dikembalikan kepada kehendak masyarakat banyak, maka hasil penelitian di Yogyakarta dan Jawa Tengah menunjukan dukungan mereka sangat kecil. Kadang-kadang sikap radikal itu dilakukan dengan mengatasnamakan kehendak rakyat,

padahal yang diinginkan mereka itu sebaliknya. Sekalipun menurut masyarakat pertumbuhan gerakan radikal dan teroris di kedua daerah itu berkembang, tetapi data yang diperoleh sebagai berikut: 4,9% yang bersedia jadi anggota; 78,7% yang tidak bersedia; 2,3% yang bersedia memberikan sumbangan; 7,8% yang kurang bersedia; 6,3% yang tidak tahu. Survei tersebut menggunakan objek 1.200 responsden yang dikeluarkan oleh Setara Institut (VOA New.com, Senin 1 November 2011).[13]

Penetapan Dasar-dasar Pemahaman dan Pelaksanaan Ajaran Agama.

Muhammadiyah menetapkan pandangan dasar keagamaan sebagai acuan gerakannya dengan motto: kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah. Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, perlu dipahami dengan benar melalui alat pemahaman atau interpretasi yang bisa dipertanggungjawabkan, guna memperoleh cara pelaksanaan keagamaan yang benar pula. Al-Sunnah yang diposisikan sebagai *al-bayan* terhadap *Alqur'an*, tiada lain merupakan pola penafsiran yang disebut *tafsir bi al-ma'tsur.* Penafsiran seperti ini dipandang akan memenuhi syarat penafsiran yang berkualitas karena telah menjadi metode yang dipakai dan diterima para imam madzhab. Beberapa metoda untuk memahami al-Qur'an, dan dipandang

[13]Cf. Prof. DR.H.Bambang Cipto MA, *Akar Radikalisasi dalam Masyarakat Indonesia*, SM, 21/96/ 4-18 Zulhijjah 1432 H.

metode yang lebih baik lagi adalah al-Qur'an ditafsirkan oleh al-Qur'an melalui lidah Muhammad saw. Kemudian *tafsir bi al-ilmy,* yaitu tafsir dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan; dan jenis-jenis tafsir lainnya.

Disamping al-Sunnah sebagai *al-bayan* terhadap al-Qur'an, juga ia diyakini umat Islam sebagai sumber rujukan keagamaan kedua setelah al-Qur'an, sehingga ia dapat menentukan hukum sendiri terhadap masalah yang tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan mengikat juga untuk diamalkan umatnya, sepeti penetapan hukum haram memakan daging binatang buas, burung bercakar, dll. Aplikasi *al-bayan* yang datang dari al-Sunnah itu, juga merupakan tafsir terhadap kemujmalan al-Qur'an, seperti dalam pelaksanaan beribadah sampai pada tatanan rinciannya atau sebagai acuan pula dalam bermu'amalah islamiah dalam aspek nilai globalnya, seperti ajaran tentang nilai-nilai kemanusiaan, meliputi *musâwah, ta'âwun, ukhuwah, musyâwarah,* dan *takâful ijtimâ'i* serta nilai global lainnya. Alat pemahaman dan pengamalan syari'at, selain al-Sunnah, Muhammadiyah menetapkan dalam manhaj Tarjihnya bahwa akal dan rasa merupakan alat penafsir yang sah terhadap kedua sumber rujukan yang kebenarannya mutlak itu, sekalipun ketetapan keduanya bersifat relatif.

Relativitas yang ada pada kedua alat penafsir teks al-Qur'an dan al-Sunnah itu diakui betul bahwa dalam setiap keputusan Majlis Tarjih tidak bersifat mutlak, demikian juga setiap pandangan yang berbeda dengan ketetapan

Majlis Tarjih tidak dipandang salah. Namun terdapat batasan kerja akal dan rasa yang dipandang sah sebagai alat penafsir kedua sumber itu, yaitu jika seirama dengan jiwa syari'at dengan tidak dilebih-lebihkan dan dikurang-kurangkan (*al-ifrâth wa al-tafrîth*). Bagian ini yang disebut oleh kaidah pemahaman: *mâ fuhima 'an rasûlillâhi murâduhu min ghairi ghuluwin wa lâ taqshîrin* (apa yang dipahami dari rasulullah saw adalah maksudnya, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangkan).[14]

Kedua alat penafsir teks sumber ajaran itu dalam aplikasinya ditemukan perbedaan jika dikaitkan dengan cakupan ajaran Islam yang meliputi aqidah, akhlak, ibadah, dan mu'amalah duniawiyah. Aplikasi penafsiran terkait dengan cakupan ajaran ini dibagi tiga. *Pertama*, bagian ajaran tentang aqidah, dilakukan dengan pandangan yang pasti datangnya (*qath'iyu al-wurud*), dan pasti juga dalilnya (*qath'iyu al-dalalah*) yaitu yang disebut *khabar mutawatir*. *Kedua*, bagian ajaran tentang ibadat dilakukan dengan pandangan yang pasti juga sekalipun *zhanniy* tetapi membuahkan keyakinan karena yang diperoleh dari dalil-dalil yang *sahih/maqbul*. *Ketiga*, bagian ajaran mu'amalah duniawiah di dalamnya menyangkut aspek keilmuan yang bersifat terbuka namun selektif. Bagian ajaran yang ketiga ini diperlukan inovasi dan kreatifitas serta menuntut keberanian untuk melakukan terobosan guna menggapai kemajuan umat, sehingga diperlukan kecerdasan, kritis,

[14]Cf. Muhsin Hariyanto, *Menjauhi sikap Ghuluw,* SM 11/96/ 1-15 Juni 2011.

dan sikap toleran. Bagian terakhir ini sangat diperlukan oleh setiap para pemimpin organisasi dan para warga Persyarikatan guna memenuhi tuntutan identitas dirinya sebagai organisasi modern, berkemajuan dan bergerak dalam bidang dakwah amar makruf nahyi munkar.[15]

Jenis-jenis Usaha dan Ikhtiar Penaggulangan.

Dua aspek yang akan dilihat dalam masalah ini. *Pertama,* aspek internal organisasi, berupa peneguhan ideologi gerakan, melalui peningkatan kualitas pribadi, berupa penanaman sikap; berakidah tauhid, taat beribadat berdasarkan prinsif itba'; berpikiran dan berpenghayatan konprehensif tentang agama Islam/Islam kaffah; kecenderungan untuk senantiasa berada di jalan yang benar agamis; bersyukur terhadap setiap kenikmatan yang diberikan Allah kepada diri, keluarga dan komunitasnya; bekerja dengan ikhlas dan bersama-sama dalam sebuah organisasi untuk menjunjung tinggi dan berjuang menegakan agama Islam; cinta ilmu pengetahuan; memiliki keteladanan; bercita-cita tinggi untuk mengantarkan umat pada kehidupan beragama yang sebenar-benarnya;

[15]Bagian ini, merupakan karakter gerakan Muhammadiyah, meliputi: 1)Tersistemkan dalam sebuah gerakan menyeluruh; 2)terpandu oleh ideologi gerakan yang telah baku berupa Muqaddimah AD/ART, MKCH, Khittah, PHIWM, Dakwah Kultural, Pernyataan 1 abad, Manhaj Tarjih, Hasil Muktamar dan tanwir; dan Keputusan PP; 3) tiga sistem nilai yang mendsari gerakan Muhammadiyah: (1) *Input Values;*(2) *Proses Values;* dan (3) *Output Values.* Keluar dari sistem tersebut, bukan dari Muhammadiyah.

dan senantiasa berintrospeksi.[16] *Kedua,* kesiapan bekerja sama dengan pihak lain, sekalipun dengan non muslim, guna membangun kesejahteraan bersama di bawah payung Negara Kesatuan RI; penegakkan amar makruf dan nahi munkar dalam dimensi kenegaraan dan kebangsaan, seperti pendirian Amal Usaha Pendidikan, kesehatan, dan lembaga-sosial pengasuhan anak; bantuan terhadap bencana alam, dengan tanpa pilih kasih; advokasi kaum dhu'afa; dan termasuk juga apa yang disebut jihad konstitusi, seperti PP Muhammadiyah memelopori bersama ormas lain untuk peninjauan kembali UU Migas, dan UU Ormas.

Data yang bisa dicatat sebagai ikhtiar Muhammadiyah adalah sebagai berikut: acara silaturahim ormas tingkat pusat untuk membuat Pernyataan Bersama, yang bertempat di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta tentang Gerakan Negara Islam Indonesia (NII). Diputuskan 7 point kesepakatan tentang NII, meliputi: 1) Sangat prihatin dengan berbagai perbuatan krminal yang dilakukan oknum NII; 2) Usaha mendirikan Negara Islam Indonesia meruapakan tindakan makar; 3) NII digerakkan oleh sekelompok umat Islam yang tidak memiliki dasar keagamaan Islam yang kuat; 4) Meningkatnya Gerakan NII tidak lepas dari usaha politik pihak tertentu demi kepentingan politik kekuasannya; 5) GNII telah meresahkan masyarakat, potensial memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa; 6) Menanggulangi

[16]Cf. Q.S. al-Nahl, 119-123, tentang kepribadian Nabi Ibrahim As yang Nabi saw diperintah untuk mengikutinya.

bahaya laten NII, ormas-ormas Islam siap bekerjasama dengan Pemerintah dan Aparat keamanan; 7) Umat Islam dihimbau untuk meningkatkan pemahaman Islam yang konprehensif dan pengamalannya lebih serius dan benar.[17] Pengembangan dakwah kultural, sebagai bagian dari ikhtiar membendung sikap radikal paham dan tindakan keagamaan, dimaksudkan agar Muhammadiyah lebih empati lagi dalam mengapresiasi kebudayaan masyarakat yang akan menjadi sasaran dakwah, disamping juga dalam mengaktualisasikan ajaran Islam secara terus menerus dan berproses. Sehingga nilai-nilai Islam bisa memengaruhi, membingkai, dan membentuk kebudayaan Islami. Maka dari itu, aktivitas keagamaan harus dilihat dari dua kontek, ritual dan budaya. Dengan cara ini upaya penyampaian

[17]Pernyataan Bersama 13 Ormas Islam terlaksana di Jakarta tanggal 29 April 2011. Lihat M. Muchlas Abror mantan Ketua PP, *"Muhammadiyah Menangkal Radikalisme"*, dalam Suara Muhammadiyah 11/96/1-15 Juni 2011, menyatakan NII tidak boleh dibiarkan, kelompok garis keras ini jangan diberi kesempatan untuk berkembang. Radikalisme ektrimisme lainnya dalam paham agama mendorong dan membangkitkan Muhammadiyah untuk aktif melakukan penanggulangan dan penagkalan. Hal ini karena, dalam pandangan Muhammadiyah, Agama Islam itu selain memiliki karakter moderat, pencerahan juga merupakan agama berkemajuan, menyemai benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, dan sebagainya. Islam menggelorakan missi anti perang, radikalisme, ektrimisme, kekerasan, penindasan, korupsi, penyelahgunaan kekuasaan, dan sebagainya. Kehadiran Islam selain memancarkan pencerahan, juga membawa rahmat bagi semesta kehidupan. Karena itu, melihat aktivitas paham agama radikal dan ekstrim di masyarakat, Muhammadiyah tidak boleh diam harus menagkalnya. Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta Prof. DR. Khudzaifah Dimyati menyatakan bahwa gerakan NII belum menjadi ancaman. Akan tetapi umat Islam perlu membentengi diri. Indonesia bukan negara Islam, yang penting secara subtantif mereka mengamalkan ajaran Islam.

pesan-pesan agama dengan pendekatan yang penuh dengan nilai-nilai kearifan (*hikmah*), persuasif (*maw'izhah hasanah*), dan dialogis (*mujadalah bi allati hiya ahsan*).[18]

Secara real apa yang dilakukan Muhammadiyah, sebagian usahanya dalam membendung arus radikalisasi paham dan pengamalan agama, tergambar melalui penyelenggaraan amal usaha Muhammadiyah (AUM) dalam berbagai bidang garapannya, seperi di Jawa Barat saja yang dipandang tertinggal dari PWM lainnya di Jawa, kondisinya sebagai berikut:

AUM	JUMLAH	AUM	JUMLAH
Masjid	407	SMA	48
MD	44	MA	15
PAUD	24	SMK	35
TK	107	SLB	11
SD	62	UNIV	3
MI	69	ST/AK	18
SMP	91	Pesantren	22
MTs	46	BP	23
RS/B	6	PSAA	46
EKOP	77	PSOJ	Belum terlaporkan

Sumber: Data laporan potensi AUM tahun 2011 PWM Jawa Barat

Kalau melihat AUM secara nasional, jumlah Perguruan Tinggi saja mencapai 185 buah, di dalamnya sebanyak 40 buah universitas, sisanya rekolah tinggi dalam berbagai bidang studi. Penyelenggaraan pendidikan secara terbuka untuk umum, termasuk non muslim dari dalam

[18]Tafsir, *Muhammadiyah identikkah dengan Wahhabiyah?*, dalam. Muhammadiyah & Wahabisme, dalam Suara Muhammadiyah: 103.

maupun luar negeri. Bahkan, di Indonesia Timur, 80% mahasiswanya non muslim; seperti di Kupang dan Papua. Akan lebih tegas lagi, posisi dan peran Muhammadiyah bagi kemajuan negeri ini terutama dalam bidang pendidikan, tidak Sekadar pencerdasan otak anak didik atau para mahasiswanya, tetapi pencerahan yang membawa kemajuan dan perbaikan. Dalam hal ini terlihat dalam visi yang diembannya: *Terbentuknya manusia pembelajar yang bertaqwa, berakhlak mulya, berkemajuan dan unggul dlam IPTEK sebagai perwujudan tajdid dakwah amar makruf nahyi munkar.* Lebih tercermin lagi dalam enam (6) misinya, mulai dari spiritual makrifah, atos tajdid, kompetitif dan jujur, cakap berkomunikasi, berkreasi seni budaya, sampai pada pembentukan kader bangsa dan umat yang ikhlas, peka peduli dan bertanggung jawab pada kemanusiaan dan lingkungan. Visi dan missi ini secara ketat dikontrol dalam setiap penyelenggaraan AUM Pendidikan, melalui berbagai aktivitas pelatihan, pertemuan evaluasi, dll. (Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah, 2010).

Beberapa Catatan Kasus Akibat Buruk dari Perilaku Radikal

Data berikut menggambarkan betapa buruknya akibat yang ditumbulkan oleh perilaku atau tindakan radikal. *Pertama*, kerusakan dan bencana, seperti peristiwa di Ambon 11 September 2010, di mana 7 orang tewas, rumah

rusak, kendaraan dibakar. Penyebabnya, berita bohong yang memicu emosi banyak orang, disebar melalui jejaring sosial di situs, agar menghimpun senjata dan melakukan penyerangan. Selama umat muslim di Ambon ditekan, maka emosi keberagamaannya akan muncul sekalipun resiko harus bunuh diri akan dilakukannya. *Kedua*, kasus bom bunuh diri di Solo akhir bulan September 2012 di sebuah gereja. Sekalipun tidak ada yang korban jiwa pada peristiwa itu, tetapi membuat banyak orang menjadi ketakutan. *Ketiga*, bunuh diri di Masjid al-Zahro, Mapolres Cirebon oleh M Syarif 2011, yang dipicu sebelumnya oleh sikap anti gereja dan Ahmadiyah tahun 2010. *Keempat*, kasus pembunuhan di Cikesik Banten yang disebabkan karena masalah Ahmadiyah, namun masih bisa dikendalikan tidak sampai menyebar luas bila diukur dari sifat dan karakter budaya masyarakat setempat. *Kelima*, kasus pembunuhan dan kerusakan sarana pendidikan dan rumah yang diikuti dengan pengusiran warga setempat yang disebabkan karena isu pandangan Syi'ah di Sampang Madura. Padahal isu awalnya dari konflik pribadi dan keluarga. Lebih berat lagi didukung oleh fatwa MUI Jawa Timur tentang kesesatan Syi'ah yang ditolak oleh MUI Pusat ketika Ijtima' Ulama Tingkat Nasional di Cipasung-Tasikmalaya. *Keenam*, berbagai kasus kejahatan bom bunuh diri, pembunuhan, perampokan bank, perlakuan anarkis antar kelompok paham keagamaan yang berbeda, penyerangan terhadap petugas keamanan yang terjadi selama 10 tahun terakhir, bisa dibuka dalam lembar peristiwa, dari batas Indonesia

paling barat Aceh sampai indonesia paling Timur Papua. Semuanya itu, memberikan citra buruk kondisi negeri dan bangsa ini. *Ketujuh*, peristiwa-peristiwa itu jelas tidak seirama dengan cita-cita dan harapan semua pihak yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, kerukunan dan integrasi bangsa dalam sebuah negara yang terbingkai NKRI.

Demikian, beberapa catatan dari tema seminar di atas dapat memberikan jawaban positif guna menemukan jalan keluar menuju Indonesia negara adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan di masa mendatang. Insya Allah pula dengan komitmen yang kuat atas program-program Muhammadiyah seirama dengan tujuan didirikannya, maka masa depan Indonesia dan umat Islam akan tercapai dengan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. *Insyaallah*.

—Bandung, 25 Juli 2013.

Andar Nubowo

ISLAM DAN PANCASILA DI ERA REFORMASI:

Menjadi Muslim Partisipatoris-Transformatif

Pendahuluan

Semenjak Presiden Soeharto *lengser keprabon* pada limabelas tahun silam, diskursus mengenai Islam dan Negara Pancasila memasuki babak baru. Jika pada pemerintahan sebelumnya, Islam politik (kelompok yang menjadikan Islam sebagai ideologi perjuangan dan cita-cita politik) menjadi "target utama" dari agenda deradikalisasi dan depolitisasi Islam, maka era Pos Soeharto ditandai oleh "revivalisme Islam politik", baik dalam wujud partai politik maupun gerakan sosial keagamaan. Kebangkitan itu disusul perjuangan untuk merealisasikan ideo-politik mereka, yakni Negara Syariah. Praktis, kurang lebih dalam kurun sepuluh tahun, kelompok Islam Politik ini berhasil meratifikasi lebih dari 60 peraturan-peraturan daerah

yang diinspirasi oleh syariah Islam di berbagai daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Upaya kelompok Islam Politik untuk menegakkan syariah di Indonesia dapat dilihat sebagai sebuah upaya untuk menperhadapkan kembali Islam versus Pancasila. Bagi kelompok Islam Politik, Pancasila dianggap sebagai sebuah ideologi yang dimaksudkan untuk menghalangi penerapan syariah Islam di Indonesia. Pandangan ini bersumbu pada nalar kuantitatif bahwa Islam adalah penduduk mayoritas di Indonesia, sehingga penerapan syariat Islam bagi pemeluknya—sebagaimana terangkum dalam "tujuh kata" pada Piagam Jakarta, adalah sebuah keniscayaan. Nalar ini tampak mengenyampingkan realitas empiris masyarakat Indonesia yang majemuk di mana koeksistensi agama, suku, ras dan golongan adalah sebuah fenomena yang hidup. Selain itu, di dalam tubuh umat Islam sendiri, nalar kuantitatif Islam Politik ini juga bersifat imparsial: mayoritas umat Islam (yang diwakili Muhammadiyah dan NU) bersetuju hidup di dalam payung Negara Pancasila.

Dengan menggunakan perspektif historis, tulisan ini bermaksud memaparkan relasi Islam dan Negara Pancasila pada Era Reformasi. Mengingat membincang relasi keduanya pada masa Reformasi tidak bisa dilepaskan dari masa sebelumnya, maka tulisan ini akan memaparkan secara historis fakta-fakta seputar dinamika dan sikap umat Islam terhadap Negara Pancasila semenjak masa pembentukannya pada 1945 hingga era Reformasi.

Selanjutnya, pembahasan akan difokuskan pada ideologi dan proyek syariat yang diusung kelompok Islam Politik di era Reformasi untuk mengganti Negara Pancasila. Proyek syariat yang bergelora saat ini dapat dikatakan sekadar utopia belaka karena berbagai faktor konseptual, praktis dan eksternal yang melatarinya. Untuk itu, perlu reorientasi politik kaum Muslim dari nalar syariatik menuju Islam yang lebih partisipatif dan transformatif dengan menghidupkan kembali basis-basis komunitas keumatan dan kewargaan; masjid, balai desa dan pasar rakyat.

Relasi Islam dan Pancasila: Telaah Historis

Hubungan Islam dan Pancasila tidak bisa dilepaskan dari pertarungan ideologis di dalam tubuh umat Islam sendiri, yakni antara demokrat Islam sejati dengan penganut Islam Politik. Partai Masyumi yang berdiri pada November 1945 sebenarnya adalah partai Muslim demokrat *par excellent*, yang mana perjuangan politiknya adalah pembelaan terhadap gagasan demokrasi Islam bukan Negara Islam. Pada tahun-tahun pertama, Masyumi dipimpin oleh Muslim demokrat sejati yang mampu memahami substansi Al-Qur'an dan gagasan modernitas Barat.[1] Namun, karena sifat federatifnya, Masyumi juga dipengaruhi oleh

[1]Kajian mengenai dampak politik etik yang lelahirkan elit-elit demokrat Muslim yang belajar di Barat, terutama Belanda, bisa dirujuk karya R. Van Niel, *The Emergence of the Modern Indonesian Elites*, W. Van Hoeve Ltd, La Haye-Bandung, 1970, h. X-314.

kelompok Muslim Politik Ortodoks. Pertarungan antara kedua faksi politik ini mendorong Masyumi terjebak pada schizophrenia politik: memperjuangkan syariah atau demokrasi.[2]

Menjelang kemerdekaan Indonesia, Masyumi memainkan peran penting dalam pembentukan negara baru Indonesia: apakah negara Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim akan menjadi negara Islam atau negara Sekular. Kelompok Islam cenderung menuntut sebuah negara Pancasila yang menjamin umatnya menjalankan syariat Islam. Nalar syariatik ini ditolak oleh kelompok nasionalis dan agama lain yang berdalih bahwa postula *"dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya"* merupakan sebuah pengkhianatan terhadap realitias kemajemukan suku, agama, adat-istiadat sebagai sebuah *living phenomenon* di Indonesia sejak ribuan tahun silam. Tokoh Masyumi dan Muhammadiyah yang dikenal sebagai demokrat sejati Ki Bagus Hadikusumo dan tokoh Muslim lainnya kemudian menerima keberatan pihak lain untuk menghapus tujuh kata di dalam Piagam Jakarta 22 Juli 1945.

Penghapusan inilah yang kemudian melahirkan kontroversi di kalangan umat Islam. Lagi-lagi, Muslim demokrat seperti Mohammad Roem dari Masyumi melihat penghapusan tersebut sama sekali tidak mengkhianati aspirasi Islam dan nilai-nilai yang terkandung di dalam

[2]Rémy Madinier, "Le Masyumi, parti des milieux d'affaires musulmans?", in *Archipel*, no 57, 1999, h. 177-189.

Pancasila sama sekali tidak bertabrakan dengan ajaran Islam. Demokrat Muslim juga memahami bahwa tida ada satu pun ayat Qur'an dan Hadis Nabi yang meniscayakan sebuah negara Islam.[3] Sebaliknya, terdapat dua faksi Islam Politik yang sama-sama menuntut pemberlakuan Piagam Jakarta: faksi Islam syariatik yang menuntut penerapan syariat Islam di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan faksi islam radikal yang memperjuangkan negara Islam yang diwakili oleh SM Kartosuwiryo, pendiri Negara Islam Indonesia (NII).[4]

Kekecewaan Islam Politik semakin menjadi ketika Partai Masyumi dilikuidasi oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960, dengan dalih pemimpin teras Masyumi terlibat pemberontakan PRRI/Permesta. Pelarangan ini diperparah oleh "pemasungan politik" terhadap para tokoh-tokoh partai. Tak heran, ketika Orde Lama tumbang, para bekas pemimpin Masyumi mengharapkan Presiden Soeharto merehabilitasi nama mereka dan mencabut

[3]Andrée Feillard et Rémy Madinier, *La fin de l'innocence ? L'islam indonésien face à la tentation radicale de 1967 à nos jours*, Irasec (Les indes savantes), Paris, 2006. h. 156-157.

[4]Pemberontakan DI/TII tidak hanya dimotivasi oleh persoalan ideologis dan keagamaan, tetapi juga persoalan ekonomi dan politik dan ketidakpuasan laskar-laskar tentara terhadap konsesi yang diberikan dan ketidakadilan Pemerintah Pusat. Islam dijadikan SM Kartosuwiryo sebagai pengikat ideologis yang menyatukan kaum pemberontal. Baca Cees Van Dijk, *Rebellion under the Banner of Islam. The Darul Islam in Indonesia,* Nijhoff, La Haye, 1981, XXV-409 ; Horikoshi, Hiroko, 1975, "The Dar-ul-Islam Movement of West Java (1942-62): an Experience in the Historical Process", *Indonesia* 20, h. 59-86: International Crisis Group*, Al-Qaeda in Southeast Asia: The case of the "Ngruki Network" in Indonesia, 8 August 2002,* h. 3-4

pelarangan Masyumi. Meski demikian, Presiden Soeharto menolak untuk merehabilitasi partai dan tokohnya, karena keterlibatan mereka dengan PRRI/Permesta pada tahun 1958. Penolakan ini diduga melahirkan proses radikalisasi di kalangan tokoh eks-Masyumi, yang terlembagakan dalam pembentukan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) tahun 1967. DDII yang diketuai oleh Mohammad Natsir menerbitkan sebuah majalah Media Dakwah yang isinya adalah tulisan-tulisan yang anti mistik Kejawen, Yahudi dan Amerika.[5]

DDII menandai mutasi ideologis demokrat Muslim Masyumi menuju gagasan-gagasan yang cenderung sektarian dan dianggap sebagai pemicu lahirnya kelompok-kelompok Islam radikal di Indonesia melalui pengiriman mahasiswa-mahasiswa Muslim ke Arab Saudi dan Negara Timur Tengah lainnya berkat berbagai beasiswa hasil kerja sama DDII dengan Rabithah Alam Islami. Walhasil, awal tahun 1980, pemimpin-pemimpin baru kelompok Islam radikal adalah mereka yang baru kembali belajar dari Timur Tengah.[6] Awal tahun 1980 juga ditandai dengan masuknya paham wahabisme, Ikhwanul Muslimin dan Khilafah Islam (Hizbut Tahrir) yang membangun kaderisasi secara sembunyi melalui pesantren dan sistem *usroh.*

[5]William Liddle, "Media Dakwah Scripturalism: One Form of Islamic Political Thought and Action in New Order Indonesia", in Mark R. Woodward (éd.), *Toward a New Paradigm. Recent Development in Indonesian Islamic Thought*, Temple: Arizona State University, 1996, h. 323-356.

[6]Andrée Feillard et Rémy Madinier, *Op. Cit.,* h. 101.

Radikalisasi Islam pada tahun 1980-an ditandai dengan penolakan Islam Politik terhadap pemberlakuan asas tunggal Pancasila, di mana setiap ormas dan partai politik harus menjadikan Pancasila sebagai dasar organisasi/ partai. Bagi kelompok ini, menerima Pancasila sebagai dasar ideologi sama saja dengan murtad dan kekafiran karena hal tersebut bertantangan dengan ajaran Islam. Islam, menurut mereka, adalah satu-satunya ideologi yang tidak tergantikan oleh ideologi apa pun. Kelompok Islam radikal inilah yang pada Reformasi muncul ke publik melalui beragam organisasi massa seperti Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin Indonesia, Laskar Jihad, Ikhwanul Muslimin dan lain-lain.

Reformasi juga diikuti oleh kebangkitan gerakan-gerakan Islam politik yang pada masa Orde Baru menjadi korban langsung proyek depolitisasi Islam politik. Kemunculan kembali mereka ditandai dengan tuntutan amandemen Pasal 29 UUD 1945 yang mengatur kebebasan beragama, yakni supaya pasal tersebut mengatur pemberlakuan syariat Islam secara kaffah bagi para pemeluknya[7]. Kemudian pada periode 1998-1999, lahir 181 partai politik yang 42 di antaranya adalah partai Islam. Di antara 42 partai Islam tersebut, hanya 20 partai yang bisa ikut Pemilu 1999. Sedangkan yang bisa masuk Senayan hanya 10 partai Islam atau berlandaskan nilai-nilai Islam.

[7]S. Yunanto (et.al.), *Militant Islamic Movements in Indonesia and South-East Asia*, Jakarta: Ridep Institute, 2003, h.34.

Dengan total suara sebesar 37.5%.[8] Lalu pada 2004, partai Islam hanya diwakili oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang panen suara sebesar 18%.[9]

Pada Pemilu 2009, hanya PKS dan PPP saja partai Islam yang berhasil menempatkan wakilnya di DPR. Dan yang menarik, gagasan untuk kembali pada Piagam Jakarta atau syariat Islam telah ditarik dari diskursus dan perjuangan parlemen partai-partai Islam tersebut. Hal ini kemungkinan besar karena basis dukungan politik terhadap gagasan tersebut rendah. Jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Oktober 2007 mengungkapkan bahwa 57% Muslim Indonesia menolak penerapan syariat Islam. Tercatat hanya 33% saja yang setuju syariat. Hasil survei yang dilakukan pada tahun 2005, 2006 dan 2007 juga mengingkapkan degradasi dukungan terhadap partai-partai politik Islam.[10]

Meski demikian, bukan berarti bahwa gagasan dan aksi sektarianisme primordial tidak eskalatif grafiknya di luar parlemen. Muncul gerakan-gerakan keagamaan non parlementer yang terus memperjuangkan pandangan keagamannya untuk dijadikan "pandangan bersama" seperti Front Pembela Islam, Majelis Mujahidin, Jamaah

[8]Leo Suryadinata, *Elections and Politics in Indonesia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2002, h. 106

[9]Lembaga Survei Indonesia, "Prospek Islam Politik", Oktober 2007

[10]Lembaga Survei Indonesia, "Trend Orientasi Nilai-Nilai Politik Islamis vs Nilai-Nilai Politik Sekuler dan Kekuatan Islam Politik", Oktober 2007.

Ansar wa Tauhid, Ikhwanul Muslimin, dan sebagainya. Gerakan-gerakan ini diketahui memiliki komitmen syariah yang tinggi, yang ditunjukkan dalam dakwah dan aksi-aksi mereka di lapangan. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, terungkap gerakan NII KW II yang diketuai Panji Gumilang, Pengasuh Pondok Pesantren al-Zaytun di Indramayu Jawa Barat, yang melakukan indoktrinasi dan radikalisasi di kalangan generasi muda muslim, terutama di kalangan pelajar SMA dan mahasiswa perguruan tinggi. Generasi muda tersebut didik dalam sebuah doktrin yang terang-terang anti Pancasila dan berniat untuk mendirikan Negara Islam menggantikan negara Pancasila.

Oleh kelompok anti Pancasila ini, UU Otonomi Daerah 10 tahun 2004 dan UU Pemerintah Daerah No 32 tahun 2004[11] dimanfaatkan untuk meratifikasi peraturan daerah (perda) selaras dengan syariah, Hingga sekarang, tercatat 63 daerah propinsi dan kabupaten yang berhasil menerapkan peraturan yang berbasis pada syariat Islam seperti di Aceh, Padang, Banten, Cianjur, Tangerang, Jombang, Bulukumba dan Sumbawa. Meski pendukung "perda syariah" bukan hanya partai-partai Islam saja tetapi juga partai nasionalis seperti Golkar dan PDIP, perda-perda ini membuktikan bahwa kampanye penerapan syariah Islam yang dilakukan oleh gerakan Islam pro-syariah cukup berhasil. Selain itu, keberhasilan ini dalam beberapa hal menandakan

[11]Dewi Candraningrum, *Unquetioned Gender Lens in Contemporary Indonesian Sharia Ordinance (Perda Syariah),* Al-Jami'ah, Vol. 45, No. 2, 2007 M/1428 H, hlm. 296.

"kerja sama" yang solid antara kelompok Islam Politik di parlemen dengan non parlemen.

Utopia Nalar Syariatik

Tidak bisa dipungkiri, persoalan politik, ekonomi, sosial budaya yang saat ini masih di hadapi bangsa Indonesia turut membangun opini bahwa Pancasila dinilai tidak punya kapasitas yang cukup untuk mengatasinya. Opini negatif ini diperkuat oleh fenomena ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi yang berakibat masih tingginya angka kemiskinan (terdapat sekitar 70 juta jiwa atau setara dengan 30% dari total penduduk Indonesia yang menerima jatah beras miskin) dan rendahnya indeks pembangunan manusia Indonesia (tahun 2009, *Human Development Index* (HDI) Indonesia berada pada posisi ke-111 dari 178). Belum lagi data Transperancy International yang menyebut indeks korupsi Indonesia pada tahun 2010 berada di posisi 110 dari 178 negara.[12] Di bidang moralitas, sebuah penelitian kenakalan remaja usia 13-21 tahun di Pondok Pinang Jakarta misalnya mengungkap tingkat kenakalan yang menjurus pada mencuri, minum-minuman keras, hubungan seks di luar nikah, menyalahgunakan narkotika, kasus pembunuhan, pemerkosaan, serta menggugurkan kandungan walaupun kecil persentasenya. Terdapat cukup banyak dari mereka yang kumpul kebo.[13]

[12]Todung Mulya Lubis, "Indeks Persepsi Korupsi 2010, Corruption as Usual", *Transparency International*, Jakarta, 26 Oktober 2010.

[13]Saliman, "Kenakalan Remaja sebagai Perilaku Menyimpang

Buruknya performa Negara Pancasila dewasa ini berpotensi memuluskan upaya kelompok penentang Pancasila untuk mengkampanyekan ideologi selain Pancasila di Indonesia. Amunisi dibangun di seputar ketidakmampuan Pancasila menciptakan bangsa Indonesia yang bermoral, berkemanusiaan, bersatu, menjunjung tinggi musyawarah dan berkeadilan. Kelompok antagonis ini juga melihat Pancasila sebagai sebuah ideologi yang 'tidak berdaya' atau 'diam' di tengah berbagai krisis multidimensi. Secara ideologis, kelompok anti Pancasila menganggap Pancasila sebagai tak lebih dari salinan ideologi zionis dan Freemason, yakni monoteisme, nasionalisme, humanisme, demokrasi dan sosialis yang dikenalkan oleh Soekarno dan Soepomo. Maka, Pancasila adalah sebuah ideologi yang sejak kelahirannya tidak bermaksud untuk menyatukan dan menghormati pluralitas atau kebhinekaan yang khas Indonesia, tetapi untuk menghalangi penerapan syariat Islam bagi kaum Muslim. Pilihan terhadap Pancasila inilah yang membuat Indonesia tidak pernah lepas dari musibah dan malapetaka politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya.[14]

Kampanye "penerapan syariat Islam" atau "kembali kepada sistem khalifah" kian nyaring terdengar di masjid-masjid dan pengajian-pengajian MMI dan HTI

Hubungannya dengan Keberfungsian Keluarga", Makalah tidak di-publikasikan.

[14]Muhammad Thalib et Irfan S Awas (éd.), *Doktrin Zionisme dan Idiologi Pancasila,* Yogyakarta: Wihdah Press, 1999.

yang sebenarnya tidak mewakili suara mayoritas umat Islam. Syariat atau khilafah Islam dianggap oleh pengusungnya sebagai obat mujarab (*panacea*) berbagai krisis multidimensional yang dihadapi bangsa Indonesia, terutama umat Islam. Mereka beranggapan bahwa begitu umat Islam mengganti Pancasila dengan ideologi Islam, maka kemakmuran dan kesejahteraan rakyat akan segera terwujud. Sebab, hukum yang diterapkan adalah hukum Tuhan yang abadi. Namun demikian, gagasan dan cita politik Negara syariah atau khilafatisme tampaknya sulit diwujudkan untuk mengganti Negara Pancasila.

Hal ini dikarenakan, pada level praktis, tidak ada konsensus *(ijma')* di kalangan para pengusung ideologi syariah tentang formulasi syariah yang akan dijadikan sebagai hukum positif. Masing-masing penegak syariat Islam mempunyai formulasi syariah sendiri. Pandangan keagamaan dan madhab hukum di kalangan umat Islam juga majemuk. Di kalangan ahlus sunah wal jamaah sendiri terdapat empat madzhab fikih yang popular (Hanafi, Hanbali, Maliki dan Syafii). Selain itu, terdapat perpecahan di kalangan para penegak syariat sendiri. Di Indonesia misalnya, antara MMI dan Laskar Jihad Ja'far Umar Thalib terjadi perselisihan dan pengkafiran. Abu Bakar Ba'asyir (dulu Amir Mujahidin) dinilai LAskar Jihad sebagai "khawarij gaya baru".[15] Begitu juga di kalangan harakah Islam Transnasional antara Ikhwanul Muslimin (PKS) dan

[15] *Ibid.*

Hizbut Tahrir Indonesia yang satu sama lain menyalahkan metode gerakannya.

Secara konseptual, para pengusung Negara Syariat terjebak pada konsepsi syariat Abad Pertengahan Islam, di mana hukum-hukum fikih yang ditawarkan tampak tidak mampu mencakup persoalan baru abad ke-21. Perda-perda berbau syariat yang diterapkan di berbagai propinsi dan daerah kabupaten di Indonesia belum beranjak dari persoalan fikih seperti perceraian, khalwat, perjudian dan tidak mengatur kebijakan-kebijakan yang lebih besar. Ketidakmampuan dalam membedakan syariah (nilai universal agama) dengan fikih (hukum yang diambil dari prinsip syariah) memicu "kontestasi" dan perebutan otoritas di kalangan para pengusung Negara Syariah sendiri. Dengan demikian, ketika penerapan syariah Islam diajukan oleh sebuah organisasi pro syariah tertentu, maka organisasi pro-syariah lainnya akan menawarkan formula syariah yang berbeda. Dari seni, penerapan syariat Islam akan "mati" sejak dilahirkan.

Proyek syariah makin tidak populer, manakala Muhammadiyah dan NU malah mengokohkan Pancasila sebagai *common platform* kehidupan bangsa dan Negara. Melalui tokoh-tokohnya di awal Kemerdekaan, Muhammadiyah dan NU mengakui bahwa setiap sila dalam Pancasila selaras dengan ajaran Islam. Kelima sila Pancasila tersebut secara berurutan adalah prinsip syariah Islam, yakni *al-tauhid, al-musawah baina al-nas, al-ittihad wa al-ukhuwah*, *al-syura*, dan *al-'adalah.* Oleh karena itu,

Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, sikap meragukan atau menolak Pancasila sama saja dengan meragukan atau menolak ajaran-ajaran luhur Islam. Buya Syafii Maarif, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, menilai bahwa penerapan syariat Islam di Indonesia akan membahayakan Pancasila dan heterogenitas masyarakat Indonesia.[16] Begitu juga Ketum Din Syamsuddin yang melihat pentingnya pelembagaan substansi nilai Islam, bukan bentuk luarnya.[17] Pada 1 Juni lalu, PP Muhammadiyah mengadakan peringatan Harlah Pancasila di Gedung Muhammadiyah Jakarta dengan mengundang tokoh-tokoh nasional.

Dari kalangan NU, KH Hasyim Muzadi, mantan Ketua Tanfidziyah PBNU, meminta pemerintah daerah tidak mengundangkan sebuah peraturan yang berbasis pada syariah Islam; karena syariah harus diterapkan di atas prinsip kebebasan beragama, sehingga mustahil syariah Islam menjadi hukum positif Republik Indonesia.[18] Mantan Ketua PBNU sekaligus Presiden RI Abdurahman Wahid berpendapat keras bahwa penerapan syariat Islam bertentangan dengan UUD 1945. ''Kita bukan berada di Negara Islam. Oleh karena itu, tidak boleh merubah peraturan apa pun hanya berdasarkan Islam,'' tegasnya.[19]

[16]Ahmad Syafii Ma'arif, "Demi Keutuhan Bangsa", *Republika,* 11 Juli 2006.

[17]Rakyat Merdeka, 17 Desember 2006

[18]www.menkokesra.go.id

[19]*Ibid.*

Selain kedua ormas Islam terbesar itu, penolakan terhadap proyek syariah dari kalangan Islam yang anti Pancasila datang dari intelektual dan cendekiawan Muslim Indonesia. Sebaliknya, para kaum cerdik pandai Muslim tersebut membela Pancasila sebagai sebuah ideologi bersama yang dapat menjamin realitas heterogen bangsa Indonesia. Dukungan serupa terhadap Pancasila juga datang dari kaum muda Islam NU dan Muhammadiyah yang tergabung dalam Jaringan Islam Liberal (JIL) dan Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) serta LSM-LSM lainnya. Pada setiap 1 Juni, kelompok intelektual dan LSM tersebut mengadakan aksi memperingati Hari Lahirnya Pancasila. Kampanye dukungan terhadap Pancasila juga dilakukan melalui publikasi di media massa, situs internet, konferensi, kongres dan semina-seminar.

Reorientasi Politik Islam

Fenomena kegagalan Islam Politik, tampaknya, bukan kekhasan Indonesia. Penggulingan Presiden Mesir Mohammad Mursi, tokoh Ikhawanul Muslimin, pada 1 Juli 2013 menjadi contoh menarik. Selama 1 tahun berkuasa, pemerintahannya terjebak pada nalar syariatik, yakni mengganti Konstitusi lama dengan Konstitusi Syariah. Padahal, bukan syariah yang menjadi jawaban krisis multidimensional pasca penggulingan Presiden Hosni Mobarak dua tahun lalu. Kebijakan-kebijakan Morsi yang

syariatik dijawab oleh ketidakpuasan rakyat dengan kudeta militer.

Reformasi dan demokrasi di Indonesia juga menguak mitos nalar syariatik dari Islam Politik. Jika pada masa Orde Baru, mitos *'Islam is one and only solution*" menjadi mimpi yang harus direalisasikan, maka Reformasi memungkinkan realisasi mitos tersebut dan sekaligus menelanjanginya. Mimpi mitologis syariah ternyata tidak seperti yang dimitoskan sebelumnya: ia telah gagal merealisasikan gagasan-gagasan syariatik dalam sistem kehidupan yang lebih menyejahterakan. Sebaliknya, seperti dibahas dimuka, nalar syariatik terjebak pada *conflicts of interest* para pengusungnya sendiri, dan juga ketidakberterimaan mayoritas publik Muslim terhadap gagasan Negara Syariat.

Selain itu, ini yang paling substantif, Islam Politik gagal mentransformasikan nalar syariatik dalam sistem dan institusi politik yang lebih baik,[20] karena terjebak pada konsepsi fikih abad pertengahan Islam. Akibatnya, partai politik Islam dan produk perda-perda syariah tidak dapat menjawab persoalan keseharian rakyat, seperti pengangguran, problem perumahan, urbanisasi, kemiskinan, rendahnya indeks prestasi SDM, kasus korupsi, kolusi dan nepotisme, HAM, problem gender, dan

[20]Fakta ini menggarisbawahi tesis Olivier Roy dalam bukunya *L'Echec de l'Islam Politique*, terbit tahun 1992, bahwa Islam Politik mengalami kegagalan dalam penciptaan masyarakat Islam melalui struktur politik negara, yaitu Negara Islam. Meskipun terjadi islamisasi individu dan globalisasi Islam, Roy meyakini bahwa Islam Politik telah gagal, karena bidang politik di dunia Islam tercerabut dari intervensi agama dan yang terjadi adalah sekularisasi kebudayaan Islam.

sebagainya. Diperparah oleh instrumentalisasi Islam untuk tujuan-tujuan elektoralis, Islam dan syariah menjadi tidak 'berdaya tarik' di mata publik Muslim sendiri.

Nalar syariatik terbukti tidak mampu menangkap tanda dan problematika jaman. Ia tidak cerdas dan aspiratif, karena terpasung pada paradigma normatif deduktif. Ia tak mampu menjadi tumpuan harapan, tuntutan dan kepentingan rakyat banyak. Oleh karena itu, wajar, jika Islam Politik malah jatuh pada langgam kuasa kaum elite oligarkis yang mengebiri dan merusak narasi reformasi dan demokrasi di Indonesia. Ruang-ruang publik—tempat di mana partisipasi kewargaan tumbuh dan berkembang—dikooptasi oleh kepentingan elit untuk tujuan-tujuan penguasaan kapital politik-ekonomi, dan sosial-budaya. Partai politik—tak terkecuali partai Islam—mendominasi setiap proses pengambilan keputusan dan kebijakan strategis, sehingga menyuburkan praktik gelap politik transaksional yang tak berkeadaban.

Konsekuensinya, sepertihalnya elite politik nasionalis-sekuler, Islam Politik tidak berdaya ketika gurita liberalisme ekonomi menjepit kehidupan rakyat yang semakin sulit. Islam Politik juga "buta-tuli" terhadap ketidakteraturan sosial dan budaya yang diakibatkan bangkitnya feodalisme-egoisme dalam nadi kehidupan rakyat: penindasan, pemaksaan kehendak, intoleransi, konflik dan kekerasan atas orang lain. Realitas yang kini tengah mengitari dan mengotori nurani sehat dan akal budi seluruh anak bangsa tersebut, pada kenyataannya,

menggerus dan bahkan membabat habis prinsip dan nilai pengabdian pada urusan publik *(res-publika).*

Republikanisme inilah yang menjadi dasar berdirinya Republik Indonesia. Para pendiri bangsa menyadari pentingnya republikanisme dalam setiap proses penyelenggaraan kekuasaan negara, supaya kepentingan umum diutamakan di atas kepentingan pribadi dan atau golongan. Republikanisme juga mensyaratkan partisipasi kewargaan *(popular participation)* dalam setiap pengambilan kebijakan. Di sinilah pentingnya agama dan politik (Islam) berkontribusi mendorong warganya untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan dan penyelenggaraan kebijakan negara.

Etika dan etos Islam ini merupakan spirit kemajuan, yang mendorong umatnya untuk berpartisipasi aktif membangun peradaban dunia. Umat Islam dan penganut agama yang lainnya tidak boleh berpangku tangan, Sekadar menjadi penonton hiruk pikuk perubahan dunia yang dahsyat. Sebab, sikap acuh dan cuek terhadap dunia menjadikan dunia kehilangan ruh spiritualitasnya dan kering nilai-nilai transendental. Pembangunan yang kering dari iman akan melahirkan krisis kemanusiaan dan disorientasi keberpihakan pada rakyat miskin, wong cilik. Proyek-proyek yang dilangsungkan hanya berorientasi akumulasi modal dan penyingkiran dan pemiskinan kaum miskin dan *mustad'afin.*

Dengan kata lain, iman yang benar adalah iman partisipatoris: keimanan yang memadukan tauhid dan

amal sholeh. Kaum beriman tidak boleh hanya menganggap ibadah mahdlah seperti shalat, puasa, zakat dan haji sebagai *one way to paradise*, tetapi juga perlu diintegrasikan pada kesalehan dan kebajikan dalam makna berpartisipasi dan berkontribusi sebagai aktor utama pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, orang yang beriman adalah yang tidak saja beribadah di tempat ibadah, tetapi *juga tanggap sasmita* terhadap lingkungan sekitar, dalam proyek sosial, politik dan ekonomi, dan tekun aktif dalam proses pembangunan. Inilah figur ideal seorang insan kamil, manusia paripurna.

Dus, persoalan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan dewasa ini, menurut Kuntowijiyo, bukan terletak pada persoalan teologis ataupun ideologis, yakni persoalan Syariah atau tidak, melainkan persoalan empiris sosial, politik dan ekonomi. Pendekatan teologis dan ideologis-syariatik terbukti dalam 15 tahun belakangan tidak mampu menjawab dan memecahkan problem keumatan, kebangsaan dan kenegaraan, malah sebaliknya semakin memperkeruh dan memperlama proses konsolidasi dan transisi demokrasi Indonesia. Karena itu, masalah-masalah tersebut mesti dipecahkan dan dicarikan solusinya melalui pendekatan ilmiah-empiris.[21] Dalam hal ini, Islam sebagai sumber etika politik Islam perlu didekati secara transformatif melalui pisau bedah ilmu-ilmu sosial

[21]Baca Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1991), khususnya Pengantar M. Dawan Rahardjo dan Bagian Ketiga tentang , hlm. 11-19 dan 279-366.

profetik dan Islam Transformatif—seperti yang pernah dikembangkan Kuntowijoyo dan Muslim Abdurrahman.

Gagasan 'ilmu sosial profetik'-nya Kuntowijoyo dan Islam Transformatif-nya Muslim Abdurrahman, sebenarnya, sebagai kritik cerdas terhadap Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid yang lebih membahas Islam dalam perspektif teologis dan fikih. Kedua pendekatan kajian keagamaan itu tampaknya tidak mampu menangkap Islam dalam pergaulan empiris sosial politik. Pemikiran-pemikiran keislaman Nurcholis Madjid bahkan dinilai cenderung mengukuhkan kebijakan pembangunan Orde Baru dan hegemoni modernitas Barat. Baik Ilmu Sosial Profetik maupun Islam Transformatif adalah sebuah pisau bedah sosial atas pesan-pesan profetik Islam, yang mampu menggerakkan rakyat di bawah untuk mengubah dirinya dan berperan dalam perubahan sosial yang mendasar.[22] Di sini, Islam dimaknai sebagai sumber refleksi dan aksi gerakan transformasi sosial untuk memecahkan problem ketertindasan, keterbelakangan sebagai efek dari globalisasi dan neoliberalisasi. Islam Transformatif menghendaki agama sebagai ruang transformasi sosial yang mampu melakukan pemberdayaan *(empowerment)* terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, Islam dapat menemukan

[22]Gagasan Islam Transformatif Moeslim Abdurrahman tersebar dalam buku dan tulisan-tulisan antropologisnya, antara lain: Moeslim Abdurrahman*, Islam Transformatif* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995); Moeslim Abdurrahman, *Kang Thowil dan Siti Marjinal* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995); Moeslim *Abdurrahman, Semarak Islam Semarak Demokrasi* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), dan Moeslim Abdurrahman, *Islam Sebagai Kritik Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2003).

ruang artikulasi baru yang mampu menciptakan praksis sejarah yang lebih adil.

Untuk itulah, perlu pemaknaan baru *(reproducing new significances)* terhadap teks-teks otoritatif Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi, secara kritis dan hermeneutis. Pemaknaan baru ini diperlukan, supaya terma-terma agama, dapat dikontekskan maknanya untuk sebuah gerakan pembebasan rakyat dan dapat memberikan inspirasi untuk sebuah anti-hegemoni atau bahkan *counter hegemoni* terhadap sistem yang menindas. Farid Essac misalnya memberikan makna hermeneutik pada konsep *taqwa, tauhid, al-nâs, al-mustadl'afûn, 'adl,* dan *jihâd*. Kunci-kunci hermeneutik *(hermeneutical keys)* ini dipahami dan dimaknai kembali dengan titik tekan pada pengembalian fungsi kemanusiaan untuk pembebasan dan penegakan keadilan[23]. Kuntowijoyo juga pernah menawarkan lima program reinterpretasi Al-Qur'an; tafsir struktural bukan individual, tafsie subjektif menjadi objektif, tafsir yang normative menjadi teoritis, ahistoris menjadi historis dan formuliasi general normatif menjadi spesifik empiris.[24]

Dalam menghadapi realitas ketimpangan sosial, ketertindasan saat ini, umat Islam harus melakukan

[23]Dalam konteks perjuangan rakyat Afrika Selatan melawan rejim Apharteid, Farid Esack secara cerdas berhasil melakukan reproduksi makna atas teks-teks mormatif Islam sebagai senjata teologis menghadapi kaum apharteid bersama kaum beragama lainnya. Selengkapnya baca Bab 3 dan 4 Farid Esack*, Al-Quran, Liberalisme, Pluralisme: Membebaskan yang Tertindas* (Bandung: Mizan, 2000)

[24]Baca ulasan lengkap Kuntowijoyo tentang Lima Program Interpretasi dalam Kuntowijoyo, *Paradigma Islam…*, hlm. 283-285.

sosial struggle untuk menciptakan reformasi struktural yang mensejahterakan. Caranya adalah, menurut Moeslim Abdurrahman, melakukan penyadaran kolektif dalam diri masyarakat dengan mekanisme praksis; yakni pembentukan jaringan atau kluster-kluster sosial seperti buruh, nelayan, petani dan pedagang asongan, *regrouping* melalui institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, surau, jamah pengajian atau majelis taklim, dan pembentukan komunitas-komunitas masyarakat termarjinalkan seperti kaum difabel, LGBT, dan kelompok minoritas agama.[25]

Islam diharapkan dapat bersentuhan langsung dengan problem, isu, dan kepentingan publik. Pada saat yang sama, publik atau masyarakat Muslim dapat berkontribusi pada pemecahan masalah, isu dan kepentingan publik aktual dan berpartisipasi pada pengawalan aspirasi-aspirasi kerakyatan tersebut menjadi kebijakan publik yang maslahat. Dalam hal ini, politik umat Islam mengadvokasi dan mengagregasi kepentinga publik pada pemangku dan pengambil kebijakan di tingkat eksekutif, legislatif dan yudikatif. Singkat kata, politik Islam ke depan adalah politik advokasi dan agregasi isu dan kepentingan publik yang digali dari basis, komunitas atau kelas sosial.

[25]Moeslim Abdurrahman, *Islam Sebagai Kritik Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2003)

Reaktualisasi Basis Sosial Muslim

Berpijak pada argumen di atas, perlu reorientasi Politik Islam/Muslim, terutama di bidang politik ekonomi dan sosial. Reorientasi Politik Islam bukan saja difokuskan pada *mainstreaming* paham-paham moderat dalam beragama, tetapi juga bagaimana agama itu dapat berperan dan berkontribusi positif bagi pembentukan insan kamil Indonesia yang soleh sekaligus kader bangsa Indonesia yang mempunyai kepedulian partisipatoris terhadap persoalan politik, sosial dan budaya serta memiliki kemandirian ekonomi yang kokoh. Islam di Indonesia diharapkan tidak hanya berperan dalam bidang-bidang yang selama ini telah digarap seperti pendidikan, kesehatan, dan amal sosial lainnya, tetapi diperluas pada kaderisasi politik dan ekonomi Indonesia.

Dalam bidang politik praktis, ketidaktautan antara partai politik (Islam) dan gerakan sosial dan basis-basis popularnya perlu segera dipungkasi. Partai politik perlu dikembalikan pada fungsi dan peran strategisnya dalam demokrasi, yakni advokat dan agregator aspirasi rakyat, sebab *raison d'etre* dari partai politik adalah mewadahi dan menyalurkan aspirasi publik. Dalam perspektif ini, partai politik dituntut menjadi laboratorium kaderisasi politik sekaligus penyemai pendidikan politik, demokrasi serta pemberdayaan ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan sistematis. Nalar dan nafas partai politik yang berlalu lalang dari pemilu ke pemilu adalah sebuah kesesatan berpikir dan berstrategi: penghambaan pada kekuasaan

yang binal, bukan pada kebijakan dan kebajikan publik yang banal.

Dalam bidang ekonomi kerakyatan, partai politik perlu membangun paradigma, program dan aksi yang memberdayakan dan menyejahterakan manusia Indonesia seutuhnya, lahir dan batin, jasmani dan rohani. Hal ini penting mengingat, ketimpangan dan ketidakadilan distribusi ekonomi masih cukup tinggi. Angka kemiskinan, pengangguran, pemecatan akibat dari liberalisme ekonomi Indonesia tercatat tinggi. Islam dan politik Islam harus terlibat dalam pengentasan problem ekonomi yang mendera umat. Upaya memisahkan gerakan politik Islam dan gerakan sosial-kewargaan dalam upaya pemantapan demokrasi, disadari atau tidak, dapat memicu ketidakseimbangan transformasi sosial dan politik dan memberikan keleluasan bagi elite oligarkis untuk menancapkan kepentingan politik, ekonomi dan bisnisnya.

Dengan kata lain, Politik Islam perlu melakukan gerakan pemberdayaan dan pencerahan masyarakat. Menyatupadukan gerakan politik dan sosial dapat dimulai dengan menghidupkan kembali basis-basis popular kerakyatan yang memiliki peran strategis, yakni tempat ibadah, balai desa/kelurahan, dan pasar tradisional. Ketiga lapak kerakyatan itu penting untuk dihidupkan kembali, mengingat di situlah ruang berkumpul, bersilaturahmi dan berdialog antar warga. Di ketiga lapak itu pulalah, petani, buruh, nelayan, hingga pedagang, saudagar, dan para pegawai bertukar sapa.

Masjid, seperti Gereja, Wihara dan tempat ibadah lainnya, adalah sumber inspirasi spiitual sekaligus media transformasi individu menuju kebajikan bersama. Tempat-tempat ibadah perlu dikembalikan pada kedua fungsi tersebut, sehingga terbangun buah spiritualitas yang mencerahkan dan menggerakkan kemajuan dan kebajikan bersama. Tempat ibadah seyogyanya terbebas dari paham-paham kegelapan yang mengerdilkan dan mengucilkan jatidiri kemanusiaan hakiki. Pemahaman keagamaan yang moderat dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang ramah seharusnya menjadi paham yang disebarkan dan didakwahkan kepada umat. Dalam hal ini, perlu kaderisasi dai dan para pengkhotbah agama yang memahami agama tidak hanya sebagai kekuatan moral-spiritual tetapi juga mendorong umatnya untuk hidup secara sangkil dalam koridor falsafah Indonesia yang berbhineka tunggal ika.

Selain tempat ibadah, balai desa merupakan tempat berkumpul semua warga, forum sosialisasi sekaligus aktualisasi diri antar warga berdasarkan semangat saling menghargai dan nilai-nilai kegotong royongan. Balai desa musti dibebaskan dari kuptasi politik golongan, sehingga tercipta masyarakat sadar sosial, politik, sekaligus budaya yang menggerakkan mereka pada kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sebagai penggerak ekonomi rakyat, pasar menjadi tempat transaksi ekonomi yang bebas dari syahwat mencari untung sendiri sambil mencekik orang lain, merdeka dari libido kapitalistik yang menghisap habis sumber dan laba ekonomi rakyat.

Tempat ibadah, balai desa, dan pasar rakyat adalah simbol etika-moral-spiritual, politik gotong royong, dan ekonomi kerakyatan yang kini secara berurutan didominasi oleh fundamentalisme dan radikalisme, politik golongan, dan kapitalisme-neoliberal. Oleh karena itu, politik Islam dapat menjadi pelopor reaktualisasi peran empirik dan transformatif Islam melalui agenda aksi politik, ekonomi dan sosial kebudayaan. Upaya ini memungkinkan politik Islam dapat terbebas dari ambisi dan nalar syariatik yang menghalangi terwujudnya transformasi sosial, politik dan ekonomi Islam yang *rahmatan lil'alamin,* rahmat bagi seru sekalian alam.

Akhirul Kalam

Indonesia bukan negara agama, juga bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara berdasar Pancasila, yang antara lain, kandungan substansinya diambil dari nilai-nilai agama, selain adat istiadat, tradisi budaya, dan nilai luhur yang tumbuh di masyarakat. Karena itu, Pancasila juga sejalan dengan ajaran agama, yakni Islam. Sikap umat Islam di Indonesia yang menerima dan menyetujui Pancasila dan UUD 1945 dapat dipertanggung jawabkan sepenuhnya dari segala segi pertimbangan. Bisa dikatakan bahwa menolak Pancasila sama saja dengan menolak Islam.

Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan keselarasan Pancasila dengan ajaran Islam adalah sebagaimana uraian berikut: *pertama,* Pancasila bukan agama dan

tidak bisa menggantikan agama. *Kedua,* Pancasila bisa menjadi wahana implementasi prinsip syariat Islam yang bersifat universal. *Ketiga,* Pancasila dirumuskan oleh tokoh bangsa yang mayoritas beragama Islam, yang di antaranya adalah pemimpin Islam. Selain itu, keselarasan Pancasila dengan ajaran Islam juga tercermin dari kelima silanya yang selaras dengan ajaran Islam.

Memperdebatkan antara Islam dengan Pancasila, sudah bukan masanya lagi, selain tidak relevan dengan semangat zaman. Hal itu (menyoalkan kembali Pancasila dalam konteks agama) bahkan bisa saja menjadi persoalan baru yang hanya merugikan dan mengancam keutuhan NKRI dan memunculkan instabilitas di segala segi kehidupan. Sikap yang arif dan bijaksana, sebagai umat beragama sekaligus warga negara Indonesia, sekarang ini adalah mengisi pembangunan Negara Pancasila, sehingga persoalan-persoalan yang muncul dapat di atasi secara bersama-sama. Tugas umat Islam adalah menghidupkan kembali basis-basis keumatan dan kewargaan di semua tingkat, mulai dari yang terendah seperti masjid mushalla, balai desa dan pasar tradisional.

Namun demikian, revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah tugas utama. Merivatalisasi Pancasila bukan Sekadar menghidupkan kembali ingatan terhadap nilai-nilainya, tetapi juga melakukan pelembagaan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai tingkatan kehidupan. Pancasila, dengan demikian, diharapkan tidak saja menjadi sebuah ideologi yang terbuka, tetapi

juga sebuah ideologi yang memberi kenyamanan dan menyejahterakan seluruh warga negara. Pancasila bukan lagi hanya sebuah jargon besar, tetapi juga perangkat sistemik yang dapat diwujudkan bagi kesejahteraan, keadilan, kemakmuran dan kecerdasan umat, bangsa dan negara.

Daftar Pustaka

Ahmad Syafii Ma'arif, "Demi Keutuhan Bangsa", *Republika,* 11 Juli 2006.

Andrée Feillard et Rémy Madinier, *La fin de l'innocence? L'islam indonésien face à la tentation radicale de 1967 à nos jours*, Irasec (Les indes savantes), Paris, 2006.

Cees Van Dijk, *Rebellion under the Banner of Islam. The Darul Islam in Indonesia,* Nijhoff, La Haye, 1981.

Dewi Candraningrum, *Unquetioned Gender Lens in Contemporary Indonesian Sharia Ordinance (Perda Syariah),* Al-Jami'ah, Vol. 45, No. 2, 2007 M/1428 H.

Farid Esack, *Al-Quran, Liberalisme, Pluralisme: Membebaskan yang Tertindas* (Bandung: Mizan, 2000)

Horikoshi, Hiroko, 1975, "The Dar-ul-Islam Movement of West Java (1942-62): an Experience in the Historical Process", *Indonesia* 20

International Crisis Group, *Al-Qaeda in Southeast Asia: The case of the "Ngruki Network" in Indonesia, 8 August 2002.*

Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1991)

Leo Suryadinata, *Elections and Politics in Indonesia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2002, hlm. 106

Lembaga Survei Indonesia, "Prospek Islam Politik", Oktober 2007

--------, "Trend Orientasi Nilai-Nilai Politik Islamis vs Nilai-Nilai Politik Sekuler dan Kekuatan Islam Politik", Oktober 2007.

Muhammad Thalib et Irfan S Awas (éd.), *Doktrin Zionisme dan Idiologi Pancasila,* Yogyakarta: Wihdah Press, 1999.

Moeslim Abdurrahman, Islam Transformatif (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995).

--------, Kang Thowil dan Siti Marjinal (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995).

--------, *Semarak islam Semarak Demokrasi* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996).

--------, Islam Sebagai Kritik Sosial (Jakarta: Erlangga, 2003).

--------, Islam Sebagai Kritik Sosial (Jakarta: Erlangga, 2003).

Olivier Roy, *l'Echec de l'Islam Politique* (Paris: Collection Esprit/Seuil, 1992).

R. Van Niel, *The Emergence of the Modern Indonesian Elites*, W. Van Hoeve Ltd, La Haye-Bandung, 1970.

Rémy Madinier, "Le Masyumi, parti des milieux d'affaires musulmans?", in *Archipel*, n 57, 1999.

S. Yunanto (et.al.), *Militant Islamic Movements in Indonesia and South-East Asia*, Jakarta: Ridep Institute, 2003.

Saliman, "Kenakalan Remaja sebagai Perilaku Menyimpang Hubungannya dengan Keberfungsian Keluarga", Makalah tidak dipublikasikan.

Todung Mulya Lubis, "Indeks Persepsi Korupsi 2010, Corruption as Usual", *Transparency International,* Jakarta, 26 Oktober 2010.

William Liddle, "Media Dakwah Scripturalism: One Form of Islamic Political Thought and Action in New Order Indonesia", in Mark R. Woodward (éd.), *Toward a New Paradigm. Recent Development in Indonesian Islamic Thought*, Temple: Arizona State University, 1996.

Media lainnya

Rakyat Merdeka, 17 Desember 2006

www.menkokesra.go.id

Mohammad Nasih

NASIONALISME RELIGIUS DAN KEBERAGAMAN SARA DI INDONESIA[1]

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara dengan tingkat keberagaman suku, ras, agama, dan antar golongan (SARA) yang sangat tinggi. Karena realitas itu, sebagian *founding father* yang pernah mendapatkan didikan Barat terinspirasi oleh gagasan nasionalisme dan menginginkan agar konstruksi Indonesia merdeka adalah negara-bangsa. Sebab, mengkonstruksi Indonesia berdasarkan pada satu entitas SARA tertentu akan menyebabkan entitas-

[1]Makalah yang disampaikan sebagai bahan diskusi dalam Seminar dan Workshop Nasional Empat Pilar Kebangsaan dengan tema "Implementasi Kebhinekaan dan Nasionalisme dalam Perspektif Agama dan Politik", oleh FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta kerjasama dengan MPR RI tanggal 27 Juli 2013 di Jakarta.

entitas SARA lainnya merasa didiskriminasikan, bahkan disubordinatkan.

Karena adanya keberagaman SARA tersebut, konsepsi nasionalisme atau kebangsaan Indonesia sangat berbeda dengan konsepsi yang sebelumnya dikenal, yakni kesatuan orang-orang yang sama dalam konteks asal keturunan, adat istiadat, agama, dan sejarah hidup karena berada dalam wilayah tertentu. Otto Bauer melihat bahwa nasionalisme terbangun karena adanya karakter yang relatif sama pada komunitas masyarakat tertentu. Dan karena itu pula, mereka memiliki cita-cita moral dan hukum untuk diterapkan dalam suatu wilayah tertentu untuk menopang kehidupan budaya mereka. Karena itulah, terbentuk sebuah konstruksi paradigma yang bersifat sosiologis, antropologis, dan historis yang dijadikan sebagai panduan untuk menata kehidupan masyarakat. Dalam konteks tersebut, bangsa dalam masyarakat Barat-Eropa diidentikan dengan masyarakat ras kulit putih dan beragama Kristen.

Sebelum bibit nasionalisme menjadi kuat, negara-negara di Eropa dikonstruksi berdasarkan paradigma lama yang bersumber dari filsafat Yunani Kuno tentang negara Tuhan. Negara Tuhan adalah sebuah konstruksi negara yang didalamnya diterapkan ajaran-ajaran Tuhan. Dalam konteks ini, agama dan negara disatukan, sehingga keduanya bersifat integralistik. Dalam konteks Barat-Eropa yang hampir semua penduduknya memeluk agama Katholik, praktik politik ini kemudian melahirkan konsepsi

religiointegralisme Catholic atau yang secara umum disebut dengan teokrasi. Namun, Katholik dipandang sebagai agama yang tidak mendukung kepada perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tidak sedikit penemuan ilmiah oleh para ilmuan saat itu dianggap bertentangan dengan doktrin gereja. Karena penemuan ilmiah dianggap membahayakan kelangsungan agama, dan gereja menginginkan agar itu dihentikan, maka gereja berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan otoritas negara untuk melakukannya dengan cara menjatuhkan sanksi atau hukuman atas para ilmuan yang menemukan penemuan-penemuan baru. Sebut saja salah satunya adalah Galileo Galilae.

Kejadian yang menimpa Galilae menjadi pemicu gagasan bahwa integralitas antara agama dengan negara tidak menguntungkan, bahkan sangat membahayakan kemajuan. Sebab, gereja selalu menjadikan negara sebagai alat untuk menghentikan perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dipandang sangat berarti bagi kemajuan peradaban umat manusia. Ketidakpuasan tersebut semakin menguat, hingga akhirnya melahirkan gagasan bahwa antara agama dengan negara harus dipisahkan, agar tidak terjadi lagi penggunaan otoritas negara untuk menghakimi para ilmuan, karena dianggap telah menjadi pemicu kelahiran gerakan herretik. Karena itu, diperlukan pengganti dasar negara yang semula ditempati oleh agama. Nasionalisme kemudian dianggap sebagai gagasan yang paling cocok dan kemudian diguna-

kan sebagai konstruksi negara-negara yang tidak lagi menginginkan konstruksi *religio-integralisme Catholic* atau teokrasi. Karena itu, konsepsi dan juga praktik nasionalisme di negara-negara Barat-Eropa merupakan konsepsi dan praktik yang sangat sederhana. Mereka dengan sangat mudah memisahkan urusan agama dengan negara, karena agama yang mereka anut sudah mereka anggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama karena adanya temuan-temuan modern.

Kompleksitas Konsepsi Nasionalisme Indonesia

Berbeda dengan latar belakang kemunculan nasionalisme di Barat-Eropa, konsepsi nasionalisme Indonesia didasarkan kepada persamaan nasib akibat penjajahan Belanda dalam jangka waktu yang sangat panjang, sehingga melampaui sekat-sekat yang terbentuk akibat berbagai perbedaan SARA, dari warna kulit, bahasa lokal yang digunakan, sampai agama yang mereka peluk. Itulah sebab, Anderson menyebut masyarakat Indonesia yang menyatakan diri sebagai satu entitas bangsa sebagai "masyarakat terbayang" (*imagined communities*). Walaupun mereka tidak saling mengenal, tetapi karena merasa senasib sepenanggungan akibat penjajahan Belanda, maka mereka kemudian membangun entitas bangsa yang satu.

Nampak sangat jelas bahwa terdapat perbedaan konteks kelahiran konsepsi nasionalisme di Eropa dengan di Indonesia. Karena tingkat keberagaman SARA

yang sangat tinggi tersebut, nasionalisme Indonesia sesungguhnya memiliki karakter yang sangat berbeda dengan nasionalisme sebagaimana dipahami dan diterapkan oleh masyarakat Barat-Eropa. Kompleksitas ini menyebabkan konsepsi nasionalisme di Indonesia tidak bisa disamakan dengan konsepsi nasionalisme yang dipahami oleh masyarakat Barat-Eropa. Karakter nasionalisme di Indonesia mengakomodasi nilai-nilai agama. Karena itu, nasionalisme Indonesia bukanlah nasionalisme yang berkarakter sekuler melaikan berkarakter religius. Sebab, konstruksi negara-bangsa tetap mengakomodasi nilai-nilai yang dianut oleh seluruh masyarakat warga negara, termasuk nilai-nilai yang lahir dari ajaran agama.

Konsepsi negara-bangsa yang religius di Indonesia diwujudkan dalam konstruksi negara yang didasarkan kepada Pancasila. Dalam negara-bangsa berdasarkan Pancasila, seluruh entitas SARA bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi di hadapan negara. Namun, dalam perjalanan sejarah negara-bangsa Indonesia, Pancasila menjadi sumber dinamika politik berupa kontestasi pemikiran atau gagasan yang sangat tajam antara kalangan nasionalis dan Islamis, karena memang penggunakan Pancasila sebagai dasar negara, awalnya merupakan sikap "mengalah" kalangan Islamis, karena bujukan Soekarno bahwa yang terpenting adalah Indonesia meraih kemerdekaan terlebih dahulu. Sedangkan mengenai konstruksi atau dasar negara, bisa dibicarakan pada

masa selanjutnya ketika Indonesia sudah merdeka dari penjajahan dan berada salam situasi dan kondisi tenang.

Konstruksi negara-bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila saat ini telah menjadi semakin kuat. Ini terbukti dengan semakin banyak kalangan yang sebelumnya menolak Pancasila, baik secara individu maupun sebagai wakil organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan Islam, kemudian justru menjadi pembela Pancasila sebagai dasar negara. Namun, bukan berarti bahwa kalangan yang menolak Pancasila hilang sama sekali. Kelompok-kelompok yang berpandangan bahwa konstruksi negara-bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila tidaklah tepat juga masih ada. Mereka terus berusaha untuk memperjuangkan formalisme Islam dalam konteks kehidupan politik kenegaraan. Dan ketika mereka gagal dalam perjuangan di level nasional, mereka tetap memperjuangkannya walaupun hanya di level daerah dengan memperjuangkan penerapan syarai'at Islam menggunakan celah yang memungkinkan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Agama dalam Kebijakan Politik Negara-Bangsa

Penerimaan kalangan Islam *mainstream* kepada Pancasila saat ini bisa disebut sebagai *theological statement,* bukan Sekadar *political statement*. Artinya, mereka menerima konstruksi negara-bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila bukan karena paksaan rezim atau aparat negara,

tetapi karena mereka meyakini bahwa negara-bangsa berdasarkan Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran agama yang mereka yakini. Bahkan tidak sedikit tokoh Islam yang secara tegas menyatakan bahwa seluruh prinsip yang ada dalam kelima sila tersebut adalah ajaran agama Islam. Setidaknya, berpandangan bahwa keberadaan sila pertama Pancasila telah menyebabkan sila-sila yang lainnya memiliki nilai yang sangat besar.

Dalam negara-bangsa yang menempatkan berbagai agama pada posisi yang sama di hadapan negara, muncul permasalahan berkaitan dengan nilai-nilai agama yang seharusnya dijadikan sebagai substansi kebijakan politik kenegaraan. Sedangkan, dalam negara-bangsa tersebut, kebijakan-kebijakan politik yang berkaitan dengan hajat hidup seluruh warga negara tidak boleh menggunakan istilah yang identik dengan agama tertentu. Permasalahan ini bisa diselesaikan dengan cara menggali ajaran-ajaran substansial agama yang sejatinya bernilai sakral, lalu ditransformasikan dalam konteks profan semata. Dengan kata lain, jika nilai-nilai atau ajaran-ajaran agama tertentu hendak dijadikan sebagai produk kebijakan politik, maka ia harus diperjuangkan substansinya. Logika inilah yang digunakan oleh Soerkarno ketika menghadapi pertanyaan jika Indonesia menggunakan konstruksi negara selain Islam, maka dikhawatirkan bahwa ajaran-ajaran agama Islam akan terpinggirkan, karena tidak bisa diperjuangkan dalam produk kebijakan politik. Soekarno memberikan perspektif dengan sangat sederhana bahwa dalam konteks

Indonesia dengan mayoritas penduduk memeluk Islam, jika mereka tidak mampu memperjuangkan ajaran substansial, bahkan yang literal sekalipun, dalam sistem politik yang demokratis, maka pasti ada masalah pada umat Islam sendiri. Sebab, sistem demokrasi sangat memungkinkan entitas dengan kekuatan numberik yang paling besar dalam konteks pengambilan keputusan menyangkut kebijakan-kebijakan politik yang dibuat. Dan umat Islam seharusnya mampu mengambil peran yang besar, karena jumlahnya di Indonesia paling dominan dibandingkan agama-agama lain.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan-kebijakan politik yang berkaitan dengan seluruh warga negara Indonesia tanpa pandang SARA, jika nilai-nilai yang diperjuangkan untuk dimasukkan berasal dari agama tertentu, maka nilai-nilai tersebut harus diderivasikan sebagai sesuatu yang profan, bukan sebagai sesuatu yang sakral dengan melepaskannya dari formalitas agama tertentu. Nilai-nilai yang telah diletakkan pada posisi sebagai yang profan tersebut bisa diperjuangkan sebagai materi atau objek yang bisa dinegosiasikan, karena tidak lagi bersifat mutlak.[2] Dan dalam konteks negosiasi ini, jika target perjuangan tidak bisa dicapai 100%, maka prosentase yang masih

[2]Proses negosiasi ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw dalam Perjanjian Hudaybiyah (perjanjian untuk bisa memasuki kembali Kota Makkah antara Nabi Muhammad saw dengan Zuhail) sehingga ada beberapa kata penting bagi umat Islam kemudian dihapus dari naskah perjanjian tersebut. Kata yang bernilai sakral karena bernuansa spiritual diganti dengan kata yang bersifat profan karena bersifat biologis belaka.

bisa diraih tidak lantas ditinggalkan. Perjuangan untuk mentransformasikan nilai-nilai yang diyakini bisa terus diperjuangkan dalam proses-proses politik selanjutnya, sehingga diharapkan capaian dalam mentransformasikan ajaran agama yang sakral dalam kehidupan politik yang profan bisa terus mengalami peningkatan.

Penutup

Indonesia merupakan negara dengan konstruksi yang unik dibandingkan dengan negara-negara lain. Walaupun mayoritas penduduknya muslim, tetapi konstruksi negara Indonesia bukanlah negara-Islam atau menjadikan Islam sebagai dasar negara, melainkan negara-bangsa yang meletakkan seluruh keberagaman SARA sama di hadapan negara. Namun, konsepsi negara-bangsa Indonesia bukanlah konsepsi sekuler sebagaimana karakter nasionalisme pada saat awal mula lahir. Konsep negara-bangsa bagi Indonesia yang bersumber dari Eropa, oleh para pendiri bangsa telah dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga melahirkan konstruksi atau konsepsi baru nasionalisme yang tidak lagi berwatak sekuler, melainkan religius. Karena itu, Indonesia tidak bisa disebut sebagai negara sekuler, tidak bisa pula disebut sebagai negara-agama, melainkan negara-bangsa yang religius. Karakter religius Indonesia bersumber dari seluruh agama yang diakui sebagai agama resmi negara. Dan ketika ada nilai-nilai agama tertentu yang hendak diperjuangkan sebagai produk kebijakan

politik yang mengikat seluruh penduduk warga negara, maka nilai-nilai tersebut harus diletakkan pada posisi profan. Posisi nilai profan tersebut memungkinkan nilai-nilai yang berasal dari ajaran yang bersifat sakral menjadi terbuka untuk didiskusikan dan dinegosiasikan, sehingga kemudian bisa diakui sebagai nilai bersama milik bangsa yang akan dilaksanakan oleh seluruh warga negara tanpa pandang SARA. *Wallahu a'lam bi al-shawab.*[]

BIOGRAFI PENULIS:

Abdul Mun'im DZ; Saat ini menjabat sebagai Wakil Sekjen PBNU. Tulisannya kerap menghiasi pelbagai media massa nasional maupun lokal.

Ahmad Fuad Fanani, Ahmad Fuad Fanani adalah Direktur Riset MAARIF Institute dan Pengajar di FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia juga menjadi Pemimpin Redaksi Jurnal MAARIF Arus Pemikiran Islam dan Sosial. Menyelesaikan studi program sarjana Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan program Master of Arts untuk studi Hubungan Internasional di Flinders University, Adelaide, Australia. Beberapa karya tulisnya antara lain, *Islam Mazhab Kritis*, *Menggagas Keberagamaan Liberatif* (Jakarta:Penerbit Kompas, 2004) dan *Ijtihad Pesantren untuk Toleransi dan Good Governance* (Jakarta: ICIP dan Canada Fund, 2009). Menulis analisis politik dan keagamaan untuk sejumlah media massa dan jurnal, antara lain: *Kompas, Koran Sindo, Koran Tempo, Republika, Jawa Pos, The Jakarta Post,* Majalah *Prisma,*

Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies (IJIMS), Journal of Indonesian Islam dan Jurnal *Afkaruna*. Koresponsdensi personal bisa melalui akun twitter @fuadfanani atau surat elektronik ke foead79@yahoo.com dan fuadfanani27@gmail.com

Andar Nubowo, Ph.D candidate di EHESS Paris adalah staf pengajar pada FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lahir 12 Mei 1980 di Wonosobo Jawa Tengah. Selama 12 tahun belajar Islam di MTS PPPI Miftahussalam Banyumas (1992-1995), Madrasah Aliyah Program Khusus Surakarta (1995-1998), dan Program Studi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998-2004). Selama menjadi mahasiswa, pernah menjadi Ketua Umum IMM Cabang Kabupaten Sleman (2002-2003). Tahun 2006-2008 berguru dengan Olivier Roy pada Program Master Ilmu Politik Ecoles des Hautes études en Sciences Sosiales (EHESS) Paris atas dukungan dari Beasiswa Pemerintah Perancis (*Bourse du gouvernement français*-BGF). Sekarang tengah meneliti dan menulis Disertasi di Ecole Doctorale Etudes Politiques EHESS Paris dengan penelitian tentang "Rente Minyak, Politik, dan Demokrasi di Indonesia". Beberapa kali menulis opini di Harian Republika, Kompas, Kedaulatan Rakyat, Islamlib.com, dan Majalah Madina, Jurnal Maarif Institute, Jurnal Prisma dan inspirasi.co. Selain menulis, karya terjemahannya dari Bahasa Perancis telah di terbitkan oleh MIZAN (Bruno Guiderdoni, *Membaca Alam Membaca Ayat*, Bandung, Agustus 2004), dan Institut Kajian Dasar Malaysia (Ernest Renan, *Ibn Rusyd dan Mazhabnya,* Selangor, 2008).

Ayat Dimyati; lahir di Garut, tanggal 10 Desember tahun 1954; Kegiatan sehari-hari sebagai pengajar mata kuliah Hadits/'Ulum al-Hadits pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Spesialisasi dalam bidang hadits, diperoleh dari pendidikannya di S2, bidang Ilmu Hadis pada Pascasarja di lembaga tersebut; dan tahassus Tafsir-Hadits di Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah, Al-Azhar-Kairo (th.1984-1985). Pelatihan yang telah diikutinya: Peneliti Agama tk. Nasional, Balitbang Agama Depag (th.1993) dan pelatihan Ilmu Kepustakaan IKIP Bandung (th.1982). Selain beraktivitas di bidang akademik, penulis juga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan yang sekarang ini sebagai: Ketua PWM Jawa Barat (th.2010-2015); Ketua Majlis Tarjih Kota Bandung (th.1995-2000); Ketua PDM Kota bandung (th. 2000-2005); Ketua MTPPI PWM Jawa Barat (th.2000-2005); Direktur Pesantren Luhur MTPPI PWM Jawa Barat (awal perintisan); dan Anggota Fatwa MUI Jawa Barat (th.2000-2010); Ketua MUI Prov. Jawa Barat (th.2011- sekarang---). Karya Ilmiyah yang telah ditulisnya: *Pengantar Studi Sanad Hadits* (th.1997); *Hadis Arba'in Masalah Akidah, Syari'ah dan Akhlak* (th.2000); *Fiqh Rumah Sakit*, karya bersama Hendar Riyadi MAg (th.2000); dan Hadits Hukum Keluarga (th. 2008), Ilmu Hadits (th.2008); Etika Kepemimpinan (Th. 2008). *Fiqh Islam*, untuk Madrasah Aliyah (Kls X, XI, XII); Sumber-sumber kekayaan Negara (th.2010). Ragam Ekpresi dalam Alqur'an (th 2011); Relasi Ilmu dan Hidayah (sedang disiapkan setara disertasi, 2010). Nara sumber dalam seminar lokal dan nasional tentang keagamaan, politik, sosial budaya, hukum dan ekonomi Islam.

Endang Sulastri, lahir di Pati, 26 Oktober 1965. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Pemerintahan

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (selesai 1991). Sementara S2 diselesaikannya di Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Politik Universitas Indonesia (2003). Saat ini tengah menyelesaikan studi S3 pada Program Studi Ilmu Politik UGM. Sejak tahun 1991 tercatat sebagai Dosen pada Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saat ini mantan anggota KPU Pusat menjabat sebagai Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sementara aktivitasnya di organisasi pernah menjadi Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Majelis Kesejahteraan Sosial Pimpinan Pusat Aisyiyah, menjadi anggota Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil DKI Jakarta sejak 1996 sampai sekarang. Aktif juga sebagai Ketua Seksi Pendidikan bidang Politik Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP). Sejak tahun 2010- sekarang tercatat sebagai Wakil Ketua Yayasan GPSP.

Hajriyanto Y. Thohari, lahir di Karanganyar Surakarta pada 26 Juni 1960. Mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. Pada tahun 1997, Mas HYT memutuskan terjun ke dunia politik dan bergabung dengan Golkar yang kini bernama Partai Golkar. Selain dosen, Anto panggilan akrabnya ini adalah mantan aktivis Pemuda Muhammadiyah, di Jawa Tengah, dan sempat menjadi Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah tahun 1989 sampai 1993. Kemudian tahun 1993 terpilih sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah dan banyak berkiprah di Jakarta sembari melanjutkan Study Doktor Antropologi di Universitas Indonesia (UI). Bapak empat anak ini, tetap konsisten di Golkar, dan empat periode menjadi anggota DPR/MPR

RI. Selain menjadi Ketua DPP Partai Golkar, Hajriyanto menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI Periode 2009 sampai 2014. Ia dikenal sebagai penulis prolifik di berbagai media massa nasional dan daerah mengenai politik,agama, maupun budaya.

Makruf Cahyono

Ma'mun Murod Al-Barbasy, lahir di Brebes 13 Juni 1973. Menyelesaikan pendidikan dasarnya di SD II Jagalempeni Brebes (selesai 1985) dan SMP II Jatibarang Brebes (1988), dan sore harinya berhasil menyelesaikan pendidikan agama di Madrasah Diniyah Awwaliyah dan Wustho. Pernah *nyantri* di Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, sembari menyelesaikan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tambakberas Jombang (1991) dan Madrasah Al-Qur'an (MQ) Bahrul Ulum. Sementara pendidikan sarjananya (S1) diselesaikan pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (1995), dan Magister (S-2) diselesaikan pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya (1999). Saat ini tengah menyelesaikan Program Doktoral Ilmu Politik di Universitas Indonesia.

Selain sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Politik FISIP UMJ, juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UMJ dan menjadi Dosen Tidak Tetap pada Program Studi Ilmu Politik FISIP UNAS.

Sebagai kolumnis, tulisannya di antaranya pernah dimuat di *Republika, Media Indonesia, Seputar Indonesia (Sindo), Jawa Pos, Indo Pos, Suara Pembaruan, Pelita, Suara Muhammadiyah, Duta Masyarakat, Suara Merdeka, Pikiran Rakyat,*

Kedaulatan Rakyat, Fajar Makassar, Radar Tegal, dan *Radar Banten*.

Sementara karyanya dalam bentuk buku di antaranya: *Islam dan Politik: Penyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais tentang Negara* (Rajawali Press, 1999), yang merupakan Tesis; *Abdurrahman Wahid: Mengurai Hubungan Agama dan Negara* (Editor bersama Kacung Marijan, Grasindo, 1999); *Muhammadiyah dan NU: Mendayung Ukhuwah di Tengah Perbedaan* (UMM Press, 2004); kontributor tulisan untuk buku *Muhammadiyah Progressif: Manifesto Pemikiran Kaum Muda* (JIMM— LESFI, 2008); *Sejarah Kelahiran Partai Matahari Bangsa* (Al-Wasat, 2008); bersama Hery Sucipto dan Mohammad Shoelhi menulis buku, *Pergolakan Politik Timur Tengah: Kisah Kemenangan Rakyat Atas Tiran* (Grafindo, 2011); *Ambiguitas Politik Kaum Santri* (Grafindo, 2012), yang merupakan Skripsi; *Anas Urbaningrum Tumbal Politik Cikeas* (2013).

Dalam hal organisasi, tercatat pernah menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa FISIP UMM (1993-1994). Aktif juga di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dari mulai Ketua Komisariat FISIP UMM (1992-1993), Ketua Bidang Kader PC IMM Malang (1993-1995), Ketua Bidang Hikmah DPD IMM Jatim (1995-1997) hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP, 2000-2002). Selepas itu aktif menjadi pengurus di Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah (PP PM). Diawali dengan menjadi anggota (2002-2004). Karena terjadi "penyegaran", sejak 2004-2006 menjabat sebagai Sekretaris PP PM dan menjadi Ketua PPPM (2006-2010), dengan bekal sebagai formatur suara terbanyak hasil Muktamar Samarinda 2006.

Sementara di lingkup Muhammadiyah tercatat sebagai Anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah (2005-2010), Sekretaris LHKP PW Muhammadiyah DKI Jakarta (2005-2010), dan Wakil

Sekretaris LHKP PP. Muhammadiyah (2010-2015). Saat ini tercacat sebagai Sekretaris Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Jakarta.

Muhammad Nasih, lahir di Rembang, 1 April 1979. Menyelesaikan doktor di bidang ilmu politik pada 2010 dengan disertasi berjudul "Dinamika Antara Islam dan Nasionalisme di Turki dan Indonesia". Tahun 2008 mulai mengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI. Namun, ia kemudian memilih untuk menjadi dosen tetap di FISIP UMJ. Sebelum mengajar, ia telah terlibat aktif dalam praktik penyelenggaraan negara dengan menjadi staff ahli Wakil Ketua MPR RI dan Fraksi PAN DPR RI. Dunia aktivisme seolah tak terpisahkan dari bapak dua anak, Atana Hokma Denena dan Atena Hekmata Mellatena ini. Sejak awal masuk kuliah, suami dr. Oky Rahma Prihandani ini telah menjadi aktivis HMI sampai level PB, lalu bergabung dengan Pemuda Muhammadiyah sampai level PP, Dewan Pakar ICMI Pusat, Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), dan PP Muhammadiyah. Dan pada saat yang bersamaan, aktivitas tulis menulis opini media massa tidak pernah ditinggalkannya sampai saat ini. Tulisannya tersebar di sangat banyak media massa, baik lokal maupun nasional.

Untuk menambah amal sosial, pada tahun 2011 ia mendirikan lembaga pemberi beasiswa kepada lulusan SMU yang bertekad kuat untuk kuliah dan mau menghafalkan al-Qur'an bernama Monash Institute di Semarang. Lembaga ini melakukan kaderisasi secara super intensif untuk melahirkan pemimpin masa depan dengan kualitas *ilm al-ulamâ'* (kapasitas keilmuan ulama'), *hikmat al-hukamâ'* (kebijaksanaan para filsuf), dan *siyâsat al-mulûk* (kemampuan politik para penguasa). Untuk mengurusi

lembaga ini, setiap akhir pekan, ia memastikan diri untuk pulang ke Semarang di samping tentu saja untuk berjumpa dengan keluarganya yang juga tinggal di sana. Komunikasi bisa dilakukan, di antaranya melalui email: nasih_ui@yahoo.com.

Syamsuddin Haris, Prof. Riset ini lahir di Bima, 9 Oktober 1957. Riwayat Pendidikan SDN 6 Bima NTB (1970), SMPN 2 Bima NTB (1973), SMAN 17 Jakarta (1976), S-1 Ilmu Politik FISIP Universitas Nasional Jakarta (1984), S-2 Ilmu Politik pada FISIP Universitas Indonesia Jakarta (2002), dan S-3 Ilmu Politik pada FISIP UI Jakarta (2008). Pernah menjadi anggota Dewan Redaksi Jurnal Ilmu dan Budaya, Pusat Penelitian Politik (sebelumnya LRKN dan PPW) LIPI, anggota Dewan Redaksi Jurnal Masyarakat Indonesia, Koordinator Penelitian Pemilihan Umum di Indonesia, anggota Tim Penyusun UU Bidang Politik versi LIPI, Koordinator Penelitian Paradigma Baru Hubungan Pusat-Daerah, Staf Pengajar Program Pasca-Sarjana FISIP Unas dan FISIP UI, Ketua Tim Penyusun RUU Otonomi Daerah versi LIPI, Anggota Tim Pakar Pokja Revisi UU Pemerintahan Daerah, Depdagri RI, Kepala Bidang Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik LIPI, Anggota Tim Pakar Penyusun RPP Partai Lokal Aceh, Depdagri RI, Anggota Tim Pakar Pokja Revisi UU Bidang Politik, Depdagri RI, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Staf Pengajar Pasca-Sarjana FISIP UI dan FISIP UNAS. Pernah menjadi Ketua II Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) 2002-2008, Sekjen Pengurus Pusat AIPI 2008-2011. Karya tulisnya di antaranya, *PPP dan Politik Orde Baru*, Jakarta: Grassindo, 1991; *Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman*, Jakarta: LP3ES, 1995; *Menggugat Politik Orde*

Baru, Jakarta: Grafiti Press, 1998; *Reformasi Setengah Hati*, Jakarta: Erlangga, 1999; *Konflik Presiden-DPR dan Dilema Transisi Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Grafiti Press, 2007; *Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru*, co-editor, Jakarta: Gramedia, 1995; *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, editor, Jakarta: Yayasan Obor, 1999; *Indonesia di Ambang Perpecahan*, editor, Jakarta: Erlangga, 1999; *Kecurangan dan Perlawanan Rakyat dalam Pemilu 1997*, editor, Jakarta: Yayasan Obor, 1999; *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai*, editor, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005. Sebagai kontributor buku "PPP dan Pemilihan Umum 1987", dalam Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin, ed., Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 1988; "Membaca Arah Politik NU", dalam S. Sinansari Ecip, ed., NU, Khittah dan Godaan Politik, Bandung: Mizan, 1994; "Perbandingan Pemilu-pemilu Orde Baru 1971-1992: Beberapa Catatan Kritis dan Proyeksi", dalam J. Kristiadi, ed., Menyelenggarakan Pemilu yang Bersifat Luber dan Jurdil, Jakarta: CSIS, 1997; "Pentingnya Dialog untuk Meredam Badai", dalam Abd Rohim Ghazali, ed., Kapan Badai Akan Berlalu, Bandung: Mizan, 1998; "General Election under the New Order", dalam Hans Antlov dan Sven Cederroth, ed., *Election in Indonesia*: The New Order and Beyond, London and New York: RoutledgeCurzon, 2004; "Politicization of Religion and the Failure of Islamic Parties in the 1999 General Election", dalam Antlov dan Cederroth, ed., *Election in Indonesia*: The New Order and Beyond, London and New York: RoutledgeCurzon, 2004. Tulisannya juga dimuat diberbagai jurnal dan media massa, seperti Koran Tempo, Kompas, Media Indonesia, Harian Seputar Indonesia, dan Suara Karya.

Zuly Qodir, lahir di Banjarnegara, adalah pendidik di Fakultas Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Anggota Majlis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah 2010-2015, Nyantri di Pondok Pesantren Al Munnawwir Krapyak Yogyakarta 1993-1995, bergiat di Interfidei tahun 1996-2001. Menyelesaikan Program Doktor Bidang Sosiologi dari Universitas Gadjah Mada tahun 2006. Buku yang telah diterbitkan antara lain: *Islam Liberal Varian-Varian Liberalisme di Indonesia*, LKiS 2010, *Muhammadiyah Studies: Reorientasi Gerakan dan Pemikiran Muhammadiyah Memasuki Abad XXI*, Kanisius, 2010, *Gerakan Sosial Islam: Manifesto Kaum Beriman*, Pustaka Pelajar 2009, *Islam Liberal: Wacana Baru Islam Indonesia*,(edisi revisi) Pustaka Pelajar 2008, dan *Islam Syariah vis a vis Negara: Ideologi Politik Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar 2007.

INDEKS

A

Abad 21, 20
Abdurrahman Wahid, 54, 278, 304
Abikusno Tjokrohusodo, 25, 183
Abul A'la al-Maududi, 59
Aceh, 31, 74, 75, 80, 258, 267, 306
adven, xix
Afrika, 24, 183, 187, 279
Ahmad Fuad Fanani, viii, 95, 299
Ahmadiyah, 15, 66, 85, 230, 245, 257
Al Afghani, Jamaluddin, 183
Alamsyah M Dja'far, 14
Ali bin Abi Thalib, 226
al-Maududi, Abul A'la, 59
Ambon, 31, 78, 180, 256, 257
Amerika, xv, xvi, 71, 97, 104, 187, 217, 228, 264
Amir, Yigal, 228
Ammana Gappa, 149
Andar Nubowo, vi, viii, 109, 259, 300
Anderson, Ben, 79, 181
anglikan, xix
Ansharu Tauhid, 40
anti NKRI, 12, 110
anti Pancasila, 12, 110, 267, 269, 273
Anwar Saddat, 227
apatis, xi, 51, 62
AQ, 165, 168, 169, 170
Arafat, Yasser, 228
Argentina, 5
Ari Ginanjar Agustin, 166
aristoteles, 157
Aristoteles, 18, 116
Ashkenazic, 228
Asia Tenggara, 150, 218
Atlantis, 149, 171
Attaturk, Kemal, 70
Australia, 33, 299
azali, 3

B

Bahasa Arab, 180
Bahasa Indonesia, 180
Bahasa Melayu, 180
Bali, xvi, xviii, 202
Bauer, Otto, 290
Belgia, xvii
Benin, 5
Bhinneka Tunggal Ika, ix, xi, xiv, xxiv, 3, 18, 20, 52, 106, 115, 122, 127, 188, 209
bid'ah, xx
bin Laden, Osama, 227
Bogor, 66, 85
Borneo, 31
BPUPKI, 53, 55, 71, 73, 124, 136
Brown, Radcliffe-, 216
Buddha, xix, 150, 152
Budi Utomo, 69
Bugis-Makassar, 149
Bung Karno, 112, 167
Burkina Faso, 5
Busyro Muqoddas, 133

C

calvinis, xix
Cameron,David, xvii
Cianjur, 85, 267
Cikesik, 257
Cina, 24, 78, 182
Cipasung, 257
Cobb, John, 212
CQ, 165, 169, 170

D

Daniel Mohammad Rosyid, 151, 171
Darul Islam, 74, 263, 286
Davey, Kenneth, 80
DDII, 264
Demokrasi Parlementer, 74
Demokrasi Terpimpin, 74, 81
Djibouti, 5

E

Eck, Diana L., 107
Eka Darmaputera, 211
Elliade, Mircea, 216
Empat Pilar Kebangsaan, ix, xi, xiii, xiv, xxii, 51, 65, 177, 289
Empu Tantular, 121
EQ, 165, 168, 169, 170
era reformasi, 68, 74, 136
Eropa, xv, xvi, 24, 182, 290, 292, 293, 297
Etika Pancasila, vii, 131, 138, 145

F

fanatis, 158
Fasisme, ix
fitrah, 166, 209
Flores, xvi
founding fathers, 26, 50, 96, 177, 184
FPI, 40
Franz-Magnis Suseno, xii
Freemason, 269
Freemasonry, 12

Freud, Sigmund, 211, 212, 215, 216
Fuad Bawazier, 43
fungsi Pancasila, 158

G

Gabon, 5
Gajah Mada, 150
Galilei, Galileo, 227
Gandhi, Indira, 228
Gandhi, Mahatma, 228
Geertz, Clifford, xix
Geertz, Hiedel, xix
gender, 27, 185, 274
Gerakan 30 September 1965, 60, 81
Gereja Hagia Sophia, xx
Gereja Santo Petrus, xx
Golkar, 267, 302, 303
Goren, Shlomo, 228
GPII, 40, 305
GPK (gerakan pengacau keamanan), 79
GPK (Gerakan Pengacau Keamanan), 79
gratifikasi, 131

H

Haedar Nashir, 54, 210
Hajriyanto Y. Thohari, v, xiv, xv, 3, 113, 302
Hanafi, 270
Hanbali, 270
Hasyim Muzadi, 272
Hatta, 5, 24, 25, 54, 58, 80, 112, 182, 183
Hayam Wuruk, 150
hedonis, xi
Hendardi, 13
Hill, Paul, 228
Hindia Belanda, 73, 74, 80
Hindu, xvi, xix, 152, 198, 213, 228
Hindu Bali, xvi
Hizbut Tahrir, 264, 265, 271
Humaniora, 9
humanisme, 12, 58, 269
Huria Kristen Batak Protestan, 66

I

ideologi luar, xxii
ideologi tertutup, xii, 29, 110, 118
Iip Wijayanto, 9
ijtihad, 3, 4
Inggris, xvii, 17, 71, 104, 228, 242
inklusivisme, 35
I Nyoman Nurjaya, 153, 171
IQ, 165, 168, 169, 170
Iran, 25, 183
Irfan S. Awwas, 12
Irlandia Utara, 213, 228
Islam Politik, 10, 11, 21, 259, 260, 261, 263, 265, 266, 268, 273, 274, 275, 287

J

Ja'far Umar Thalib, 270
Jamaluddin Al-Afghani, 24

Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM), 273
Jaringan Islam Liberal (JIL), 273
Javanese Family, xix
Jazim Hamidi, 154, 171
Jepang, 24, 25, 53, 54, 69, 71, 124, 182, 217
jihad kebangsaan, 3, 4, 20, 117, 119
Jilbab, 27, 186
Jimly Asshidiqie, 148
Jombang, 267, 303
Jusuf Kalla, 43

K

Kahar Muzakir, 25, 184
Kalimantan Barat, 78, 85
Kalimantan Tengah, 85
KAMMI, 40
Kanada, xvi, xvii
kapitalisme, 15, 16, 24, 35, 58, 60, 111, 114, 182, 223, 284
Kasman Singodimedjo, 25, 54, 55, 64, 184
Katolik, xvi, xix, 152, 227, 228
Katolik Irladia, 228
Kecerdasan emosional (emotional qoutient), 167
Kecerdasan inderawi (adversity quotient), 168
Kecerdasan intelektual (intellegent quotient), 167
Kecerdasan kreatifitas (creativity quotient), 169
Kecerdasan spiritual (spiritual qoutient), 166
Kementerian Agama, 13
Kementerian Dalam Negeri, 13
Khawarij, 226
khilafah, 7, 111, 270
Khonghucu, 152
khurafat, xx
Ki Bagus Hadikusumo, 25, 54, 183, 262
King, Martin Luther, Jr, 107
KMB 1949, 124
Kohn, Hans, 71
Komisi Pemberantasan Korupsi, 66
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 66
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 10
komunis, 60, 61, 81, 242
konflik etnis, 78
Konghucu, xix
Konstantinopel, xix, xx, xxi
kontrak sosial, 155
korupsi, 5, 12, 15, 28, 44, 65, 66, 103, 112, 125, 131, 132, 133, 139, 141, 186, 235, 254, 268, 274
KPK, 66, 131, 132, 139
Kristen, xix, xx, 50, 56, 57, 66, 78, 152, 198, 203, 204, 205, 212, 213, 219, 228, 290
Kristen Ortodoks Timur, 228
kumpul kebo, 8, 268
Kuntowijoyo, 14, 15, 21, 117, 120, 277, 278, 279, 286

L

Laskar Jihad, 40, 265, 270
Lembaga Survei Indonesia (LSI), 11, 266
libido politik, 111
linguistik, 167
loh jinawi, 3
Lombok, xvi, 66, 85

M

Madagaskar, 5
Madura, 14, 66, 78, 257
Majapahit, 68, 149, 150
Majelis Mujahidin Indonesia, 12, 265
Malawi, 5
Malaysia, 33, 300
Maluku, 66, 78, 85, 202
Ma'mun Murod Al-Barbasy, iii, iv, vi, vii, 51, 57, 209, 303
Maritim, 151, 171, 172
Marx, Karl, 215
Marzuki Alie, 43
Masyumi Baru, 40
Mataram, 68
Mayeda, 53
M. Din Syamsuddin, 44
Meksiko, 5
Mesir, 25, 183, 227, 273
metodis, xix
Metro TV, 153
mikro kosmos, 156
mimpi syariat, 12
minyak mentah, 152
MK, 16, 244
Mohammad Natsir, 70, 264
Mohammad Roem, 262
monoteisme, 12, 269
MPR, iv, v, xiii, xiv, xv, xxii, xxiii, 51, 65, 95, 113, 137, 141, 143, 144, 145, 146, 177, 188, 209, 237, 289, 302, 303, 305
Mpu Tantular, 150
Muhammadiyah, vii, xii, xiii, xiv, xxi, xxii, xxiii, 4, 16, 43, 54, 57, 58, 64, 65, 95, 121, 146, 177, 209, 227, 229, 232, 233, 234, 235, 237, 241, 243, 244, 245, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 260, 262, 271, 272, 273, 289, 302, 303, 304, 305, 308
Muhammad Yamin, 12
Muhammmad bin Abdul Wahab, 226
MUI Jawa Timur, 257
Mukti Ali, 153, 172
Muller, Karl, 153
Munajat Danusaputro, 148
Mursi, Mohammad, 273
Muslim Abdurrahman, 278
Muslim Politik Ortodoks, 262
M. Yamin, 25, 183

N

nasionalisme, ix, x, xi, xii, xiv, xxiv, 5, 7, 12, 17, 23, 24, 25, 32, 52, 59, 69, 71, 72, 73, 82, 84, 86, 91, 92, 93, 95, 96, 105, 106, 112, 123,

124, 127, 129, 182, 183, 206, 269, 289, 290, 292, 293, 297
nasionalisme Jawa, 69
Nasyiatul Aisyiyah, xiii, xiv, xxii, 51
negara antara, 3, 20, 119
Negara gagal, 6
Negara Syariat, v, 10, 271, 274
Nietzshe, Frederick, 215
NII, 15, 253, 254, 263, 267
NII KW II, 267
Nisyijima, 53
NKRI, v, vi, ix, xi, xiv, xxii, xxiv, 3, 12, 20, 50, 75, 82, 96, 110, 115, 124, 127, 129, 147, 149, 152, 153, 172, 188, 244, 258, 285
NU, vii, xii, xxi, 54, 56, 57, 58, 64, 229, 232, 233, 234, 235, 260, 271, 272, 273, 304, 307
numerikal, 167
Nurcholish Madjid, 278
Nusantara, 73, 74, 80, 83, 92, 93, 121, 122, 150, 151, 172, 180

O

Orde Baru, vi, x, xii, xiii, 10, 14, 16, 19, 20, 28, 56, 57, 61, 62, 64, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 89, 90, 111, 136, 189, 218, 265, 274, 278, 306, 307

P

Pakistan, 25, 183
PAN, 58, 183, 305
Panji Gumilang, 267
pantekosta, xix
Papua, xviii, 31, 75, 80, 256, 258
Partai Masyumi, 81, 261, 263
PBB, 40, 187, 266
PDIP, 267
pencucian uang, 131
Pendidikan Moral Pancasila, 19, 52
Perang Salib, 227
Perda Jilbab, 27, 186
permisif, xi
Piagam Jakarta, 11, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 260, 262, 263, 266
Pimpinan MPR, xiii, xxii
PKNU, 40
PKS, 11, 40, 266, 270
PKU, 40
Plato, 148, 149
pluralisme, xv, xvi, xix, xxiii, 66, 67, 93, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 122, 123, 205
PNU, 40
politik dinasti, 206
pornografi, 9
PPKI, 53, 54, 55, 136
PP Muhammadiyah, 43, 253, 272, 302, 304, 305, 308
program P4, 14
Proklamasi, 56, 124, 127, 128
PRRI/Permesta, 263, 264

PSI, 40, 81
PSI 1950, 40
PSII, 40, 56
PUI, 40

Q

Quibeck, xvi, xvii

R

Rabin, Yitzak, 228
Radikalisasi Pancasila, v, vi, xxii, 15, 21, 51, 58, 117, 118, 120
radikalisme, xi, xxii, 7, 8, 12, 19, 112, 213, 214, 220, 222, 223, 226, 227, 230, 232, 233, 234, 235, 242, 246, 254, 284
Radikalisme Agama, iii, vii, xiii, xxii, xxiii, 209, 220, 222, 225, 237
Renan, Ernest, 5, 112, 119, 300
Riau, 80
Romawi, xx
ruang kosong, 8
Russell, Lord, 187

S

Sachedina, Abdulaziz, 98, 101
sakralisasi, 110
Sambas, 78
Sao Tome & Principe, 5
Sardar, Ziaduddin, 107
Sayyidina Ali, 106
SBY, 43, 88, 191, 192
Scotlandia, xvii
SD, 9, 255, 303
sekularisme, 24, 111, 182
Selo Soemarjan, 133
Seminar Nasional Empat Pilar Kebangsaan, xxii, 51
Setara Institute, 13, 21, 87, 88
Sidang Dewan Konstituante, 55
Siddique, Sharon, 218
Siwa, 150
Skotlandia, xvii
SMA, 9, 10, 11, 255, 267
SM Kartosuwiryo, 263
Soekarno, 12, 17, 21, 24, 25, 55, 58, 60, 70, 80, 81, 182, 183, 187, 188, 263, 269, 293, 295
Soepomo, 12, 269
Solo, 257
sosialisme, 12, 24, 25, 58, 182, 183
Spencer, 71, 72
spirit gambaru, 4
SQ, 164, 165, 168, 169, 170
Sri Paus Urban II, 227
Sriwijaya, 68, 149, 150
Sulawesi, 13, 31, 66, 74, 75, 85, 202
Sulawesi Selatan, 13, 74, 149
Sulawesi Tengah, 66, 85, 202
Sultan Mehmed, xx
Sultan Muhammed II, xx
Suriname, 5
Sutan Takdir Alisjahbana, 68
Sutatmo Surjokusumo, 69
Suwardi Suryaningrat, 69

Syafii Maarif, 46, 54, 55, 88, 179, 272
Syamsuddin Haris, vi, 65, 77, 83, 88, 306
Syi'ah, 245, 257

T

tahayul, xx
Taliban, 227
Tanzania, 5
Tarumanegara, 149
Tasikmalaya, xiii, xiv, xxiii, 85, 209, 237, 257
Taufik Kiemas, 43
teodemokrasi, 59
terorisme, 15, 30, 197, 198, 199, 200, 201, 223, 224, 225, 234
The Wahid Institute, 13
Timur Tengah, 24, 61, 183, 247, 264, 304
Tjipto Mangunkusumo, 69
Trosch, David C., 228
Turki Usmani, xx
Tylor, E.B., 216

U

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 299, 300
Umar bin Khattab, 225
Uni Sovyet, x
Utsman bin Affan, 226
UU Anti Pornografi, xviii
UU BHMN, 16
UUD 1945, 10, 16, 18, 20, 26, 32, 52, 54, 55, 56, 68, 71, 73, 86, 106, 113, 114, 115, 124, 127, 134, 136, 145, 185, 188, 190, 265, 272, 284
UUD NRI Tahun 1945, ix, xi, xiv, xxiv, 60
UU Migas, 16, 113, 253

W

Wahabi, 226, 227
Wahid Hasyim, 25, 54
Wiranto, 43
Wollman, 71, 72
WTO, 125

Y

Yahudi, 198, 213, 226, 228, 264
Yap Thian Hiem, 203
Yugoslavia, x, xviii
Yunani, 135, 149, 290

Z

zamrud khatulistiwa, 147
zionis, 269
Zionis, 12
Zuly Qodir, v, vii, 23, 177, 233, 308

BHINNEKA TUNGGAL IKA
MPR-RI

RADIKALISASI PANCASILA

Berangkat dari pengalaman negara-negara besar yang mengalami disintegrasi seperti Uni Sovyet dan Yugoslavia, maka disintegrasi sebenarnya lebih banyak terjadi akibat timbulnya krisis atau gejolak yang berwajah nasionalisme yang tidak terbingkai secara baik dengan mencoba memahami realitas kemajemukan yang ada pada negara bersangkutan. Krisis nasionalisme biasanya akan menjadi pijakan dan persemaian empuk pagi terciptanya konflik horizontal dan bahkan konflik vertikal, dan timbulnya kemerosotan nilai dan norma. Krisis nasionalisme—dan juga seiring dengan perkembangan teknologi—biasanya juga akan dengan mudah menjadi pintu masuk bagi ideologi-ideologi asing. Kalau ideologi yang masuk sejalan dengan—konteks Indonesia—ideologi Pancasila tentu tidak terlalu menjadi persoalan. Namun ketika ideologi itu justru bertentangan dengan ideologi Pancasila tentu akan menjadi persoalan tersendiri. Realitasnya, ideologi yang masuk justru lebih kerap bertentangan dan menabrak ideologi Pancasila.

ISBN: 978-000-0000-00-2